



SALINAN

WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah.....

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan

WALI KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kota adalah Kota Palembang.
6. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.

8. Dewan.....

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan Daerah atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan Daerah atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
21. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
22. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
23. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
24. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
31. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan

minum.....

- minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memberikan informasi, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum baik dipajang didalam ruangan (*indoor*) maupun luar ruangan (*outdoor*).
 38. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 41. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 44. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 47. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda

- pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.
48. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
 49. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 52. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
 54. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 55. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
 57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
 58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang

menentukan.....

menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
60. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
62. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
64. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
65. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
66. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
67. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
68. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

69. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
70. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.
72. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
73. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
74. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
75. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
76. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
77. Standar Harga Satuan Tertinggi, yang selanjutnya disingkat SHST adalah standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi SHST yang disediakan pemerintah pusat.
78. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan kontruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya.
79. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
80. Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat PTKA adalah penggunaan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di

wilayah Indonesia.

81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
84. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:

1. makanan.....

1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan

i. Bumi.....

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal Bumi dan/atau Bangunan dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek PBB-P2, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek PBB-P2.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 dalam wilayah Kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kota.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara tentang Pedoman Penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP Bumi dan/atau Bangunan setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tarif pajak ditetapkan sebesar 0,085% (nol koma nol delapan lima persen);
 - b. untuk NJOP Bumi dan/atau Bangunan setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), tarif pajak ditetapkan sebesar 0,180% (nol koma satu delapan nol persen);
 - c. untuk NJOP Bumi dan/atau Bangunan setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak diatas Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp33.500.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), tarif pajak ditetapkan sebesar 0,210% (nol koma dua satu nol persen); dan
 - d. untuk NJOP Bumi dan/atau Bangunan setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak di atas Rp33.500.000.000,000 (tiga puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), tarif pajak ditetapkan sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen);
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,065% (nol koma nol enam lima persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Kota yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan.....

- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh.....

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (7) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam

pengenaan.....

pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Kota menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kota tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 21

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kota.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kota menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kota dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 23

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan

pembayaran.....

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kota tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. Reklame.....

- f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Kota tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Kota tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 31

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 32

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Ketentuan.....

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 34

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Kota tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 36

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;

bb. tanah.....

- bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kota.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 39

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(2) Saat.....

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 41

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kota dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 44

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Kota tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 46

Opsen PKB dikenakan atas pokok PKB terutang.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersamaan dengan pemungutan PKB.

Pasal 48

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 49

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 51

Opsen BBNKB dikenakan atas pokok BBNKB terutang.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersamaan dengan pemungutan BBNKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 55.....

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d

dialokasikan.....

- dialokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
 - (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
 - (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 58

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
 - a. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - b. penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 65

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 66

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak.....

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa usaha yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 67

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 68

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 69

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 70

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 71

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 72

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kota.

Pasal 73

Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - f. penjualan produksi usaha Pemerintah Kota

diukur.....

diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 76

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah dan bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan

c. tidak.....

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 78

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan.....

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 79

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PTKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PTKA oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan PTKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu

pelayanan.....

pelayanan.

- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana PTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PTKA.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi

yang.....

- yang terutang.
- (6) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
 - (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
 - (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kota.

Pasal 85

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk

informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kota.

Pasal 86

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 88

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap

tahun.....

- tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
 - (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
 - (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak
dan Retribusi Terutang

Pasal 89

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kota.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD atau

dokumen.....

dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 90

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

(6) Besaran.....

- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).
- (6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian 1 bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(8) Pembayaran.....

- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 93

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 94

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 95

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi

Pasal 96

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi
oleh Pihak Ketiga

Pasal 97

- (1) Pemerintah Kota dapat melaksanakan kerja sama

atau.....

- atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
 - (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
 - (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
 - (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembukuan

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar

pembukuan.....

pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan atau pencatatan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 99

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah berwenang memasang dan/atau menghubungkan alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dengan sistem yang dimiliki Perangkat Daerah.
- (2) Wajib Pajak wajib bersedia untuk dilakukan pemasangan dan/atau dihubungkan alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpasang dan/atau terhubung, Wajib Pajak wajib melaksanakan sistem pembukuan atau pencatatan secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line*.
- (4) Alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah.
- (5) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menjadi dasar pengenaan Pajak dan/atau data potensi Pajak dan/atau data lain yang diperlukan dalam rangka monitoring terhadap peredaran usaha Wajib Pajak.
- (6) Dalam pelaksanaan sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dilarang untuk:
 - a. dengan sengaja menggunakan dan/atau memasang dan/atau menghubungkan alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan selain alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dengan sengaja mengubah alat dan/atau sistem atau data pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsinya alat dan/atau sistem pada sistem pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (7) Untuk melaksanakan sistem pembukuan atau pencatatan secara elektronik atau secara program

aplikasi.....

aplikasi *on-line*, Walikota atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembukuan atau pencatatan secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian
dan Penyampaian SPTPD

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak dan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan, termasuk dokumen atau data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line*.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 101

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), penentuan

Masa.....

Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak Badan setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Wajib Pajak terhadap pokok pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada

ayat.....

ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 104

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 105

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib.....

- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 106

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, kewajiban Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib retribusi yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah secara jabatan.

Bagian Kesebelas
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 107

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) atau Pasal 106 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 108

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPDLB.

Pasal 109

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan

diterbitkannya.....

- diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
 - (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
 - (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 110

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang

dipungut.....

dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:

- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas Penagihan Pajak

Pasal 111

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 112

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat

perintah.....

- perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
 - (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
 - (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
 - (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 114

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Kota untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Kota;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 115

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan.....

- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Ketiga Belas Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 117

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan.....

permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 118

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Belas Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 119

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan

sebagaimana.....

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1); dan

- b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 120

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

(5) Keberatan.....

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).

Pasal 122

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah.....

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 123

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Keberatan Retribusi

Pasal 124

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;

b. kebakaran.....

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 125

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 126

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3 Banding

Pasal 127

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala

Perangkat.....

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam Belas Gugatan Pajak

Pasal 129

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122; dan

d. penerbitan.....

- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 130

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 131

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kota.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan.....

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Kota; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 132

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 133

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk

menerima.....

menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2
Pemberian Keringanan,
Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 134

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 135

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan

Wajib.....

Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penolakan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan

perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Belas
Pembetulan dan
Pembatalan Ketetapan

Pasal 136

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur

dengan.....

dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak atau Retribusi

Pasal 137

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Belas
Kerja Sama Optimalisasi
Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi
Pemungutan Pajak

Pasal 138

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Kota dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 139

- (1) Pemerintah Kota dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 140

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Kota dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB V

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 141

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana

dimaksud.....

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.

- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 142

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang

ada.....

ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 143

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 144

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa.....

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 145

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan

Daerah.....

Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 146

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 147

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 148

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Pasal 147, dan Pasal 148 merupakan pendapatan daerah.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 150

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
 - h. bunga; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 151

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian;
- c. semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025; dan
- e. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 152

Kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, serta sistem kerja dan sistem pelayanan pada Perangkat Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah

- Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 14); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 3),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 15);
- e. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 16);
- f. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 17);
- g. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/ Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 27);
- h. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 31);
- i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 2); dan

j. Peraturan.....

- j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 3), yang mengatur mengenai Jenis Retribusi, Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Objek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, serta Tarif Retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Desember 2023
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,

ttd.

RATU DEWA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Desember 2023
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd.

GUNAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (4-115/2023)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	A. Pelayanan Pengobatan Umum	
	1. pemeriksaan kesehatan umum untuk pasien baru rawat jalan /lansia/dewasa/bayi termasuk bayi umum yang akan diimunisasi (untuk obat penurun panas dan pemeriksaan)	Rp10.000,00
	2. pemeriksaan kesehatan umum untuk pasien lama rawat jalan/lansia/dewasa/bayi termasuk bayi umum yang akan diimunisasi (untuk obat penurun panas dan pemeriksaan)	Rp10.000,00
	3. pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan anak sekolah kecuali rujukan dari Usaha Kesehatan Sekolah	Rp10.000,00
	4. pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan di puskesmas pembantu dan jejaring Puskesmas lainnya	Rp10.000,00
	5. konsul dokter spesialis	Rp65.000,00
	6. konsultasi ahli (psikolog)	Rp50.000,00
	7. pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang, kesehatan jiwa dan tes kebugaran)	Rp100.000,00
	8. pemeriksaan kesehatan fisik dan/atau buta warna untuk penerbitan surat keterangan sehat (tidak termasuk pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan kesehatan jiwa)	Rp25.000,00
	9. pelayanan fisioterapi:	
	a. tindakan kecil meliputi:	Rp50.000,00
	a) ultraviolet	
	b) infra red radiation	
	c) icing	
	d) exercise sederhana	
	b. tindakan sedang meliputi:	Rp100.000,00
	a) pelayanan/tindakan dengan dua (2) modalitas fisioterapi sederhana	
	b) taping/strapping	
	c) edukasi, sensory retraining	
	d) latihan artikulasi, suara, irama, latihan bahasa pada afasia	

c. tindakan.....

NO	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	c. tindakan besar meliputi:	Rp150.000,00
	a) Paket senam	
	b) Pelayanan/tindakan lebih dari dua (2) modalitas fisioterapi sederhana	
	c) Pelayanan/tindakan dengan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat, seperti: short wave diathermy, microwave diathermy, traksi cervico lumbal, nebulizer, interferential current, shockwave therapy stainless steel spike point, eraw	
	d) exercise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium	
	e) oral motor exercise, audio visual, deteksi dini	
	d. tindakan khusus meliputi:	Rp250.000,00
	a) hidroterapi	
	b) Pasien dengan kebutuhan khusus seperti kasus delay development, cerebral palsy, autisme	
	c) Tindakan fisioterapi khusus seperti bobath, PNF, MLDV, MVT, terapi manipulasi, feldenkrais	
	d) Play therapy, latihan bicara pada apraxia, verbal dan disfagia	
	10. konseling kesehatan lingkungan (sanitarian)	Rp10.000,00
	11. konsultasi/konseling gizi	Rp20.000,00
	12. pelayanan akupresur	Rp75.000,00
	13. pemeriksaan kesehatan jiwa	Rp20.000,00
	14. tes kebugaran	Rp15.000,00
	B. Pelayanan Kesehatan Di Unit Gawat Darurat	
	1. pemeriksaan kesehatan dokter umum	Rp50.000,00
	2. pelayanan observasi < 6 Jam	Rp50.000,00
	3. pelayanan pemakaian infus	Rp35.000,00
	4. pemasangan kateter	Rp50.000,00
	5. pelepasan kateter	Rp15.000,00
	6. pelepasan tampon sederhana	Rp15.000,00
	7. pemasangan bidai	Rp50.000,00
	8. pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)	Rp50.000,00
	9. pelepasan <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)	Rp15.000,00
	10. pemberian suppositoria	Rp20.000,00
	11. nebulizer	Rp35.000,00
	12. rectal toucher (periksa dalam anus/colok dubur)	Rp25.000,00
	13. direct current counter shock (alat kejut jantung)	Rp50.000,00
	14. resusitasi bayi baru lahir	Rp50.000,00

NO	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	15. Pemasangan Oksigen	
	< 1 jam	Rp15.000,00
	> 1 jam	Rp30.000,00
	16. penanganan kasus dengan injeksi	Rp15.000,00
	17. penanganan kasus kegawat daruratan	Rp15.000,00
	18. observasi pasien/hari	
	< 2 jam	Rp25.000,00
	2-6 jam	Rp35.000,00
	19. penyuntikan obat termasuk vaksin dan KB	Rp20.000,00
	20. pelayanan bedah	
	a. tindakan eksisi, cross insisi, insisi	Rp40.000,00
	b. tindakan jahit luka 1 s.d 3 jahitan	Rp35.000,00
	c. tindakan jahit luka setiap jahitan berikutnya	Rp8.000,00
	d. tindakan perawatan luka	Rp25.000,00
	e. suction ringan	Rp30.000,00
	f. tindakan angkat jahitan	Rp15.000,00
	g. tindakan ekstrasi kuku	Rp50.000,00
	h. tindakan ekstrasi tumor jinak	Rp100.000,00
	i. tindakan sirkumsisi/khitan	Rp200.000,00
	j. kauterisasi ringan	Rp25.000,00
	21. perawatan luka bakar/dekubitus/gangren	
	a. ringan	Rp50.000,00
	b. sedang	Rp75.000,00
	c. luas	Rp100.000,00
	22. ekstaksi clavus	Rp80.000,00
	23. kumbah lambung	Rp 100.000,00
	24. pelayanan mata	
	a. pengambilan benda asing di konjungtiva	Rp60.000,00
	b. pengambilan benda asing di cornea	Rp75.000,00
	c. insisi hordeolum	Rp100.000,00
	d. irigasi mata	Rp25.000,00
	25. pelayanan penyakit telinga, hidung dan tenggorokan	
	a. eksplorasi luka	Rp10.000,00
	b. ekstrasi atheroma atau lipoma	Rp50.000,00
	c. ekstrasi serumen prop per telinga	Rp40.000,00
	d. ekstrasi corpus alineum telinga	Rp40.000,00
	e. tindik telinga dewasa	Rp20.000,00
	f. tindik telinga anak-anak	Rp20.000,00
	g. irigasi telinga hidung tenggorokan	Rp40.000,00
	h. tampon anterior hidung	Rp50.000,00
	i. ekstrasi corpus alineum hidung	Rp50.000,00
	C. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	
	1. pemeriksaan gigi pasien lama	Rp15.000,00
	2. Pemeriksaan gigi pasien baru	Rp15.000,00
	3. pembersihan karang gigi per rahang	Rp100.000,00

4. tumpatan.....

NO	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	4. tumpatan GIC 1 permukaan	Rp50.000,00
	5. tumpatan GIC 2 permukaan	Rp75.000,00
	6. tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	Rp100.000,00
	7. tumpatan Komposit <i>Light cured</i> (kecil/1 permukaan)	Rp100.000,00
	8. tumpatan komposit <i>light cured</i> (sedang/2 permukaan)	Rp150.000,00
	9. tumpatan komposit <i>light cured</i> (besar/lebih dari 2 permukaan)	Rp200.000,00
	10. perawatan pulp capping	Rp30.000,00
	11. perawatan syaraf A (devitalisasi pulpa)	Rp30.000,00
	12. perawatan syaraf B (sterilisasi kamar pulpa)	Rp30.000,00
	13. perawatan syaraf C (pengisian kamar pulpa)	Rp50.000,00
	14. trepanasi gigi	Rp30.000,00
	15. pengambilan tumpatan (up filling)	Rp30.000,00
	16. koreksi okulasi/ulcus decubitus	Rp25.000,00
	17. pencabutan gigi decidui dengan topikal anastesi	Rp30.000,00
	18. pencabutan gigi decidui dengan citoject	Rp50.000,00
	19. pencabutan gigi dewasa dengan spuit disposable	Rp75.000,00
	20. pencabutan gigi dewasa dengan spuit disposable dengan penyulit	Rp100.000,00
	21. insisi abses/regio/perawatan dry socket	Rp50.000,00
	22. operkulektomi	Rp50.000,00
	23. operasi gigi	Rp200.000,00
	24. heating oral	Rp40.000,00
	25. kontrol post exo/op (heating up)	Rp30.000,00
	26. alveolectomy/regio	Rp50.000,00
	27. reposisi mandibula	Rp50.000,00
	28. imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	Rp100.000,00
	D. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana	
	1. pemeriksaan kehamilan (ante natal care) standar 10 T, termasuk golongan darah pertimbangan ILP	Rp20.000,00
	2. pelayanan kesehatan ibu:	
	a. kesehatan pranikah (konseling) termasuk suntik tetanus toksoid	Rp30.000,00
	b. pelayanan ibu nifas	Rp20.000,00
	c. fiksasi pap smear	Rp15.000,00
	d. senam nifas	Rp15.000,00
	e. senam ibu hamil	Rp15.000,00
	f. pijat oksitosin	Rp50.000,00
	g. yoga masa kehamilan	Rp20.000,00
	h. pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asam Asetat Test</i>)	Rp30.000,00

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	3. pijat bayi 30 menit	Rp80.000,00
	4. total kutil kelamin 1-5 kutil	Rp75.000,00
	5. total kutil kelamin 6-10 kutil	Rp100.000,00
	6. total kutil kelamin >10 kutil	Rp125.000,00
	7. pelayanan keluarga berencana	
	a. konsultasi reproduksi	Rp50.000,00
	b. pemasangan susuk/implant (tidak termasuk bahan)	Rp100.000,00
	c. pencabutan susuk/implant	Rp100.000,00
	d. pemasangan IUD (tidak termasuk bahan)	Rp100.000,00
	e. pencabutan IUD	Rp100.000,00
	f. kontrol IUD	Rp50.000,00
	g. pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	Rp50.000,00
II.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK	
	A. Rawat Luka	
	1. rawat luka ringan	Rp9.000,00
	2. rawat luka besar	Rp15.000,00
	3. rawat luka bakar <30%	Rp7.000,00
	4. rawat luka ganggren kecil atau besar	Rp33.000,00
	B. Hecting (Jahit Luka)	
	1. hecting 1-5 simpul	Rp30.000,00
	2. hecting > 5 simpul (per simpul)	Rp22.000,00
	3. angkat jahitan	Rp25.000,00
	C. Ekstraksi Corpus Alienum Non Operatif	Rp23.000,00
	D. Extraksi Corpus Alienum Operatif/Insisi	Rp13.000,00
	E. Extirpasi Lipoma	Rp18.000,00
	F. Ekstraksi Serumen	Rp30.000,00
	G. Incisi Abses Kecil	Rp29.000,00
	H. Incisi Abses Besar	Rp13.000,00
	I. Eksisi Atheroma	Rp17.000,00
	J. Injeksi Keloid	Rp22.000,00
	K. Spooling	Rp 34.000,00
	L. Tampon Epistaxis Ringan	Rp22.000,00
	M. Tampon Epistaxis Sedang	Rp20.000,00
	N. Refraksi Mata	Rp 22.000,00
	O. Memasukkan Obat Lewat Dubur	Rp18.000,00
	P. Cross Insisi	Rp22.000,00
	Q. Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (<5 Lpm)	Rp24.000,00
	R. Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (>5 Lpm)	Rp32.000,00
	S. Pemakaian Tambahan Oksigen Per Jam (<5 Lpm)	Rp31.000,00
	T. Pemakaian Tambahan Oksigen Per Jam (>5 Lpm)	Rp29.000,00
	U. Penanganan Kejang	Rp34.000,00
	V. Pemberian Nutrisi Via NGT/OGT	Rp25.000,00
	W. Pelayanan Terapi Cryo	Rp550.000,00
III.	PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN	
	A. Pelayanan Rawat Inap	
	1. akomodasi rawat inap/hari rawat	Rp50.000,00
	2. visite dokter umum setiap hari	Rp30.000,00

No	Jenis Layanan	Tarif(Rp)
	3. asuhan keperawatan pasien umum/ hari	Rp30.000,00
	4. makan pasien/hari	Rp80.000,00
	B. Pelayanan Persalinan dan PONED	
	1. persalinan normal (fisiologis)	Rp840.000,00
	2. perawatan bayi normal	Rp140.000,00
	3. pemeriksaan Vaginal Toucher/periksa dalam vagina	Rp50.000,00
IV.	PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK	
	A. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	Rp50.000,00
	B. Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG)	Rp50.000,00
	C. Pemeriksaan Dopler	Rp20.000,00
V.	PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK	
	A. Pemeriksaan Hematologi	
	1. pemeriksaan darah lengkap	Rp46.000,00
	2. pemeriksaan hemoglobin (hb)	Rp18.000,00
	3. pemeriksaan leukosit	Rp18.000,00
	4. pemeriksaan hitung differensial (diff)	Rp18.000,00
	5. pemeriksaan BBS (laju endap darah)	Rp18.000,00
	6. pemeriksaan erytrosit	Rp18.000,00
	7. pemeriksaan trombosit	Rp18.000,00
	8. pemeriksaan widal	Rp56.000,00
	9. pemeriksaan billirubin darah	Rp15.000,00
	10.pemeriksaan urobilin darah	Rp17.000,00
	11.pemeriksaan golongan darah	Rp18.000,00
	12.pemeriksaan rhesus	Rp18.000,00
	B. Pemeriksaan Urinalisa	
	1. pemeriksaan urine lengkap	Rp45.000,00
	2. pemeriksaan reduksi	Rp25.000,00
	3. pemeriksaan albumin	Rp12.000,00
	4. pemeriksaan urobulin urine	Rp12.000,00
	5. pemeriksaan bilirubin urine	Rp12.000,00
	6. pemeriksaan sedimen	Rp18.000,00
	7. pemeriksaan test kehamilan (stik)	Rp20.000,00
	8. pemeriksaan test narkoba 6 parameter	Rp100.000,00
	9. pemeriksaan test narkoba 3 parameter	Rp40.000,00
	C. Pemeriksaan Kimia Klinik	
	1. pemeriksaan kolesterol	Rp30.000,00
	2. pemeriksaan trigliserida	Rp30.000,00
	3. pemeriksaan Low Density Lipoprotein	Rp30.000,00
	4. Pemeriksaan High Density Lipoprotein	Rp30.000,00
	5. pemeriksaan asam urat	Rp30.000,00
	6. pemeriksaan gula darah	Rp25.000,00
	7. pemeriksaan Blood Urea Nitrogen	Rp30.000,00
	8. pemeriksaan creatinine	Rp25.000,00
	9. pemeriksaan SGOT	Rp25.000,00
	10. pemeriksaan SGPT	Rp25.000,00

No	Jenis Layanan	Tarif(Rp)
	D. Pemeriksaan Lainnya	
	1. pemeriksaan Hbs Ag (selain ibu hamil)	Rp100.000,00
	2. pemeriksaan Hbs Ab (selain ibu hamil)	Rp100.000,00
	3. pemeriksaan malaria	Rp25.000,00
	4. Pemeriksaan feases	Rp30.000,00
	5. Pemeriksaan rapid test HIV	Rp39.000,00
	6. Pemeriksaan rapid test HbsAg	Rp35.000,00
	7. pemeriksaan rapid antigen Covid 19	Rp48.000,00
	8. pemeriksaan rapid test sifilis	Rp46.000,00
	9. pemeriksaan sampel air/sampel makanan (diluar biaya transportasi/akomodasi biaya transportasi/akomodasi petugas antar sampel mengikuti standar perjalanan dinas daerah	Rp15.000,00
	10. pemeriksaan tricomonas vaginalis	Rp75.000,00
	11. pemeriksaan cardida/jamur	Rp75.000,00
	12. pemeriksaan mikro albumin	Rp120.000,00
	13. pemeriksaan HBa1C	Rp160.000,00
VI.	PELAYANAN AMBULANS DAN RUJUKAN	
	(pelayanan ambulans mengikuti harga BBM terbaru dan tidak termasuk biaya tarif tol dan lain-lain)	
	A. Pelayanan Ambulans:	
	1. <10 Km	Rp108.000,00
	2. >10 Km penambahan per km	Rp10.000,00
	B. Biaya Akomodasi Pelayanan Rujukan dengan petugas (per 1 pendamping dan 1 sopir):	
	1. dalam daerah	Rp220.000,00
	2. luar daerah	Rp490.000,00
	C. pelayanan ambulans jenazah	
	1. <10 Km	Rp108.000,00
	2. >10 Km, penambahan per Km	Rp10.000,00
	D. pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K) diluar penugasan Dinas Kesehatan:	
	1. ≤ 8 jam kegiatan	Rp455.000,00
	2. > 8 jam kegiatan di tambah biaya akomodasi per petugas	Rp605.000,00
VII.	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (<i>HOME CARE</i>)	
	(apabila dilakukan tindakan maka biaya tindakan sesuai dengan tarif biaya tindakan yang sudah ditetapkan biaya pemakaian obat dan BMHP ditetapkan sesuai tarif yang sudah ditetapkan)	
	<i>Home Care</i>	Rp50.000,00
	jenis layanan <i>home care</i> :	

	1. Perawatan orang sakit di rumah (<i>home care service</i>) pada pasien	
	2. pemulihan pasca rawat inap	
	3. pasien dengan stroke	
	4. pasien dengan penyakit kronik seperti: gagal ginjal, diabetes dll.	
	5. perawatan luka di rumah (<i>home wound care</i>) pada:	
	a. pasien dengan luka diabetes	
	b. pasien luka dekubitus	
	c. pasien luka bakar	
	d. pasien post khitan	
	6. perawatan kesehatan lainnya:	
	a. pasang sonde	
	b. pemasangan selang kencing	
	c. pemasangan selang NGT/lambung	
	d. pemeriksaan laboratorium	
	e. konsultasi gizi	
VIII.	Pengembangan Layanan	
	1. poli eksekutif	Rp50.000,00
	2. akunpuntur	Rp150.000,00
	3. Pelayanan konsultasi herbal	Rp10.000,00
IX.	PELAYANAN MEDICAL CHECK UP	
	Pelayanan Medical Check UP (MCU) terdiri dari:	
	A. <i>medical check up</i> sederhana (paket)	Rp165.000,00
	1. pemeriksaan fisik	
	2. pemeriksaan laboratorium:	
	a. darah rutin	
	b. urin lengkap	
	c. HbsAg	
	B. <i>medical check up</i> sedang (paket) terdiri dari:	Rp290.000,00
	1. pemeriksaan fisik	
	2. pemeriksaan Mata	
	3. pemeriksaan Gigi	
	4. pemeriksaan THT	
	5. pemeriksaan Laboratorium:	
	a. darah rutin	
	b. urin lengkap	
	c. GDS-gula darah sewaktu	
	d. ureum	
	e. kreatinin	
	f. SGOT	
	g. SGPT	
	h. HbsAg	
X.	PELAYANAN NAPZA terdiri dari layanan:	Rp250.000,00
	A. Pemeriksaan Fisik	
	B. Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba	

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	C. Konsultasi Dokter	
	D. Surat Keterangan Narkoba	

2. PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

NO	RINCIAN LAYANAN	DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Medis		
	a. Rawat Jalan	1) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi	
		a) Konsul Rawat Jalan - Poliklinik (Spesialis)	Rp100.000,00
		b) K1- Konsul Rawat Jalan Graha Spesialis Eksekutif	Rp150.000,00
		c) K2- Konsul Rawat Jalan Graha Spesialis Eksekutif	Rp200.000,00
		d) K3- Konsul Rawat Jalan Graha Spesialis Eksekutif	Rp250.000,00
		e) Konsul Rawat Jalan - Poliklinik Gigi	Rp40.000,00
		f) Konsul Dokter Spesialis Peserta Asuransi	Rp50.000,00
		2) Tindakan Non Operatif	
		a. Poli Spesialis Kebidanan dan Kandungan	
		1 USG 2 Dimensi Tanpa Foto	Rp150.000,00
		2 USG 4 Dimensi Tanpa Foto	Rp200.000,00
		3 USG 2 Dimensi Dengan Foto	Rp220.000,00
		4 USG 4 Dimensi Dengan Foto	Rp250.000,00
		5 USG 2 Dimensi Vaginal	Rp250.000,00
		6 USG 4 Dimensi Vaginal	Rp300.000,00
		7 Pemasangan Implant (Diluar Obat)	Rp250.000,00
		8 Cabut Implant (Diluar Obat)	Rp250.000,00
		9 Cabut dan Pemasangan Implant (Diluar Obat)	Rp500.000,00
		10 Pemasangan IUD (Diluar Obat)	Rp250.000,00
		11 Cabut IUD dengan Penyulit (Diluar Obat)	Rp350.000,00
		12 Cabut IUD (Diluar Obat)	Rp300.000,00
		13 Kontrol IUD	Rp50.000,00
		14 Cabut dan Pemasangan IUD (Diluar Obat)	Rp350.000,00
		15 Tindakan Lain (Periksa Dalam)	Rp50.000,00
		16 Tindik	Rp50.000,00
		17 Suntik KB (Diluar Obat)	Rp75.000,00
		18 Biopsi Servix	Rp300.000,00

			19	Tutul	Rp100.000,00
			20	Angkat Jahitan dan Ganti Verban	Rp150.000,00
			21	Pemeriksaan Ginekologi (Periksa Dalam & ry)	Rp100.000,00
			22	Periksa Dalam/Gyn/Taucher	Rp100.000,00
			23	Visum Kebidanan	Rp100.000,00
			24	Pemasangan Pessarium/Cincin Portio	Rp200.000,00
			25	Pemeriksaan Cavum Douglas	Rp250.000,00
		b. Polo spesialis Gigi dan Mulut			
			1	Konsultasi	Rp100.000,00
			2	Premedikasi	Rp80.000,00
			3	Pembersihan Karang Gigi (Full Per-Rahang)	
				- Ringan	Rp150.000,00
				- Sedang	Rp200.000,00
				- Berat	Rp250.000,00
			4	Pencabutan Gigi Susu	
				- Tanpa Anastesi	Rp60.000,00
				- Dengan Topikal Anastesi	Rp80.000,00
				- Dengan Injeksi Anastesi	Rp100.000,00
			5	Pencabutan Gigi Dewasa	
				- Anterior	Rp150.000,00
				- Posterior	Rp200.000,00
				- Ant-Post Dengan Komplikasi	Rp250.000,00
				- Geraham III	Rp300.000,00
				- Geraham III Dengan Komplikasi	Rp400.000,00
			6	Perawatan <i>Dry Socket</i>	Rp200.000,00
			7	Perawatan Perdarahan Gusi	Rp150.000,00
			8	Bedah Jaringan Lunak/Keras	
				- Odontektomi	Rp1.000.000,00
				- Gingivektomi (Per-Gigi)	Rp200.000,00
				- Crown Lengthening (Per-Gigi)	Rp 300.000,00
				- Frenektomi	Rp500.000,00
				- Insisi Abses Intra Oral	Rp100.000,00
				- Insisi Abses Ekstra Oral	Rp200.000,00
				- Alveolektomi (Per-Regio)	Rp300.000,00
				- <i>Mucocel</i>	Rp300.000,00
				- <i>Operculectomi</i>	Rp200.000,00
				- <i>Pericoronitis</i>	Rp250.000,00
				- Penjahitan Luka	Rp70.000,00

				- Buka Jahitan + Spooling	Rp50.000,00
			9	Penambalan Gigi Sementara	
				- Gigi Susu	Rp70.000,00
				- Gigi Dewasa	Rp100.000,00
			10	Penambalan Gigi Tetap (Glass Ionomer Cement)	
				- Kavitas Kecil	Rp200.000,00
				- Kavitas Sedang	Rp250.000,00
				- Kavitas Besar	Rp300.000,00
			11	Penambalan Gigi Tetap (Composite Sinar)	
				- Kavitas Kecil	Rp300.000,00
				- Kavitas Sedang	Rp400.000,00
				- Kavitas Besar	Rp500.000,00
			12	Bongkar Tambalan Sementara	Rp30.000,00
			13	Bongkar Tambalan Tetap	Rp60.000,00
			14	Perawatan Gigi	
				- Pit & Fissure Sealant	Rp150.000,00
				- Perawatan Gigi Hipersensitif	Rp100.000,00
				- Trepanasi	Rp80.000,00
				- Pulp Capping	Rp150.000,00
				- Devitalisasi Pulpa	Rp120.000,00
				- Pembersihan 1 Saluran Akar Gigi	Rp150.000,00
				- Medikamen 1 Saluran Akar Gigi	Rp100.000,00
				- Pengisian 1 Saluran Akar Gigi	Rp150.000,00
			15	Bleaching External	
				- Chemical	Rp2.000.000,00
				- Light Cure	Rp4.000.000,00
			16	Gigi Tiruan Cekat (Per Gigi)	
				- Veneer Porcelain E Max	Rp2.600.000,00
				- Crown Sementara Acrylic	Rp300.000,00
				- Crown PFM (Metal Porcelain + Crystal)	Rp1.400.000,00
				- Crown Ceramag (Indirect Composite)	Rp1.500.000,00
				- Crown Porcelain E Max	Rp2.500.000,00
				- Crown Porcelain Zirconia	Rp3.000.000,00
				- Adhesive Bridge Porcelain Zirconia (2 Wings Zirconia)	Rp4.500.000,00
				- Adhesive Bridge Porcelain Zirconia (2 Wings Metal)	Rp3.500.000,00
				- Pembongkaran Crown	Rp160.000,00

			17	Sementasi	
				- Semen Resin	Rp350.000,00
				- Semen Luting	Rp250.000,00
			18	Pencetakan Dua Tahap	Rp200.000,00
			19	<i>Try In</i>	Rp80.000,00
			20	Gigi Tiruan Sebagian Lepas (Per Rahang)	
				- Gigi Pertama + Basis Acrylic Tanpa Bite Rim	Rp450.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Acrylic Dengan Bite Rim	Rp550.000,00
				- Gigi Selanjutnya Basis Acrylic	Rp200.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Frame-Acrylic Tanpa Bite Rim	Rp1.850.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Frame-Acrylic Dengan Bite Rim	Rp1.950.000,00
				- Gigi Selanjutnya Basis Frame-Acrylic	Rp250.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Flexy Tanpa Bite Rim	Rp1.200.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Flexy Dengan Bite Rim	Rp1.500.000,00
				- Gigi Selanjutnya Basis Flexy	Rp300.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Frame-Flexy Tanpa Bite Rim	Rp2.400.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Frame-Flexy Dengan Bite Rim	Rp2.700.000,00
				- Gigi Selanjutnya Basis Frame-Flexy	Rp350.000,00
				- Gigi Pertama Immediate Denture + Basis Acrylic	Rp950.000,00
				- Gigi Selanjutnya Immediate Denture	Rp200.000,00
				- Pencetakan Ganda	Rp200.000,00
			21	Gigi Tiruan Penuh (Per Rahang)	
				- Bahan Acrylic	Rp2.400.000,00
				- Bahan Flexy	Rp3.400.000,00
				- Frame Full Acrylic	Rp3.800.000,00
				- Frame Full Flexy (Frs/ Acryplast/Valplast)	Rp4.800.000,00
				- Reparasi Sederhana	Rp500.000,00
				- Reparasi Kompleks	Rp700.000,00
				- Pencetakan Elastomer	Rp300.000,00
			22	Kelainan TMJ	
				- Occlusal Adjustment	Rp180.000,00
				- Night Guard	Rp500.000,00
				- Occlusal Splin	Rp500.000,00

			23	Kelainan Maksilofasial	
				- Obturator Bedah	Rp800.000,00
				- Obturator Definitif	Rp2.000.000,00
				- <i>Feeding Plate</i>	Rp600.000,00
				- <i>Prothesa Ocular</i>	Rp1.000.000,00
			24	Gigi Tiruan Implant/Pembuatan Mahkota Dental Implant	Rp15.000.000,00
		c	Poli Spesialis Penyakit Dalam		
			1	EKG (Elektrokardiografi)	Rp85.000,00
			2	USG (Ultrasonografi) dengan foto	Rp400.000,00
			3	USG (Ultrasonografi) tanpa foto	Rp150.000,00
			4	Nebulizer Inhalation	Rp80.000,00
			5	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Rp800.000,00
			6	Gastrosduodenoskopi	Rp2.000.000,00
			7	Kolonoskopi	Rp1.750.000,00
			8	Rektosigmoidoskopi	Rp1.500.000,00
			9	Ligasi VE	Rp950.000,00
			10	Tambahan Tindakan Biopsi	Rp500.000,00
			11	Prick Tes	Rp300.000,00
			12	Spirometri	Rp200.000,00
			13	Fibroscan	Rp800.000,00
			14	STE Hemoroid	Rp300.000,00
			15	Spirometri	Rp750.000,00
			16	Bronchial provocation test	Rp870.500,00
			17	Terapi inhalasi	Rp556.000,00
			18	Uji jalan 6 menit	Rp125.000,00
			19	Pungsi pleura	Rp1.850.000,00
			20	USG thoraks	Rp612.500,00
			21	Biopsi Jarum halus/ FNAB	Rp1.100.000,00
			22	Biopsi pleura	Rp944.750,00
			23	Water Sealed drainage	Rp2.000.000,00
			24	Pigtail (chest tube insertion)	Rp2.000.000,00
			25	Cabut selang WSD/pigtail	Rp557.000,00
			26	Pleurodesis	Rp1.002.250,00
			27	Pleurodesis pada pneumotoraks	Rp691.600,00
			28	Irigasi pleura	Rp691.600,00
			29	TTNA (transthoracal needle aspiration)	Rp1.567.000,00
			30	Biopsi paru dengan jarum Core	Rp3.200.000,00
			31	Bronkoskopi	Rp3.200.000,00

			32	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	Rp3.200.000,00
			33	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	Rp3.200.000,00
			34	Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsy Ebus	Rp8.200.000,00
			35	Bronkoskopi +prosedur lainnya	Rp3.200.000,00
			36	Non Invasive ventilation	Rp899.200,00
			37	Postural drainage	Rp727.750,00
		d	Poli Spesialis Tenggorokan, Hidung dan Telinga (THT)		
			1	<i>Extractie Cerumen</i>	Rp100.000,00
			2	Pengangkatan Corpus Alienum	Rp200.000,00
			3	Extractie Jaringan Granulasi (pada telinga)	Rp300.000,00
			4	Punctie Sinus Lokal + Irigasi sinus	Rp750.000,00
			5	Incisi Abces Peritonsil/Septum	Rp300.000,00
			6	Incisi Abces Retro AuriKuler	Rp150.000,00
			7	Paresentesis Lokal/ Myringotomi	Rp350.000,00
			8	Biopsi Lokal	Rp350.000,00
			9	Spooling Cerumen/Corpus Alienum	Rp100.000,00
			10	Pemasangan Tampon Anterior (pada Epistaxis)	Rp300.000,00
			11	Kaustik Astri Klorasetri / AgNO3	Rp300.000,00
			12	Pemasangan Tampon Belloq	Rp500.000,00
			13	Audiometri	Rp150.000,00
			14	Dekanulasi	Rp500.000,00
			15	Pemasangan Gibs Telinga	Rp200.000,00
			16	Timpanometri	Rp200.000,00
			17	Angkat Tampon	Rp100.000,00
			18	Tampon Telinga	Rp150.000,00
			19	Nasoendoskopi	Rp150.000,00
			20	Laringoskopi	Rp150.000,00
			21	Telinga Endoskopi	Rp150.000,00
			22	Aspirasi + Injeksi Kenacort Pseudo Othematoma	Rp250.000,00
			23	Irigasi/Spoeling Telinga	Rp300.000,00
			24	Kaustis	Rp250.000,00
			25	BERA/ASSR	Rp600.000,00
			26	OAE	Rp300.000,00
			27	<i>Endoscopy Flexible</i>	Rp350.000,00
			28	<i>Bronchoscopy</i>	Rp1.000.000,00
			29	Pemasangan Gromet	Rp600.000,00

			e	Poli Spesialis Mata	
			1	Ekstraksi Corpus Alienum Konjungtiva	Rp200.000,00
			2	Ekstraksi Corpus Alienum Kornea	Rp450.000,00
			3	Incisi Abces Palpebra	Rp800.000,00
			4	Incisi Hordiolum/Kalazion	Rp800.000,00
			5	Eksterpasi Litiasis	Rp250.000,00
			6	Tonometri (Manual)	Rp150.000,00
			7	Tonometri Non Contact (NCT)	Rp150.000,00
			8	<i>Funduscopy Indirect</i>	Rp200.000,00
			9	<i>Funduscopy Direct</i>	Rp150.000,00
			10	Refraksi	Rp100.000,00
			11	Spooling Bola Mata/Irigasi Mata	Rp100.000,00
			12	Slit Lamp	Rp100.000,00
			13	Anel Test	Rp100.000,00
			14	Probing Ductus Nasolacimalis	Rp250.000,00
			15	Epilasi Bulu Mata	Rp100.000,00
			16	Ishihara Test Anak/Dewasa	Rp75.000,00
			17	Perawatan Pre Operasi Katarak	Rp75.000,00
			18	Perawatan Post Operasi Mata (GV Kecil)	Rp100.000,00
			19	Perawatan Post Operasi Mata (GV Besar)	Rp150.000,00
			20	Autorefraktometer	Rp150.000,00
			21	Humphrey Kamprimetri	Rp250.000,00
			22	Keratometri untuk Autorefral	Rp80.000,00
			23	USG Mata	Rp250.000,00
			24	Biometri	Rp400.000,00
			25	Visus	Rp50.000,00
			26	Buta Warna	Rp75.000,00
			27	Biometri	Rp125.000,00
			28	Autoref /Keratometri	Rp25.000,00
			29	Foto fundus	Rp250.000,00
			f	Poli Spesialis Anak	
			1	Mantoux Test	Rp250.000,00
			2	EKG (Elektrokardiografi)	Rp85.000,00
			3	USG (Ultrasonografi) dengan Foto	Rp220.000,00
			4	USG (Ultrasonografi) tanpa Foto	Rp150.000,00
			5	Nebulizer Inhalation	Rp80.000,00
			6	Resusitasi Jantung Paru Anak	Rp300.000,00

g Poli.....

			g	Poli Spesialis Kulit dan Kelamin	
			1	Eksplorasi Luka Kecil	Rp100.000,00
			2	Debridement Luka Kecil Sampai Luas	Rp100.000,00
			3	Aspirasi Pseudo Kista	Rp100.000,00
			4	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	Rp300.000,00
			5	Tutul Fenol 30%	Rp150.000,00
			6	Tutul Fenol Tinctura	Rp150.000,00
			7	Tutul Tinctural Piodophylin	Rp100.000,00
			8	Elektro Couter - Lokasi Sedikit	Rp300.000,00
			9	Elektro Couter - Lokasi Banyak	Rp400.000,00
			10	Elektro Couter - Cutting Sedikit	Rp300.000,00
			11	Elektro Couter - Cutting Banyak (Veruka)	Rp400.000,00
			12	Flap Graf Kecil	Rp4.500.000,00
			13	Flap Graf Besar/Luas	Rp5.750.000,00
			14	Injeksi Intralesi Keloid Sedikit	Rp100.000,00
			15	Injeksi Intralesi Keloid Banyak	Rp150.000,00
			16	Ekstrasi Kuku	Rp450.000,00
			17	Chlorethyl Spray (Bedah Beku)	Rp100.000,00
			18	Eksterpasi Atheoma, Lipoma, Nevus	Rp1.200.000,00
			19	Xantelasma Banyak	Rp1.500.000,00
			20	Eksterpasi Xantelasma Sedikit	Rp1.200.000,00
			h	Poli Spesialis Bedah	
			1	Eksterpasi Tumor Jinak 1-10 Cm (Atheroma, Lipoma, Veruca, Clavus, Ganglion, Nevus)	Rp800.000,00
			2	Eksplorasi Tusuk Paku	Rp100.000,00
			3	Eksplorasi Luka Tusuk (Tidak Tembus)	Rp500.000,00
			4	Luka Kecil	Rp300.000,00
			5	Debridement Luka Luas	Rp500.000,00
			6	Debridement Digigit Binatang	Rp350.000,00
			7	Incisi Abces Kecil 1 -10 Cm	Rp200.000,00
			8	Angkat Jahitan	Rp100.000,00
			9	Ganti Verband Besar	Rp100.000,00
			10	Ganti Verband Kecil	Rp50.000,00
			11	Pemasangan Chateter/ Dower Chateter	Rp80.000,00
			12	Up Chateter	Rp50.000,00
			13	Anoscopy	Rp100.000,00
			14	Rectal/Vagina Toucher	Rp50.000,00

			15	Supra Public Punctie	Rp300.000,00
			16	Luka Bakar 1- 9%	Rp150.000,00
			17	Luka Bakar 10 -18 %	Rp300.000,00
			18	Nekrotomi Sedang	Rp100.000,00
			19	Nekrotomi Besar	Rp250.000,00
			20	Corpus Alienum (Simple)	Rp300.000,00
			21	Rozer Plasty (Ekstraksi Kuku)	Rp350.000,00
			22	Businasi	Rp100.000,00
			23	Aspirasi Cairan	Rp100.000,00
			24	Visum Bedah	Rp100.000,00
			25	Injeksi Untuk Varises	Rp700.000,00
			26	Injeksi Untuk Keloid	Rp300.000,00
			27	Injeksi Untuk Tetanus	Rp20.000,00
			28	Injeksi Untuk Rabies	Rp20.000,00
			29	Khitan Konvensional (Operator Dr. Umum)	Rp600.000,00
			30	Khitan Alis Klamp/Smart Klamp (Operator Dr. Umum)	Rp800.000,00
			31	Khitan Flash Cauter (Laser Jahit) (Operator Dr. Umum)	Rp800.000,00
			32	Khitan Flash Lem (Laser Lem) (Operator Dr. Umum)	Rp1.000.000,00
			33	Khitan Konvensional Dengan Dokter Spesialis Bedah	Rp1.500.000,00
			34	Khitan Flash Cauter	Rp2.000.000,00
		i	Poli Spesialis Syaraf / Neurologi		
			1	Lumbal Pungsi	Rp300.000,00
			2	Injeksi Lokal Kasus Neurologi (seperti CTS, fasiliti Plantasis, dll)	Rp200.000,00
			3	EEG (Elektroencephalografi)	Rp350.000,00
		j	Poli Spesialis Jantung/Cardiologi		
			1	<i>Treadmill</i>	Rp550.000,00
			2	Echo	Rp550.000,00
			3	EKG (Elektrokardiografi)	Rp85.000,00
		k	Poli Spesialis Bedah Ortopedi		
			1	Pemasangan Gips	Rp500.000,00
			2	Buka Gips	Rp200.000,00
		l	Tindakan Medicolegal		
			1	Visum Luar (Poliklinik/IGD)	Rp100.000,00
			2	Surat Keterangan untuk Klaim Asuransi	Rp125.000,00
		m	<i>Medical Check Up</i>		

				1. Paket MUSI I - Pemeriksaan Jasmani dan Vital Sign - Surat Keterangan Sehat	Rp100.000,00
				2. Paket MUSI II - Pemeriksaan MMPI	Rp400.000,00
				3. Paket MUSI III - Pemeriksaan Jasmani dan <i>Vital Sign</i> Pemeriksaan MMPI	Rp500.000,00
				4. Paket MUSI IV - Pemeriksaan Jasmani dan Vital Sign Pemeriksaan Laboratorium (Narkoba 3 Parameter)	Rp250.000,00
				5. Paket MUSI V - Pemeriksaan Jasmani dan Vital Sign - Pemeriksaan MMPI - Pemeriksaan Laboratorium (Narkoba 3 Parameter)	Rp650.000,00
				6. Paket MUSI VI - Pemeriksaan Laboratorium (Narkoba 3 Parameter)	Rp200.000,00
				7. Paket MUSI VII - Pemeriksaan Jasmani dan Vital Sign - Pemeriksaan Radiologi (Thorax PA) - Pemeriksaan Laboratorium (Darah Rutin dan Urine Lengkap)	Rp445.000,00
				8. Paket MUSI VIII - Pemeriksaan Jasmani dan Vital Sign - Pemeriksaan Laboratorium (Darah Rutin, Ureum, Creatinin, Asam Urat, Kolesterol Total, Trigliserida, Gula Darah Puasa dan Urine Lengkap) - Pemeriksaan Radiologi (Thorax PA) - Pemeriksaan Jantung (EKG)	Rp750.000,00
				9. Paket MUSI IX - Pemeriksaan Jasmani dan Vital Sign - Pemeriksaan Laboratorium (Darah Rutin, Ureum, Creatinin, Asam Urat, Kolesterol Total, Trigliserida, Gula Darah Puasa, Urine Lengkap, SGOT dan SGPT) - Pemeriksaan Radiologi (Thorax PA) - Pemeriksaan Jantung (EKG)	Rp1.300.000,00

				<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Mata (Refraksi) - Pemeriksaan THT (Audiometri) - Pemeriksaan Fungsi Paru (Spirometri) 	
			10.	Paket MUSI X <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Jasmani dan Vital Sign - Psikotest Level Manager - Pemeriksaan Radiologi (Thorax PA) - Pemeriksaan Jantung (EKG) - Pemeriksaan Laboratorium (Darah Rutin, Ureum, Creatinin, Asam Urat, Kolesterol Total, Trigliserida, Gula Darah Puasa, Urine Lengkap, SGOT dan SGPT) - ECHO - Pemeriksaan Mata (Refraksi) - Pemeriksaan THT (Audiometri) - Pemeriksaan Fungsi Paru (Spirometri) 	Rp2.250.000,00
			11.	Paket MUSI XI <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Jasmani dan Vital Sign - Pemeriksaan Laboratorium (Darah Rutin, Kolesterol Total dan Trigliserida) - Pemeriksaan Jantung (EKG) 	Rp390.000,00
			12.	Paket MUSI XII <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Jasmani dan Vital Sign - Pemeriksaan Laboratorium (Darah Rutin, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL dan Trigliserida) - Pemeriksaan Jantung (EKG) - Treadmill - ECHO 	Rp1.600.000,00
			n	Pemeriksaan Psikologi di MCU	
			1	Paket psikologi industri level staf dengan laporan/intepretasi sederhana (per 10 orang)	Rp2.850.000,00
			2	Paket psikologi industri level staf dengan laporan/intepretasi sedang (per 10 orang)	Rp4.250.000,00
			3	Paket psikologi industri level staf dengan laporan/intepretasi kompleks (per 10 orang)	Rp5.700.000,00
			4	Paket psikologi industri level supervisor dengan laporan/intepretasi sederhana (per 10 orang)	Rp3.550.000,00
			5	Paket psikologi industri level supervisor dengan laporan/intepretasi sedang (per 10 orang)	Rp5.000.000,00

			6	Paket psikologi industri level supervisor dengan laporan /intepretasi kompleks (per 10 orang)	Rp6.450.000,00
			7	Paket psikologi industri level manajerial dengan laporan /interpretasi sederhana (per 10 orang)	Rp5.000.000,00
			8	Paket psikologi industri level manajerial dengan laporan /interpretasi sedang (per 10 orang)	Rp6.450.000,00
			9	Paket psikologi industri level manajerial dengan laporan /interpretasi kompleks (per 10 orang)	Rp7.850.000,00
			10	Paket psikologi pendidikan (Evaluasi Belajar) dengan laporan/interpretasi sederhana (per 10 orang)	Rp3.900.000,00
			11	Paket psikologi pendidikan (Evaluasi Belajar) dengan laporan/interpretasi sedang (per 10 orang)	Rp4.250.000,00
			12	Paket psikologi pendidikan (Evaluasi Belajar) dengan laporan/interpretasi kompleks (per 10 orang)	Rp4.700.000,00
			13	Psikologi Pendidikan (Kesiapan Masuk Sekolah)	Rp390.000,00
			14	Psikologi Pendidikan (Minat dan Bakat)	Rp390.000,00
		3)	Pelayanan <i>Homecare</i>		
			1	Konsultasi dokter umum	Rp150.000,00
			2	Konsultasi dokter spesialis	Rp350.000,00
			3	Perawat	Rp100.000,00
			4	Perawatan Metode Kangguru	Rp80.000,00
			5	Manajemen laktasi	Rp80.000,00
			6	Perawatan bayi baru lahir (perawatan tali pusar dan memandikan bayi)	Rp100.000,00
			7	Pijat BBLR	Rp40.000,00
			8	Perawatan stoma	Rp240.000,00
			10	Pemasangan Nebulizer	Rp80.000,00
			11	Pemasangan OGT/NGT	Rp260.000,00
			12	Perawatan Dower Cateter pada pasien prostat	Rp250.000,00
			13	Perawatan Lansia - Memandikan Pasien	Rp35.000,00
			14	Perawatan Lansia - Memasang/melepaskan cateter urine	Rp235.000,00
			15	Perawatan Lansia - Vital sign	Rp50.000,00

			16	Perawatan Lansia - Memberikan makpan melalui selang NGT	Rp24.000,00
			17	Perawatan Lansia - Melepaskan NGT	Rp50.000,00
			18	Perawatan Lansia - Pemberian obat injeksi	Rp20.000,00
			19	Perawatan Lansia - Pemasangan selang infus	Rp50.000,00
			20	Perawatan luka dekubitus	Rp260.000,00
			21	Perawatan luka bakar	Rp260.000,00
			22	Perawatan luka bersih	Rp40.000,00
			23	Perawatan luka kotor	Rp100.000,00
			24	Angkat jahitan	Rp50.000,00
			27	Biaya Transportasi Pelayanan <i>Homecare</i>	Rp100.000,00
		4)	Pelayanan <i>Telemedicine</i>		
			1	Pendaftaran	Rp25.00,000
			2	Konsultasi dengan dr. Umum	Rp50.000,00
			3	Konsultasi dengan dr. Spesialis	Rp120.000,00
			4	Obat-Obatan	Tarif sesuai dengan resep dokter
			5	Pengantaran obat-obatan	Tarif sesuai dengan tarif aplikasi pengiriman.
		5)	Pelayanan <i>Homecare</i> Rehabilitasi Medis		
			1	Latihan Aktif / Pasif	Rp250.000,00
			2	Alat IRR	Rp85.000,00
			3	Alat TENS	Rp100.000,00
			4	Alat US	Rp100.000,00
			5	TENS dan <i>Excercise</i> Aktif/Pasif	Rp335.000,00
			6	IRR dan <i>Excercise</i> Aktif/Pasif	Rp335.000,00
			7	US dan <i>Exercise</i>	Rp350.000,00
			8	<i>Breathing Excercise</i>	Rp160.000,00
			9	Ambulasi dan Koordinasi	Rp270.000,00
			10	<i>Stretching Exercise</i>	Rp160.000,00
			11	Latihan Jalan	Rp200.000,00
			12	Latihan ROM	Rp160.000,00
			13	Terapi Wicara	Rp250.000,00
			14	Okupasi Terapi	Rp250.000,00
			15	Terapi Wicara dan Okupasi Terapi	Rp500.000,00
			16	IRR dan <i>Exercise</i> (Paket 5x Terapi)	Rp1.600.000,00

			17	TENS dan Exercise (Paket 5x Terapi)	Rp1.600.000,00		
			18	USD dan Exercise (Paket 5x Terapi)	Rp1.700.000,00		
			19	Terapi Wicara (Paket 8x Terapi/2x per minggu)	Rp750.000,00		
			20	Okupasi Terapi (Paket 8x Terapi/2x per minggu)	Rp700.000,00		
			21	Terapi Wicara dan Okupasi Terapi (Paket 8x Terapi / 2x per minggu)	Rp1.500.000,00		
b.Rawat Inap	1)	Akomodasi Ruang Perawatan					
		1	Kelas VVIP			Rp1.000.000,00	
		2	Kelas VIP			Rp650.000,00	
		3	Kelas I			Rp450.000,00	
		4	Kelas II			Rp350.000,00	
		5	Kelas III			Rp150.000,00	
		6	Neonatus Kelas. Ila/Neonatus. Iib			Rp300.000,00	
		7	High Care Unit (HCU)			Rp300.000,00	
		8	Intensive Care Unit (ICU)/Intensive Cardiology Care Unit (ICCU)/Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/Pediatric Intensive Care Unit (PICU)			Rp500.000,00	
		9	Isolasi			150% dari tarif ruang perawatan semula	
		10	Ruang Isolasi COVID-19				
			a. Tanpa Komorbid/Komplikasi :				
				- ICU dengan ventilator			Rp15.500.000,00
				- ICU tanpa ventilator			Rp12.000.000,00
				- Isolasi tekanan negative dengan ventilator			Rp10.500.000,00
				- Isolasi tekanan negative tanpa ventilator			Rp7.500.000,00
				- Isolasi non tekanan negative dengan ventilator			Rp10.500.000,00
				- Isolasi non tekanan negative tanpa ventilator			Rp7.500.000,00
			b. Dengan Komorbid/Komplikasi				
				- ICU dengan ventilator			Rp16.500.000,00
				- ICU tanpa ventilator			Rp12.500.000,00
				- Isolasi tekanan negative dengan ventilator			Rp14.500.000,00
				- Isolasi tekanan negative tanpa ventilator			Rp9.500.000,00
		- Isolasi non tekanan negative dengan ventilator			Rp14.500.000,00		
		- Isolasi non tekanan negative tanpa ventilator			Rp9.500.000,00		

2) Visite dan Pelayanan Konsultasi		
a Visite/Konsul Dokter Spesialis		
	VVIP	Rp300.000,00
	VIP	Rp200.000,00
	Kelas I	Rp100.000,00
	Kelas II	Rp100.000,00
	Kelas III	Rp100.000,00
	<i>Intensive Care Unit (ICU)/Intensive Cardiology Care Unit (ICCU)/Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	Rp300.000,00
	Isolasi	150% dari tarif ruang perawatan semula
b Konsul Dokter Gigi/Umum		
	VVIP	Rp125.000,00
	VIP	Rp75.000,00
	Kelas I	Rp50.000,00
	Kelas II	Rp50.000,00
	Kelas III	Rp50.000,00
	<i>Intensive Care Unit (ICU)/Intensive Cardiology Care Unit (ICCU)/Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	Rp125.000,00
	Isolasi	150% dari tarif ruang perawatan semula
c Tindakan Operatif		
1	Tindakan Operatif Kecil	
	1 Bedah Sayat Enukleasi	Rp150.000,00
	2 Operasi Keloid Telinga	Rp200.000,00
	3 Bedah Sayat Eksisi	Rp500.000,00
	4 Lipoma	Rp1.200.000,00
	5 Ganglion	Rp1.200.000,00
	6 Athroma	Rp1.200.000,00
	7 <i>Clavus</i>	Rp1.200.000,00
	8 <i>Circumcise</i> dengan Penyulit	Rp1.500.000,00
	9 <i>Conjunctival Flap</i>	Rp1.400.000,00
	10 Exterpasi Pterigium dengan Graft	Rp1.600.000,00
	11 Exterpasi Corpus Alienum dengan Penyulit	Rp1.600.000,00
	12 <i>Water Seal Drainage (WSD)</i>	Rp2.500.000,00

				13	Khitan Konvensional	Rp1.500.000,00
				14	Khitan Flash Cauter	Rp2.000.000,00
			2	Tindakan Operatif Sedang		
			1	Anak		
				1	Biopsi Insisi Tumor	Rp4.000.000,00
				2	Biopsi Rectum Full Thickness	Rp4.000.000,00
				3	Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	Rp4.000.000,00
				4	Eksisi Granuloma Umbilikal	Rp4.000.000,00
				5	Eksisi Hemangioma Kecil	Rp4.000.000,00
				6	Insisi Drainase/Debridemen Abses	Rp4.000.000,00
				7	<i>Release Synechia Vulvae</i>	Rp4.000.000,00
				8	<i>Release Tongue Tie</i>	Rp4.000.000,00
				9	Sirkumsisi Pada Phymosis Dengan Narkose	Rp1.750.000,00
			2	Digestif		
				1	Apendektomi	Rp15.000.000,00
				2	Apendektomi Akut	Rp15.000.000,00
				3	Ekstraksi Benda Asing Di Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah	Rp18.000.000,00
				4	Hemoroidektomi Stappler	Rp19.000.000,00
				5	Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah	Rp14.000.000,00
				6	Kolostomi	Rp12.000.000,00
				7	Tutup Kolostomi	Rp18.000.000,00
				8	Polipektomi	Rp8.000.000,00
				9	Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah	Rp8.000.000,00
				10	Savary Bougie	Rp4.600.000,00
				11	Skleroterapi Varises Esofagus	Rp8.000.000,00
				12	Operasi Hernia Tanpa Komplikasi	Rp12.000.000,00
				13	Drainase Abses Apendiks Perkutaneus	Rp4.600.000,00
				14	Gastrostomi	Rp8.000.000,00
				15	Drainase Abses Hepar Percutaneous	Rp6.000.000,00
				16	Hernioplasty Lichtenstein Kanan Atau Kiri Elektif	Rp13.000.000,00
				17	Ileostomi	Rp12.000.000,00
				18	Tutup Ileostomi	Rp18.000.000,00
			3	Gigi dan Mulut		

					1	Alveolectomi	Rp3.600.000,00
					2	Apeks Reseksi (gigi)	Rp3.600.000,00
					3	Enucleatie Kista	Rp3.600.000,00
					4	Excochliasi	Rp3.600.000,00
					5	Exterpasi Tumor	Rp3.600.000,00
					6	Fistulectomi	Rp3.600.000,00
					7	Frenectomi	Rp3.600.000,00
					8	Gingivectomy	Rp3.600.000,00
					9	Insisi Mucocele	Rp3.600.000,00
					10	Marsupialisasi Ranula	Rp3.600.000,00
					11	Odontectomy >2 Elemen dengan Narkose	Rp3.600.000,00
					12	Operculectomy	Rp3.600.000,00
					13	Pencabutan Gigi dengan komplikasi	Rp3.600.000,00
					14	Penutupan Oroantral Fistula	Rp3.600.000,00
					15	Sequestrectomy dengan Narkose	Rp3.600.000,00
				4	Kebidanan		
					1	Cone Biopsi/ Konisasi/ LLTEZ (<i>Large Loop Excision Of The Transformation Zone</i>)	Rp3.100.000,00
					2	Ekterpasi Kista Bartholin	Rp2.950.000,00
					3	Ekterpasi Miom Geburt	Rp4.100.000,00
					4	Drainase Pus pada Tuboovarial Abses dengan Pungsi Doglasi	Rp3.100.000,00
					5	Seksio Sesaria (<i>Sectio Caesaria</i>)	Rp5.850.000,00
					6	Operasi Tumor Jinak Ovarium	Rp5.850.000,00
					7	Kuretase/Dilatasi dengan Narkose	Rp2.950.000,00
					8	Laparatomy Percobaan	Rp5.250.000,00
					9	Laparoscopy Operatif - Hysteroscopy / Histeroskopi	Rp7.100.000,00
					10	Marsupialisasi Abses Bartholin	Rp2.950.000,00
					11	Repair Perinium Grade III - IV Pasca Persalinan	Rp2.000.000,00
					12	Sirkulase	Rp3.100.000,00
					13	Tindakan manual plasenta	Rp2.950.000,00
					14	Tuba Plasty	Rp4.100.000,00
					15	Tubektomi	Rp4.100.000,00
					16	Vasektomi	Rp8.500.000,00

					5	Mata	
						1	Eksisi tumor adneksa kecil Rp4.600.000,00
						2	Foto Koagulasi Laser Rp4.600.000,00
						3	Gonioplasty Rp4.600.000,00
						4	Goniotomi Rp4.600.000,00
						5	Laser iridotomi Perifer Rp4.600.000,00
						6	Pterigium + CLG (Conjungtiva Limbal Graft) Rp4.600.000,00
						7	Repair Ruptur Palpebra Sempel Rp4.600.000,00
						8	Reposisi IOL (Intra Ocular Lens) Rp4.600.000,00
						9	Reposisi Iris Rp4.600.000,00
						10	RetCam+ Narkose Rp4.600.000,00
						11	Yag Laser Rp4.600.000,00
					6	Onkologi	
						1	Biopsi Eksisional dalam Narkose Rp5.600.000,00
						2	Biopsi Incisional dalam Narkose Rp5.600.000,00
						3	Eksisi FAM < 5cm Rp5.600.000,00
						4	Eksterpasi Tumor Jinak Kulit Ø < 3 Cm (Lipoma, Atheroma, dll) Rp4.000.000,00
						5	Eksterpasi Kista Ateroma /Lipoma /Ganglion>2 cm Rp4.000.000,00
						6	Pengangkatan <i>Fibroadenoma Mamae</i> Rp7.000.000,00
						7	Reshaping untuk Torus/ Tumor Tulang Rp4.100.000,00
					7	Ortopedi	
						1	Amputasi + Rekonstruksi Jari Polydactil Rp5.600.000,00
						2	Amputasi Jari Extra Digit (Single) Rp5.600.000,00
						3	Angkat K-Wire dengan Hecting Rp5.600.000,00
						4	Angkat Pen/Screw Rp5.600.000,00
						5	Arthroplasty Sendi (Jari). Various Lesions Rp5.600.000,00
						6	Arthrodesis Sendi Rp5.600.000,00
						7	Biopsy Nerve. Various Lesions Rp5.600.000,00
						8	Bony Bridge Release pada Kasus Tarsal Coalition Rp5.600.000,00
						9	Capsulectomy/ Capsulotomy Sendi (Jari). Contracture Rp5.600.000,00
						10	Closed Reduction & Pemasangan Gips Fraktur Femur pada Anak Rp5.600.000,00

					11	Curettage + Bone Graft Tumor Jinak Tulang	Rp5.600.000,00
					12	Debridement Nekrotik Tissue	Rp5.600.000,00
					13	Debridement & Soft Tissue Release pada Infeksi Sendi	Rp5.600.000,00
					14	Debridement Jari	Rp5.600.000,00
					15	Debridement, Nekrotomy, & Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	Rp5.600.000,00
					16	Debulking Jari (Macroductyly)	Rp5.600.000,00
					17	Defect Grafting (Single) Tendon-Flexor (Ekstremitas Atas)	Rp5.600.000,00
					18	Dekompresi (Unilateral/Bilateral) Ekstremitas Atas	Rp5.600.000,00
					19	Drainage Jari, Superficial/Deep Infection	Rp5.600.000,00
					20	Drainage Jaringan Lunak (Palmar Space), Abscess	Rp5.600.000,00
					21	Drainage Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), Tenosynovitis (Single /Multiple)	Rp5.600.000,00
					22	Eksisi + Diseksi Of Neurovasculer Bundle (Jari, Tumors)	Rp5.600.000,00
					23	Eksisi Bony Fragment, Elbow (Medical Epicondyle), Fracture	Rp5.600.000,00
					24	Eksisi Jari, Jaringan Lunak Tumor/ Wart/ Com/Naevus	Rp5.600.000,00
					25	Eksisi Tendon Sheath (Extremitas Atas) & Jaringan Subkutis Ganglion/Villo Nodular Synovitis	Rp5.600.000,00
					26	Fiksasi Cannualted Screw pada Scfe	Rp5.600.000,00
					27	Fiksasi Externa Sederhana	Rp5.600.000,00
					28	Fiksasi Interna Sederhana	Rp5.600.000,00
					29	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)	Rp5.600.000,00
					30	Free Full Thickness Graft Kulit & Jaringan Subkultis, Defect (Single Digit)	Rp5.600.000,00
					31	Graft Nerve Defect/ Peripheral/Tendon-Flexor (Ekstremitas Atas) Injury	Rp5.600.000,00

					32	Koreksi Syndactyly Kaki	Rp5.600.000,00
					33	Koreksi Curly Toe	Rp5.600.000,00
					34	Koreksi Overriding Toe Polidactily	Rp5.600.000,00
					35	<i>Lengthening Open Achilles Tendon</i>	Rp8.000.000,00
					36	Limb Ablation: Above/ Below Knee Amputation Soft Tissue Tumor/ Sarcoma/Bone Tumor	Rp5.600.000,00
					37	Local Flap Kulit & Jaringan Subkutis, Defect (Multiple Digits)	Rp6.000.000,00
					38	Nekrotomy dengan Narkose	Rp5.600.000,00
					39	Open Biopsy Bone Tumor	Rp5.600.000,00
					40	<i>Open Knee Debridement</i>	Rp5.600.000,00
					41	Operasi Flap (Defect (Deep) Staged Distant Flap (Division) (Kulit & Jaringan Subkus))	Rp5.600.000,00
					42	ORIF Closed Fraktur Shaft Femur/Radius/Ulna/Hum erus/Tibia	Rp6.000.000,00
					43	ORIF Open Fraktur Shaft Tibia/Femur/Radius/Ulna /Humerus (Grade 1 & 2)	Rp6.000.000,00
					44	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan Narkose	Rp5.600.000,00
					45	Release(Bilateral With Endoneurolysis) Nerve (Ekstremitas Atas)	Rp5.600.000,00
					46	Release (Unilateral) Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon'S	Rp5.600.000,00
					47	Tunnel Syndrome	Rp5.600.000,00
					48	Release Jari, Deformity, Intrinsic Muscle	Rp5.600.000,00
					49	Release Kompartemen Otot	Rp5.600.000,00
					50	Release Soft Tissue	Rp5.600.000,00
					51	Release Tendon Sheath (Ekstremitas Atas)	Rp5.600.000,00
					52	Relokasi Jari, Deformity, Intrinsic Muscle Extensor	Rp5.600.000,00
					53	Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods/Wires/ Screw	Rp5.600.000,00
					54	Repair Suture Nerve Various Lesions	Rp5.600.000,00
					55	Reposisi Joint Dislocation	Rp5.600.000,00
					56	Reposisi Tertutup & Gips pada Fraktur Anak Kecuali Fraktur	Rp5.600.000,00

					57	Femur	Rp5.600.000,00
					58	Reposisi Tertutup & Percutaneous Pinning pada Fraktur Seputar Sendi Siku pada Anak	Rp5.600.000,00
					59	Seputar Sendi Siku pada Anak	Rp5.600.000,00
					60	Reposisi Tertutup, Arthrogram, & Hemispica pada DDH	Rp5.600.000,00
					61	Skin Graft Ortopedi	Rp5.600.000,00
					62	Synovectomy Arthroscopy	Rp5.600.000,00
					63	Tenolysis (Multiple) Temdon-Flexor (Ekstremitas Atas)	Rp5.600.000,00
					64	Tenotomy Tendon (Ekstremitas Atas), Contracture	Rp6.000.000,00
					65	Terminalisation Jari, Trauma	Rp5.600.000,00
					66	Transposisi Nerve Ulnar, Entrapment	Rp5.600.000,00
					67	Ekstraksi Corpus Alienum dengan Narkose	Rp6.000.000,00
				8	Plastik		
					1	Angkat Arch Bar	Rp5.600.000,00
					2	Eksisi Fibroma	Rp5.600.000,00
					3	Eksisi Fistel Preauricular	Rp5.600.000,00
					4	Eksisi Giant Nevus (tanpa Skin Graft)	Rp5.600.000,00
					5	Eksisi Tragus Accessories	Rp5.600.000,00
					6	Eksisi Xanthelasma	Rp5.600.000,00
					7	Rekonstruksi Kelainan Jari (Polidaktili Sempel)	Rp5.600.000,00
					8	Repair Fistel Urethra Pascauretroplasti	Rp5.600.000,00
					9	Repair Muscle / Tendon	Rp7.000.000,00
					10	Reposisi Fraktur Sederhana Os Nassal	Rp5.600.000,00
					11	Terapi Sklerosing	Rp5.600.000,00
					12	Trauma Jaringan Lunak Wajah Sederhana	Rp5.600.000,00
				9	Saraf		
					1	Biopsi Saraf Kutaneus/Otot	Rp10.000.000,00
					2	Blok Saraf Tepi	Rp10.000.000,00
					3	Punksi Cairan Otak dengan Narkose	Rp15.000.000,00
				10	Tenggorokan, Hidung dan Telinga (THT)		

					1	Belloque Tampon dalam Narkose	Rp5.600.000,00
					2	Biopsi Telinga	Rp5.600.000,00
					3	Biopsi Tumor Hidung, Lidah, Nasofaring THT	Rp5.600.000,00
					4	Exterpasi Polip	Rp5.600.000,00
					5	Insisional Biopsi Kelenjar Leher	Rp5.600.000,00
					6	Irigasi Sinus/ Dawo dengan Narkose	Rp5.600.000,00
					7	Lobuloplasti (1 Telinga/2 Telinga)	Rp5.600.000,00
					8	Pemasangan Grommet dengan Narkose (diluar Alkes Gromet)	Rp5.600.000,00
					9	Pemasangan Pilar Implant /Somnoplasty	Rp5.600.000,00
					10	Revisi Parut THT	Rp5.600.000,00
					11	Sinuskopi/Sinoskopi dengan Tindakan	Rp5.600.000,00
					12	Somnoplasty	Rp5.600.000,00
					13	Tonsilektomi	Rp5.600.000,00
					14	Turbinektomi	Rp5.600.000,00
					15	Turbinoplasty	Rp5.600.000,00
				11	Urologi		
					1	Cabut DJ Stent	Rp4.600.000,00
					2	Meatoplasti	Rp4.600.000,00
					3	Meatotomi	Rp4.600.000,00
					4	Operasi Hydrokel	Rp5.600.000,00
				12	Vaskuler		
					1	Ekterpasi Fibroma	Rp7.600.000,00
					2	Debridement Ulang Vaskuler/Debridement dengan Amputasi	Rp7.600.000,00
					3	Mayor/Minor	Rp7.600.000,00
					4	Fasciotomy	Rp7.600.000,00
					5	Flebotomi	Rp7.600.000,00
					6	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	Rp7.600.000,00
					7	Repair Komplikasi AV Shunt	Rp7.600.000,00
					8	Trombektomi/Lysis Dengan Catheter for Vein	Rp7.600.000,00
				13	Umum		
					1	Vena Seksi	Rp4.000.000,00
					2	Kista	Rp4.600.000,00

					3	FAM (<i>Fibro Adenoma Mammae</i>)	Rp5.600.000,00
					4	<i>Labio Schizis Unilateral Simple</i>	Rp5.600.000,00
					5	Exterpasi Lacrimal Gland	Rp4.600.000,00
					6	<i>Blepharoplasty</i>	Rp4.600.000,00
					7	Extraksi Katarak	Rp4.600.000,00
					8	Repair Vulva/Portio	Rp4.600.000,00
					9	Marsupialisasi	Rp4.600.000,00
					10	<i>Ventro Fixatie Uterus</i>	Rp4.600.000,00
					11	Repair Ruptura Uterus	Rp4.600.000,00
					12	Hidrokel Testis	Rp5.600.000,00
					13	Varicocele Testis	Rp5.600.000,00
				14	Bedah TKV		
					1	Pemasangan WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)	Rp5.120.000,00
					2	Trakeostomi	Rp8.000.000,00
					3	Remove Indwelling Pleural Catheter	Rp5.120.000,00
					4	Pericardiosintesis	Rp5.120.000,00
					5	Insisi Drainase Abses Collar	Rp5.120.000,00
					6	Pemasangan CDL (<i>Catheter Double Lumen</i>) /CVC (<i>Central Venous Catheter</i>) / Arteri Line	Rp5.120.000,00
					7	Biopsi Extratorakal (Core)	Rp5.120.000,00
					8	Remove Kemoport	Rp5.120.000,00
				3	Tindakan Operatif Besar		
					1	Anak	
					1	Appendectomy Simple	Rp8.000.000,00
					2	Eksisi Baker Cyst/ Ganglion	Rp6.000.000,00
					3	Eksisi Gynaecomastia	Rp6.000.000,00
					4	Eksisi Hemangioma Sedang	Rp8.000.000,00
					5	Eksisi Hygroma/ Lymphagioma Simple	Rp8.000.000,00
					6	Eksisi Kista Brachialis	Rp8.000.000,00
					7	Eksisi Kista Ductus Thyroglosus	Rp8.000.000,00
					8	Fistulektomy Perianal	Rp8.000.000,00
					9	Gastroduodenoskopi	Rp8.000.000,00
					10	Ligasi Tinggi Unilateral	Rp6.000.000,00
					11	Orchidectomy/ Orchidopexy Unilateral	Rp6.500.000,00

					12	Polypectomy Rectum	Rp6.000.000,00
					13	Pemotongan Stump (Rectum)	Rp6.000.000,00
					14	Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)	Rp8.000.000,00
					15	Repair Defek Hernia Umbilikal	Rp8.000.000,00
					16	Septectomy (Potong Septum)	Rp8.000.000,00
					17	Sphyncterotomy	Rp8.000.000,00
					18	Anoplasti Sederhana (Cut Back)	Rp9.000.000,00
					19	Biopsi/Proof Laparatomy	Rp9.000.000,00
					20	Detorsi Testis dengan Orchidopexi	Rp10.000.000,00
					21	Eksisi Kista Urachus	Rp9.000.000,00
					22	Gastroduodenoskopi/ Gastrektomi	Rp9.000.000,00
					23	Khordektomy pada Hyspopadia	Rp9.000.000,00
					24	Kolostomi/Ileostomy	Rp9.000.000,00
					25	Laparatomy & Appendectomy (Perforasi)	Rp9.000.000,00
					26	Laparatomy pada Perforasi Usus pada Anak	Rp9.000.000,00
					27	Laparatomy pada Trauma Abdomen	Rp9.000.000,00
					28	Scrotoplasty pada Hyspopadia	Rp9.000.000,00
					29	Splenectomy pada Trauma	Rp9.000.000,00
					30	Operasi Hernia dengan Komplikasi (Hernia Incarcerata)	Rp9.000.000,00
					31	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	Rp11.000.000,00
					32	Postero Sagital Anorekto Vagino Uretra Plasty (PSARVUP)	Rp19.000.000,00
					33	Psarp + Abdomino Perineal (Laparotomy)	Rp23.000.000,00
					34	Pyeloplasty	Rp10.500.000,00
					35	Splenektomy (Thalassemia, Hypersplenisme)	Rp11.000.000,00
					36	Thoracotomy+ Anastomosis Esofagus pada (Atresia Esofagus)	Rp9.500.000,00
					37	Urethroplasty	Rp8.500.000,00
				2	Digestif		
				1	Apendektomi Perforata	Rp18.000.000,00	

					2	Apendektomi dengan Penyulit	Rp18.500.000,00
					3	Hernioplasty dengan Mesh	Rp13.000.000,00
					4	Fistulotomi Perianal	Rp12.000.000,00
					5	Fistulektomi Perianal	Rp12.000.000,00
					6	Sfingterotomi Interna	Rp11.500.000,00
					7	Repair Laserasi Perianal	Rp18.000.000,00
					8	Kolesistektomi	Rp18.000.000,00
					9	Hernioplasty Lichtenstein Kanan Atau Kiri Emergency	Rp15.000.000,00
					10	Hernioplasty Lichtenstein Bilateral	Rp18.000.000,00
					11	Derotasi Volvulus	Rp18.000.000,00
					12	Repair Laserasi Kolon Sigmoid	Rp16.000.000,00
					13	Re-Laparotomy	Rp16.000.000,00
					14	Ekstraksi Benda Asing Saluran Cerna Atas/Bawah	Rp16.000.000,00
					15	Hemostasis Saluran Cerna Atas/Bawah	Rp16.000.000,00
					16	Laparotomi Eksplorasi	Rp20.000.000,00
					17	Repair Perforasi Usus	Rp20.000.000,00
					18	Reseksi Divertikel Usus	Rp20.000.000,00
					19	Reseksi Usus & Reanastomosis	Rp20.000.000,00
					20	Eksplorasi Duktus Koledokus	Rp9.000.000,00
					21	Laparotomi Eksplorasi	Rp9.000.000,00
					22	Laparotomi Vc	Rp10.000.000,00
					23	Reseksi Anastomosis	Rp9.000.000,00
					24	Transeksi Esofagus	Rp9.000.000,00
					25	Terminal Esofagektomi & Proksimal Gastrektomi (TEPG)	Rp35.000.000,00
					26	Gastrektomi Distal (Billroth 1 Atau Billroth 2)	Rp33.000.000,00
					27	Gastrektomi Proksimal	Rp33.000.000,00
					28	Gastrektomi Total	Rp35.000.000,00
					29	Herniatomi Bilateral	Rp22.000.000,00
					30	Koledoko Jejunostomi	Rp22.000.000,00
					31	Kolesistektomi	Rp18.000.000,00
					32	Ligasi Ve (Varises Esofagus) Per Endoskopi	Rp11.000.000,00
					33	Ligasi Intersfingterik Fistula Tract	Rp12.000.000,00

					34	Skleroterapi Varises Esofagus	Rp11.000.000,00
					35	Miles Operation	Rp35.000.000,00
					36	Delorme Procedure	Rp35.000.000,00
					37	Thiersch Procedure	Rp18.000.000,00
					38	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	Rp35.000.000,00
					39	Pankreaktektomi	Rp40.000.000,00
					40	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	Rp40.000.000,00
					41	Reseksi Hepar	Rp40.000.000,00
					42	Reseksi Hepar Segmental	Rp40.000.000,00
					43	Repair Ruptur Hepar	Rp40.000.000,00
					44	Drainase Abses Hepar Perlaparoskopik	Rp20.000.000,00
					45	Eksplorasi Duktus Koledokus	Rp40.000.000,00
					46	Whipple'S Procedure	Rp45.000.000,00
					47	Laparoskopik Kolesistektomi	Rp25.000.000,00
					48	Laparoskopik Koledokolitotomi & Kolesistektomi	Rp45.000.000,00
					49	Laparoskopik Eksplorasi Duktus Koledokus	Rp45.000.000,00
					50	Laparoskopik Hernioplasty TEP	Rp35.000.000,00
					51	Laparoskopik Apendektomi	Rp18.000.000,00
					52	Laparoskopik Apendektomi dengan Penyulit	Rp19.000.000,00
					53	Laparoskopik Fundoplikasi Nissen	Rp35.000.000,00
					54	Laparoskopik Esofagomiotomi & Fundoplikasi Dorr	Rp35.000.000,00
					55	Laparoskopik TEPG	Rp35.000.000,00
					56	Laparoskopik Gastrektomi Distal	Rp35.000.000,00
					57	Laparoskopik Gastrektomi Proksimal	Rp35.000.000,00
					58	Laparoskopik Gastrektomi Total	Rp40.000.000,00
					59	Laparoskopik Gastroyeyunostomi Roux N;Y	Rp32.000.000,00
					60	Laparoskopik Pioroplasti	Rp32.000.000,00
					61	Laparoskopik Hemikolektomi Kanan Atau Kiri	Rp32.000.000,00

					62	Laparoskopik Hemikolektomi Kanan Atau Kiri Ekstended	Rp32.000.000,00
					63	Laparoskopik Sigmoidektomi	Rp32.000.000,00
					64	Laparoskopik Kolektomi Parsial	Rp35.000.000,00
					65	Laparoskopik Kolektomi Total	Rp36.000.000,00
					66	Laparoskopik Eksplorasi	Rp22.000.000,00
					67	Laparoskopik Biopsi	Rp22.000.000,00
					68	Laparoskopik Splenektomi Total	Rp32.000.000,00
					69	Laparoskopik Drainase Abses Pancreas	Rp32.000.000,00
					70	Laparoskopik Kistoyeyunostomi	Rp32.000.000,00
					71	Laparoskopik Kistogastrostomi	Rp32.000.000,00
					72	Laparoskopik Anterior Reseksi	Rp45.000.000,00
					73	Laparoskopik LAR (Low Anterior Reseksi)	Rp45.000.000,00
					74	Laparoskopik ULAR (Ultra Low Anterior Reseksi)	Rp45.000.000,00
					75	Laparoskopik TME (Total Mesorectal Excision) & Mile's Procedur	Rp45.000.000,00
					76	Laparoskopik Ripstein Procedure	Rp45.000.000,00
					77	Laparoskopik Proktokolektomi & IPAA	Rp45.000.000,00
					78	Laparoskopik Reseksi Divertikel Usus	Rp32.000.000,00
					79	Hernioplasty Stoppa Kanan Atau Kiri	Rp22.000.000,00
					80	Hernioplasty Stoppa Bilateral	Rp22.000.000,00
					81	Ripstein Procedure	Rp25.000.000,00
					82	Drainase Abses Pancreas	Rp25.000.000,00
					83	Hemoroidopeksi dengan Stapler PPH (<i>Procedure for Prolapse and Hemorrhoids</i>)	Rp19.000.000,00
					84	Anterior Reseksi	Rp40.000.000,00
					85	Low Anterior Reseksi (LAR)	Rp40.000.000,00
					86	Ultra Low Anterior Reseksi (ULAR)	Rp40.000.000,00
					87	Proktokolektomi & Ileal Pouch Anal Anastomosis (IPAA)	Rp40.000.000,00
					88	Endorektal Pull-Through & Koloanal Anastomosis	Rp40.000.000,00

					89	Anoplasty dengan Gracilis Flap	Rp40.000.000,00
					90	Eksisi Duktus Koledokus & Koledokoyeyunostomi	Rp35.000.000,00
					91	Koledokojejunostomi	Rp25.000.000,00
					92	Lokal Eksisi Ampula Vater Transduodenal + Vc	Rp35.000.000,00
					93	Eksisi Kista Koledokus & Koledokoyeyunostomi	Rp35.000.000,00
					94	Reseksi Esofagus Parsial	Rp30.000.000,00
					95	Fundoplikasi Nissen	Rp30.000.000,00
					96	Businasi Esofagus	Rp11.000.000,00
					97	Repair Fistula Trakeoesofageal	Rp35.000.000,00
					98	Eksisi Divertikel Esofagus	Rp35.000.000,00
					99	Gastrojejunostomi Roux N Y	Rp22.000.000,00
					100	Piloroplasti	Rp30.000.000,00
					101	Hemikolektomi Kanan Atau Kiri	Rp30.000.000,00
					102	Hemikolektomi Kanan Atau Kiri Ekstended	Rp30.000.000,00
					103	Sigmoidektomi	Rp30.000.000,00
					104	Kolektomi Parsial	Rp30.000.000,00
					105	Kolektomi Total	Rp35.000.000,00
					106	Laparotomi Biopsi VC	Rp20.000.000,00
					107	Splenektomi Parsial	Rp20.000.000,00
					108	Splenektomi Total	Rp20.000.000,00
					109	Distal Pankreatektomi	Rp30.000.000,00
					110	Kista jejunostomi	Rp30.000.000,00
					111	Kistogastrostomi	Rp30.000.000,00
					112	Repair Fistula Rektovesika	Rp30.000.000,00
					113	Repair Fistula Rektovagina	Rp30.000.000,00
					114	Repair Laserasi Rektum	Rp30.000.000,00
				3	Gigi dan Mulut		
					1	Exterpatie Plunging Ranula	Rp8.000.000,00
					2	Reposisi Fixatie (Compucate)	Rp8.000.000,00
					3	Tindakan Blok Resectie	Rp8.000.000,00
					4	Arthrosplasty	Rp9.000.000,00
					5	Condylotomy Mandibula	Rp9.000.000,00
					6	Reposisi Fraktur Rahang Simple	Rp9.000.000,00
					7	Resectie Rahang	Rp9.000.000,00

					4	Kebidanan	
					1	Eksisi Kista Tiroglosus	Rp8.000.000,00
					2	Operasi Manchester Fortegil	Rp8.000.000,00
					3	Ekstipasi Adenomiosis	Rp9.000.000,00
					4	Histerektomi Total & Salpingo Ooforektomi Bilateral/Histerektomi Total & Salpingo Ooforektomi Sinistra	Rp9.000.000,00
					5	Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral	Rp9.000.000,00
					6	Histerektomi Total & Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi	Rp9.000.000,00
					7	Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra	Rp9.000.000,00
					8	Histerektomi Total & Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apendiktomi + Biopsi Polip Vulva	Rp9.000.000,00
					9	Miomektomi:	
						- Miomektomi Multiple	Rp9.000.000,00
						- Miomektomi + Kromotubasi	Rp9.000.000,00
					10	Kistektomi:	
						- Kistektomi Bilateral	Rp9.000.000,00
						- Kistektomi + Miomektomi + Kromotubasi	Rp9.000.000,00
						- Kistektomi + Kromotubasi	Rp9.000.000,00
						- Kistektomi + Miomektomi	Rp9.000.000,00
					11	Histrectomi Trans Vaginal/ Trans Abdominal Et Sob	Rp9.000.000,00
					12	Hystrecktomy Supravaginal	Rp11.000.000,00
					13	Laparascopy Operatif	Rp11.000.000,00
					14	Operasi Tumor Ganas Ovarium	Rp11.000.000,00
					15	Repair Fistel	Rp11.000.000,00
					16	Tindakan pada Kolpodeksi	Rp11.000.000,00
					5	Mata	
					1	Anterior/Posterior Sklerotomi	Rp8.000.000,00
					2	Biopsi Tumor Orbita	Rp8.000.000,00
					3	Eksisi Tumor Adneksa Sedang	Rp8.000.000,00

					4	Goniotomi	Rp8.000.000,00
					5	Koreksi Extropion/ Entropion	Rp8.000.000,00
					6	Koreksi Symblepharon	Rp8.000.000,00
					7	Pthisis Bulbi (Graft Mukosa Bibir)	Rp8.000.000,00
					8	Repair Ruptur Palpebra Transkanal	Rp8.000.000,00
					9	Pthisis Bulbi (Graft Mukosa Bibir)	Rp8.000.000,00
					10	Repair Ruptur Palpebra Transkanal	Rp8.000.000,00
					11	Tindakan Congenital Fornix Plastik	Rp8.000.000,00
					12	Tindakan Cyclodia Termini	Rp8.000.000,00
					13	Trabekulektomi	Rp8.000.000,00
					14	Ektropion Sikatriks/ Entropion dengan Laser	Rp9.000.000,00
					15	Kapsulektomi Posterior	Rp9.000.000,00
					16	Kapsulektomi Posterior	Rp9.000.000,00
					17	Keratoplastie Lamelar	Rp9.000.000,00
					18	Koreksi Strabismus 1 - 2 Otot	Rp9.000.000,00
					19	Operasi Katarak ICCE/ ECCE	Rp10.000.000,00
					20	Orbitotomi Anterior	Rp9.000.000,00
					21	Parasentesa	Rp9.000.000,00
					22	Repair Ruptur Korneosklera	Rp9.000.000,00
					23	Ruptur Palpebra Moderate	Rp9.000.000,00
					24	Scleral Buckling	Rp9.000.000,00
					25	DCR + Silicon Tube	Rp11.000.000,00
					26	Eksenterasi	Rp11.000.000,00
					27	Eksterpasi Tumor Ganas Adneksa + Rekonstruksi	Rp11.000.000,00
					28	Enukleasi/Eviserasi + DFG (Dermatograf)	Rp11.000.000,00
					29	Keratoplasti	Rp11.000.000,00
					30	Koreksi Simblefaron Berat	Rp11.000.000,00
					31	Operasi Fraktur Tripod/ Multiple	Rp11.000.000,00
					32	Phacoemulsifikasi	Rp11.000.000,00
					33	Ptosis	Rp11.000.000,00
					34	Sheral Buckel + Cryo + C3F8	Rp11.000.000,00
					35	Stabismus 3 - 4 Otot	Rp11.000.000,00
					36	Syndroma Blefarophimosis	Rp11.000.000,00

					37	Trabekulektomi	Rp11.000.000,00
					38	Trabekulektomi + ECCE/ Phacoemulsifikasi	Rp11.000.000,00
				6	Onkologi		
					1	Drainage Kista Pankreas	Rp8.000.000,00
					2	Eksisi Fam >5 Cm	Rp8.000.000,00
					3	Eksisi Kista Duktus Tiroglosus	Rp8.000.000,00
					4	Eksisi Mamae Abberant	Rp8.000.000,00
					5	Eksisi Multiple Fam	Rp8.000.000,00
					6	Eksterpasi Tumor Jinak Kulit Ø > 3 Cm (Lipoma, Atheroma,dll)	Rp8.000.000,00
					7	Mastektomi Subkutaneus	Rp8.000.000,00
					8	Pemasangan Traksi Servikal	Rp8.000.000,00
					9	Pemotongan Flap	Rp8.000.000,00
					10	Salpingo Oophorektomi Unilateral	Rp8.000.000,00
					11	Segmentektomi	Rp8.000.000,00
					12	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	Rp9.000.000,00
					13	Breast Conserving Surgery	Rp9.000.000,00
					14	Eksisi Higroma	Rp9.000.000,00
					15	Eksisi Luas Lokal	Rp9.000.000,00
					16	Eksisi Mammae Aberans	Rp9.000.000,00
					17	Enucleatie Kista D 42	Rp9.000.000,00
					18	Hemiglosektomi	Rp9.000.000,00
					19	Hemimandibulektomi	Rp9.000.000,00
					20	Isthmolobektomi	Rp9.000.000,00
					21	Isthobektomi	Rp9.000.000,00
					22	Lobektomi Tiroid	Rp9.000.000,00
					23	Maksilektomi Partialis	Rp9.000.000,00
					24	Mandibulektomi Marginalis	Rp9.000.000,00
					25	Near Total Tiroidektomi	Rp9.000.000,00
					26	Pembedahan Kompartemental	Rp9.000.000,00
					27	Rekonstruksi Sedang (STSG, FTSG, Flap Lokal)	Rp9.000.000,00
					28	Salphingo Oophorektomi Bilateral	Rp9.000.000,00
					29	Tiroidektomi	Rp9.000.000,00
					30	Tiroidektomi Subtotal	Rp9.000.000,00
					31	Total Tiroidektomi	Rp9.000.000,00

					32	Tumor Ganas/Adneksa Luas dengan Rekonstruksi	Rp9.000.000,00
					33	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	Rp11.000.000,00
					34	Glosektomi Totalis	Rp11.000.000,00
					35	Hemiglosektomi + RND	Rp11.000.000,00
					36	Hemipelvektomi	Rp11.000.000,00
					37	Maksilektomi Totalis	Rp11.000.000,00
					38	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	Rp11.000.000,00
					39	Mastektomi Totalis	Rp11.000.000,00
					40	Mastektomi Simpleks	Rp11.000.000,00
					41	Operasi Commando	Rp11.000.000,00
					42	Pembedahan Forequater	Rp11.000.000,00
					43	Rekontruksi Mayor	Rp11.000.000,00
				7	Ortopedi		
					1	Liberation Joint Stiffness	Rp8.000.000,00
					2	Osteotomy Jari, Deformities	Rp8.000.000,00
					3	Total Joint Arthroplasty	Rp8.000.000,00
					4	Amputasi Transmed ULAR	Rp8.000.000,00
					5	Biopsy Vertebra (1 Level)	Rp8.000.000,00
					6	Closed Fraktur Intercondylar Femur	Rp8.000.000,00
					7	Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartik ULAR	Rp8.000.000,00
					8	Closed Fraktur Supracondylar Femur	Rp8.000.000,00
					9	Closed Reduksi dengan Anastesi Umum	Rp8.000.000,00
					10	Discograph (1 Level/ Multilevel)	Rp8.000.000,00
					11	Double Osteotomy Pelvis Posterior pada Exstrophy Bladder	Rp8.000.000,00
					12	Facet Block (1 Level/ Multilevel)	Rp8.000.000,00
					13	Fiksasi Interna Yang Kompleks	Rp8.000.000,00
					14	Foraminal Block (1 Level/ Multilevel)	Rp8.000.000,00
					15	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (Tr.14)	Rp8.000.000,00
					16	Fracture Artikuler - > MIPO/ORIF Artikuler	Rp8.000.000,00
					17	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic	Rp8.000.000,00

					18	Fraktur Neck Humerus pada Orang Tua (>60 Tahun)	Rp8.000.000,00
					19	Fraktur Subtrochanter Femur pada Orang Tua (>60 Tahun)	Rp8.000.000,00
					20	Hemiarthroplasty Bahu	Rp8.000.000,00
					21	Hemiarthroplasty Fraktur Collum Femur Pd Orang Tua (>60 Thn)	Rp8.000.000,00
					22	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	Rp8.000.000,00
					23	Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel	Rp8.000.000,00
					24	Koreksi Disartikulasi	Rp8.000.000,00
					25	Koreksi Jari/Ring Construction (Single/Multiple)/Deformitas	Rp8.000.000,00
					26	Limb Salvage Surgery	Rp8.000.000,00
					27	Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Removal	Rp8.000.000,00
					28	Implant > 1	Rp8.000.000,00
					29	Open Biopsy : Soft Tissue	Rp8.000.000,00
					30	Open Reduction Dislokasi Panggul dengan Acetabuloplasty & Femoral Osteomy	Rp8.000.000,00
					31	Operasi Rekonstruksi Ibu Jari Kaki pada Hallux Valgus	Rp8.000.000,00
					32	Oppnens Plasty Thumb, Paralysis	Rp8.000.000,00
					33	ORIF (<i>Open Reduction Interna Fixation</i>) : MBD (<i>Metastatic Bone Disease</i>)	Rp8.000.000,00
					34	ORIF (<i>Open Reduction Interna Fixation</i>) Fracture Pelvic Simple	Rp8.000.000,00
					35	ORIF (<i>Open Reduction Interna Fixation</i>) Shaft Tibia/Femur/Radius/Ulna /Humerus Grade 3	Rp8.000.000,00
					36	Osteomyelitis	Rp8.000.000,00
					37	Plaster Application Of Extremity & Spine	Rp8.000.000,00
					38	Ray Amputation Jari	Rp8.000.000,00
					39	Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (Anterior/ Posterior/ Lateral/Medial)	Rp8.000.000,00

					40	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	Rp8.000.000,00
					41	Reduksi Terbuka & Fiksasi Interna Jari, Carpus, Fracture/ Dislocation	Rp8.000.000,00
					42	Rekonstruksi Jari, Defect/Contracture (Single/Multiple)	Rp8.000.000,00
					43	Rekontruksi Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	Rp8.000.000,00
					44	Rekontruksi Neglected Case - Bone	Rp8.000.000,00
					45	Rekontruksi Instability Joint Infection	Rp8.000.000,00
					46	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada Kasus Panggul	Rp9.000.000,00
					47	Alar Transverse Fusion	Rp9.000.000,00
					48	Anterior Cervical Discectomy + Fusion (ACDF)	Rp9.000.000,00
					49	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	Rp9.000.000,00
					50	Arthrodesis Sendi (Panggul, Wrist, Ankle, Triple Arthrodesis)	Rp9.000.000,00
					51	Arthroscopy Therapeutik	Rp9.000.000,00
					52	Arthrotomy/Synovectomi	Rp9.000.000,00
					53	Bony Reconstruction pada Ekstremitas Atas Anak (Misalnya Malunion Fraktur Supracondylar, Lateral Condyle)	Rp9.000.000,00
					54	Bony Reconstruction pada Ekstremitas Bawah Anak (Misalnya CTEV, Blount Disease, Kelainan Kongenital, Malunion Fraktur)	Rp9.000.000,00
					55	Debridement and Anterior Fusion In Tb Spine	Rp9.000.000,00
					56	Tendon Transfer Ekstremitas Bawah pada Kasus Neuromusk ULAR Anak	Rp8.000.000,00
					57	Total Knee/Shoulder Replacement	Rp8.000.000,00
					58	Total Patellectomy & Rekonstruksi	Rp8.000.000,00

					59	Transfer Jari, Deformity, Instrinsic Muscle	Rp8.000.000,00
					60	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada Kasus Panggul	Rp9.000.000,00
					61	Alar Transverse Fusion	Rp9.000.000,00
					62	Anterior Cervical Discetomy + Fusion (ACDF)	Rp9.000.000,00
					63	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	Rp9.000.000,00
					64	Arthrodesis Sendi (Panggul, Wrist, Ankle, Triple Arthrodesis)	Rp9.000.000,00
					65	Arthroscopy Therapeutik	Rp9.000.000,00
					66	Arthrotomy/Synovectomi	Rp9.000.000,00
					67	Bony Reconstruction pada Ekstremitas Atas Anak (Misalnya Malunion Fraktur Supracondylar, Lateral Condyle)	Rp9.000.000,00
					68	Bony Reconstruction pada Ekstremitas Bawah Anak (Misalnya CTEV, Blount Disease, Kelainan Kongenital, Malunion Fraktur)	Rp9.000.000,00
					69	Debridement and Anterior Fusion In TB Spine	Rp9.000.000,00
					70	Debridement Mayor Desloughing	Rp9.000.000,00
					71	Double Osteotomy Pelvis Anterior pada Bladder Ekstrophy	Rp9.000.000,00
					72	Koreksi CTEV (Congenital Talipes Equino Varus)	Rp9.000.000,00
					73	Laminectomy (1 Level) pada Simple Spine Stenosis	Rp9.000.000,00
					74	Limb Lengthening Atau Operasi Rekonstruksi pada Anak Yang Menggunakan Alat Khusus	Rp9.000.000,00
					75	Micro Endoscopic Disectomy	Rp9.000.000,00
					76	Microscopic Disectomy	Rp9.000.000,00
					77	Open Disectomy	Rp9.000.000,00
					78	Open Disectomy Multilevel	Rp9.000.000,00

					79	Open Reduction & Stabilisation Of Spinal Fracture	Rp9.000.000,00
					80	Open Reduction Dislokasi Panggul Tanpa Acetabuloplasty	Rp9.000.000,00
					81	Posterior Cervical Fusion	Rp9.000.000,00
					82	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior Stabilisation	Rp9.000.000,00
					83	Posterolateral Fusion	Rp9.000.000,00
					84	Replantasi	Rp9.000.000,00
					85	Total Disc Replacement (Multilevel) (SP.23)	Rp9.000.000,00
					86	Amputasi Hind Quarter	Rp11.000.000,00
					87	Anterior & Posterior Surgery In Deformity With Stabilization	Rp11.000.000,00
					88	Anterior & Posterior Surgery In Spinal Disease With	Rp11.000.000,00
					89	Decompression Laminectomy + Stabilization	Rp11.000.000,00
					90	Decompression Laminectomy For HNP With Stabilization	Rp11.000.000,00
					91	Decompression Laminectomy For Tumor and Spinal Stenosis	Rp11.000.000,00
					92	Ganti Sendi (Arthroplasty) Tidak Termasuk Alat	Rp11.000.000,00
					93	Koreksi Fraktur Rahang Multiple/Kompleks	Rp11.000.000,00
					94	Koreksi Scoliosis	Rp11.000.000,00
					95	Koreksi Spondilitis	Rp11.000.000,00
					96	Microsurgery	Rp11.000.000,00
					97	Open Reduksi Fraktur/ Dislokasi Lama	Rp11.000.000,00
					98	Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	Rp11.000.000,00
				8	Plastik		
					1	Repair Luka Robek Sederhana pada Wajah	Rp8.000.000,00
					2	Debridement dengan Skingrafting Kecil	Rp8.000.000,00
					3	Eksterpasi Tumor Jinak Lain > 5 Cm	Rp8.000.000,00
					4	Labioplasti Unilateral	Rp8.000.000,00
					5	Rekons Defek/Kelainan Tubuh yang Simple	Rp8.000.000,00

					6	Release Kontraktur	Rp8.000.000,00
					7	Reposisi Dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)	Rp8.000.000,00
					8	Amputasi Jari (Multiple)	Rp9.000.000,00
					9	Debridement Dgn Flap	Rp9.000.000,00
					10	Debridement dengan Skin Grafting Luas	Rp9.000.000,00
					11	Debridement pada Luka Bakar dengan Narkose	Rp9.000.000,00
					12	Eksisi/Reduksi Neurofibroma Kompleks	Rp9.000.000,00
					13	Eksisi Chordae Hipospadia	Rp9.000.000,00
					14	Eksisi Giant Nevus + Skin Graft	Rp9.000.000,00
					15	Eksisi Hemangiona Kompleks	Rp9.000.000,00
					16	Eksisi Limfedema + Skin Graft (Charles Prosedur)	Rp9.000.000,00
					17	Forehead Flap	Rp9.000.000,00
					18	Koreksi + Rekonstruksi Ptosis	Rp9.000.000,00
					19	Latisimus Dorsi Flap	Rp9.000.000,00
					20	Palatoplasti	Rp9.000.000,00
					21	Pharingoplasty	Rp9.000.000,00
					22	Rekonstruksi Avulsi Kulit	Rp9.000.000,00
					23	Rekonstruksi Club Hand	Rp9.000.000,00
					24	Rekonstruksi Craniosinostosis	Rp9.000.000,00
					25	Rekonstruksi Defek dengan Flap Jauh	Rp9.000.000,00
					26	Rekonstruksi Defek dengan Flap Lokal	Rp9.000.000,00
					27	Rekonstruksi Degloving Injury	Rp9.000.000,00
					28	Rekonstruksi Duktus Lacrimalis/Stensoni Sederhana	Rp9.000.000,00
					29	Rekonstruksi Gigantomastia	Rp9.000.000,00
					30	Rekonstruksi Kelainan Craniofacial Congenila	Rp9.000.000,00
					31	Rekonstruksi Kelainan Jari Kompleks (Sindaktili, Constriction Band)	Rp9.000.000,00
					32	Rekonstruksi Kelopak Mata/Kontraktur Palpebra	Rp9.000.000,00
					33	Rekonstruksi Kontraktur Difus	Rp9.000.000,00

					34	Rekonstruksi Koreksi Camplodactyl/ Clinodactyl	Rp9.000.000,00
					35	Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl	Rp9.000.000,00
					36	Rekonstruksi Mammae dengan Miocutaneus	Rp9.000.000,00
					37	Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)	Rp9.000.000,00
					38	Rekonstruksi Palpebra	Rp9.000.000,00
					39	Rekonstruksi Radial Ulna Club Hand	Rp9.000.000,00
					40	Rekonstruksi Repair Tendon Complikata	Rp9.000.000,00
					41	Rekonstruksi Ring Avulsion	Rp9.000.000,00
					42	Rekonstruksi Ulkus Decubitus dengan Flap	Rp9.000.000,00
					43	Rekonstruksi Vagina	Rp9.000.000,00
					44	Rekontruksi Defek/ Kelainan Tubuh Yang Kompleks	Rp9.000.000,00
					45	Release Syndactil Kompleks	Rp9.000.000,00
					46	Repair Luka pada Wajah Melibatkan Saraf Ductus Lakrimal/Kelenjar Liur	Rp9.000.000,00
					47	Reposisi & Fiksasi Fraktur Tunggal Tulang Wajah	Rp9.000.000,00
					48	Reposisi Fraktur Maksila/ Zyangoma	Rp9.000.000,00
					49	Reposisi Fraktur Mandibula Multiple / Kompleks	Rp9.000.000,00
					50	Reposisi Fraktur Mandibula Sederhana	Rp9.000.000,00
					51	Salvaging Operasi Mikro	Rp9.000.000,00
					52	Tram Flap	Rp9.000.000,00
					53	Trauma Jaringan Lunak Wajah Kompleks	Rp9.000.000,00
					9	Telinga, Hidung, dan Tenggorokan	
					1	Adenoidektomi	Rp8.000.000,00
					2	Caldwell Luc Anthrostomi	Rp8.000.000,00
					3	Eksplorasi Abses Parafaringeal	Rp8.000.000,00
					4	Eksplorasi Abses Mandibula	Rp8.000.000,00
					5	Eksplorasi Kista Branchial	Rp8.000.000,00
					6	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	Rp8.000.000,00
					7	Eksplorasi Kista Tiroid	Rp8.000.000,00

					8	Eksplorasi Nasofaring	Rp8.000.000,00
					9	Eksterpasi Kista Bronchialis	Rp8.000.000,00
					10	Eksterpasi Papiloma	Rp8.000.000,00
					11	Eksterpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral Cavity	Rp8.000.000,00
					12	Eksisi Ca Laring Dengan Laser	Rp8.000.000,00
					13	Ethmoidektomi (Intranasal)	Rp8.000.000,00
					14	Labioplasti Unilateral	Rp8.000.000,00
					15	Laringofisure	Rp8.000.000,00
					16	Laringoskopi Dengan Eksterpasi	Rp8.000.000,00
					17	Meatoplasti	Rp8.000.000,00
					18	Operasi Laringoskopi Biopsi	Rp8.000.000,00
					19	Pemasangan Pipa Shepard	Rp8.000.000,00
					20	Pemasangan T-Tube	Rp8.000.000,00
					21	Pembukaan Lubang Hidung THT	Rp8.000.000,00
					22	Regional Flap	Rp8.000.000,00
					23	Septum Reseksi	Rp8.000.000,00
					24	Skingrafting Tidak Luas THT	Rp8.000.000,00
					25	Tonsilo Adenoidektomi	Rp8.000.000,00
					26	Tracheostomi	Rp8.000.000,00
					27	Trakestomi Dengan Penyulit	Rp8.000.000,00
					28	BSEF (Bedah Sinus Endoskopi Fungsional) /FESS 1 : Mini	Rp1.000.000,00
					29	BSEF (Bedah Sinus Endoskopi Fungsional)/ FESS 2: Mini+ Maksila/Etmoid	Rp9.000.000,00
					30	Eksplorasi Abses Multiple THT	Rp9.000.000,00
					31	Eksterpasi Preaurikuler Fistel THT	Rp9.000.000,00
					32	Eksterpasi Tumor Jinak Kel Liur THT	Rp9.000.000,00
					33	Fare Head Flap	Rp9.000.000,00
					34	Faringotomi	Rp9.000.000,00
					35	Forehead Flap THT	Rp9.000.000,00
					36	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)	Rp9.000.000,00
					37	Hemiglosektomi THT	Rp9.000.000,00

					38	Konkoplasti	Rp9.000.000,00
					39	Labiopalatoplasti Bilateral	Rp9.000.000,00
					40	Ligasi A.Karotis Eksterna	Rp9.000.000,00
					41	Maksilektomi Partialis	Rp9.000.000,00
					42	Mandibulektomi Parsial THT	Rp9.000.000,00
					43	Mastoidektomi Sederhana	Rp9.000.000,00
					44	Miringoplasti	Rp9.000.000,00
					45	Otoplasty THT	Rp9.000.000,00
					46	Panendoskopi (Eksplorasi NF, Laringoskopi, Esofagoskopi, Bronkoskopi Dengan Biopsi)	Rp9.000.000,00
					47	Parotidektomi Partialis	Rp9.000.000,00
					48	Regional Flap Tidak Luas THT	Rp9.000.000,00
					49	Rekonstruksi Fraktur Rahang THT	Rp9.000.000,00
					50	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks	Rp9.000.000,00
					51	RF Dasar Lidah THT	Rp9.000.000,00
					52	Rinoplasty THT	Rp9.000.000,00
					53	Septoplasti	Rp9.000.000,00
					54	Septoplasty Ec Trauma Hidung	Rp9.000.000,00
					55	Tindakan Pharyngeal Flap	Rp9.000.000,00
					56	Tiroidektomi THT	Rp9.000.000,00
					57	Wide Eksisi Tumor Tonsil, Orofaring	Rp9.000.000,00
				10	Urologi		
					1	Biopsi Prostat	Rp7.500.000,00
					2	Biopsi Ginjal Perkutan	Rp7.500.000,00
					3	Biopsi Testis	Rp7.500.000,00
					4	Drainage Periureter	Rp7.500.000,00
					5	Hidrokel Per Skrotal	Rp7.500.000,00
					6	Operasi Priapismus (Prosedur Winter)	Rp7.500.000,00
					7	Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler	Rp7.500.000,00
					8	Pemasangan Kateter Tenckhoff Untuk CAPD	Rp7.500.000,00
					9	Sistoskopi	Rp7.500.000,00
					10	Sistoskopi ODS	Rp7.500.000,00
					11	Sistostomi Perkutan	Rp7.500.000,00
					12	Sistostomi Terbuka	Rp7.500.000,00

					13	Spermatokelektomi	Rp7.500.000,00
					14	Uretroskopi/ Uretrosistoskopi	Rp7.500.000,00
					15	Varikokelektomi (Palomo)	Rp8.000.000,00
					16	Vasografi	Rp7.500.000,00
					17	Vesicolithotomi/Sectio Alta	Rp8.000.000,00
					18	Eksplorasi Abses Multiple	Rp7.500.000,00
					19	Biopsi Ginjal Terbuka	Rp1.000.000,00
					20	TVP (<i>Trans Vesical Prostatectomy</i>) (<i>Terrence Millince Prostatectomy</i>)	Rp9.000.000,00
					21	Ureterolisis	Rp9.000.000,00
					22	Ureterolithotomi	Rp9.000.000,00
					23	Ureterolithotomi Proksimal	Rp9.000.000,00
					24	Ureterostomi	Rp9.000.000,00
					25	Anastomosis End To End Ureter	Rp9.000.000,00
					26	Deroofing/Unroofing Kista	Rp9.000.000,00
					27	Divertikulum Uretra	Rp9.000.000,00
					28	Eksisi Webbed Penis	Rp9.000.000,00
					29	Ekstraksi Batu	Rp9.000.000,00
					30	Evakuasi Bekuan Darah (Clot)	Rp9.000.000,00
					31	Fistulektomi/Repair Fistel Uretra	Rp9.000.000,00
					32	Hidrokel Per Inguinal/ Ligasi Tinggi	Rp9.000.000,00
					33	Inseri DJ Stent	Rp9.000.000,00
					34	Johansen	Rp9.000.000,00
					35	Johansen I	Rp9.000.000,00
					36	Laparotomi Eksplorasi	Rp9.000.000,00
					37	MMK/Sling Uretra	Rp9.000.000,00
					38	Nefropeksi/Renopeksi	Rp9.000.000,00
					39	Nefrostomi Terbuka /Permanen	Rp9.000.000,00
					40	Operasi Repair Buli Trauma	Rp9.000.000,00
					41	Orkhidektomi Extended	Rp9.000.000,00
					42	Orkhidektomi Ligasi Tinggi	Rp9.000.000,00
					43	Orkhidopeksi (Torsio Testis)	Rp9.000.000,00
					44	Penektomi Parsial	Rp9.000.000,00

					45	Pielolitotomi	Rp9.000.000,00
					46	Prostatektomi Retropubik	Rp9.000.000,00
					47	Prostatektomi Terbuka	Rp9.000.000,00
					48	Prostatektomi Terbuka & Sectio Alta	Rp9.000.000,00
					49	Repair Fistel Vesikokutan	Rp9.000.000,00
					50	Skrotoplasti	Rp9.000.000,00
					51	Urethrektomi	Rp9.000.000,00
				11	Umum		
					1	Laparotomi	Rp6.250.000,00
					2	Peritonitis	Rp6.000.000,00
					3	Appendix Perforasi	Rp6.000.000,00
					4	Quadran Nectomy Luka Tusuk Tembus Abdomen	Rp6.250.000,00
					5	Batu Buli	Rp6.000.000,00
					6	Debridement Fraktur Terbuka	Rp6.000.000,00
					7	Repair Thaumata	Rp6.000.000,00
					8	Dacrio Cysto Rhinostomy	Rp6.000.000,00
					9	Exenterasi Bola Mata	Rp6.000.000,00
					10	Enucleasi Bola Mata	Rp6.000.000,00
					11	Eviscerasi Bola Mata	Rp6.000.000,00
					12	Trabeculectomy Glaucoma	Rp6.000.000,00
					13	Ooforektomi Bilateral/ Salpingo Ooforektomi	Rp6.000.000,00
					14	Orchidectomi	Rp6.000.000,00
				12	Syaraf		
					1	Dekompresi Syaraf	Rp18.000.000,00
					2	Dekompresi Syaraf Tepi	Rp18.000.000,00
					3	Koreksi Fraktur Impresif	Rp20.500.000,00
					4	Kraniotomi/ Trepanasi Konvensional	Rp23.500.000,00
					5	Kraniotomi + Bedah Mikro	Rp24.500.000,00
					6	Neurektomi/Neurolise	Rp20.500.000,00
					7	Operasi Konvensional Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis/ Cranialis/ Spinalis Perifer	Rp20.500.000,00
					8	Operasi Kranioplasti/ Koreksi Fraktur	Rp23.500.000,00
					9	Operasi Mikro Cranialis/ Spinalis Perifer	Rp23.500.000,00

					10	Operasi Mikro Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis	Rp24.500.000,00
					11	Operasi Pemasangan Fiksasi Interna pada Kasus Bedah Syaraf	Rp20.500.000,00
					12	Operasi Pemasangan Traksi Cervical/ & Pemasangan Halovest	Rp20.500.000,00
					13	Operasi Tumor Spinal Daerah Cervikal	Rp24.500.000,00
					14	Operasi Tumor Spinal Daerah Kraniospinal	Rp24.500.000,00
					15	Operasi Tumor Spinal Daerah Torakolumbal	Rp24.500.000,00
					16	Rekontruksi Meningokel Kranial (Anterior/ Pasterior)	Rp23.500.000,00
					17	Rekontruksi Meningokel Spina Bifida	Rp23.500.000,00
					18	Ventrikulostomi/Ve Drainage	Rp20.500.000,00
				13	Gastro Enterohepatologi/Endoskopi		
					1	Esofagoskopi & Biopsy	Rp2.600.000,00
					2	Esofagogastroduodenoskopi & Biopsy	Rp2.600.000,00
					3	Kolonoskopi Biopsy	Rp4.600.000,00
					4	Sigmoidoskopi Biopsy	Rp2.600.000,00
					5	Endoskopi	Rp4.600.000,00
				14	Vaskuler		
					1	Operasi Tumor Pembuluh Darah	Rp1.000.000,00
					2	Skin Laser Treatment	Rp9.000.000,00
					3	Solenektomi	Rp9.000.000,00
				15	Bedah TKV		
					1	Pemasangan Indwelling Pleural Catheter	Rp5.120.000,00
					2	Transtorakal Biopsi (Core) Guided	Rp5.120.000,00
					3	Arteriography/Venography	Rp13.684.760,00
					4	Cimino/Av Shunt	Rp13.684.760,00
					5	Pemasangan Akses Kemoterapi	Rp13.684.760,00
					6	Xiphoid Windows	Rp9.260.160,00
					7	Pericardiosintesis	Rp9.260.160,00
					8	Cervicotomi/Explorasi Leher	Rp9.260.160,00
					9	Lung Windows	Rp9.260.160,00
					10	Pleurodesis Kimia	Rp9.260.160,00
					11	Explorasi Ekstra Torakal	Rp9.260.160,00

					12	Debridement Sternum/ Sternal Closure	Rp26.729.160,00
				4	Tindakan Operatif Khusus		
					1	Tenggorokan, Hidung dan Telinga (THT)	
					1	Radical Neck Desection	Rp9.500.000,00
					2	Rekonstruksi Fraktur Muka dengan Plate Screw THT	Rp9.500.000,00
					2	Urologi	
					1	Bladder Neck Rekonstruksi	Rp11.000.000,00
					2	Diseksi Kelenjar Getah Bening Pelvis Per Laparoskop	Rp14.500.000,00
					3	Divertikulektomi Buli	Rp12.000.000,00
					4	Explorasi Testis Mikro Surgery	Rp7.500.000,00
					5	Extended Pyelolithotomy	Rp8.500.000,00
					6	Nefrektomi Radikal	Rp9.500.000,00
					7	Nefrostomi Per Kutan /Temporer	Rp7.500.000,00
					8	Nefrostomi Percutan	Rp7.500.000,00
					9	Neobladder	Rp8.500.000,00
					10	Operasi Ileal Conduit (Bricker)	Rp8.500.000,00
					11	Orkhidopeksi (UDT)	Rp8.500.000,00
					12	Pyeloplasty	Rp8.500.000,00
					13	Reimplantasi Ureter Bilateral	Rp8.500.000,00
					14	Reimplantasi Ureter Unilateral/ Ureteroneosistostomi	Rp8.500.000,00
					15	Rekonstruksi Renovaskuler	Rp8.000.000,00
					16	Repair Fistel Enterovesika	Rp8.000.000,00
					17	Repair Fistel Vesikorektal	Rp8.000.000,00
					18	Repair Fistel Vesikovagina	Rp8.000.000,00
					19	Reseksi-Anastomosis Uretra	Rp7.000.000,00
					20	Retro Peritoneal Lymph Node Dissection (Rplnd)	Rp9.500.000,00
					21	Ureteroureterostomy	Rp8.500.000,00
					22	Vasovasostomi	Rp8.000.000,00
					3	Vaskuler	
					1	Operasi Aneurisma Aorta	Rp11.000.000,00
					2	Operasi Shunting Femoralis	Rp11.000.000,00

					3	Operasi Shunting Poplitea/Tibialis	Rp11.000.000,00
					4	Operasi Shunting Splenorenal	Rp11.000.000,00
					5	Splenektomi Ec. Hipertensi Portal/ Kelainan Hematologi Lain	Rp11.000.000,00
				4	Plastik		
					1	Fraktur Tulang Wajah Multipel atau Segmental	Rp11.000.000,00
					2	Free Flap Surgery	Rp11.000.000,00
					3	Labioplasti Bilateral	Rp11.000.000,00
					4	Lefort Adbancement/Set Back Maksilektomy	Rp11.000.000,00
					5	Mandibulektomi	Rp11.000.000,00
					6	Operasi Fronto-Orbital Advancement pada Craniosynostosis	Rp11.000.000,00
					7	Rekonstruksi Telinga	Rp11.000.000,00
					8	Repair Fraktur Penis	Rp11.000.000,00
					9	Repair Tendon Jari	Rp11.000.000,00
					10	Replantasi	Rp11.000.000,00
				5	Umum		
					1	Prostatectomy	Rp7.500.000,00
					2	Batu Ureter	Rp7.500.000,00
					3	Batu Ginjal	Rp7.500.000,00
					4	Mastectomy	Rp7.500.000,00
					5	Tumor Parotis	Rp7.500.000,00
					6	Strumectomy	Rp7.500.000,00
					7	Pemasangan Pen	Rp7.500.000,00
					8	Pemasangan Kanul	Rp7.500.000,00
					9	Trabeculectomy Glaucoma + Ekstraksi Katarak	Rp7.500.000,00
					10	Kolporapi	Rp7.500.000,00
					11	Debulking	Rp7.500.000,00
					12	Tumor Ovarium dengan Pelekatan/ Komplikasi	Rp7.500.000,00
					13	Tumor Ovarium dengan Kehamilan	Rp7.500.000,00
					14	Histrektomy Radikal	Rp7.500.000,00
					15	Surgical Staging	Rp7.500.000,00
					16	Vulvektomi	Rp7.500.000,00
					17	Ablatio Retina	Rp7.500.000,00
					18	Dekompresi	Rp7.500.000,00

					19	Fraktur Tripodo/Multiple	Rp7.500.000,00
					20	Orbitotomi Lateral	Rp7.500.000,00
					21	Rekonstruksi Kelopak Berat	Rp7.500.000,00
					22	Rekonstruksi Orbita Congenital	Rp7.500.000,00
					23	Rekonstruksi Saket Berat	Rp7.500.000,00
					24	Triple Produser Keratiplasti dengan Glukoma	Rp7.500.000,00
					25	Vitrektomi	Rp7.500.000,00
					26	PSA (<i>Prostate Specific Antigen</i>)	Rp7.500.000,00
					27	Splenektomi Partial	Rp7.500.000,00
					28	Splenektomi	Rp7.500.000,00
					29	Deseksi Kelenjar Inguinal	Rp7.500.000,00
					30	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional	Rp7.500.000,00
					31	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	Rp7.500.000,00
					32	Mastektomi Radikal	Rp7.500.000,00
					33	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	Rp7.500.000,00
					34	Amputasi Forequarter	Rp7.500.000,00
					35	Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) Tidak Termasuk Alat	Rp7.500.000,00
					36	Torakotomi	Rp25.000.000,00
					37	Fraktur Muka Multiple (Tanpa Miniplate Screw)	Rp7.500.000,00
					38	Exterpasi Tumor Scalp/Cranium	Rp7.500.000,00
					39	Koreksi Impresif Fraktur Sederhana:	Rp7.500.000,00
					40	Operasi Kurang 1 Jam	Rp7.750.000,00
					41	Operasi Lebih 1 Jam	Rp8.750.000,00
					42	Neuroplasti/Anastomosis /Eksplorasi	
						- Bedah Mikro:	
						- Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis	Rp14.500.000,00
						- N. Cranialis/Spinalis Perifer	Rp12.500.000,00
						- Bedah Konvensional	Rp10.000.000,00
					43	Pemasangan Pintasan VA /VP/Shunt	Rp7.500.000,00
					44	Bladder Neck Incision	Rp7.500.000,00
					45	Diseksi Kgb Pelvis	Rp7.500.000,00

					46	Divertikulektomi Vesika	Rp7.500.000,00
					47	Epididimovastomi	Rp7.500.000,00
					48	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	Rp7.500.000,00
					49	Horsesshoe Kidney Koreksi	Rp7.500.000,00
					50	Limfadenektomi Ileoinguinal	Rp7.500.000,00
					51	Limfadenektomi Retroperitoneal	Rp7.500.000,00
					52	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	Rp7.500.000,00
					53	Mikrosurgeri Ligasi Vena Spermatika	Rp7.500.000,00
					54	Nefrektomi Partial	Rp.500.000,00
					55	Nefro Ureterektomi	Rp7.500.000,00
					56	Radikal Nefrektomi	Rp8.500.000,00
					57	Radikal Prostatektomi	Rp8.500.000,00
					58	Repair Vesico Vagina Fistel Complek	Rp8.500.000,00
					59	TUR Prostat	Rp7.500.000,00
					60	TUR Tumor Buli-Buli	Rp7.500.000,00
					61	Ureteneo Cystosthomi	Rp7.500.000,00
					62	URS (Uteroskopi)	Rp7.500.000,00
					63	Nephropeksi	Rp7.500.000,00
					64	Hidrokelektomi	Rp7.500.000,00
					65	Orkidopeksi	Rp7.500.000,00
					66	Sistostomi	Rp7.500.000,00
					67	Neo-Implantasi Ureter	Rp7.500.000,00
					68	Sachse	Rp7.500.000,00
					69	End To End Anastomosis	Rp7.500.000,00
					70	Open Protatektomi	Rp7.500.000,00
					71	Nephrolitotomi	Rp7.500.000,00
					72	Grafting pada Arterial Insufiensi	Rp7.500.000,00
					73	Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Teknik Operasi Khusus	Rp7.500.000,00
					74	Complicated Functional Neuro Percutaneus Stereotaxy Sederhana	Rp13.750.000,00
					75	Complicated Functional Neuro Percutaneus Stereotaxy Kompleks	Rp15.250.000,00
					76	Complicated Functional Neuro Percutaneus Kordotomi	Rp11.750.000,00

					77	Complicated Functional Neuro Percutaneous Paraverteb/Visceral Blok	Rp10.250.000,00
					78	Ektirpasi Tumor Scalp/Cranium	Rp7.500.000,00
					79	Operasi Fusi Korpus Fertebra Approach Anterior	Rp10.250.000,00
					80	Operasi Fusi Korpus Fertebra Approach Posterior	Rp13.750.000,00
					81	Laminektomi Kompleks	Rp11.750.000,00
					82	Laminektomi Sederhana	Rp10.250.000,00
				6	Bedah TKV		
					1	Thorakotomi	Rp33.476.080,00
					2	Rekonstruksi Dinding Dada	Rp26.729.160,00
					3	Fiksasi Interna Costae	Rp26.729.160,00
					4	Dekortikasi	Rp26.729.160,00
					5	Ekstraksi Benda Asing Saluran Nafas/ Intrathoracal	Rp26.729.160,00
					6	Repair Trakea/ Bronkhus/ Paru/ Diafragma	Rp26.729.160,00
					7	Mediastinostomy	Rp19.885.440,00
					8	Stripping Varises/Ligasi Vena Perforator/ Phlebektomi	Rp24.293.560,00
					9	Repair Vask ULAR Perifer	Rp24.293.560,00
					10	Tunelling Av Shunt	Rp24.293.560,00
					11	Repair Avm (Arterio Venous Fistula)/Avf (Arterio Venous Malformations)	Rp24.293.560,00
					12	Implantasi/Revisi Pacu Jantung (Pacemaker)	Rp26.402.800,00
					13	Pleurodesis Mekanik	Rp19.885.440,00
					14	Fiksasi Interna Sternum/ Sterнопласы/Robicsek Prosedure	Rp26.729.160,00
					15	Ligasi Pda	Rp24.293.560,00
					16	Endovask ULAR Perifer/ Embolektomy/ Trombectomy	Rp24.021.160,00
					17	Segmentectomy/ Lobectomy/Pneumectomy	Rp34.813.920,00
					18	Tymectomy Partial/Total	Rp42.068.600,00
					19	Video Assisted Thoracoscopy Surgery (Vats)	Rp8.000.000,00

					20	Thoracal Sympatectomy	Rp19.885.440,00
					21	Pericardiectomy	Rp42.068.600,00
					22	Sternotomy	Rp33.476.080,00
					23	Endovenous Laser Ablation Therapy (Evla)	Rp24.293.560,00
					24	Repair Aorta Torakalis/ Abdominalis Endovasc ULAR (Tevar/Evar)	Rp68.720.120,00
				7	Bedah Jantung		
					1	Coronary Bypass (Cabg)	Rp71.033.760,00
					2	Repair/Penggantian Katup Jantung (Aorta/ Mitral/Tricuspid/ Pulmonal)	Rp64.871.200,00
					3	Eksisi Myxoma Atrium	Rp42.068.600,00
					4	Evakuasi Vegetasi Intrakardiak/Pembuluh Darah Besar	Rp42.068.600,00
					5	Evakuasi Trombus Intrakardiak	Rp42.068.600,00
					6	Evakuasi Vegetasi Intrakardiak/Pembuluh Darah Besar	Rp42.068.600,00
					7	By-Pass Pembuluh Darah Besar (Arteri/Vena) Intra Thorakal	Rp24.021.160,00
						Tindakan Operatif Khusus	
						Bedah Jantung	
					8	By Pass Pembuluh Darah Perifer	Rp24.021.160,00
					9	Pemasangan Intra Aortic Ballon Pump (IABP)	Rp24.021.160,00
					10	ASD (<i>Atrial Septal Defect</i>) Closure	Rp62.351.320,00
					11	VSD (<i>Ventricular Septal Defect</i>) Closure	Rp62.351.320,00
					12	Total Koreksi pada Tetralogy of Fallot	Rp62.351.320,00
					13	Bidirectional Cavopulmonary Shunt	Rp42.068.600,00
					14	Total Cavopulmonary Connection/Fontan	Rp42.068.600,00
					15	Repair Laserasi Jantung	Rp42.068.600,00
					16	Repair Pembuluh Darah (Arteri/Vena) Intraabdominal	Rp24.021.160,00
					17	Repair Pembuluh Darah (Arteri/Vena) Intraatorakal	Rp24.021.160,00
					18	Pemasangan Mesin Bypass Jantung (Hlm)/ Ecmo	Rp24.021.160,00

				5	Tindakan Cahtlab	
					1	Corangiografi (CAG) Rp9.000.000,00
					2	Pungsi perikardium (perikardiosintesis) Rp1.750.000,00
					3	Biopsi Miokard/ Endokard Rp5.000.000,00
					4	Permanent pace maker (PPM) single chamber Rp23.500.000,00
					5	Temporary pace maker (TPM) Rp7.500.000,00
					6	PTCA (Angioplasty tanpa stent) Rp22.050.000,00
					7	Balloon Mitral Valvuloplasty (BMV) Rp24.500.000,00
					8	PCI dengan satu stent (DES) Rp22.050.000,00
					9	PCI dengan dua stent (DES) Rp24.500.000,00
					10	PCI dengan tiga stent (DES) Rp26.550.000,00
					11	PCI dengan empat stent (DES) Rp28.500.000,00
					12	External Pace Maker (transkutan) Rp1.500.000,00
					13	Leadless Pacemaker Rp38.500.000,00
					14	IABP (Intra Aortic Balloon Pump) Rp12.000.000,00
					15	Permanent pace maker (PPM) single chamber rate response Rp22.500.000,00
					16	Permanent pace maker (dual chamber) Rp25.550.000,00
					17	Cardial Resynchronization Therapy (CRT-P) Rp28.500.000,00
					18	Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) Rp27.500.000,00
					19	EPSL (Studi elektrofisiologi) Rp18.000.000,00
					20	Ablasi radiofrekuensi (konvensional) Rp25.550.000,00
					21	Ablasi radiofrekuensi (Atrial flutter) Rp27.500.000,00
					22	Cardial Resynchronization Therapy (CRT-D) Rp30.500.000,00
					23	Implantable Loop Recorder (ILR) Rp27.500.000,00
					24	Renal Denervation (RDN) Rp38.500.000,00
					25	Ablasi radiofrekuensi varises Rp24.000.000,00
					26	Ablasi atrial fibrilasi (AF) Rp37.500.000,00
					27	Ablasi dengan pemetaan 3D Rp35.500.000,00
					28	LAA Closure Rp37.008.000,00

					29	Patent foramen ovale (PFO) closure	Rp31.741.000,00
					30	IVUS (Intravascular Ultrasound)	Rp10.000.000,00
					31	FFR / DFR	Rp9.000.000,00
					32	Rotablator	Rp15.000.000,00
					33	Ablasi septal (HOCM)	Rp24.500.000,00
					34	Stenting PDA/ a. Pulmonalis/ a. Renalis	Rp14.450.000,00
					35	Endovenous Laser Therapy (EVLT)	Rp20.000.000,00
					36	Scleroting therapy minor	Rp3.000.000,00
					37	Scleroting therapy mayor	Rp5.000.000,00
					38	Reposisi TPM	Rp1.914.000,00
					39	Intravenous trombolytic /PIAT	Rp18.050.000,00
					40	Kateterisasi/penyadapan jantung	Rp10.992.000,00
					41	Transkateter PDA Closure	Rp31.741.000,00
					42	Transkateter VSD Closure	Rp37.008.000,00
					43	Transkateter ASD Closure	Rp36.789.000,00
					44	Transkateter PFO Closure	Rp39.000.000,00
					45	Ballon Atrial Septostomy	Rp20.000.000,00
					46	Percutaneous Transcatheter Ballon Valvuloplasty	Rp25.000.000,00
					47	Snaring device	Rp24.688.000,00
					48	Arteriografi	Rp10.500.000,00
					49	Aortografi	Rp10.500.000,00
					50	Angioplasty perifer	Rp29.000.000,00
					51	Venoplasty	Rp29.000.000,00
					52	Embolisasi perifer tanpa coil	Rp24.300.000,00
					53	Embolisasi perifer dengan coil	Rp29.000.000,00
					54	Vena Cava Filter	Rp25.000.000,00
				6	Tindakan Jantung (Non Ctahlab / Elektromedis)		
					1	TEE Anak (Transesophageal Echocardiography Anak)	Rp1.250.000,00
					2	Fetal Echocardiography	Rp2.438.000,00
					3	Tatalaksana perioperatif bidang kardiovaskular pada operasi non kardiak	Rp771.000,00

					4	Exercise Stress Echocardiography	Rp950.000,00
					5	Echocardiography strain-speckle tracking/ 3D-4D/TDI	Rp870.000,00
					6	Echocardiography TEE 2D durante operasi/ intervensi perkutan	Rp1.200.000,00
					7	Echocardiography TEE 2D diagnostik dengan anestesi umum	Rp1.200.000,00
					8	Echocardiography TEE 3D echo intraprosedural intervensi non bedah	Rp1.200.000,00
					9	Echocardiography TEE 3D echo intraprosedural intervensi bedah	Rp1.200.000,00
					10	Echocardiography Epicardial 2D durante bedah	Rp800.000,00
					11	Telemetry/ Six minutes walk test	Rp150.000,00
					12	Ergocycle test	Rp500.000,00
					13	Rehabilitasi Jantung Fase I	Rp150.000,00
					14	Rehabilitasi Jantung Fase II	Rp150.000,00
					15	Rehabilitasi Jantung Fase II	Rp100.000,00
					16	Konsultasi Program Rehabilitasi Jantung	Rp600.000,00
					17	Konsultasi Stop Merokok	Rp130.000,00
					18	Konsultasi Psikologi	Rp130.000,00
					19	Nebulizer dengan Chest Fisioterapi/ IR	Rp500.000,00
					20	Treadmil Preskripsi Rehab`	Rp450.000,00
					21	Treadmil Analyzer	Rp600.000,00
					22	Paket Rehab Fase III/ bulan	Rp1.150.000,00
					23	Paket rehab Fase II lanjutan/ bulan	Rp1.300.000,00
					24	Paket Rehab Fase II baru/bulan	Rp1.450.000,00
					25	Okupasi terapi	Rp222.000,00
					26	Smoke Analyzer	Rp110.000,00
					27	Flow Mediated Dilation (FMD)	Rp800.000,00
					28	Expertise/Re- Expertise CT Scan Jantung Kontras	Rp800.000,00
					29	Expertise/Re-Expertise MRI Jantung Kontras	Rp950.000,00

					30	Test Ankle Brachial Index (ABI)	Rp400.000,00
					31	TEE (Transesophageal Echocardiography)	Rp1.250.000,00
					32	Ambulatory Blood Pressure Monitor (ABPM)	Rp385.000,00
					33	Echo doppler vaskular ekstemitas	Rp650.000,00
					34	Dobutamine stress echocardiography	Rp850.000,00
					35	Echocardiography bubble	Rp675.000,00
					36	Echocardiography (TTE)	Rp650.000,00
					37	Elektrokardiografi	Rp80.000,00
					38	POCUS (Point of Care Ultrasound)	Rp200.000,00
					39	DC Shock	Rp250.000,00
					40	Reprogram/Interogasi alat pacu jantung	Rp350.000,00
					41	Tilt Table Test (TTT)	Rp1.750.000,00
					42	Spyder/ECG Genggam/Holter Paket 7 Hari	Rp6.000.000,00
					43	Holter monitor 24 jam	Rp650.000,00
					44	Holter monitor 48 jam	Rp800.000,00
					45	Holter monitor 72 jam	Rp1.000.000,00
				7	Bedah Syaraf		
					1	DSA (Digital Subtraction Angiography)	Rp11.000.000,00
					2	Stenting/Balloon Carotid Intrakranial dan Vertebrobasiler	Rp17.917.000,00
					3	Intra Arterial Thrombolysis	Rp14.432.000,00
					4	Thrombectomy/Thrombo aspiration	Rp17.000.000,00
					5	Penutupan Carotid Cavernosus Fistula	Rp25.000.000,00
					6	Thrombectomy/Thrombo aspiration teknik Stent Retriever	Rp17.835.000,00
					7	Percutaneous Angioplasty /Arthroctomy Intracranial	Rp17.889.000,00
					8	Coiling Aneurisma	Rp27.536.000,00
					9	Embolisasi AVM/Tumor otak/Pembuluh Darah Otak	Rp24.688.000,00
					10	Stenting/Balloon Carotid Extrakranial	Rp12.861.000,00

				8	Tindakan Persalinan		
					1	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	Rp2.000.000,00
					2	Persalinan Normal oleh Bidan	Rp1.000.000,00
					3	Persalinan Abnormal oleh Dokter Spesialis	Rp3.000.000,00
					4	Kuret Abortus Biasa	Rp3.000.000,00
					5	Kuret Mola Hidatidosa	Rp3.700.000,00
					6	Vakum Extractie/ Forseps	Rp3.000.000,00
					7	Ruptur Perinei Totalis /Lacerasi Vagina-Portio	Rp1.800.000,00
					8	Manual Placenta	Rp1.600.000,00
					9	Partus Gemelly	Rp2.800.000,00
					10	Hidrotubasi	Rp1.000.000,00
					11	Pemasangan Laminaria	Rp1.000.000,00
					12	Insisi Bartolini	Rp1.000.000,00
					13	Ikat Portio	Rp1.000.000,00
					14	Embryotomi	Rp3.700.000,00
					15	Kuret Postpartum	Rp3.700.000,00
					16	Kuret Abortus dengan Infeksi	Rp3.700.000,00
					17	Dilatasi & Kuretase (D&C)	Rp3.700.000,00
					18	Marsupiltasi/Exterpasi Bartolini	Rp3.700.000,00
				9	Tindakan Non-Operatif Ruang Rawat Inap		
					1	Pemasangan Dower Chateter	Rp80.000,00
					2	Rectal Toucher/Vagina Toucher	Rp35.000,00
					3	Ganti Verban Sederhana /Debridement Luka Kecil	Rp50.000,00
					4	Ganti Verban Sederhana /Debridement Luka Sedang	Rp75.000,00
					5	Ganti Verban Luka Luas/Debridement Luka Luas	Rp100.000,00
					6	Nebulizer/Inhalation	Rp80.000,00
					7	Pemasangan Spalk	Rp50.000,00
					8	Suction (Isap Lendir)	Rp50.000,00
					9	Pemasangan IVFD melalui Vena Perifer	Rp50.000,00
					10	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	Rp50.000,00
					11	Pemberian diet melalui NGT (Naso Gastric Tube)	Rp50.000,00

					12	Lumbal Pungsi	Rp210.000,00
					13	Pemasangan Scorstein (Pemasangan Selang di Anus)	Rp35.000,00
					14	WSD (<i>Water Seal Drainage</i>)	Rp260.000,00
					15	Pemberian transfusi darah Per kantong	Rp75.000,00
					16	Klisma	Rp75.000,00
					17	Memandikan pasien bayi	Rp20.000,00
					18	Perawatan Tali Pusat	Rp16.000,00
					19	Perawatan Jenazah	Rp50.000,00
					20	Suntikan/Injeksi per jenis obat per hari	Rp20.000,00
					21	Vulva Hygiene	Rp14.000,00
					22	Memandikan pasien	Rp24.000,00
					23	Nekrotomi Sedikit	Rp20.000,00
					24	Nekrotomi Sedang	Rp34.000,00
					25	Nekrotomi Luas	Rp90.000,00
					26	Perawatan pasien dengan Fototerapi	Rp190.000,00
					27	Perawatan bayi menggunakan Inkubator	Rp180.000,00
					28	Resusitasi Bayi	Rp200.000,00
					29	Resusitasi Dewasa	Rp800.000,00
					30	Pemberian Obat Suppositoria	Rp20.000,00
					31	Pemberian obat melalui Syringe Pump/ Infus Pump	Rp130.000,00
					32	Pemasangan stopper	Rp50.000,00
					33	Memberi Minum Susu dengan Sendok	Rp15.000,00
					34	Infus Tali Pusat	Rp50.000,00
					35	ECG (Elektrokardiografi)	Rp85.000,00
					36	Aspirasi Cairan	Rp260.000,00
					37	Skin Test	Rp30.000,00
					38	Khemoterapi	Rp350.000,00
					39	Pemasangan & Angkat Tampon	Rp200.000,00
					40	Vena Sectie	Rp150.000,00
					41	Perawatan Luka	Rp40.000,00
					42	Perawatan Combutio	Rp50.000,00
					43	Pemasangan Drain/Up Drain	Rp40.000,00
					44	Digital Placenta	Rp900.000,00

					45	Heacting Episiotomi	Rp800.000,00
					46	CTG (<i>Cardiotocography</i>)	Rp100.000,00
					47	Kompresi Bimanual Internal	Rp800.000,00
					48	Kompresi Bimanual External	Rp700.000,00
					49	Pemasangan/Angkat Bandul	Rp70.000,00
					50	Pemasangan Laminaria /Obat Intravagina	Rp70.000,00
					51	Exisi Hoematom	Rp800.000,00
					52	Hydrotubasi	Rp600.000,00
					53	Douglas Punctie	Rp400.000,00
					54	Exterpasi Polip Cervix	Rp600.000,00
					55	Incisi Kiste Bastolini	Rp600.000,00
					56	Pemeriksaan Bersalin oleh Bidan	Rp30.000,00
					57	Pemakaian Dopler Satu Kali	Rp15.000,00
					58	Pemakaian AVM (<i>Arteriovenous Malformation</i>)	Rp300.000,00
					59	Pemberian Obat Suppositoria	Rp20.000,00
					60	Infus Intra Osteus	Rp100.000,00
					61	Infus Intra Umbilical	Rp100.000,00
					62	Asuhan Keperawatan	Rp130.000,00
					63	Pengambilan Darah Arteri/AGD	Rp100.000,00
					64	Personal Hygiene	Rp35.000,00
					65	Irigasi Mata	Rp100.000,00
					66	Hecting Kecil 1-5 Cm	Rp60.000,00
					67	Hecting Sedang 6-15 Cm	Rp100.000,00
					68	Hecting Kecil 1-5 Cm	Rp150.000,00
					69	Hecting Besar 15-20 Cm	Rp250.000,00
				10	Tindakan Non-Operatif Ruang ICU		
					1	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Rp800.000,00
					2	Perekaman Jantung 12 LEAD/ECG 12 LEAD	Rp75.000,00
					3	Pemasangan Dower Catheter	Rp80.000,00
					4	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	Rp75.000,00
					5	Pemasangan IVFD melalui vena perifer	Rp50.000,00

					6	Pemasangan Oropharigeal/Mayo/Opa	Rp20.000,00
					7	Pemasangan Monitor Vital Sign & Monitoring Vital Sign Per hari	Rp110.000,00
					8	Pemasangan Infus Pump/Syringe Pump (Per hari/Per alat)	Rp100.000,00
					9	Pemasangan IVFD melalui Vena Jugularis	Rp175.000,00
					10	Pemberian Diet Maintenance Melalui NGT	Rp50.000,00
					11	Skin Test/Alergi Test	Rp20.000,00
					12	Injeksi per jenis obat per hari	Rp20.000,00
					13	Suctioning/Isap Lendir Untuk Pembebasan Jalan Nafas (Pertindakan)	Rp50.000,00
					14	Pemberian Transfusi Darah Per kantong	Rp75.000,00
					15	Nebulizer (Satu Kali Tindakan)	Rp80.000,00
					16	Monitoring Urine	Rp50.000,00
					17	Memandikan Pasien & Oral Hygiene	Rp50.000,00
					18	Perawatan Jenazah	Rp50.000,00
					19	Vulva Hygiene	Rp30.000,00
					20	Pemberian Obat Suppositoria	Rp20.000,00
					21	Melepaskan Dower Catheter	Rp30.000,00
					22	Ganti Verban Sederhana/Debridement Luka Kecil	Rp50.000,00
					23	Ganti Verban Sederhana/Debridement Luka Sedang	Rp75.000,00
					24	Ganti Verban Luka Luas/Debridement Luka Luas	Rp100.000,00
					25	Nekrotomi Kecil	Rp30.000,00
					26	Nekrotomi Sedang	Rp50.000,00
					27	Perawatan Luka/Dekubitus	Rp50.000,00
					28	Pemasangan Stopper	Rp40.000,00
					29	Bilas Lambung	Rp150.000,00
					30	Pemasangan CVC (Central Venous Catheters)/Cvp (Central venous pressure)/ Cvd	Rp1.200.000,00

					31	Pemasangan Ventilator / Alat Bantu Nafas	Rp1.000.000,00
					32	Pengukuran CVC/ Central Venous Catheters (Per shift)	Rp50.000,00
					33	Asuhan Keperawatan ICU Perhari	Rp130.000,00
					34	Tindakan Defibrilasi/ Kardioversi	Rp350.000,00
					35	Perawatan matras anti dekubitus (Per hari)	Rp50.000,00
					36	Pemeriksaan GDS Per Jam Per Hari	Rp300.000,00
					37	Perawatan menggunakan ventilator (per hari)	Rp200.000,00
					38	Pemasangan Spalk Tungkai Atas	Rp75.000,00
					39	Perawatan Luka Bakar >20%	Rp150.000,00
					40	Intubasi	Rp1.000.000,00
					41	Extubasi	Rp1.000.000,00
					42	Pemasangan Artariline	Rp1.200.000,00
				11	Tindakan Non-Operatif Ruang ICCU		
					1	Pemeriksaan Analisa Gas Darah (AGD)	Rp100.000,00
					2	Asuhan Keperawatan per Hari	Rp130.000,00
					3	Pemberian obat melalui syringe pump/infus pump	Rp130.000,00
					4	DC Shock	Rp350.000,00
					5	Perekaman ECG 12 Lead	Rp85.000,00
					6	EKG Monitoring	Rp140.000,00
					7	Fibrinolitik/ Antikoagulan	Rp110.000,00
					8	Suctioning/Hisap Lendir per Shift Jaga	Rp100.000,00
					9	Injeksi per jenis obat per hari	Rp20.000,00
					10	Pemberian Transfusi Darah Per Kantong	Rp75.000,00
					11	Nebulizer per Kali	Rp80.000,00
					12	Perawatan menggunakan matras anti dekubitus	Rp50.000,00
					13	Pemasangan dower catether	Rp80.000,00
					14	Pemasangan IVFD melalui vena perifer	Rp50.000,00
					15	Pemasangan NGT/ Naso Gastric Tube	Rp75.000,00
					16	Penanganan Aritmia mengancam jiwa	Rp170.000,00
					17	Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)	Rp40.000,00

					18	Vena Sectio	Rp300.000,00
					19	Memandikan Pasien	Rp24.000,00
					20	Injeksi per jenis obat per hari	Rp24.000,00
					21	Perawatan Jenazah	Rp50.000,00
					22	Pemasangan Ventilator	Rp350.000,00
					23	<i>Personal Hygiene</i>	Rp35.000,00
					24	Resusitasi Jantung paru	Rp500.000,00
					25	Intubasi	Rp1.000.000,00
					26	Extubasi	Rp1.000.000,00
				12	Tindakan Non-Operatif Ruang NICU/PICU		
					1	Resusitasi Jantung Paru Anak	Rp300.000,00
					2	Perekaman Jantung 12 LEAD/ECG 12 LEAD	Rp100.000,00
					3	Pemasangan Dower Catheter	Rp80.000,00
					4	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	Rp100.000,00
					5	Pemasangan IV Catheter Vena Perifer	Rp40.000,00
					6	Pemasangan Oropharigeal/ Mayo/Opa	Rp60.000,00
					7	Pemasangan Monitor Vital Sign & Monitoring Vital Sign Perhari	Rp110.000,00
					8	Pemasangan Infus Pump	Rp100.000,00
					9	Pemasangan Syringe Pump	Rp100.000,00
					10	Pemberian Diet Maintenance Melalui NGT (Satu Kali Tindakan)	Rp20.000,00
					11	Skin Test/Alergi Test	Rp20.000,00
					12	Injeksi per jenis obat per hari	Rp20.000,00
					13	Suctioning/Isap Lendir Untuk Pembebasan Jalan Nafas	Rp50.000,00
					14	Pemberian Transfusi Darah Per Kantong	Rp75.000,00
					15	Nebulizer (Satu Kali Tindakan)	Rp80.000,00
					16	Monitoring Urine	Rp50.000,00
					17	Memandikan Pasien & Oral Hygiene	Rp50.000,00
					18	Perawatan Jenazah	Rp50.000,00
					19	Vulva Hygiene	Rp30.000,00
					20	Pemberian Obat Suppositoria	Rp20.000,00

					21	Melepaskan Dower Catheter	Rp30.000,00
					22	Ganti Verban Sederhana/Debridement Luka Kecil	Rp50.000,00
					23	Ganti Verban Sederhana/Debridement Luka Sedang	Rp75.000,00
					24	Ganti Verban Luka Luas/Debridement Luka Luas	Rp100.000,00
					25	Nekrotomi Kecil	Rp30.000,00
					26	Nekrotomi Sedang	Rp50.000,00
					27	Perawatan Luka	Rp50.000,00
					28	Pemasangan Stopper	Rp40.000,00
					29	Bilas Lambung	Rp150.000,00
					30	Perawatan dengan Ventilator per hari	Rp200.000,00
					31	Pemasangan CVP	Rp675.000,00
					32	Intra Thecal	Rp110.000,00
					33	Perawatan pasien dengan Fototerapi	Rp146.500,00
					34	Pemasangan WSD (Water Sealed Drainage)	Rp675.000,00
					35	Translimunasi	Rp109.000,00
					36	Perawatan Trakheostomi	Rp25.000,00
					37	Pemasangan O2 Hadbox	Rp250.000,00
					38	Pemasangan O2 Nasal Perhari	Rp150.000,00
					39	Perawatan Metode Kangguru	Rp80.000,00
					40	Perawatan Pijat Bayi	Rp40.000,00
					41	Pemberian Asi Melalui Cup Feeder/Sendok	Rp10.000,00
					42	Pemberian Obat Oral	Rp10.000,00
					43	Pemberian Obat Supossitoria	Rp20.000,00
					44	Inkubator/Infan Warmer	Rp100.000,00
					45	Lumbal Pungsi	Rp220.000,00
					46	Pemasangan Scorstein (Selang Di Anus)	Rp40.000,00
					47	Pengambilan Darah Arteri (Satu Kali Tindakan)	Rp100.000,00
					48	Asuhan Keperawatan Per hari	Rp130.000,00
					49	Monitoring Obat	Rp23.000,00
					50	Pemakaian Bantal Ness Untuk BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)	Rp25.000,00

				51	Pemasangan CPAP	Rp350.000,00	
				52	Pemakaian CPAP per hari	Rp100.000,00	
				53	Pemasangan Umbilical Catheter	Rp250.000,00	
				54	Pemasangan CPC	Rp500.000,00	
c. Rawat Darurat	1	Pendaftaran dan Pelayanan Konsultasi					
				1	Konsul Dokter Umum di IGD	Rp40.000,00	
				2	Konsul dr. Spesialis	Rp100.000,00	
				3	Konsul dr. Spesialis Peserta Asuransi	Rp125.000,00	
	2	Tindakan Medicolegal dan Asuransi					
				1	Visum Luar (Poliklinik/IGD)	Rp100.000,00	
				2	Surat Keterangan untuk Klaim Asuransi	Rp125.000,00	
	3	Akomodasi One Day Care (ODC)					
				1	Akomodasi <i>One Day Care (ODC)</i>	Rp150.000,00	
	4	Tindakan Operatif					
		a	Tindakan Operatif Kecil				
					1	Jahit Luka Kecil 1-5	Rp100.000,00
					2	Ganti Balut Kecil (s.d 15 Jahitan)	Rp75.000,00
					3	Angkat Jahitan Kecil (s.d 15 Jahitan)	Rp75.000,00
					4	Eksplorasi Luka Kecil	Rp100.000,00
					5	Incisi Abses Kecil (1-5 Cm)	Rp75.000,00
					6	WT Kecil	Rp50.000,00
					7	Luka Bakar 1-9 %	Rp80.000,00
		b	Tindakan Operatif Sedang				
					1	Jahit Luka sedang 6-15	Rp150.000,00
					2	Eksplorasi Luka Sedang (6-10 Cm)	Rp150.000,00
					3	Luka Bakar (10-18 %)	Rp150.000,00
				4	Pemasangan Spalk Jari	Rp30.000,00	
				5	Pemasangan Spalk Tungkai Atas	Rp80.000,00	
				6	Pemasangan Spalk Tungkai Bawah	Rp100.000,00	
				7	Pemasangan Gips	Rp400.000,00	
				8	Wt Sedang (10-20 Cm)	Rp100.000,00	
				9	Rancel Perban (Fraktur Clavikula)	Rp80.000,00	
				10	Incisi Abses Sedang (6-10 Cm)	Rp100.000,00	
				11	Bebat/Balut Tekan	Rp100.000,00	

			c	Tindakan Operatif Besar		
				1	Jahit Luka Besar 15-20	Rp250.000,00
				2	Jahit Luka Sangat Besar /Penyulit > 20	Rp400.000,00
				3	Ganti Balut Besar (> 15 Jahitan)	Rp100.000,00
				4	Angkat Jahitan Besar (> 15 Jahitan)	Rp100.000,00
				5	Eksplorasi Luka Besar	Rp200.000,00
				6	Luka Bakar > 20%	Rp200.000,00
				7	Debridement Luka Gigitan Binatang/Ulkus	Rp100.000,00
				8	WT Besar	Rp200.000,00
				9	Balut Tekan Besar	Rp150.000,00
			d	Tindakan Operatif Khusus		
				1	Jahit Luka Kosmetik	Rp200.000,00
				2	Jahit Repair Tendon	Rp200.000,00
				3	Ekstraksi Kuku	Rp150.000,00
				4	Vena Seksi	Rp400.000,00
				5	Buka Cincin	Rp150.000,00
				6	Dilatasi Phimosi	Rp200.000,00
				7	Pemasangan WSD (Water Seal Drainage)	Rp500.000,00
				8	Reposisi Diskolasi Mandibula	Rp300.000,00
				9	Repair Sirkumsisi	Rp250.000,00
			e	Tindakan Khusus Mata		
				1	Ekstraksi Corpus Alenium Konjungtiva	Rp200.000,00
				2	Ekstraksi Corpus Alenium Kornea	Rp200.000,00
				3	Irigasi Mata	Rp60.000,00
			f	Tindakan Khusus THT		
				1	Angkat Corpus Alineum	Rp150.000,00
				2	Pemasangan Tampon Hidung	Rp120.000,00
				3	Pemasangan Tampon Telinga	Rp100.000,00
			g	Tindakan Non-Operatif		
				1	Pemasangan Dower Catheter	Rp80.000,00
				2	Pelepasan Catheter	Rp50.000,00
				3	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	Rp100.000,00
				4	Pemasangan Infus	Rp50.000,00
				5	Bilas Lambung	Rp150.000,00
				6	Suppositoria	Rp25.000,00
				7	Injeksi per jenis obat per hari	Rp20.000,00

			8	Pemasangan Gudel	Rp50.000,00
			9	DC Shock	Rp280.000,00
			10	Pemasangan ETT/ <i>Endotracheal Tube</i>	Rp200.000,00
			11	Pemasangan Nebulizer	Rp80.000,00
			12	Pemakaian Monitor Vital Sign	Rp150.000,00
			13	Bilas Lambung	Rp150.000,00
			14	Rumple Leed	Rp25.000,00
			15	Pemasangan Neck Collar	Rp40.000,00
			16	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Rp800.000,00
			17	Resusitasi Jantung Paru Anak	Rp300.000,00
			18	Klisma	Rp75.000,00
			19	ECG (Elektrokardiografi)	Rp85.000,00
			20	Anuscopy	Rp50.000,00
			21	Glukotest	Rp40.000,00
			22	Tracheostomy	Rp400.000,00
			23	Infus Intra Osteus	Rp100.000,00
			24	Infus Intra Umbilical	Rp200.000,00
			25	Pemasangan CPC	Rp500.000,00
			26	Skin Test	Rp20.000,00
			27	Aspirasi Paru/Cairan	Rp100.000,00
			28	Pemasangan WSD (Water Seal Drainage)	Rp675.000,00
			29	Pemasangan Stopper	Rp40.000,00
			30	Fungsi Supra Pubic	Rp150.000,00
			31	Extubasi	Rp50.000,00
			32	Pemasangan Selimut Pemanas	Rp600.000,00
			33	Pemasangan Jackson Rees	Rp100.000,00
			34	Suction	Rp50.000,00
			35	Mengurus Mayat	Rp50.000,00
			36	Pemberian obat melalui Infus pump/syringe pump	Rp130.000,00
			37	Pemakaian Inkubator	Rp100.000,00
			38	Pemakaian CPAP (<i>Continuous Positive Airway Pressure</i>)	Rp350.000,00
			40	Pemakaian Ventilator/Hari	Rp200.000,00
			41	Pemasangan Spalk Infus Anak	Rp40.000,00
			42	Pemasangan Scorstein	Rp50.000,00
			43	Oksigen per jam	Rp7.500,00
			44	Angkat Peluru per gram	Rp300.000,00
			45	Asuhan Keperawatan	Rp130.000,00

		5	Tindakan Kebidanan di IGD/PONEK		
			1	Partus Normal tanpa Penyulit oleh Dokter Spesialis	Rp2.000.000,00
			2	Partus Normal tanpa Penyulit oleh Bidan	Rp1.000.000,00
			3	Pemeriksaan Doppler /CTG	Rp50.000,00
			4	Vaginal/Rectal Touche/ Vulva Higiene	Rp50.000,00
			5	Perawatan Bayi Baru Lahir	Rp50.000,00
			6	Resusitasi Bayi Baru Lahir	Rp200.000,00
			7	Klisma	Rp75.000,00
			8	Heacting Episiotomi	Rp800.000,00
			9	Manual Placenta	Rp1.600.000,00
			10	Partus Gemelly	Rp2.800.000,00
			11	Partus Normal dengan Komplikasi (Peb, Riwayat Penyakit Asma Dll)	Rp2.800.000,00
			12	Partus Spontan	Rp3.000.000,00
			13	Partus Spontan dengan Riwayat SC	Rp3.000.000,00
			14	USG 2 Dimensi tanpa Foto	Rp150.000,00
			15	USG 2 Dimensi dengan Foto	Rp220.000,00
			16	USG 2 Dimensi Vaginal	Rp250.000,00
			17	Digital Placenta	Rp900.000,00
			18	Pengambilan Darah Vena	Rp100.000,00
d Pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)					
			1	Operasi insersi kateter	Rp7.635.000,00
			2	Pemberian training oleh perawat kepada pasien	Rp890.000,00
			3	Perawatan pasien pasca operasi insersi kateter dan komplikasi CAPD	Rp185.000,00
e Tarif Pelayanan COVID-19					
			SUSPEK/PROBABLE/KONFIRMASI COVID-19 TANPA KOMORBID /PENYAKIT PENYERTA DAN/ATAU KOMPLIKASI		
			1	ICU tekanan negatif dengan ventilator	Rp15.500.000,00
			2	ICU tekanan negatif tanpa ventilator	Rp12.000.000,00
			3	ICU tanpa tekanan negatif dengan ventilator	Rp13.000.000,00
			4	ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator	Rp9.500.000,00
			5	Isolasi tekanan negatif	Rp7.500.000,00
			6	Isolasi tanpa tekanan negatif	Rp7.000.000,00
			SUSPEK/PROBABLE/KONFIRMASI COVID-19 DENGAN KOMORBID/ PENYAKIT PENYERTA DAN/ATAU KOMPLIKASI		

			1	ICU tekanan negatif dengan ventilator	Rp16.500.000,00
			2	ICU tekanan negatif tanpa ventilator	Rp12.500.000,00
			3	ICU tanpa tekanan negatif dengan ventilator	Rp14.000.000,00
			4	ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator	Rp10.000.000,00
			5	Isolasi tekanan negatif	Rp9.500.000,00
			6	Isolasi tanpa tekanan negatif	Rp8.500.000,00
2 Tarif Pelayanan Penunjang Medik					
A. Laboratorium					
		1	Pemeriksaan Patologi Klinik		
		a	Darah		
			1	Hemoglobin	Rp40.000,00
			2	Leukosit	Rp40.000,00
			3	Eritrosit	Rp40.000,00
			4	Led (Laju Endapan Darah)	Rp40.000,00
			5	Hitung Jenis Leukosit	Rp40.000,00
			6	Trombosit	Rp40.000,00
			7	Retikulosit	Rp40.000,00
			8	Masa Perdarahan/Bt	Rp25.000,00
			9	Masa Pembekuan/Ct	Rp25.000,00
			10	Hematokrit	Rp40.000,00
			11	Golongan Darah	Rp50.000,00
			12	Malaria	Rp48.000,00
			13	Percobaan Pembendungan	Rp30.000,00
			14	Retraksi Bekuan	Rp39.600,00
			15	VER/HER/KHER/MCV/MCH/MCHC	Rp40.000,00
			16	Manthoux Test	Rp130.000,00
			17	Masa Protrombin/APTT	Rp280.000,00
			18	LE Cell	Rp180.000,00
			19	Bloods Gas	Rp500.000,00
			20	Dengue Blot (Igg/Igm)	Rp330.000,00
			21	Fibrinogen	Rp320.000,00
		b	Urine		
			1	Warna	Rp6.000,00
			2	Kejernihan	Rp6.000,00
			3	PH	Rp6.000,00
			4	Berat Jenis	Rp20.000,00
			5	Protein	Rp20.000,00

			6	Bilirubin	Rp20.000,00
			7	Urobilinogen	Rp20.000,00
			8	Darah	Rp20.000,00
			9	Keton	Rp20.000,00
			10	Nitrit	Rp20.000,00
			11	Glukosa	Rp20.000,00
			12	Sedimen	Rp30.000,00
			13	Urine Lengkap	Rp90.000,00
			14	Beta HCG Kuantitatif	Rp480.000,00
			15	Esbach	Rp66.000,00
			16	Hemosiderin	Rp99.000,00
			17	Oval Fat Body	Rp77.000,00
			18	Protein Kuantitatif	Rp77.000,00
			19	Urine Carik Celup 9 Parameter	Rp60.000,00
			20	Tes Kehamilan/Planotes Strip /Planotes HCG Latex	Rp45.000,00
			21	Reduksi 4 Porsi	Rp33.000,00
			22	Planotes Titrasi/Tes	Rp55.000,00
			23	Micro Albumin	Rp316.800,00
		c	Faeces		
			1	Faeces Rutin (Darah/Darah Samar/Eritrosit/Jamur/Konsisten/Lendir/Leukosit/Parasit/Sisa Makanan/Warna)	Rp50.000,00
			2	Analisa Faeces (Pencernaan)	Rp198.000,00
			3	Benzidine Test	Rp126.500,00
		d	Kimia		
			1	Amilasi Darah	Rp204.000,00
			2	Amilasi Urine	Rp204.000,00
			3	Analisa Batu	Rp300.000,00
			4	Analisa Gas Darah	Rp495.000,00
			5	Asam Empedu	Rp150.000,00
			6	Asam Urat	Rp45.000,00
			7	Calcium Ion	Rp105.000,00
			8	Chlorida Darah	Rp132.000,00
			9	Chlorida Urin	Rp132.000,00
			10	Cholinesterase	Rp99.000,00
			11	Ck (Creatine Kinase)	Rp105.000,00
			12	CK-MB	Rp156.000,00
			13	Elektroforese Protein	Rp300.000,00
			14	Fosfatase Asam	Rp192.000,00

				15	Fruktosamin	Rp204.000,00
				16	Glutamat Dehidrogenase (GLDH)	Rp96.000,00
				17	Alpha-Hydroxybutyrate Dehydrogenase (HBDH)	Rp144.000,00
				18	Kalium/K Darah	Rp105.000,00
				19	Kalium/K Urine	Rp120.000,00
				20	Kalsium/Ca Darah	Rp105.000,00
				21	Kalsium/Ca Urine	Rp120.000,00
				22	Lipase Darah	Rp204.000,00
				23	Lipase Urine	Rp204.000,00
				24	Magnesium	Rp120.000,00
				25	Natrium/Na Darah	Rp105.000,00
				26	Natrium/Na Urin	Rp132.000,00
				27	Phospor Urine	Rp96.000,00
				28	Phospor Darah	Rp96.000,00
				29	Troponin I	Rp380.000,00
				30	Troponin T	Rp380.000,00
				31	CPK/CK Nac	Rp125.000,00
				32	Ldh/ <i>Lactate dehydrogenase</i>	Rp100.000,00
				33	Serum Iron	Rp130.000,00
				34	TIBC/ <i>Total Iron Binding Capacity</i>	Rp130.000,00
				35	Amphetamin (AMP)	Rp50.000,00
				36	Cocain (COC)	Rp50.000,00
				37	Morphin (MOP)	Rp50.000,00
				38	Marijuana (THC)	Rp50.000,00
				39	Benzodiazepine	Rp50.000,00
				40	Narkoba 6 Panel	Rp250.000,00
				41	Kultur & Resistance Automatic	Rp496.000,00
				42	Kultur & Resistensi Tes	Rp396.000,00
				43	Gall Kultur	Rp280.000,00
			e	Diabetes		
				1	Glikolysis HB/HbA1c	Rp240.000,00
				2	Glukosa Darah	Rp40.000,00
				3	Glukosa Darah PP/Glukosa 2 Jam/BSPP	Rp40.000,00
				4	Glukosa Darah Puasa/BSN	Rp40.000,00
				5	Glukosa Darah Sewaktu/BSS	Rp40.000,00
				6	Glukosa Toleransi Test/GTT	Rp165.000,00
				7	Urine 4 Porsi/Kurve Harian	Rp50.000,00

			f	Fungsi Hati		
				1	Albumin	Rp 50.000,00
				2	Alkaline Phosphatase	Rp70.000,00
				3	Bilirubin Direct/Indirect	Rp50.000,00
				4	Bilirubin Total	Rp50.000,00
				5	Gamma GT	Rp60.000,00
				6	Globulin	Rp75.000,00
				7	Protein Total	Rp50.000,00
				8	SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	Rp50.000,00
				9	SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	Rp50.000,00
			g	Fungsi Ginjal		
				1	Creatinine	Rp50.000,00
				2	Creatinine Clearance	Rp80.000,00
				3	Urea Clearance	Rp120.000,00
				4	Ureum	Rp50.000,00
				5	Uric Acid	Rp50.000,00
			h	Analisa Lemak		
				1	Cholesterol HDL (<i>High Density Lipoprotein</i>)	Rp50.000,00
				2	Cholesterol LDL (<i>Low Density Lipoprotein</i>)	Rp70.000,00
				3	Cholesterol Total	Rp50.000,00
				4	Trigliserida	Rp 50.000,00
			i	Hematologi		
				1	Asam Folat	Rp420.000,00
				2	Elektroforesis Hb	Rp600.000,00
				3	Ferritin	Rp330.000,00
				4	G6PD	Rp240.000,00
				5	Ham's test	Rp120.000,00
				6	Hb (Hemoglobin) F	Rp240.000,00
				7	Morfologi Apus Darah Tepi	Rp250.000,00
				8	Morfologi Sumsum Tulang	Rp600.000,00
				9	Nerve Action Potential (NAP)	Rp204.000,00
				10	Pewarnaan Acid Phosphatase	Rp204.000,00
				11	Pewarnaan Besi	Rp180.000,00
				12	Pewarnaan Sumsum Tulang	Rp144.000,00
				13	Serum Iron Binding Capacity (SIBC)	Rp168.000,00
				14	Sugar Water test	Rp84.000,00
				15	Transferrin	Rp300.000,00

j Serologi.....

			j	Serologi		
				1	Anti CMV IgG	Rp400.000,00
				2	Anti CMV IgM	Rp400.000,00
				3	Anti HAV IgM	Rp550.000,00
				4	Anti HAV Total	Rp500.000,00
				5	Anti HBc IgM	Rp450.000,00
				6	Anti HBc Total	Rp350.000,00
				7	Anti Hbe	Rp500.000,00
				8	Anti HBs (Rapid test)	Rp120.000,00
				9	Anti HCV	Rp300.000,00
				10	Anti HSV I IgG	Rp400.000,00
				11	Anti HSV I IgM	Rp400.000,00
				12	Anti HSV II IgG	Rp400.000,00
				13	Anti HSV II IgM	Rp400.000,00
				14	Anti Malaria	Rp240.000,00
				15	Anti Rubella IgG	Rp400.000,00
				16	Anti Rubella IgM	Rp450.000,00
				17	Anti Toxoplasma IgG	Rp400.000,00
				18	Anti Toxoplasma IgM	Rp400.000,00
				19	Anti-streptolysin titer O (ASTO)	Rp75.000,00
				20	C-reaktif protein (CRP)	Rp75.000,00
				21	Dengue Blot IgG (Rapid test)	Rp150.000,00
				22	Dengue Blot IgM (Rapid test)	Rp150.000,00
				23	Faktor Rheumatoid	Rp75.000,00
				24	FTA-ABS	Rp120.000,00
				25	HBe Ag	Rp528.000,00
				26	HBs Ag (Rapid test)	Rp120.000,00
				27	HSV I IgG	Rp420.000,00
				28	HSV II IgM	Rp420.000,00
				29	IgM Salmonella TyphII	Rp300.000,00
				30	NS1 Ag Dengue	Rp384.000,00
				31	Treponema Palidum H Antigen (TPHA) (Rapid test)	Rp100.000,00
				32	Veneral Diseases Research Laboratory (VDRL) (Rapid test)	Rp100.000,00
				33	Widal	Rp100.000,00
				34	PCR Antigen/Swab	Rp300.000,00
				35	Test Rapid Antigen	Rp76.000,00
		2	Pemeriksaan Patologi Anatomi			
			1	Jaringan Operasi Kecil/Biopsi /Kuret	Rp420.000,00	

			2 Jaringan Operasi Sedang	Rp570.000,00
			3 Jaringan Operasi Besar	Rp720.000,00
			4 Hystrectomitotalis/Radical/ Mastectomi	Rp720.000,00
			5 FNAB/ <i>Fine Needle Aspirasi</i> <i>Biopsi</i> (Slide)	Rp350.000,00
			6 FNAB Superfical dengan Tindakan	Rp422.000,00
			7 FNBA Deep (Untuk Sof Tissue & Tulang) atau dengan USG	Rp600.000,00
			8 Sputum 3X/Acites/ Uriene /Pleura	Rp450.000,00
			9 TTB	Rp450.000,00
			10 Urine Serial 3X, Cairan Sikat/Bilasan Sponchus	Rp450.000,00
			11 Pap'S Smear tanpa Tindakan	Rp150.000,00
			12 Pap'S Smear dengan Tindakan /Konvensional	Rp220.000,00
			13 Pap'S Smear dengan Metode Liquid-Prep	Rp255.000,00
			14 Pemeriksaan Imunohistokimia Untuk Kasus Keganasan Payudara	Rp2.000.000,00
			15 Pewarnaan HE (<i>Hematoksilin</i> <i>Eosin</i>)	Rp55.000,00
			16 Pewarnaan PAP	Rp65.000,00
			17 Pewarnaan Diff Quick	Rp55.000,00
			18 Pewarnaan Giemsa	Rp45.000,00
			19 Pewarnaan Ziehl Neelsen	Rp45.000,00
			20 Pewarnaan PAS (<i>Periodic Acid</i> <i>Schiff</i>)	Rp100.000,00
			21 Pewarnaan Congo Red	Rp100.000,00
		3	Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik	
		a	Mikrobiologi	
			1 Biakan Jamur	Rp150.000,00
			2 Biakan & Resistensi Tb (Medium padat, Oat Lini 1-2)	Rp900.000,00
			3 Biakan & Resistensi Tb (Medium padat, Oat Lini 1- Sire)	Rp540.000,00
			4 Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (Bahan : Darah, Kerokan, Sputum, Cairan Tubuh Lain)	Rp726.000,00
			5 Biakan Mikro Organisme Medium padat dengan Resistensi (Bahan : Darah, Kerokan, Sputum, Cairan Tubuh Lain)	Rp594.000,00

		6	Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	Rp350.000,00
		7	Kultur M. Tuberculosis	Rp175.000,00
		8	Resistensi TBC	Rp250.000,00
		9	Bta 1 X Biakan Resistensi Medium Cair – Oat Lini 1	Rp300.000,00
		10	Bta 1 X Biakan Resistensi Medium Cair – Oat Lini 2	Rp350.000,00
		11	Bta 3 X, Biakan Medium Cair	Rp780.000,00
		12	Bta 3 X, Biakan Medium padat	Rp360.000,00
		13	Resistensi Oat Lini 1 (SIRE)	Rp420.000,00
		14	Resistensi Oat Lini 2 (Kana, Oflox)	Rp420.000,00
		15	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	Rp45.000,00
		16	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	Rp55.000,00
	b	Hormon		
		1	Estradiol	Rp600.000,00
		2	Estrogen	Rp264.000,00
		3	FREE T3	Rp400.000,00
		4	FREE T4	Rp400.000,00
		5	FSH/ <i>Follicle stimulating hormone</i>	Rp444.000,00
		6	LH/ <i>Luteinizing hormone</i>	Rp444.000,00
		7	Progesteron	Rp576.000,00
		8	Prolactine	Rp444.000,00
		9	T3 / <i>Triiodothyronine</i>	Rp250.000,00
		10	T3 Up Take	Rp230.000,00
		11	T4/ <i>Thyroxine</i>	Rp250.000,00
		12	Testosteron	Rp425.000,00
		13	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	Rp260.000,00
	c	Cairan Tubuh		
		1	Analisa Cairan Otak	Rp360.000,00
		2	Analisa Cairan pleura/sites	Rp600.000,00
		3	Analisa Cairan sendi	Rp336.000,00
	d	Drug Monitoring		
		1	Aminophylline	Rp145.000,00
	e	Hemostatis		
		1	Agregasitrombosit	Rp840.000,00
		2	Anti Faktor xa	Rp540.000,00
		3	Anti Trombin III	Rp360.000,00

	4	Assay faktor IX	Rp660.000,00
	5	Assay faktor VIII	Rp660.000,00
	6	Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	Rp1.200.000,00
	7	F. Von Willebrands	Rp600.000,00
	8	Fibrinogen Degredation product (FDP)/D-Dimer	Rp350.000,00
	9	Inhibitor VIII	Rp650.000,00
	10	Lupus anticoagulan	Rp500.000,00
	11	Masalisis euglobolin	Rp220.000,00
	12	Darah Perifer Lengkap	Rp200.000,00
	13	Protein C	Rp700.000,00
	14	Protein S	Rp700.000,00
	15	Thromboplastin Generation Time (TGT)	Rp330.000,00
	16	Thrombotest	Rp330.000,00
	17	INR	Rp280.000,00
f	Imunologi		
	1	Alfa 1 Antitrifsin Kuantitatif	Rp330.000,00
	2	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	Rp264.000,00
	3	ANA <i>IF</i>	Rp1.100.000,00
	4	ANA Profile	Rp1.600.000,00
	5	Anti ds - DNA	Rp922.000,00
	6	Anti Kappa	Rp528.000,00
	7	Anti Lamda	Rp528.000,00
	8	Complement 3 (C3)	Rp480.000,00
	9	Complement 4 (C4)	Rp480.000,00
	10	Cryoglobulin	Rp528.000,00
	11	IgA/AgG/AgM	Rp264.000,00
	12	IgE	Rp330.000,00
	13	Imuno Elektroforesis Anti IgG /IgA/IgM	Rp264.000,00
	14	Imuno Elektroforesis Whole anti Serum	Rp264.000,00
	15	Smooth Muscle Anti Body (SMA)	Rp396.000,00
	16	T Cel & B Cel	Rp396.000,00
	17	HB _s Ag (Elisa)	Rp520.000,00
	18	Anti HB _s (Elisa)	Rp750.000,00
	19	Anti HCV	Rp480.000,00
	20	Anti HB _c	Rp480.000,00
	21	Alpa Feto Protein (AFP)	Rp384.000,00
	22	HBe Ag	Rp528.000,00

	23	Anti Hbe	Rp528.000,00
	24	CEA/ <i>Carcinoembryonic antigen</i>	Rp430.000,00
	25	PSA/ <i>Prostate Specific Antigen</i>	Rp528.000,00
	26	HIV/ <i>Human Immunodeficiency Virus</i>	Rp250.000,00
	27	Dengue NS ₁ Ag (rapid)	Rp250.000,00
	28	Malaria Ag (rapid)	Rp384.000,00
	29	Tubex (Typhoid)	Rp250.000,00
	30	Salmonella IgM Typhoid	Rp380.000,00
	31	Hipersensitive CRP	Rp240.000,00
	32	Troponin T	Rp396.000,00
	33	Free T ₃	Rp400.000,00
	34	Free T ₄	Rp400.000,00
	35	Micotek	Rp300.000,00
	36	Vitamin D	Rp500.000,00
	37	Viral Load HIV	Rp1.200.000,00
	38	Westerm Blot HIV	Rp1.800.000,00
	39	IGRA	Rp1.580.000,00
g	Tumor Marker		
	1	AFP (<i>Alpha-fetoprotein</i>)	Rp384.000,00
	2	Ca 12-5	Rp460.000,00
	3	CA 15-3	Rp600.000,00
	4	CA 19-9	Rp600.000,00
	5	CEA (<i>Carcinoembryonic Antigen</i>)	Rp430.000,00
	6	CyFRA 21	Rp1.500.000,00
	7	MCA	Rp396.000,00
	8	Neuron Specific Enolase (NSE)	Rp720.000,00
	9	Prostat Specific Antigen (PSA)	Rp528.000,00
h	Bakteriologi		
	1	BTA Sputum (1 X Pemeriksaan)	Rp60.000,00
	2	BTA Kusta (1 X Pemeriksaan)	Rp60.000,00
	3	Jamur	Rp55.000,00
	4	Malaria	Rp55.000,00
i	Liquor (LCS)		
	1	None	Rp50.000,00
	2	Pandy	Rp50.000,00
	3	Berat Jenis	Rp50.000,00
	4	Jumlah Sel	Rp50.000,00
	5	Hitung Jenis	Rp50.000,00

			6	Protein	Rp55.000,00
			7	Glukose	Rp55.000,00
			8	Analisa Sperma	Rp280.000,00
		j	Pemeriksaan Preparat		
			1	Secret Vagina	Rp72.000,00
			2	Secret Mata	Rp72.000,00
			3	Kerokan Kulit	Rp55.000,00
B. Radiologi					
		1	Pelayanan X-Ray		
		a	Cranium		
			1	Cranium (AP + Lat)	Rp150.000,00
			2	Os Nasal	Rp150.000,00
			3	Obita (AP + Lat)	Rp150.000,00
			4	Foramen OptICUm	Rp150.000,00
			5	Sinus Paranasal	Rp150.000,00
			6	Maxilla	Rp150.000,00
			7	Mandibula	Rp150.000,00
			8	Esler	Rp150.000,00
			9	TMJ	Rp220.000,00
			10	Petrosom	Rp150.000,00
			11	Sinus Mastoid	Rp150.000,00
			12	Sella Tursika	Rp150.000,00
			13	Basis CranII	Rp150.000,00
			14	Schedell/Kranium AP/LAT	Rp150.000,00
		b	Thorax		
			1	Thorax PA	Rp120.000,00
			2	Thorax PA/LAT	Rp190.000,00
		c	Extremitas		
			1	Tiap Regio	Rp140.000,00
			2	Extramitas Atas	Rp140.000,00
			3	Extramitas Bawah	Rp140.000,00
			4	Extramitas Bawah AP/LAT	Rp140.000,00
			5	Tarsal, Meta Tarsal, Phalanx	Rp140.000,00
		d	Abdomen		
			1	BNO/Pelvis	Rp120.000,00
			2	Abdomen 3 Posisi	Rp360.000,00
			3	Abdomen dengan Kehamilan	Rp240.000,00
			4	Atresia Ani	Rp360.000,00
			5	Pelvis AP/LAT	Rp150.000,00

e	Collumna Vertebralis			
	1	CV. Thoracalis + Lumbalis AP/Lat	Rp320.000,00	
	2	CV. Cervical AP + Lat	Rp160.000,00	
	3	CV. Cervical AP/Lat/Obl	Rp320.000,00	
	4	CV. Thoracalis AP/Lat	Rp200.000,00	
	5	CV. Thoracalis AP/Lat/Obl	Rp380.000,00	
	6	CV. Lumbosacral AP/Lat	Rp200.000,00	
	7	CV. Lumbosacral AP/Lat/Obl	Rp380.000,00	
	f	Pemeriksaan Kontras		
		1	Oesophagus	Rp420.000,00
		2	OMD Doubel Contrast	Rp600.000,00
		3	OMD Follow Through	Rp730.000,00
		4	Colon In Loop	Rp800.000,00
		5	IVP (Infra Vena Pycographi)	Rp1.230.000,00
6		Retrograde Pyelography (RPG) /APG	Rp1.230.000,00	
7		Ategrade Pyelography	Rp1.230.000,00	
8		Systography	Rp900.000,00	
9		Urethrosystography	Rp900.000,00	
10		Hysterosalpingografi (HSG)	Rp900.000,00	
11		Cor Analysa AP/Lat	Rp600.000,00	
12		Cor Analisa	Rp420.000,00	
13		Myelografi (Cervical/Thoracal/Lumbal)	Rp1.060.000,00	
14	Fistulografi	Rp680.000,00		
g	Gigi			
	1	Panoramic	Rp250.000,00	
	2	Depan (1, 2 & 3)	Rp100.000,00	
	3	Tengah (4, 5 & 6)	Rp100.000,00	
h	Bone Survey			
	1	Crainum	Rp160.000,00	
	2	Thorax PA	Rp130.000,00	
	3	BNO (Buick Nier Overzick)	Rp130.000,00	
	4	Humerus (Kiri/Kanan)	Rp150.000,00	
	5	Antebrachi (Kiri/Kanan)	Rp150.000,00	
	6	Femur (Kanan/Kiri)	Rp150.000,00	
	7	Cruris (Kaki)	Rp140.000,00	
i	USG			
	1	USG Abdomen Seluruh	Rp400.000,00	
	2	USG Abdomen Sebagian	Rp240.000,00	

			3	USG TUG	Rp240.000,00
		j	Pemeriksaan Lainnya		
			1	Appendicografi	Rp1.600.000,00
			2	BNO + IVP	Rp900.000,00
			3	C Arm dengan Kontras	Rp800.000,00
			4	Cholangiografi T. Tube	Rp800.000,00
			5	Cholecystrografi	Rp800.000,00
			6	Fistulographi (Fistel Oesophagus/Fistel Pelvis)	Rp680.000,00
			7	Pemeriksaan usus halus (Follow Through)	Rp730.000,00
			8	Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	Rp800.000,00
			9	Genitografi	Rp400.000,00
			10	Lopografi	Rp800.000,00
			11	Maag Duodenum (MD)	Rp1.000.000,00
			12	MCU (Micturating Cysto Uretrography)	Rp900.000,00
			13	Oesophagogram	Rp600.000,00
			14	Foto Scoliosis/Lumbosacral AP/Lat/Obl	Rp380.000,00
			15	Uretrografi	Rp620.000,00
			16	Foto Abdomen (1 Posisi /2 posisi / BNO/Foto polos Abdomen)	Rp130.000,00
			17	Foto ClavicUla /ClavicUla Bilateral	Rp130.000,00
			18	Foto Costae	Rp130.000,00
			19	Foto Coxae	Rp150.000,00
			20	Foto Cubiti	Rp140.000,00
			21	Foto Cubiti Bilateral	Rp280.000,00
			22	Foto Ekstremitas Atas 2 posisi:	
				- Sendi Bahu/Shoulder join 1 posisi/2 posisi	Rp150.000,00
				- Elbow (AP/Lat/keduanya)	Rp150.000,00
				- Humerus (AP/Lat/Keduanya)	Rp150.000,00
				- Radius/Ulna (AP/Lat/Keduanya)	Rp150.000,00
				- Ante BrachII/Ante BrachII bilateral	Rp150.000,00
			23	Foto Ekstremitas Atas 2 posisi:	
				- Ankle/Ankle Bilateral (AP/Lat/Keduanya)	Rp150.000,00
				- Pedis (AP/Lat/Keduanya)	Rp150.000,00
				- Manus (AP/Lat/Keduanya)	Rp150.000,00

				- Femur (AP/Lat/Keduanya)	Rp150.000,00
				- Cruris (AP/Lat/Keduanya)	Rp150.000,00
			24	Foto Genu AP & Lat	Rp150.000,00
			25	Foto Genu AP & Lat, Skyline & View Tunnel	Rp150.000,00
			26	Foto Gigi Biasa	Rp100.000,00
			27	Foto jaringan Lunak	Rp140.000,00
			28	Foto Kepala (AP/Lat/Keduanya)	Rp150.000,00
			29	Foto Kolumna Vertebralis	Rp190.000,00
			30	Foto Leher (AP/lateral/Keduanya)	Rp160.000,00
			31	Foto Mandibula	Rp150.000,00
			32	Foto Mastoid	Rp150.000,00
			33	Foto Metacarpal/tangan	Rp140.000,00
			34	Foto Nasal	Rp150.000,00
			35	Foto Orbita	Rp150.000,00
			36	Foto Panoramik	Rp250.000,00
			37	Foto Pelvis	Rp150.000,00
			38	Foto Rahang	Rp150.000,00
			39	Foto Rheese	Rp150.000,00
			40	Foto RLD Toraks	Rp120.000,00
			41	Foto Scapula/Scapula Bilateral	Rp120.000,00
			42	Foto Scheedel (AP/Lat/Keduanya) (Evaluasi adenoid)	Rp150.000,00
			43	Foto Sinus Adenoid	Rp150.000,00
			44	Foto Sinus Paranasal	Rp150.000,00
			45	Foto Stenvers	Rp150.000,00
			46	Foto Temporo Mandibula Join (TMJ)	Rp150.000,00
			47	Foto Thoraks (AP/Lat/Keduanya) (Evaluasi adenoid)	Rp250.000,00
			48	Foto Top Lordotik	Rp120.000,00
			49	Foto Tulang Belakang 2 Posisi (Lumba/Sakral/Servikal/Thorakal:	
				- Cervical (AP/Lat/Keduanya)	Rp160.000,00
				- Cervical (AP/Lat/Obl)	Rp320.000,00
				- Thoracal (AP/Lat/Keduanya)	Rp190.000,00
				- Thoracal (AP/Lat/Obl)	Rp380.000,00
				- Thoraco Lumbal (AP/Lat/keduanya)	Rp380.000,00
				- Thoraco Lumbal (AP/Lat/Obl)	Rp380.000,00
				- Lumbal (AP/Lat/keduanya)	Rp190.000,00

			- Lumbal (AP/Lat/Obl)	Rp380.000,00
			- Lumbal Sacral (AP/Lat/ keduanya)	Rp190.000,00
			- Foto Wrist join Ka/Ki	Rp140.000,00
		50	Mammografi	Rp700.000,00
		51	C-Arm Kontras	Rp650.000,00
		52	C-Arm Polos	Rp450.000,00
	2	Pelayanan Computed Tomography Scan (CT-Scan) 128 Slices		
		a	Tanpa Kontras	
		1	Kepala	Rp1.000.000,00
		2	Sinus Paranasal	Rp1.000.000,00
		3	Mastoid	Rp1.200.000,00
		4	Orbita	Rp1.200.000,00
		5	Sella Tursica	Rp1.200.000,00
		6	Nasopharynx	Rp1.200.000,00
		7	Larynk/Soft Tissue Leher	Rp1.500.000,00
		8	Vert Cervical	Rp1.500.000,00
		9	Vert Thoracal	Rp1.500.000,00
		10	Vert Lumbal	Rp1.500.000,00
		11	Pelvis/Abodemen Bawah	Rp1.500.000,00
		12	Thorax	Rp1.200.000,00
		13	Abdomen (Stonogram)	Rp1.500.000,00
		14	FNAB Guided	Rp800.000,00
		15	Upper Extremitas	Rp1.200.000,00
		16	Lower Extremitas	Rp1.200.000,00
		17	Paket Bronchiectasis/Alergic	Rp1.800.000,00
		18	Tambah Expose	Rp200.000,00
		b	Kontras	
		1	Kepala	Rp2.400.000,00
		2	Kepala Perfussion	Rp2.400.000,00
		3	Sinus Paranasal	Rp2.400.000,00
		4	Mastoid	Rp2.400.000,00
		5	Orbita	Rp2.400.000,00
		6	Nasopharynx	Rp2.400.000,00
		7	Vert Cervical (Leher/Thyroid	Rp2.400.000,00
		8	Thoracal	Rp2.400.000,00
		9	Vert Lumbal	Rp2.400.000,00
		10	Pelvis/Abodemen Bawah	Rp2.400.000,00
		11	Thorax	Rp2.400.000,00

		12	Abdomen Atas	Rp2.400.000,00
		13	Abdomen Bawah	Rp2.400.000,00
		14	Whole Abdomen Tiga Phase (Atas+Bawah)	Rp3.100.000,00
		15	Upper Extremitas	Rp2.400.000,00
		16	Lower Extremitas	Rp2.400.000,00
		17	IVP/ <i>Intravenous pyelography</i>	Rp3.100.000,00
		18	Colonography (Whole Abdomen)	Rp3.100.000,00
		19	Larynk/Soft Tissue Leher	Rp2.400.000,00
		20	Whole Abdomen	Rp3.100.000,00
		21	Whole Abdomen Tiga Phase Visip	Rp3.100.000,00
		22	Tambah 1 Lembar Film	Rp150.000,00
		23	Bahan Habis Pakai – Tubing	Rp750.000,00
		24	Bahan Habis Pakai – Kontras	Rp350.000,00
	c	CT Angiography		
		1	CTA Kepala atau CTA Leher	Rp3.100.000,00
		2	CTA Kepala Leher	Rp3.100.000,00
		3	CTA Thoracal	Rp3.100.000,00
		4	CTA Upper Extremitas	Rp3.100.000,00
		5	CtA Lower Extremitas	Rp3.100.000,00
		6	CTA Upper-Lower Extremitas	Rp3.100.000,00
		7	CTA Abdomen	Rp3.100.000,00
		8	CTA Thorax	Rp3.100.000,00
	d	CT Cardiac		
		1	Tanpa Kontras	
			- CT Calcium Score	Rp2.000.000,00
		2	Kontras	
			- CT Calcium Score + CTA Coronary	Rp4.000.000,00
			- CT Calcium Score + CTA Coronary dengan Obat Visipaque	Rp4.000.000,00
			- CT Calcium Score + CTA Coronary + Cardiac Perfusion	Rp4.000.000,00
			- CT Coronary + CT Lung	Rp4.000.000,00
	e	CT Scan 3D		
		1	CT 3D Facial Bone	Rp1.500.000,00
		2	CT 3D Cervical	Rp1.500.000,00
		3	CT 3D Thoracal	Rp1.500.000,00
		4	CT 3D Lumbal	Rp1.500.000,00
		5	CT 3D Pelvis	Rp1.500.000,00

		6	CT 3D Extremitas Atas	Rp1.500.000,00
		7	CT 3D Extremitas Bawah	Rp1.500.000,00
		8	CT 3D Larynk	Rp1.500.000,00
		9	CT 3D Elbow	Rp1.500.000,00
		10	CT 3D Shoulder	Rp1.500.000,00
	3	Pelayanan Diagnostik Elektromedik		
	a	Pelayanan Ultra Sono Grafi (USG)		
		1	USG Thyroid	Rp700.000,00
		2	USG Testis	Rp700.000,00
		3	USG Mammae	Rp700.000,00
		4	USG Apendix	Rp700.000,00
		5	USG Tumor Kulit	Rp700.000,00
		6	USG Thorax	Rp700.000,00
		7	USG Musculoskeletal	Rp700.000,00
		8	USG Colo Dopler Vasc ULAR	Rp1.000.000,00
		9	USG Kepala Bayi	Rp500.000,00
		10	USG 4 Dimensi dengan atau tanpa Foto	Rp400.000,00
	b	Pelayanan Spirometri		
		1	Spirometri	Rp200.000,00
	c	Pelayanan Audiometri		
		1	Audiometri	Rp150.000,00
	4	Pelayanan Rehabilitasi Medis		
	a	Poli Spesialis Rehabilitasi Medis		
		1	Uji Sensibilitas	Rp150.000,00
		2	Uji Fungsi Kognisi	Rp150.000,00
		3	Uji Fungsi Komunikasi	Rp150.000,00
		4	Uji Fungsi Menelan	Rp150.000,00
		5	Uji Integrasi Sensori Motor	Rp150.000,00
		6	Uji Keseimbangan Statis Dan Dinamis	Rp150.000,00
		7	Uji Kontrol Postur	Rp150.000,00
		8	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	Rp150.000,00
		9	Uji Berkemih	Rp150.000,00
		10	Uji Fungsi Defekasi	Rp150.000,00
		11	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	Rp150.000,00
		12	Uji Kekuatan Otot	Rp150.000,00
		13	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	Rp150.000,00
		14	Uji Motorik Halus	Rp150.000,00

		15	Uji Fungsi Lokomotor	Rp150.000,00
		16	Uji Pola Jalan	Rp150.000,00
		17	Uji Dekondisi	Rp150.000,00
		18	Uji Fungsi Kardiorespirasi	Rp150.000,00
		19	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas Dan Bahu	Rp165.000,00
		20	Evaluasi Prosthesis Lengan Bawah Dan Saku	Rp165.000,00
		21	Evaluasi Prosthesis Lengan (Not Otherwise Specified)	Rp165.000,00
		22	Evaluasi Prosthesis Lutut Atas	Rp165.000 ,00
		23	Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah	Rp165.000,00
		24	Evaluasi Prosthesis Kaki (Not Otherwise Specified)	Rp165.000,00
		25	Evaluasi Orthosis	Rp165.000,00
		26	Evaluasi Prosthesis	Rp165.000,00
	b Terapi Okupasi			
		1	Tindakan Okupasi Terapi (Latihan ROM dengan Aktifitas, Latihan Koordinasi AGA / AGB, Latihan ADL (AKS)	Rp90.000,00
		2	Latihan Sensori Integrasi	Rp135.000,00
		3	Behaviour Therapy	Rp135.000,00
	c Orientik dan Prostetik			
		1	Long leg brace	Rp1.150.000,00
		2	Short leg brace	Rp430.000,00
		3	Toe raising brace	Rp440.000,00
		4	Korset kulit (Boston)	Rp1.200.000,00
		5	Korset kain	Rp250.000,00
		6	Sepatu / sandal koreksi	Rp20.000,00
		7	Orthopedi Shoes (Dewasa)	Rp170.000,00
		8	Orthopedi Shoes (Anak)	Rp160.000,00
		9	AGB (Prothesa bawah lutut)	Rp5.500.000,00
		10	AGB (Prothesa atas lutut)	Rp6.000.000,00
		11	AGB (Prothesa bawah siku)	Rp3.500.000,00
		12	AGB (Prothesa atas siku)	Rp4.200.000,00
		13	Cervicaal Collar (Soft)	Rp210.000,00
		14	Cervicaal Collar (Rigid)	Rp210.000,00
		15	Double Cructh kayu sedang	Rp180.000,00
		16	Hand Splint	Rp460.000,00
	d Terapi Wicara			
		1	Therapi Afasia Dewasa	Rp50.000,00

			2	Therapi Demensia (Pikun)	Rp50.000,00
			3	Disfagia (Gangguan Menelan)	Rp50.000,00
			4	Gangguan Irama Kelancaran	Rp50.000,00
			5	Disatri (Gangguan Neuromuskuler)	Rp50.000,00
			6	Disglosia (Celah Bibir)	Rp50.000,00
			7	Disglosia (Retardasi Mental)	Rp50.000,00
			8	Disaudia (Bisu Tuli)	Rp50.000,00
		e	Fisioterapi		
			1	Latihan Terapi Bobath/ Bobath Exercise	Rp150.000,00
			2	Massage (Manual mekanik & Oral motor)	Rp90.000,00
			3	Terapi Manipulasi (Spinal, Sendi Perifer)	Rp120.000,00
			4	Latihan Fisik Lain-lain (Skoliosis, Osteoporosis, Koreksi Posture)	Rp140.000,00
			5	Latihan LGS, Peregangan, Inhibisi Aktif (Latihan Otot Dasar Panggul)	Rp80.000,00
			6	Latihan Bernafas / Breathing Exercise	Rp80.000,00
			7	Postural Drainage	Rp95.000,00
			8	Nebulizer Tanpa Obat	Rp80.000,00
			9	Nebulizer Langsung Obat	Rp100.000,00
			10	Manual Lymphatic Drainage (MLD)	Rp145.000,00
			11	Whirpool Therapi Leg/Arm	Rp50.000,00
			12	Whirpool Therapi Full Body	Rp100.000,00
			13	Latihan Penguatan Otot (Tilting Table, EN TRÉE, CPM, Set Exercise, Cybex Norm, Biotrainer, Biofeedback)	Rp80.000,00
			14	Latihan Ambulasi Dan Keseimbangan	Rp180.000,00
			15	Traksi Lumbal / Servikal	Rp145.000,00
			16	Latihan Koordinasi & Keterampilan Motorik (Frenkel Exc, NDT, PNF, /Rood/Motor Relearning Program)	Rp90.000,00
			17	Tapping & Strapping (NMT)	Rp175.000,00
			18	Vacuum Compression Therapy	Rp75.000,00
			19	Magneto Therapy	Rp80.000,00
			20	TENS, Interferensial, Electro Stimulation	Rp75.000,00
			21	Low-Level Laser Therapy	Rp85.000,00
			22	HIL / High Intensity Laser	Rp150.000,00

			23	Neuro Muscular Herve Stimulation (NMES)	Rp73.500,00
			24	Cryotherapy	Rp68.000,00
			25	Parrafin Bath	Rp75.900,00
			26	Infra Red Rays	Rp75.900,00
			27	UKG / Short Wave Diath, MWD, USD	Rp80.000,00
			28	Latihan Jalan menggunakan Orthosis, Prothesis & Alat Bantu Jalan	Rp172.600,00
			29	Hot & Cold Compress	Rp55.000,00
			30	Latihan Jalan Pararel BAR (Walking Exc. Pararel BAR	Rp100.000,00
			31	Pelving Tilting Exercise	Rp80.000,00
			32	Latihan Peregangan (Stretching Exercise) Pada Pasien Kontraktur Sendi	Rp80.000,00
			33	Hidro Terapi	Rp100.000,00
			34	Latihan Cerebral Palsy	Rp100.000,00
			35	Ortosa : - Tongkat Ketiak - Tongkat Tangan - Walker	Sesuai Resep
			36	Protesa kaki palsu atas lutut bawah lutuh	Sesuai Resep
			37	Senam Hamil (1 x Pertemuan)	Rp50.000,00
			38	Paket Senam Hamil (10 x Pertemuan)	Rp540.000,00
			39	Senam Asma (1 x Pertemuan)	Rp50.000,00
			40	Paket Senam Asma (10 x Pertemuan)	Rp400.000,00
			41	Paket Senam Stroke (1 x Pertemuan)	Rp50.000,00
			42	Paket Senam Stroke (10 x Pertemuan)	Rp400.000,00
		5	Pelayanan Darah		
			1	WB (<i>Whole Blood</i>)	Rp585.000,00
			2	PRC (<i>Packed Red Cell</i>)/WE (<i>Washed Erythrocyte</i>)	Rp585.000,00
			3	LP (<i>Liquid Plasma</i>)	Rp637.000,00
			4	TC (<i>Thrombocyte Concentrate</i>)	Rp585.000,00
			5	FFP (<i>Fresh Frozen Plasma</i>)/CRIO (<i>Cryoprecipitate</i>)	Rp637.000,00
			6	COMB Test	Rp220.000,00
			7	Golongan Darah	Rp20.000,00

	6	Pelayanan Farmasi	
		Tarif Obat-obatan, Alat dan Bahan Habis Pakai sebesar harga beli dikalikan dengan faktor pengali sebesar 1,2 sepanjang harga keseluruhan tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan kecuali untuk Rapid Test COVID-19 dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
	7	Pelayanan Hemodialisa	
		1	Hemodialisa (satu kali tindakan) Rp890.000,00
	8	Pelayanan Konsultasi Gizi	
		a	Konsultasi Gizi
		1	Konsul Gizi Rawat Inap oleh Nutrisionis S1 Gizi Rp50.000,00
		2	Konsul Gizi Poli Rawat Jalan oleh Nutrisionis S1 Gizi Rp50.000,00
		b	Pelayanan Makan untuk Pegawai/Keluarga Pasien/Perawatan Pasien di Rumah
		1	Nasi Putih 250g Rp5.000,00
		2	Bubur 600g Rp5.000,00
		3	Telur Dadar Rp3.000,00
		4	Sayur 200g Rp5.500,00
		5	Cairan Formula Dewasa Lengkap 500 Kalori Rp17.700,00
		6	Cairan Formula Dewasa Isocal 500 k cal Rp13.000,00
		7	Formula F75 100- k cal - kering Rp11.500,00
		8	Formula F75 Low LaCTose 1000 k cal - kering Rp17.600,00
		9	Formula 100 Rp25.200,00
		10	Jus Putih Telur Wortel Rp11.300,00
		11	Jus Putih Telur Melon Rp11.000,00
		12	Formula Bahan Nehfrisol 200 cc Rp26.000,00
		13	Formula Bahan Hepatosol 200 cc Rp44.100,00
		14	Formula Bahan Proten 200 cc Rp16.000,00
		15	Formula Bahan Panenteral 200 cc Rp33.700,00
		16	Air Mineral 1500 ml setara Aqua Rp7.000,00
		17	Air Mineral 200 ml setara Aqua Rp1.000,00
		18	Teh Manis 250 ml Rp3.000,00
		19	Kopi Hitam Panas 200 ml Rp5.000,00

			20	Katering Diet: Nasi Putih/porsi	Rp27.000,00
			21	Katering Diet: Nasi Merah/porsi	Rp30.000,00
			22	Sarapan Pagi:	
				- Bubur Ayam per Porsi	Rp10.000,00
				- Lontong Sayur per Porsi	Rp10.000,00
				- Nasi Uduk per Porsi	Rp7.000,00
				- Nasi Minyak per Porsi	Rp10.000,00
				- Nasi Goreng + Telur	Rp10.000,00
			23	Susu Tambahan	
				- Ensure 200 Kcal per Porsi	Rp17.000,00
				- Dancow 200 Kcal per Porsi	Rp8.000,00
				- Proten 200 Kcal per Porsi	Rp11.600,00
			c	Katering Makan Siang	
			1	Ekklusif Meal per Porsi	Rp25.000,00
			2	Medium Box per Porsi	Rp15.000,00
			3	Small Box per Porsi	Rp10.000,00
			4	Air Mineral 600 Ml/Botol	Rp4.000,00
			5	Aneka Juice 200 Ml/Botol	Rp5.000,00
			6	Fruit Juice 300 Ml/Botol	Rp10.000,00
			7	Paket Katering 5 Hari Free Juice 1 Cup	
				- Ekklusif Meal	Rp125.000,00
				- Medium Box	Rp75.000,00
				- Small Box	Rp50.000,00
		9	Pelayanan Konsultasi Psikologi		
		a	Bidang Klinis		
			1	Pemeriksaan Psikologi Dasar	Rp100.000,00
			2	Psikoterapi Kecil	Rp100.000,00
			3	Psikoterapi Sedang	Rp150.000,00
			4	Psikoterapi Besar	Rp200.000,00
			5	Konseling Kecil	Rp100.000,00
			6	Konseling Sedang	Rp150.000,00
			7	Konseling Besar	Rp200.000,00
			8	Psikoedukasi Kecil	Rp50.000,00
			9	Psikoedukasi Sedang	Rp100.000,00
			10	Psikoedukasi Besar	Rp150.000,00
			11	Terapi Anak (Kecil)	Rp150.000,00
			12	Terapi Anak (Sedang)	Rp175.000,00
			13	Terapi Anak (Besar)	Rp200.000,00

b Bidang.....

			b	Bidang Industri (Non Medis)		
				1	Psikotest Calon Karyawan	Rp200.000,00
				2	Psikotest Level Staff (ADM)	Rp250.000,00
				3	Psikotest Level SPV	Rp350.000,00
				4	Psikotest Level Manajer	Rp400.000,00
				5	Fit Proper Test (Uji Kelayakan) Legislatif	Rp400.000,00
			c	Bidang Pendidikan (Non Medis)		
				1	Pemeriksaan Kesiapan Masuk Sekolah	Rp125.000,00
				2	Tes Minat Bakat/Penjurusan	Rp150.000,00
		10	Pelayanan Sterilisasi Alat			
				1	Ambu	Rp37.000,00
				2	Angkat Jahit	Rp10.000,00
				3	Apendik	Rp23.000,00
				4	Arteri Klem	Rp5.000,00
				5	Baju Operasi	Rp60.000,00
				6	Baju Pasien Non Steril	Rp1.600,00
				7	Bak Sputum	Rp7.000,00
				8	Bedah Syaraf	Rp23.000,00
				9	Bengkok	Rp9.000,00
				10	Biopsi	Rp10.000,00
				11	Bighass	Rp2.500,00
				12	Bor Tangan	Rp11.000,00
				13	Botol Lab	Rp6.000,00
				14	Botol O2	Rp38.000,00
				15	Botol Obat	Rp6.000,00
				16	Botol Suction	Rp38.000,00
				17	Bugie	Rp4.000,00
				18	Carneo Fasial	Rp23.000,00
				19	Celana Operasi	Rp1.500,00
				20	Com Bengkok	Rp9.000,00
				21	Com Kecil	Rp4.000,00
				22	Com Repirator	Rp38.000,00
				23	Cop Vacuum Karet	Rp28.000,00
				24	CVC (PICU)	Rp23.000,00
				25	Deper Kacang	Rp1.100,00
				26	Drain	Rp20.000,00
				27	Duk Biru	Rp500,00
				28	Duk Pembungkus	Rp2.500,00

			29	Duk Rapat Steril	Rp1.500,00
			30	Duk Bolong	Rp20.000,00
			31	Duk tanpa lobang	Rp20.000,00
			32	Duk Bolong Mata	Rp4.000,00
			33	Eseter	Rp21.000,00
			34	Exerpatie	Rp11.000,00
			35	Ectetion	Rp21.000,00
			36	Extra	Rp11.000,00
			37	Forcef Tang	Rp11.000,00
			38	Ganti Luka	Rp11.000,00
			39	Garisan	Rp4.000,00
			40	Gass Perut	Rp17.500,00
			41	Gudel	Rp20.000,00
			42	GV	Rp23.000,00
			43	GV THT	Rp23.000,00
			44	GV Ruangan2	Rp23.000,00
			45	Gunting	Rp4.500,00
			46	Hecting	Rp23.000,00
			47	Hecting Up	Rp11.000,00
			48	Hernia	Rp23.000,00
			49	Humidifier	Rp38.000,00
			50	Hydrotubator	Rp10.000,00
			51	Inspekulo	Rp9.000,00
			52	Instrument	Rp23.000,00
			53	Jarum Fungsi	Rp21.000,00
			54	Jas Operasi Non Steril	Rp4.000,00
			55	Jas Keteng	Rp30.000,00
			56	Jelly	Rp21.000,00
			57	Kabel Couter	Rp38.000,00
			58	Kantong Plastik	Rp21.000,00
			59	Kanula	Rp27.000,00
			60	Kapas Gigi	Rp900,00
			61	Kapas Sublimat/Gulung	Rp450,00
			62	Kasa Besar	Rp2.500,00
			63	Kasa Kecil	Rp1.200,00
			64	Kasa Sedang	Rp1.400,00
			65	Kat Suction	Rp20.000,00
			66	Kateter Logam	Rp4.000,00
			67	Kateter Merah	Rp28.000,00

			68	Koher	Rp5.000,00
			69	Kom Tutup	Rp7.000,00
			70	Kondom	Rp21.000,00
			71	Konektor	Rp21.000,00
			72	Korentang Set	Rp7.000,00
			73	Klem	Rp4.500,00
			74	Lap Lampu	Rp28.000,00
			75	Laparatomi Bayi	Rp23.000,00
			76	Laparatomi Anak	Rp23.000,00
			77	Laparatomi Dewasa	Rp23.000,00
			78	Lidi Kapas	Rp750,00
			79	Linen Operasi	Rp60.000,00
			80	Linen Sedang	Rp60.000,00
			81	Linen Set	Rp60.000,00
			82	Masker	Rp20.000,00
			83	Maslang	Rp28.000,00
			84	Mastoid	Rp12.000,00
			85	Mata Bor	Rp12.000,00
			86	Myctomi	Rp23.000,00
			87	Nebuleser	Rp38.000,00
			88	NGT/ <i>Nasogastric Tube</i>	Rp38.000,00
			89	Ortopedi	Rp23.000,00
			90	Papsmear	Rp21.000,00
			91	Partus	Rp23.000,00
			92	Peding Tube	Rp21.000,00
			93	Pinset	Rp5.000,00
			94	Pinset + Tempat	Rp7.500,00
			95	Pisau	Rp5.000,00
			96	Pompa ASI	Rp38.000,00
			97	Pregmen	Rp27.000,00
			98	PTP Set	Rp11.000,00
			99	Respirator	Rp38.000,00
			100	Roll Gaas	Rp16.500,00
			101	Sarung Meja Mayo	Rp1.000,00
			102	Sarung Trolley	Rp1.000,00
			103	Sectio	Rp23.000,00
			104	Selang ETT	Rp21.000,00
			105	Selang Suction	Rp38.000,00
			106	Selang Sceris	Rp38.000,00

			107	Set Besar	Rp23.000,00
			108	Set Bedah Mayor	Rp23.000,00
			109	Set Bedah Minor	Rp23.000,00
			110	Set Bedah Ortopedy	Rp80.000,00
			111	Set Bedah Plastik	Rp60.000,00
			112	Set Bedah Syaraf	Rp60.000,00
			113	Set Bedah Laparascopy	Rp60.000,00
			114	Set BMP (<i>Bone Marrow Puncture</i>)	Rp10.000,00
			115	Set Curet	Rp23.000,00
			116	Set Dawo	Rp12.000,00
			117	Set Dower	Rp11.000,00
			118	Set Et	Rp23.000,00
			119	Set HPP (<i>Hemorrhagic Postpartum</i>)	Rp11.000,00
			120	Set HSG (Histerosalpingografi)	Rp23.000,00
			121	Set Hernia	Rp23.000,00
			122	Set Infus	Rp6.500,00
			123	Set Kecil	Rp6.500,00
			124	Set LD	Rp12.000,00
			125	Set SC	Rp23.000,00
			126	Set Makan	Rp11.000,00
			127	Set Mandi	Rp22.000,00
			128	Set Laparatomi	Rp23.000,00
			129	Set Mata	Rp23.000,00
			130	Set Opu	Rp23.000,00
			131	Set Orthopedi	Rp23.000,00
			132	Set Plastik	Rp12.000,00
			133	Set Pomoroy	Rp23.000,00
			134	Set Sedang	Rp12.000,00
			135	Set Syaraf	Rp23.000,00
			136	Set Terbel	Rp12.000,00
			137	Set Tonsil	Rp23.000,00
			138	Set Sinus	Rp23.000,00
			139	Sircumsisi	Rp11.000,00
			140	Slang O2	Rp28.000,00
			141	Slang Silicon	Rp21.000,00
			142	Slang WSD (<i>Water Seal Drainage</i>)	Rp38.000,00
			143	Slim Seger	Rp28.000,00
			144	Sonde	Rp21.000,00

			145	Spiculum	Rp4.500,00
			146	Spuit Gliserin	Rp4.500,00
			147	Spuit Plasma	Rp4.500,00
			148	Tampon Rool	Rp9.500,00
			149	Tampon Vagina	Rp5.500,00
			150	Tali Pusat	Rp23.000,00
			151	Tempat Korentang	Rp6.500,00
			152	Tepis	Rp21.000,00
			153	Tip Kuning	Rp38.000,00
			154	Tissu	Rp6.000,00
			155	Tong Spatel	Rp4.500,00
			156	Tonsil	Rp11.000,00
			157	Tracheotomi	Rp12.000,00
			158	Transuder	Rp29.000,00
			159	Triway	Rp21.000,00
			160	TRM BSR	Rp15.000,00
			161	TRM KCL	Rp9.000,00
			162	TRM SDG	Rp12.000,00
			163	TKR (Total Knee Replacement)	Rp80.000,00
			164	Umbilical	Rp11.000,00
			165	Uterus Sonde	Rp4.500,00
			166	Vagina Toilet	Rp11.000,00
			167	Vaslin (Botol)	Rp7.000,00
			168	Vena Sectie	Rp11.000,00
			169	Alat Tambahan	Rp4.000,00
	11	Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah			
			1	Ekshumasi (Gali Kubur) Dalam Kota	Rp2.000.000,00
			2	Ekshumasi (Gali Kubur) Luar Kota.	Rp4.000.000,00
			3	Pemeriksaan Luar Jenazah	Rp700.000,00
			4	Pemeriksaan Dalam Jenazah (Otopsi)	Rp1.500.000,00
			5	Perawatan/Pemulasaran Jenazah	Rp100.000,00
			6	Penyiapan Sample Untuk Toksikologi	Rp300.000,00
			7	Penyegelan Peti Jenazah	Rp100.000,00
			8	Penyimpanan/Penitipan Jenazah dari Dalam RS per Hari	Rp200.000,00
			9	Penyimpanan/Penitipan Jenazah dari Luar RS per Hari	Rp300.000,00
			10	Pengawetan Jenazah	Rp800.000,00

			11	Rekonstruksi Jenazah Berat	Rp400.000,00		
			12	Rekonstruksi Jenazah Sedang	Rp250.000,00		
			13	Rekonstruksi Jenazah Ringan	Rp150.000,00		
			14	Surat Keterangan Asuransi	Rp100.000,00		
			15	Pemulasaran Jenazah Anak	Rp300.000,00		
			16	Pemulasaran Jenazah Dewasa	Rp500.000,00		
			17	Pemulasaran Jenazah Infeksius	Rp1.500.000,00		
			18	Penguburan	Rp1.000.000,00		
			19	Pemeriksaan <i>Death on Arrival</i>	Rp200.000,00		
			20	Penerbitan Visum et Repertum	Rp100.000,00		
			21	Konsultansi Medikolegal	Rp150.000,00		
		12	Pelayanan Gas Medis				
			1	Pemakaian Oksigen (O2) per Jam	Rp7.500,00		
			2	Pengisian O2 Tabung Kecil (1500 Liter)	Rp21.000,00		
			3	Pengisian O2 Tabung Besar (6000 Liter)	Rp85.000,00		
		13	Pelayanan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah				
			a	Sewa Mobil Ambulan/Jenazah – Dalam Kota			
				1	Sewa Ambulan/Jenazah - Dalam Kota (tanpa Pendamping) per Jam	Rp100.000,00	
				2	Ambulan/Jenazah - Dalam Kota (dengan Pendamping)		
					- Pendamping Dokter Umum per Hari	Rp250.000,00	
					- Pendamping Perawat per Hari	Rp150.000,00	
					- Sopir per Hari	Rp100.000,00	
				3	Ambulan/Jenazah – Jemput Antar Dalam Kota	Rp250.000,00	
			b	Sewa Mobil Ambulan/Jenazah – Luar Kota			
				1	Akomodasi Sopir Luar Kota per Hari	Rp50.000,00	
				2	Akomodasi Sopir Luar Provinsi per Hari	Rp100.000,00	
					Di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dibawah ini, maka ada penambahan biaya Rp 10.000,- per Km		
				a	Sumatera Selatan		
					1	Pemulutan	Rp700.000,00
					2	Ogan Ilir/Indralaya (sampai sebelum Gelumbang) – Palembang Ogan Ilir	Rp700.000,00
					3	Sarang Lang Ogan Ilir	Rp1.000.000,00

				4	Muara Meranjat	Rp700.000,00
				5	Meranjat	Rp1.000.000,00
				6	Pedamaran OKI	Rp1.500.000,00
				7	Tanjung Batu	Rp1.000.000,00
				8	Tanjung Raja- OKI	Rp1.000.000,00
				9	Kayu Agung	Rp1.300.000,00
				10	Prabumulih	Rp1.800.000,00
				11	Air Hitam	Rp2.000.000,00
				12	Babat Toman	Rp2.000.000,00
				13	Baturaja	Rp3.000.000,00
				14	Bayung Lincir	Rp3.000.000,00
				15	Belimbing Simpang	Rp1.500.000,00
				16	Beringin	Rp2.000.000,00
				17	Begayut 01	Rp500.000,00
				18	Betung	Rp1.500.000,00
				19	Bk. 13 Belitang (Bk 13-20)	Rp2.500.000,00
				20	Bk 4 Belitang (Bk 1-6)	Rp3.000.000,00
				21	Bk 18 Belitang (Bk 21-30)	Rp2.500.000,00
				22	Cengal	Rp4.000.000,00
				23	Danau Ranau	Rp3.500.000,00
				24	Gumawang (Bk-7-12)	Rp2.500.000,00
				25	Lahat	Rp3.000.000,00
				26	Pagar Alam	Rp3.500.000,00
				27	Pangkalan Balai (Sembawa) Banyu Asin	Rp1.000.000,00
				28	Kenten Laut Banyu Asin	Rp500.000,00
				29	Rambutan Banyu Asin	Rp1.000.000,00
				30	Desa Pedu 01	Rp1.000.000,00
				31	Sekayu	Rp2.000.000,00
				32	Sirah Pulau padang	Rp1.500.000,00
				33	Sungai Lilin	Rp3.000.000,00
				34	Sungai Rotan 01	Rp1.500.000,00
				35	Sungai Lebung 01	Rp1.000.000,00
				36	Sungai Pinang 01	Rp1.500.000,00
				37	Sp. padang	Rp1.500.000,00
				38	Surulangun	Rp5.000.000,00
				39	Lubuk Ketepeng 01	Rp1.000.000,00
				40	Lubuk Linggau	Rp5.000.000,00
				41	Lubuk Siberuk (Bambu Kuning)	Rp3.000.000,00

				42	Lubuk Siberuk (Tugu Mulyo)	Rp2.500.000,00
				43	Marta Pura	Rp3.500.000,00
				44	Muara Beliti	Rp4.000.000,00
				45	Muara Dua	Rp4.000.000,00
				46	Muara Enim	Rp2.500.000,00
				47	Muara Kelingi	Rp3.000.000,00
				48	Muara Lakitan	Rp3.000.000,00
				49	Muara Rupit	Rp5.000.000,00
				50	Muara Kuang/Tanah Abang	Rp2.000.000,00
				51	Kuang Dalam	Rp3.000.000,00
				52	Burai 01	Rp1.200.000,00
				53	Jejawi	Rp1.000.000,00
				54	Pematang Panggang	Rp2.500.000,00
				55	Pendopo-Muara Enim	Rp2.500.000,00
				56	Prambanan	Rp1.300.000,00
				57	Pulau Rimau	Rp1.500.000,00
				58	Rambutan	Rp1.000.000,00
				59	Sei Kundur	Rp800.000,00
				60	Tanjung Enim	Rp2.500.000,00
				61	Tanjung Raja	Rp1.000.000,00
				62	Tanjung Sakti (Pagar Alam)	Rp4.000.000,00
				63	Tebing Tinggi	Rp3.500.000,00
				64	Trawas	Rp4.000.000,00
				65	Tulung Selapan	Rp2.000.000,00
				66	Teluk Gelam OKI	Rp1.800.000,00
				67	Tugu Mulyo OKI	Rp2.000.000,00
				68	Lempuing OKI	Rp2.000.000,00
				69	Kayu Laba OKI	Rp4.000.000,00
				70	Lubuk Keliat 01	Rp1.500.000,00
				71	Payaraman 01	Rp1.500.000,00
				72	Tambang Rambang 01	Rp1.800.000,00
				73	Segayam 01	Rp1.000.000,00
				74	Segayam Muara Enim	Rp1.500.000,00
				75	Rantai Panjang 01	Rp1.000.000,00
				76	Sejangko 01	Rp1.500.000,00
				77	Campang Tiga (Komerling)	Rp1.500.000,00
				b	Lampung	
				1	Bakauhuni	Rp6.000.000,00

	2	Belimbing	Rp6.000.000,00
	3	Bandar Jaya	Rp4.000.000,00
	4	Bandar Lampung/Tanjung Karang	Rp5.000.000,00
	5	Bukit Kemuning	Rp4.000.000,00
	6	Gisting (1)	Rp4.000.000,00
	7	Kalianda	Rp5.500.000,00
	8	Kalirejo	Rp4.500.000,00
	9	Kota Agung	Rp5.500.000,00
	10	Kota Bumi	Rp4.000.000,00
	11	Liwa	Rp5.000.000,00
	12	Menggala	Rp3.500.000,00
	13	Metro	Rp4.500.000,00
	14	Pringsewu (1.5)	Rp5.500.000,00
	15	Sukadana	Rp4.500.000,00
	c Jambi		
	1	Bangko	Rp7.000.000,00
	2	Jambi	Rp4.000.000,00
	3	Kuala Tungkal	Rp5.500.000,00
	4	Muara Bungo	Rp8.000.000,00
	5	Muara Burlian	Rp4.000.000,00
	6	Muara Sabak	Rp4.500.000,00
	7	Muara Tebo	Rp5.500.000,00
	8	Sarolangun	Rp5.000.000,00
	9	Sengeti	Rp4.000.000,00
	10	Sungai Penuh	Rp8.000.000,00
	11	Tampino	Rp3.500.000,00
	d Bengkulu		
	1	Argamakmur	Rp6.500.000,00
	2	Bengkulu	Rp6.000.000,00
	3	Bintuhan	Rp7.000.000,00
	4	Curup	Rp4.500.000,00
	5	Kepahiang	Rp5.000.000,00
	6	Manna	Rp5.500.000,00
	7	Muko-Muko	Rp9.000.000,00
	8	Seluma	Rp6.500.000,00
	9	Tubei	Rp6.500.000,00
	e Sumatera Barat		
	1	Bukit Tinggi	Rp12.500.000,00

				2	Lubuk Sikaping	Rp14.000.000,00
				3	Muara Sijunjung	Rp10.000.000,00
				4	Padang	Rp12.000.000,00
				5	Padang Aro	Rp10.000.000,00
				6	Padang Panjang	Rp12.000.000,00
				7	Painan	Rp11.500.000,00
				8	Pariaman	Rp11.500.000,00
				9	Paya Kumbuh	Rp11.000.000,00
				10	Pulau Punjung	Rp10.000.000,00
				11	Sawah Lunto	Rp11.000.000,00
				12	Simpang Empat	Rp15.000.000,00
				13	Solok	Rp11.000.000,00
				f	Riau	
				1	Bangkinang	Rp14.000.000,00
				2	Dumai, Ujung Tanjung	Rp15.000.000,00
				3	Pangkalan Kerinci	Rp10.000.000,00
				4	Pekan Baru	Rp11.000.000,00
				5	Rengat	Rp9.000.000,00
				g	Jawa	
				1	Serang	Rp12.000.000,00
				2	Jabodetabek	Rp14.000.000,00
				3	Purwokerto	Rp16.000.000,00
				4	Bandung & sekitarnya	Rp15.000.000,00
				5	Tasik Malaya	Rp17.000.000,00
				6	Semarang	Rp18.000.000,00
				7	Demak	Rp18.500.000,00
				8	Pati	Rp19.000.000,00
				9	Kudus	Rp19.000.000,00
				10	Rembang	Rp18.500.000,00
				11	Wonogiri	Rp18.500.000,00
				12	Surabaya	Rp25.000.000,00
				13	Malang	Rp25.500.000,00
				14	Pacitan	Rp21.000.000,00
				15	Banyuwangi	Rp28.000.000,00
				16	Madura	Rp26.000.000,00

3. PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM GANDUS.

NO	RINCIAN LAYANAN	DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Medis		
	a. Rawat Jalan	1) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi	
		a) Klinik Spesialis	Rp60.000,00
		b) Klinik Gigi Mulut	Rp30.000,00
		c) Klinik MCU	Rp30.000,00
		d) Klinik Umum (lansia, TB-DOTS, klinik umum lainnya)	Rp30.000,00
		e) Konsul dr. Spesialis Peserta Asuransi	Rp80.000,00
		2) AsuhanKeperawatan/Kebidanan	Rp2.500,00
		3) Tindakan Non Operatif	
		a) Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan	
		(1) USG 3 Dimensi Tanpa Foto	Rp125.000,00
		(2) USG 4 Dimensi Tanpa Foto	Rp150.000,00
		(3) USG 3 Dimensi Dengan Foto	Rp150.000,00
		(4) USG 4 Dimensi Dengan Foto	Rp200.000,00
		(5) USG 3 Dimensi Vaginal	Rp200.000,00
		(6) USG 4 Dimensi Vaginal	Rp250.000,00
		(7) Pasang Implan (Diluar Obat)	Rp150.000,00
		(8) Cabut Implan (Diluar Obat)	Rp200.000,00
		(9) Cabut dan Pasang Inplant (Diluar Obat)	Rp350.000,00
		(10) Pasang IUD (Diluar Obat)	Rp150.000,00
		(11) Cabut IUD Dengan Penyulit (Diluar Obat)	Rp200.000,00
		(12) Cabut IUD (Diluar Obat)	Rp150.000,00
		(13) Kontrol IUD	Rp50.000,00
		(14) Cabut dan Pasang IUD (Diluar Obat)	Rp300.000,00
		(15) Tindik	Rp30.000,00
		(16) Suntik KB (Diluar Obat)	Rp30.000,00
		(17) Suntik Tapros	Rp100.000,00
		(18) Biopsi Servix	Rp200.000,00
		(19) Tutul	Rp100.000,00
		(20) Angkat Jahitan dan Ganti Verban	Rp100.000,00
		(21) Pemeriksaan Ginekologi (Periksa Dalam dan Luspeculo)	Rp70.000,00

			(22)	Rectal/Vaginal Touche /Vulva Higiene/Vaginal Touche/Vulva Higiene	Rp25.000,00
			(23)	Pemeriksaan Doppler	Rp30.000,00
			(24)	Pemeriksaan Cardiography (CTG)	Rp100.000,00
			(25)	Pemasangan Pessarium/Cincin Portio	Rp200.000,00
			(26)	Pemeriksaan Cavum Douglas	Rp250.000,00
			b)	Klinik Spesialis Gigi dan Mulut	
			(1)	Pembersihan Karang Gigi (Rahang Atas atau Bawah)	
				- Ringan	Rp150.000,00
				- Sedang	Rp200.000,00
				- Berat	Rp300.000,00
			(2)	Pencabutan Gigi Susu	
				- Dengan Topikal Anastesi	Rp100.000,00
				- Dengan Injeksi Anastesi	Rp125.000,00
			(3)	Pencabutan Gigi Dewasa	
				- Anterior	Rp125.000,00
				- Posterior	Rp175.000,00
				- Ant-Post Dengan Komplikasi	Rp300.000,00
				- Geraham III	Rp500.000,00
				- Geraham III Dengan Komplikasi	Rp750.000,00
			(4)	Perawatan Dry Socket	Rp200.000,00
			(5)	Perawatan Perdarahan Gusi	Rp150.000,00
			(6)	Bedah Jaringan Lunak/Keras	
				- Odontektomi	Rp1.000.000,00
				- Gingivektomi (Per-Gigi)	Rp200.000,00
				- Crown Lengthening (Per-Gigi)	Rp300.000,00
				- Frenektomi	Rp500.000,00
				- Insisi Abses Intra Oral	Rp100.000,00
				- Insisi Abses Ekstra Oral	Rp200.000,00
				- Alveolektomi (Per-Regio)	Rp400.000,00
				- Mucocel	Rp300.000,00
				- Operculectomi	Rp250.000,00
				- Pericoronitis	Rp250.000,00
				- Penjahitan Luka	Rp80.000,00
				- Buka Jahitan + Spooling	Rp50.000,00
			(7)	Penambalan Gigi Sementara	
				- Gigi Susu	Rp50.000,00
				- Gigi Dewasa	Rp75.000,00

				(8)	Penambalan Gigi Tetap (Glass Ionomer Cement)	
				- Kavitas Kecil	Rp75.000,00	
				- Kavitas Sedang	Rp125.000,00	
				- Kavitas Besar	Rp150.000,00	
				(9)	Penambalan Gigi Tetap (Composite Sinar)	
				- Kavitas Kecil	Rp100.000,00	
				- Kavitas Sedang	Rp175.000,00	
				- Kavitas Besar	Rp250.000,00	
				(10)	Bongkar Tambalan Sementara	Rp30.000,00
				(11)	Bongkar Tambalan Tetap	Rp60.000,00
				(12)	Perawatan Gigi	
				- Pit dan Fissure Sealant	Rp150.000,00	
				- Perawatan Gigi Hipersensitif	Rp100.000,00	
				- Trepanasi	Rp60.000,00	
				- Pulp Capping	Rp100.000,00	
				- Devitalisasi Pulpa	Rp80.000,00	
				- Pembersihan 1 Saluran Akar Gigi	Rp200.000,00	
- Medikamen 1 Saluran Akar Gigi	Rp100.000,00					
(13)	Gigi Tiruan Cekat (Per Gigi)					
- Veneer Porcelain E Max	Rp1.820.000,00					
- Crown Sementara Acrylic	Rp210.000,00					
- Crown Pfm (Metal Porcelain + Crystal)	Rp980.000,00					
- Crown Ceramage (Indirect Composite)	Rp1.050.000,00					
- Crown Porcelain E Max	Rp1.750.000,00					
- Crown Porcelain Zirconia	Rp2.100.000,00					
- Adhesive Bridge Porcelain Zirconia (2 wing Zirconia)	Rp3.150.000,00					
- Adhesive Bridge Porcelain Zirconia (2 Wings Metal)	Rp2.450.000,00					
- Pembongkaran Crown	Rp112.000,00					
(14)	Sementasi					
- Semen Resin	Rp245.000,00					
- Semen Luting	Rp175.000,00					
(15)	Pencetakan Dua Tahap	Rp140.000,00				
(16)	<i>Try In</i>	Rp56.000,00				
(17)	Gigi Tiruan Sebagian Lepas (Per Rahang)					

				- Gigi Pertama + Basis Acrylic Tanpa Bite Rim	Rp315.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Acrylic Dengan Bite Rim	Rp385.000,00
				- Gigi Selanjutnya Basis Acrylic	Rp140.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Frame-Acrylic Tanpa Bite Rim	Rp1.295.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Frame-Acrylic Dengan Bite Rim	Rp1.365.000,00
				- Gigi Selanjutnya Basis Frame-Acrylic	Rp175.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Flexy Tanpa Bite Rim	Rp840.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Flexy Dengan Bite Rim	Rp1.050.000,00
				- Gigi Selanjutnya Basis Flexy	Rp210.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Frame-Flexy Tanpa Bite Rim	Rp1.680.000,00
				- Gigi Pertama + Basis Frame-Flexy Dengan Bite Rim	Rp1.890.000,00
				- Gigi Selanjutnya Basis Frame-Flexy	Rp245.000,00
				- Gigi Pertama Immediate Denture + Basis Acrylic	Rp665.000,00
				- Gigi Selanjutnya Immediate Denture	Rp140.000,00
				- Pencetakan Ganda	Rp140.000,00
			(18)	Gigi Tiruan Penuh (Per Rahang)	
				- Bahan Acrylic	Rp1.680.000,00
				- Bahan Flexy	Rp2.380.000,00
				- Frame Full Acrylic	Rp2.660.000,00
				- Frame Full Flexy (Frs/Acryplast/Valplast)	Rp3.360.000,00
				- Reparasi Sederhana	Rp350.000,00
				- Reparasi Kompleks	Rp490.000,00
				- Pencetakan Elastomer	Rp210.000,00
			(19)	Kelainan TMJ	
				- Occlusal Adjustment	Rp126.000,00
				- Night Guard	Rp350.000,00
				- Occlusal Splin	Rp350.000,00
			(20)	Kelainan Maksilofasial	
				- Obturator Bedah	Rp560.000,00
				- Obturator Definitif	Rp1.400.000,00
				- Feeding Plate	Rp420.000,00
				- Prothesa Ocular	Rp700.000,00

			(21)	Gigi Tiruan Implant/ Pembuatan Mahkota Dental Implant	Rp10.500.000,00
		c)	Klinik Spesialis Penyakit Dalam		
			(1)	EKG (ElektroKardioGraphie)	Rp75.000,00
			(2)	USG (Ultra SonoGraphie) dengan foto	Rp150.000,00
			(3)	USG (Ultra SonoGraphie) tanpa foto	Rp125.000,00
			(4)	Nebulizer Inhalation (tanpa obat)	Rp50.000,00
			(5)	Nebulizer Inhalation (dengan obat)	Rp100.000,00
			(6)	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Rp250.000,00
			(7)	Gastrosduodenoskopi	Rp1.150.000,00
			(8)	Kolonoskopi	Rp1.350.000,00
			(9)	Rektosigmoidoskopi	Rp1.150.000,00
			(10)	Ligasi Varises Esofagus	Rp750.000,00
			(11)	Tambahan Tindakan Biopsi	Rp250.000,00
			(12)	Skin Prick Test	Rp150.000,00
			(13)	Spirometri	Rp600.000,00
			(14)	Fibroscan	Rp250.000,00
			(15)	STE Hemoroid	Rp150.000,00
		d)	Klinik Spesialis Tenggorokan, Hidung dan Telinga (THT)		
			(1)	Ekstraksi Cerumen	Rp50.000,00
			(2)	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp70.000,00
			(3)	Ekstraksi Jaringan Granulasi (pada telinga)	Rp210.000,00
			(4)	Punctie Sinus Lokal + Irigasi sinus	Rp525.000,00
			(5)	Incisi Abces Peritonsil/Septum	Rp210.000,00
			(6)	Incisi Abces Retro AuriKuler	Rp105.000,00
			(7)	Paresentesis Lokal/ Myringotomi	Rp245.000,00
			(8)	Biopsi Lokal	Rp245.000,00
			(9)	Spooling Cerumen/ Corpus Alienum	Rp70.000,00
			(10)	Pemasangan Tampon Anterior (pada Epistaxis)	Rp210.000,00
			(11)	Kaustik Astri Klorasetri /AgNO3	Rp210.000,00
			(12)	Pemasangan Tampon Belloq	Rp350.000,00
			(13)	Audiometri	Rp105.000,00
			(14)	Dekanulasi	Rp350.000,00

(15) Pemasangan.....

			(15)	Pemasangan Telinga	Gibs	Rp140.000,00
			(16)	Timpanometri		Rp140.000,00
			(17)	Angkat Tampon		Rp40.000,00
			(18)	Nasoendoskopi		Rp315.000,00
			(19)	Telearingoskopi		Rp455.000,00
			(20)	Telinga Endoskopi		Rp175.000,00
			(21)	Aspirasi + Injeksi Kenacort Pseudo Othematoma		Rp175.000,00
			(22)	Irigasi/Spoeling Telinga		Rp80.000,00
			(23)	Kaustis		Rp175.000,00
			(24)	BERA/ASSR		Rp420.000,00
			(25)	OAE		Rp210.000,00
			(26)	Endoscopy Plexible		Rp245.000,00
			(27)	Bronkos Copy		Rp700.000,00
			(28)	Pemasangan Gromet		Rp420.000,00
		e)	Klinik Spesialis Mata			
			(1)	Ekstraksi Alienum Konjungtiva	Corpus	Rp130.000,00
			(2)	Ekstraksi Alienum Kornea	Corpus	Rp140.000,00
			(3)	Incisi Abces Palpcbra		Rp400.000,00
			(4)	Incisi /Kalazion	Hordiolum	Rp400.000,00
			(5)	Eksterpasi Litiasis		Rp150.000,00
			(6)	Tonometri (Manual)		Rp70.000,00
			(7)	Tonometri Non Contact (NCT)		Rp50.000,00
			(8)	Funduscopy Indirect		Rp150.000,00
			(9)	Funduscopy Direct		Rp100.000,00
			(10)	Refraksi		Rp100.000,00
			(11)	Irigasi Mata		Rp50.000,00
			(12)	Anel Test		Rp100.000,00
			(13)	Probing Nasolacrimalis	Ductus	Rp200.000,00
			(14)	Epilasi Bulu Mata		Rp60.000,00
			(15)	Ishihara Test Anak/ Dewasa		Rp65.000,00
			(16)	Perawatan Pre Operasi Katarak		Rp60.000,00
			(17)	Perawatan Post Operasi Mata (GV Kecil)		Rp70.000,00
			(18)	Perawatan Post Operasi Mata (GV Besar)		Rp100.000,00
			(19)	Autorefraktometer		Rp50.000,00
			(20)	Humprey Kamprimetri		Rp200.000,00
			(21)	Keratometri untuk Autorefral		Rp70.000,00
			(22)	USG Mata		Rp200.000,00
			(23)	Biometri		Rp350.000,00
			(24)	Visus		Rp30.000,00
			(25)	Buta Warna		Rp50.000,00

	(26)	Jahit Palpebra	Rp500.000,00
	(27)	Babat tekan	Rp30.000,00
	f)	Klinik Spesialis Anak	
	(1)	EKG	Rp75.000,00
	(2)	USG (Ultra Sono Graphy) dengan Foto	Rp150.000,00
	(3)	USG (Ultra Sono Graphy) tanpa Foto	Rp125.000,00
	(4)	Nebulizer Inhalation (tanpa obat)	Rp50.000,00
	(5)	Nebulizer Inhalation (dengan obat)	Rp100.000,00
	(6)	Resusitasi Jantung Paru Bayi	Rp300.000,00
	(7)	Resusitasi Jantung Paru Anak	Rp300.000,00
	(8)	Vaksin BCG	Rp20.000,00
	(9)	Vaksin Campak	Rp20.000,00
	(10)	Vaksin Hepatitis B	Rp20.000,00
	(11)	Vaksin DPT	Rp20.000,00
	(12)	Vaksin Polio	Rp10.000,00
	g)	Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin	
	(1)	Eksplorasi Luka Kecil	Rp50.000,00
	(2)	Debridement Luka Kecil Sampai Luas	Rp70.000,00
	(3)	Aspirasi Pseudo Kista	Rp70.000,00
	(4)	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	Rp210.000,00
	(5)	Tutul Fenol 30%	Rp105.000,00
	(6)	Tutul Fenol Tinctura	Rp105.000,00
	(7)	Tutul Tinctural Piodophylin	Rp70.000,00
	(8)	Elektro Couter - Lokasi Sedikit	Rp210.000,00
	(9)	Elektro Couter - Lokasi Banyak	Rp280.000,00
	(10)	Elektro Couter - Cutting Sedikit	Rp210.000,00
	(11)	Elektro Couter - Cutting Banyak (Veruka)	Rp280.000,00
	(12)	Flap Graf Kecil	Rp3.150.000,00
	(13)	Flap Graf Besar/Luas	Rp4.025.000,00
	(14)	Injeksi Intralesi Keloid Sedikit	Rp70.000,00
	(15)	Injeksi Intralesi Keloid Banyak	Rp105.000,00
	(16)	Ekstraksi Kuku	Rp60.000,00
	(17)	Eksterpasi Atheoma, Lipoma, Nevus	Rp840.000,00
	(18)	Xantelasma Banyak	Rp1.050.000,00
	(19)	Eksterpasi Xantelasma Sedikit	Rp840.000,00
	(20)	Anestesi Block	Rp70.000,00

			(21) Anestesi Tumeseent	Rp105.000,00
		h)	Poli Spesialis Bedah	
			(1) Ekstirpasi Tumor Jinak 1-10 Cm (Atheroma, Lipoma, Veruca, C	Rp600.000,00
			(2) Eksplorasi Tusuk Paku	Rp50.000,00
			(3) Eksplorasi Luka Tusuk (Tidak Tembus)	Rp150.000,00
			(4) Debridement Luka Kecil	Rp225.000,00
			(5) Debridement Luka Luas	Rp375.000,00
			(6) Debridement Digigit Binatang	Rp270.000,00
			(7) Incisi Abces Kecil 1 -5 Cm	Rp45.000,00
			(8) Angkat Jahitan 1-5 jahitan	Rp40.000,00
			(9) Angkat Jahitan 6-15 jahitan	Rp60.000,00
			(10) Angkat Jahitan > 15 jahitan	Rp75.000,00
			(11) Ganti balut perban < 10 cm	Rp15.000,00
			(12) Ganti balut perban 10-15 cm	Rp25.000,00
			(13) Ganti balut perban > 15 cm	Rp35.000,00
			(14) Pemasangan Dower kateter	Rp40.000,00
			(15) Pelepasan kateter	Rp25.000,00
			(16) Anuscopy	Rp75.000,00
			(17) Rectal/Vaginal Touche/ Vulva Higiene Toucher	Rp25.000,00
			(18) Supra Public Punctie	Rp225.000,00
			(19) Luka Bakar 1- 9%	Rp120.000,00
			(20) Luka Bakar 10 -18 %	Rp225.000,00
			(21) Nekrotomi Sedang	Rp75.000,00
			(22) Nekrotomi Besar	Rp22.500,00
			(23) Extraksi Kuku	Rp60.000,00
			(24) Businasi	Rp75.000,00
			(25) Aspirasi Cairan	Rp75.000,00
			(26) Injeksi Untuk Varises	Rp525.000,00
			(27) Injeksi Untuk Keloid	Rp225.000,00
			(28) Injeksi Untuk Tetanus	Rp15.000,00
			(29) Injeksi Untuk Rabies	Rp15.000,00
			(30) Sirkumsisi Oleh Dokter Umum	Rp250.000,00
			(31) Sirkumsisi Alis Klamp/ Smart Klamp (Operator Dr. Umum)	Rp400.000,00
			(32) Sirkumsisi Flash Cauter (Laser Jahit) (Operator Dr. Umum)	Rp400.000,00

(33) Sirkumsisi.....

			(33)	Sirkumsisi Flash Lem (Laser Lem) (Operator Dr. Umum)	Rp450.000,00
			(34)	Sirkumsisi Konvensional Dengan Dokter Spesialis Bedah	Rp750.000,00
		i)	Poli Spesialis Syaraf/Neurologi		
			(1)	Lumbal Pungsi	Rp210.000,00
			(2)	Injeksi Lokal Kasus Neurologi (seperti CTS, fasiliti Plantasis, dll)	Rp140.000,00
			(3)	EEG (Elektro Encephalografi)	Rp210.000,00
		j)	Poli Spesialis Jantung/Cardiologi		
			(1)	Treadmill	Rp385.000,00
			(2)	Echo	Rp385.000,00
			(3)	EKG (Elektro Kardio Graphie)	Rp75.000,00
		k)	Tindakan Medicolegal		
			Pemeriksaan Dokter untuk penerbitan surat Visum		Rp100.000,00
		l)	Medical Check Up		
			(1)	Paket Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp35.000,00
			(2)	Paket Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat dan Buta Warna	Rp70.000,00
			(3)	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar, terdiri dari:	Rp250.000,00
				- Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum	Rp100.000,00
				- Pemeriksaan Laboratorium Narkoba (3 Parameter)	Rp150.000,00
				Paket Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba, terdiri dari:	Rp250.000
				- Pemeriksaan Laboratorium Narkoba (5 Parameter)	Rp200.000,00
				- Setiap penambahan parameter narkoba	Rp50.000,00
				Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar, terdiri dari:	Rp370.000,00

				- Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum	Rp100.000,00
				- Pemeriksaan Radiologi, Thorax PA	Rp120.000,00
				- Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin dan Urine Lengkap	Rp150.000,00
				Paket Pemeriksaan Calon Pegawai Sederhana, terdiri dari:	Rp520.000,00
				- Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum	Rp100.000,00
				- Pemeriksaan Radiologi, Thorax PA	Rp120.000,00
				- Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin, Urine Lengkap, Tes Narkoba (3 parameter)	Rp300.000,00
				Paket Pemeriksaan Calon Pegawai Lengkap, terdiri dari:	Rp1.145.000,00
				- Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum	Rp100.000,00
				- Pemeriksaan Radiologi, Thorax PA	Rp120.000,00
				- Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin, Urine Lengkap, Tes Narkoba (5 parameter)	Rp350.000,00
				- BSN, SGOT, SGPT, Ureum, Creatinin, Kolesterol	Rp175.000,00
				- Pemeriksaan Jantung: EKG	Rp75.000,00
				- Pemeriksaan Mata: Visus dan Buta Warna	Rp125.000,00
				- Pemeriksaan THT: Audiometri	Rp150.000,00
				- Pemeriksaan Gigi	Rp50.000,00
				Paket Pemeriksaan Kesehatan Standar, terdiri dari:	Rp1.755.000,00
				- Pemeriksaan Jasmani dan Rohani	Rp600.000,00
				- Pemeriksaan Radiologi, Thorax PA	Rp120.000,00
				- Pemeriksaan Laboratorium:	
				Darah Rutin, Urine Lengkap, BSN	Rp175.000,00
				Fungsi Hati: SGOT, SGPT	Rp60.000,00

				Fungsi Ginjal: Ureum, Creatinin, Asam Urat	Rp85.000,00
				Lemak Darah: Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida	Rp145.000,00
				- Pemeriksaan Jantung: EKG	Rp75.000,00
				- Pemeriksaan Mata: Visus dan Buta Warna	Rp125.000,00
				- Pemeriksaan THT: Audiometri	Rp150.000,00
				- Pemeriksaan Pap's Smear (Khusus Wanita)	Rp220.000,00
				Paket Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif, terdiri dari:	Rp3.020.000,00
				- Pemeriksaan Jasmani (Dokter Spesialis Peny. Dalam)	Rp150.000,00
				- Pemeriksaan Radiologi, Thorax PA dan USG Abdomen	Rp520.000,00
				- Pemeriksaan Laboratorium:	
				Darah Rutin, Urine Lengkap, BSN, BSPP, Feses Lengkap	Rp235.000,00
				Fungsi Hati: SGOT, SGPT, Albumin, Globulin, Bilirubin	Rp150.000,00
				Fungsi Ginjal: Ureum, Creatinin, Asam Urat	Rp85.000,00
				Lemak Darah: Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida	Rp140.000,00
				VDRL, TPHA, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV	Rp575.000,00
				- Pemeriksaan Jantung: EKG dan Treadmill	Rp575.000,00
				- Pemeriksaan Mata: Visus dan Buta Warna	Rp125.000,00
				- Pemeriksaan THT: Audiometri	Rp150.000,00
				- Pemeriksaan Pap's Smear (Khusus Wanita)	Rp220.000,00
				- Pemeriksaan Gigi	Rp50.000,00
				- Pemeriksaan Syaraf	Rp45.000,00
				Paket Pemeriksaan Kesehatan Jantung, terdiri dari:	Rp1.270.000,00
				- Pemeriksaan Jasmani (Dokter Spesialis Jantung)	Rp150.000,00

				- Pemeriksaan Radiologi, Thorax PA	Rp120.000,00
				- Pemeriksaan Jantung, EKG dan Tread mill	Rp575.000,00
				- Pemeriksaan Laboratorium:	
				Darah Rutin, Urine lengkap, BSN, BSPP	Rp200.000,00
				Fungsi Ginjal: Ureum, Creatinin, Asam Urat	Rp85.000,00
				Lemak Darah: Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida	Rp140.000,00
				Pemeriksaan Kesehatan Pranikah, terdiri dari:	Rp370.000,00
				- Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum	Rp100.000,00
				- Pemeriksaan Radiologi, Thorax PA	Rp120.000,00
				- Pemeriksaan Sperma (Pria)	Rp150.000,00
				Paket A	
				- Pemeriksaan Jasmani	Rp50.000,00
				- Administrasi	Rp50.000,00
				- Rapid Test Covid 19	Harga beli dikali faktor pengali 1,2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
				Paket B	
				- Pemeriksaan Jasmani	Rp50.000,00
				- Laboratorium darah rutin	Rp134.400,00
				- Administrasi	Rp50.000,00
				- Rapid Test Covid 19	Harga beli dikali faktor pengali 1,2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
				Paket C	
				- Pemeriksaan Jasmani	Rp50.000,00
				- Laboratorium darah rutin	Rp100.000,00
				- Rontgen Thorax	Rp120.000,00
				- Administrasi	Rp50.000,00
				- Rapid Test Covid 19	Harga beli dikali faktor pengali 1,2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b. Rawat Inap	1)	Akomodasi Ruang Perawatan		
			a)	Kelas I	Rp220.000,00
			b)	Kelas II	Rp165.000,00
			c)	Kelas III	Rp110.000,00

d) Perinatalogi.....

			d)	Perinatalogi	Rp200.000,00
			e)	ICU/NICU	Rp250.000,00
			f)	Isolasi	150% dari tarif ruang perawatan semula
		2)	Visite dan Pelayanan Konsultasi		
			a)	Visite/Konsul Dokter Spesialis	
			(1)	Kelas I	Rp50.000,00
			(2)	Kelas II	Rp50.000,00
			(3)	Kelas III	Rp50.000,00
			(4)	Perinatalogi	Rp100.000,00
			(5)	ICU/NICU	Rp100.000,00
			b)	Konsul Dokter Gigi/Umum	
			(1)	Kelas I	Rp30.000,00
			(2)	Kelas II	Rp30.000,00
			(3)	Kelas III	Rp30.000,00
			(4)	Perinatalogi	Rp60.000,00
			(5)	ICU/NICU	Rp60.000,00
		3)	Tindakan Operatif		
			a)	Tindakan Operatif Kecil	
			(1)	Bedah Sayat Enukeasi	Rp105.000,00
			(2)	Operasi Keloid Cuping Telinga	Rp140.000,00
			(3)	Bedah Sayat Eksisi	Rp350.000,00
			(4)	Lipoma	Rp840.000,00
			(5)	Ganglion	Rp840.000,00
			(6)	Athroma	Rp840.000,00
			(7)	Clavus	Rp840.000,00
			(8)	Circumcicie dengan Penyulit	Rp1.050.000,00
			(9)	Conyunctival Flap	Rp980.000,00
			(10)	Exterpasi Pterigium dengan Graft	Rp1.120.000,00
			(11)	Exterpasi Corpus Alienum dengan Penyulit	Rp1.120.000,00
			(12)	WSD	Rp1.750.000,00
			(13)	Sirkumsisi Konvensional	Rp1.050.000,00
			(14)	Sirkumsisi Cauter	Rp1.400.000,00
			b)	Tindakan Operatif Sedang	
			(1)	Anak	
				- Repair Sirkumsisi	Rp850.000,00
				- Biopsi Insisi Tumor	Rp2.800.000,00
				- Biopsi Rectum Full Thickness	Rp2.800.000,00
				- Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	Rp2.800.000,00
				- Eksisi Granuloma Umbilikal	Rp2.800.000,00
				- Eksisi Hemangioma Kecil	Rp2.800.000,00

				- Insisi Drainase/ Debridemen Abses	Rp2.800.000,00
				- Release Synechia Vulva	Rp2.800.000,00
				- Release Tongue Tie	Rp2.800.000,00
				- Sirkumsisi Pada Phymosis Dengan Narkose	Rp1.225.000,00
			(2)	Digestif	
				- Apendektomi	Rp10.500.000,00
				- Apendektomi Akut	Rp10.500.000,00
				- Ekstraksi Benda Asing Di Saluran Cerna Bagian Atas/ Bawah	Rp12.600.000,00
				- Hemoroidektomi Stappler	Rp13.300.000,00
				- Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah	Rp9.800.000,00
				- Kolostomi	Rp8.400.000,00
				- Tutup Kolostomi	Rp12.600.000,00
				- Polipektomi	Rp5.600.000,00
				- Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas/ Bawah	Rp5.600.000,00
				- Savary Baougie	Rp3.220.000,00
				- Skleroterapi Varises Esofagus	Rp5.600.000,00
				- Operasi Hernia Tanpa Komplikasi	Rp8.400.000,00
				- Drainase Abses Apendiks Perkutaneus	Rp3.220.000,00
				- Gastrostomi	Rp5.600.000,00
				- Drainase Abses Hepar Percutaneous	Rp4.200.000,00
				- Hernioplasty Lichtenstein Kanan Atau Kiri Elektif	Rp9.100.000,00
				- Ileostomi	Rp8.400.000,00
				- Tutup Ileostomi	Rp12.600.000,00
			(3)	Gigi dan Mulut	
				- Alveolectomi	Rp2.520.000,00
				- Apek Reseksi (gigi)	Rp2.520.000,00
				- Enucleatie Kista	Rp2.520.000,00
				- Excochliasi	Rp2.520.000,00
				- Extirpasi Tumor	Rp2.520.000,00
				- Fistulectomi	Rp2.520.000,00
				- Frenectomi	Rp2.520.000,00
				- Gingivectomy	Rp2.520.000,00
				- Insisi Mucocele	Rp2.520.000,00
				- Marsupialisasi Ranula	Rp2.520.000,00

				- Odontectomy>2 Elemen dengan Narkose	Rp2.520.000,00
				- Operculectomy	Rp2.520.000,00
				- Pencabutan Gigi dengan komplikasi	Rp2.520.000,00
				- Penutupan Oroantral Fistula	Rp2.520.000,00
				- Sequesterectomy dengan Narkose	Rp2.520.000,00
			(4)	Kebidanan	
				- Cone Biopsi/ Konisasi/ LETZ	Rp2.170.000,00
				- Ekterpasi Kista Bartholin	Rp2.870.000,00
				- Ekterpasi Miom Geburt	Rp2.065.000,00
				- Drainase Pus pada Tuboovarial Abses dengan Punksi Doglasi	Rp2.170.000,00
				- Seksio Sesaria (SectioCaesaria)	Rp4.387.500,00
				- Operasi Tumor Jinak Ovarium	Rp4.387.500,00
				- Kuretase/Diratase Kuretase dengan Narkose	Rp2.212.500,00
				- Laparatomy Percobaan	Rp3.937.500,00
				- Laparoscopy Operatif - Hitroscopy	Rp4.970.000,00
				- Marsupialisasi Abses Bartholin	Rp2.065.000,00
				- Repair Perinium Grade III - IV PascaPersalinan	Rp1.500.000,00
				- Sirklase	Rp2.170.000,00
				- Tindakan manual plasenta	Rp2.065.000,00
				- Tuba Plasty	Rp2.870.000,00
				- Tubektomi	Rp2.870.000,00
				- Vasektomi	Rp5.950.000,00
			(5)	Mata	
				- Eksisi tumor adneksa kecil	Rp3.000.000,00
				- FotoKoagulasi Laser	Rp4.000.000,00
				- Gonioplasty	Rp4.000.000,00
				- Goniotomi	Rp4.000.000,00
				- Laser iridotomiPerifer	Rp4.000.000,00
				- Pterigium + CLG	Rp3.000.000,00
				- Repair Ruptur Palpebra Simpel	Rp2.500.000,00
				- Reposisi IOL	Rp3.000.000,00
				- Reposisi Iris	Rp3.000.000,00

				- RetCam+ Narkose	Rp4.500.000,00
				- Yag Laser	Rp3.000.000,00
				- Fakoemulsifikasi + lensa tanam	Rp9.000.000,00
				- Ekek/ sics +lensa tanam	Rp8.000.000,00
				- Trabekulektomi	Rp8.000.000,00
				- Vitrektomi	Rp14.000.000,00
			(6)	Onkologi	
				- Biopsi Eksisional dalam Narkose	Rp3.920.000,00
				- Biopsi Incisional dalam Narkose	Rp3.920.000,00
				- Eksisi FAM < 5cm	Rp3.920.000,00
				- Ekstirpasi Tumor Jina Kulit < 3 Cm (Lipoma, Atheroma, dll)	Rp2.800.000,00
				- Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma /Ganglion>2 cm	Rp2.800.000,00
				- Pengangkatan Fibro Adenom Mamae	Rp4.900.000,00
				- Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang	Rp2.870.000,00
			(7)	Ortopedi	
				- Amputasi + Rekonstruksi Jari Polydactil	Rp3.920.000,00
				- Amputasi Jari Extra Digit (Single)	Rp3.920.000,00
				- Angkat K-Wire dengan Hekting	Rp3.920.000,00
				- Angkat Pen/Screw	Rp3.920.000,00
				- Arthroplasty Sendi (Jari). Various Lesions	Rp3.920.000,00
				- Arthrodesis Sendi	Rp3.920.000,00
				- Biopsy Nerve. Various Lesions	Rp3.920.000,00
				- Bony Bridge Release pada Kasus Tarsal Coalition	Rp3.920.000,00
				- Capsulectomy/Caps ulotomy Sendi (Jari) Contracture	Rp3.920.000,00
				- Closed Reduction dan Pemasangan Gips Fraktur Femur pada Anak	Rp3.920.000,00
				- Curettage + Bonegraft Tumor Jinak Tulang	Rp3.920.000,00

				- Debridement Nekrotik Tissue	Rp3.920.000,00
				- Debridement dan Soft Tissue Release pada Infeksi Sendi	Rp3.920.000,00
				- Debridement Jari	Rp3.920.000,00
				- Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	Rp3.920.000,00
				- Debulking Jari (Macroductyly)	Rp3.920.000,00
				- Defect Grafting (Single) Tendon-Flexor (Ekstremitas Atas)	Rp3.920.000,00
				- Dekompresi (Unilateral/Bilateral) Ekstremitas Atas	Rp3.920.000,00
				- Drainage Jari, Superficial/Deep Infection	Rp3.920.000,00
				- Drainage Jaringan Lunak (Palmar Space), Abscess	Rp3.920.000,00
				- Drainage Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), Tenosynovitis (Single/ Multiple)	Rp3.920.000,00
				- Eksisi + Diseksi Of Neurovasculer Bundle (Jari, Tumors)	Rp3.920.000,00
				- Eksisi Bony Fragment, Elbow (Medical Epicondyle), Fracture	Rp3.920.000,00
				- Eksisi Jari, Jaringan Lunak Tumor/Wart/ Com/Naevus	Rp3.920.000,00
				- Eksisi Tendon Sheath (Extremitas Atas) dan Jaringan Subkutis Ganglion/ Villo Nodular Synovitis	Rp3.920.000,00
				- Fiksasi Cannulated Screw pada Scfe	Rp3.920.000,00
				- Fiksasi Externa Sederhana	Rp3.920.000,00
				- Fiksasi Interna Sederhana	Rp3.920.000,00
				- Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ ORIF dan Implat Removal (Long Bone)	Rp3.920.000,00

				- Free Full Thickness Graft Kulit dan Jaringan Subkultis, Defect (Single Digit)	Rp3.920.000,00
				- Graft Nerve Defect/ Peripheral/ Tendon-Flexor (Ekstremitas Atas) Injury	Rp3.920.000,00
				- Koreksi Syndactyly Kaki	Rp3.920.000,00
				- Koreksi Curly Toe	Rp3.920.000,00
				- Koreksi Overriding Toe Polidactily	Rp3.920.000,00
				- Lengthening Open Achilles Tendon	Rp5.600.000,00
				- Limb Ablation: Above/Below Knee Amputation Soft Tissue Tumor/ Sarcoma/ Bone Tumor	Rp3.920.000,00
				- Local Flap Kulit dan Jaringan Subkutis, Defect (Multiple Digits)	Rp4.200.000,00
				- Nekrotomy dengan Narkose	Rp3.920.000,00
				- Open Biopsy Bone Tumor	Rp3.920.000,00
				- Open Knee Debridement	Rp3.920.000,00
				- Operasi Flap (Defect (Deep) Staged Distant Flap (Division) (Kulit dan Jaringan Subkus)	Rp3.920.000,00
				- ORIF Closed Fraktur Shaft Femur/ Radius/ Ulna/ Humerus/Tibia	Rp4.200.000,00
				- ORIF Open Fraktur Shaft Tibia/Femur/ Radius/Ulna/Humerus (Grade 1 dan 2)	Rp4.200.000,00
				- Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan Narkose	Rp3.920.000,00
				- Release (Bilateral With Endoneurolysis) Nerve (Ekstremitas Atas)	Rp3.920.000,00

				- Release (Unilateral) Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon'S	Rp3.920.000,00
				- Tunnel Syndrome	Rp3.920.000,00
				- Release Jari, Deformity, Instrinsic Muscle	Rp3.920.000,00
				- Release Kompartemen Otot	Rp3.920.000,00
				- Release Soft Tissue	Rp3.920.000,00
				- Release Tendon Sheath (Ekstremitas Atas)	Rp3.920.000,00
				- Relokasi Jari, Deformity, Instrinsic Muscle Extensor	Rp3.920.000,00
				- Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods/Wires/Screw	Rp3.920.000,00
				- Repair Suture Nerve Various Lesions	Rp3.920.000,00
				- Reposisi Joint Dislocation	Rp3.920.000,00
				- Reposisi Tertutup dan Gips pada Fraktur Anak Kecuali Fraktur	Rp3.920.000,00
				- Femur	Rp3.920.000,00
				- Reposisi Tertutup dan Percutaneous Pinning pada Fraktur Seputa	Rp3.920.000,00
				- Seputar Sendi Siku pada Anak	Rp3.920.000,00
				- Reposisi Tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	Rp3.920.000,00
				- Skin Graft Ortopedi	Rp3.920.000,00
				- Synovectomy Arthroscopy	Rp3.920.000,00
				- Tenolysis (Multiple) Temdon-Flexor (Ekstremitas Atas)	Rp3.920.000,00
				- Tenotomy Tendon (Ekstremitas Atas), Contracture	Rp4.200.000,00
				- Terminalisation Jari, Trauma	Rp3.920.000,00
				- Transposisi Nerve Ulnar, Entrapment	Rp3.920.000,00
				- Extraksi Corpus Alienum dengan Narkose	Rp4.200.000,00

				(8)	Plastik	
					- Angkat Arch Bar	Rp4.200.000,00
					- Eksisi Fibroma	Rp4.200.000,00
					- Eksisi Fistel Preauricular	Rp4.200.000,00
					- Eksisi Giant Nevus (tanpa Skin Graft)	Rp4.200.000,00
					- Eksisi Tragus Accesories	Rp4.200.000,00
					- Eksisi Xantelasma	Rp4.200.000,00
					- Rekonstruksi Kelainan Jari (Polidaktili Sempel)	Rp4.200.000,00
					- Repair Fistel Urethra Pascauretroplasti	Rp4.200.000,00
					- Repair Muscle/ Tendon	Rp5.250.000,00
					- Reposisi Fraktur Sederhana OsNassal	Rp4.200.000,00
					- Terapi Sklerosing	Rp4.200.000,00
					- Trauma Jaringan Lunak Wajah Sederhana	Rp4.200.000,00
				(9)	Syaraf	
					- Biopsi Saraf Kutaneus/Otot	Rp7.000.000,00
					- Blok Saraf Tepi	Rp7.000.000,00
					- Punksi Cairan Otak dengan Narkose	Rp7.000.000,00
				(10)	Tenggorokan, Hidung dan Telinga (THT)	
					- Belloque Tampon dalam Narkose	Rp4.200.000,00
					- Biopsi Telinga	Rp4.200.000,00
					- Biopsi Tumor Hidung, Lidah, Nasofaring THT	Rp4.200.000,00
					- Extirpasi Polip	Rp4.200.000,00
					- Insisional Biopsi Kelenjar Leher	Rp4.200.000,00
					- Irigasi Sinus/ Dawo dengan Narkose	Rp4.200.000,00
					- Lobulaplasti (1 Telinga/2 Telinga)	Rp4.200.000,00
					- Pemasangan Grommet dengan Narkose (diluar Alkes Gromet)	Rp4.200.000,00
					- Pemasangan Pilar Implant/ Somnoplasty	Rp4.200.000,00
					- Revisi Parut THT	Rp4.200.000,00
					- Sinuskopi/ Sinoskopi dengan Tindakan	Rp4.200.000,00

				- Somnoplasty	Rp4.200.000,00
				- Tonsilektomi	Rp4.200.000,00
				- Turbinektomi	Rp4.200.000,00
				- Turbinoplasty	Rp4.200.000,00
			(11)	Urology	
				- Cabut DJ Stent	Rp3.450.000,00
				- Meatoplasti	Rp3.450.000,00
				- Meatotomi	Rp3.450.000,00
				- Operasi Hidrokel	Rp3.450.000,00
			(12)	Vaskuler	
				- Ektirpasi Fibroma	Rp5.700.000,00
				- Debridement Ulang Vaskuler/ Debridement dengan Amputasi	Rp5.700.000,00
				- Mayor/Minor	Rp5.700.000,00
				- Fasciotomi	Rp5.700.000,00
				- Flebektomi	Rp5.700.000,00
				- Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	Rp5.700.000,00
				- Repair Komplikasi AV Shunt	Rp5.700.000,00
				- Trombektomi/Lysis Dengan Catheter for Vein	Rp5.700.000,00
			(13)	Umum	
				- Vena Seksi	Rp2.800.000,00
				- Kista	Rp3.220.000,00
				- FAM (Fibro Adenoma Mammae)	Rp3.920.000,00
				- LabioSchizis Unilateral Simple	Rp3.920.000,00
				- Exterpasi Lacrimal Gland	Rp3.220.000,00
				- Blepharoplasty	Rp3.220.000,00
				- Extraksi Katarak	Rp3.220.000,00
				- Repair Vulva/Portio	Rp3.220.000,00
				- Marsupialisasi	Rp3.220.000,00
				- Ventro Fixatie Uterus	Rp3.220.000,00
				- Repair Ruptura Uterus	Rp3.220.000,00
				- Hidrokel Testis	Rp3.920.000,00
				- Varicocele Testis	Rp3.920.000,00
			(14)	Bedah TKV	
				- Pemasangan WSD	Rp3.578.500,00
				- Trakeostomi	Rp5.600.000,00
				- Remove Indwelling Pleural Catheter	Rp3.578.500,00
				- Pericardiosintesis	Rp3.578.500,00
				- Insisi Drainase Abses Collar	Rp3.578.500,00

				- Pemasangan CDL/ CVC/Arteri Line	Rp3.578.500,00
				- BiopsiExtratorakal (Core)	Rp3.578.500,00
				- Remove Kemoport	Rp3.578.500,00
		(3)	Tindakan Operatif Besar		
		(1)	Anak		
				- Appendectomy Simple	Rp5.600.000,00
				- Eksisi Baker Cyst/ Ganglion	Rp4.200.000,00
				- Eksisi Gynaecomasti	Rp4.200.000,00
				- Eksisi Hemangioma Sedang	Rp5.600.000,00
				- Eksisi Hygroma/ Lymphagioma Simple	Rp5.600.000,00
				- EksisiKista Brachialis	Rp5.600.000,00
				- EksisiKista Ductus Thyroglosus	Rp5.600.000,00
				- Fistulektomy Perianal	Rp5.600.000,00
				- Gastro duodenoskopi	Rp5.600.000,00
				- Ligasi Tinggi Unilateral	Rp4.200.000,00
				- Orchidectomy/ Orchidopexy Unilateral	Rp4.550.000,00
				- Polypectomy Rectum	Rp4.200.000,00
				- Potong Stump (Rectum)	Rp4.200.000,00
				- Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)	Rp5.600.000,00
				- Repair Defek Hernia Umbilikal	Rp5.600.000,00
				- Septectomy (Potong Septum)	Rp5.600.000,00
				- Sphyncterotomy	Rp5.600.000,00
				- Anoplasti Sederhana (Cut Back)	Rp6.300.000,00
				- Biopsi/Proof Laparatomy	Rp6.300.000,00
				- Detorsi Testis dengan Orchidopexi	Rp7.000.000,00
				- Eksisi Kista Urachus	Rp6.300.000,00
				- Gastroduodenoskopi/ Gastrektomi	Rp6.300.000,00

				- Khordektomy pada Hyspopadia	Rp6.300.000,00
				- Kolostomi/ Ileostomy	Rp6.300.000,00
				- Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi)	Rp6.300.000,00
				- Laparatomy pada Perforasi Usus pada Anak	Rp6.300.000,00
				- Laparatomy pada Trauma Abdomen	Rp6.300.000,00
				- Scrotoplasty pada Hyspopadia	Rp6.300.000,00
				- Splenectomy pada Trauma	Rp6.300.000,00
				- Operasi Hernia dengan Komplikasi (Hernia Incarcerata)	Rp6.300.000,00
				- Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	Rp7.700.000,00
				- Postero Sagita Anorekto Vagino Uretra Plasty (PSARVUP)	Rp13.300.000,00
				- Psarp + Abdomino Perineal (Laparotomy)	Rp16.100.000,00
				- Pyeloplasty	Rp7.350.000,00
				- Splenektomy (Thalassemia, Hypersplenisme)	Rp7.700.000,00
				- Thoracotomy + Anastomosis Esofagus pada (Atresia Esofagus)	Rp6.650.000,00
				- Urethroplasty	Rp5.950.000,00
			(2)	Digestif	
				- Apendektomi Perforata	Rp18.000.000,00
				- Apendektomi dengan Penyulit	Rp18.500.000,00
				- Hernioplasty dengan Mesh	Rp13.000.000,00
				- Fistulotomi Perianal	Rp12.000.000,00
				- Fistulektomi Perianal	Rp12.000.000,00
				- Sfingterotomi Interna	Rp11.500.000,00
				- Repair Laserasi Perianal	Rp18.000.000,00
				- Kolesistektomi	Rp18.000.000,00
				- Hernioplasty Lichtenstein Kanan Atau Kiri Emergency	Rp15.000.000,00
				- Hernioplasty Lichtenstein Bilateral	Rp18.000.000,00

				- Derotasi Volvulus	Rp18.000.000,00
				- Repair Laserasi Kolon Sigmoid	Rp16.000.000,00
				- Re-Laparotomy	Rp11.200.000,00
				- Ekstraksi Benda Asing Saluran Cerna Atas/Bawah	Rp11.200.000,00
				- Hemostasis Saluran Cerna Atas/Bawah	Rp11.200.000,00
				- Laparotomi Eksplorasi	Rp14.000.000,00
				- Repair Perforasi Usus	Rp14.000.000,00
				- Reseksi Divertikel Usus	Rp14.000.000,00
				- Reseksi Usus dan Reanastomosis	Rp14.000.000,00
				- Eksplorasi Duktus Koledokus	Rp6.300.000,00
				- Laparotomi Eksplorasi	Rp6.300.000,00
				- Laparotomi Vc	Rp7.000.000,00
				- Reseksi Anastomosis	Rp6.300.000,00
				- Transeksi Esofagus	Rp6.300.000,00
				- Terminal Esofagektomi dan Proksimal Gastrektomi (TEPG)	Rp24.500.000,00
				- Gastrektomi Distal (Billroth 1 Atau Billroth 2)	Rp23.100.000,00
				- Gastrektomi Proksimal	Rp23.100.000,00
				- Gastrektomi Total	Rp24.500.000,00
				- Herniatomi Bilateral	Rp15.400.000,00
				- Koledoko Jejunostomi	Rp15.400.000,00
				- Kolesistektomi	Rp12.600.000,00
				- LigasiVe (Varises Esofagus) Per Endoskopi	Rp7.700.000,00
				- LigasiIntersfingterik Fistula Tract	Rp8.400.000,00
				- Skleroterapi Varises Esofagus	Rp7.700.000,00
				- Miles Operation	Rp24.500.000,00
				- Delorme Procedure	Rp24.500.000,00
				- Thiersch Procedure	Rp12.600.000,00
				- Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	Rp24.500.000,00
				- Pankreaktektomi	Rp28.000.000,00
				- ReseksiEsofagus + Interposisi Kolon	Rp28.000.000,00
				- Reseksi Hepar	Rp28.000.000,00

				- Reseksi Hepar Segmental	Rp28.000.000,00
				- Repair RupturHepar	Rp28.000.000,00
				- Drainase Abses Hepar Perlaparoskopik	Rp14.000.000,00
				- Eksplorasi Duktus Koledokus	Rp28.000.000,00
				- Whipple'S Procedure	Rp31.500.000,00
				- Laparoskopik Kolesistektomi	Rp17.500.000,00
				- Laparoskopik Koledokolitotomi dan Kolesistektomi	Rp31.500.000,00
				- Laparoskopik Eksplorasi Duktus Koledokus	Rp31.500.000,00
				- Laparoskopik Hernioplasty TEP	Rp24.500.000,00
				- Laparoskopik Apendektomi	Rp12.600.000,00
				- Laparoskopik Apendektomi dengan Penyulit	Rp13.300.000,00
				- Laparoskopik Fundoplikasi Nissen	Rp24.500.000,00
				- Laparoskopik Esofagomiotomi dan Fundoplikasi Dorr	Rp24.500.000,00
				- Laparoskopik TEPG	Rp24.500.000,00
				- Laparoskopik Gastrektomi Distal	Rp24.500.000,00
				- Laparoskopik Gastrektomi Proksimal	Rp24.500.000,00
				- Laparoskopik Gastrektomi Total	Rp28.000.000,00
				- Laparoskopik Gastroyeyunostomi Roux N;Y	Rp22.400.000,00
				- Laparoskopik Pioroplasti	Rp22.400.000,00
				- Laparoskopik Hemikolektomi Kanan Atau Kiri	Rp22.400.000,00
				- Laparoskopik Hemikolektomi Kanan Atau Kiri Ekstended	Rp22.400.000,00
				- Laparoskopik Sigmoidektomi	Rp22.400.000,00
				- Laparoskopik Kolektomi Parsial	Rp24.500.000,00
				- Laparoskopik Kolektomi Total	Rp25.200.000,00

				- Laparoskopik Eksplorasi	Rp15.400.000,00
				- Laparoskopik Biopsi	Rp15.400.000,00
				- Laparoskopik Splenektomi Total	Rp22.400.000,00
				- Laparoskopik Drainase Abses Pancreas	Rp22.400.000,00
				- Laparoskopik Kistoyeyunostomi	Rp22.400.000,00
				- Laparoskopik Kistogastrostomi	Rp22.400.000,00
				- Laparoskopik Anterior Reseksi	Rp31.500.000,00
				- Laparoskopik LAR	Rp31.500.000,00
				- Laparoskopik ULAR	Rp31.500.000,00
				- Laparoskopik TME dan Mile'S Procedur	Rp31.500.000,00
				- Laparoskopik Ripstein Procedure	Rp31.500.000,00
				- Laparoskopik Proktokolektomi dan IPAA	Rp31.500.000,00
				- Laparoskopik Reseksi Divertikel Usus	Rp22.400.000,00
				- Hernioplasty Stoppa Kanan Atau Kiri	Rp15.400.000,00
				- Hernioplasty Stoppa Bilateral	Rp15.400.000,00
				- Ripstein Procedure	Rp17.500.000,00
				- Drainase Abses Pancreas	Rp17.500.000,00
				- Hemoroidopeksi dengan Stappler PPH	Rp13.300.000,00
				- Anterior Reseksi	Rp28.000.000,00
				- Low Anterior Reseksi (LAR)	Rp28.000.000,00
				- Ultra Low Anterior Reseksi (ULAR)	Rp28.000.000,00
				- Proktokolektomi dan Ileal Pouch Anal Anastomosis (IPAA)	Rp28.000.000,00
				- Endorektal Pull-Through dan Koloanal Anastomosis	Rp28.000.000,00
				- Anoplasty dengan Gracilis Flap	Rp28.000.000,00
				- Eksisi Duktus Koledokus dan Koledokoyeyunostomi	Rp24.500.000,00
				- Koledokoyeyunostomi	Rp17.500.000,00

				- Lokal Eksisi Ampula Vater Transduodenal + Vc	Rp24.500.000,00
				- Eksisi Kista Koledokus dan Koledokoyeyunostomi	Rp24.500.000,00
				- Reseksi Esofagus Parsial	Rp21.000.000,00
				- Fundoplikasi Nissen	Rp21.000.000,00
				- Businasi Esofagus	Rp7.700.000,00
				- Repair Fistula Trakeoesofageal	Rp24.500.000,00
				- Eksisi Divertikel Esofagus	Rp24.500.000,00
				- Gastroyeyunostomi Roux N 'Y	Rp15.400.000,00
				- Piloroplasti	Rp21.000.000,00
				- Hemikolektomi Kanan Atau Kiri	Rp21.000.000,00
				- Hemikolektomi Kanan Atau Kiri Ekstended	Rp21.000.000,00
				- Sigmoidektomi	Rp21.000.000,00
				- Kolektomi Parsial	Rp21.000.000,00
				- Kolektomi Total	Rp24.500.000,00
				- Laparotomi Biopsi VC	Rp14.000.000,00
				- Splenektomi Parsial	Rp14.000.000,00
				- Splenektomi Total	Rp14.000.000,00
				- Distal Pankreatektomi	Rp21.000.000,00
				- Kistoyeyunostomi	Rp21.000.000,00
				- Kistogastrostomi	Rp21.000.000,00
				- Repair Fistula Rektovesika	Rp21.000.000,00
				- Repair Fistula Rektovagina	Rp21.000.000,00
				- Repair Laserasi Rektum	Rp21.000.000,00
			(3)	Gigi dan Mulut	
				- Extirpatie Plunging Ranula	Rp5.600.000,00
				- ReposisiFixatie (Compucate)	Rp5.600.000,00
				- Tindakan Blok Resectie	Rp5.600.000,00
				- Arthroplasty	Rp5.600.000,00
				- Condylotomy Mandibula	Rp5.600.000,00
				- Reposisi Fraktur Rahang Simple	Rp5.600.000,00
				- Resectie Rahang	Rp5.600.000,00

			(4)	Kebidanan	
				- Eksisi Kista Tiroglosus	Rp5.600.000,00
				- Operasi Manchester Fortegil	Rp5.600.000,00
				- Ekstipasi Adenomiosis	Rp6.750.000,00
				- Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral /Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra	Rp6.750.000,00
				- Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral	Rp6.750.000,00
				- Histerektomi Total & Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi	Rp6.750.000,00
				- Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra	Rp6.750.000,00
				- Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apendiktomi+ Biopsi Polip Vulva	Rp6.750.000,00
				Miomektomi:	Rp6.750.000,00
				- Miomektomi Multiple	Rp6.750.000,00
				- Miomektomi+ Kromotubasi	Rp6.750.000,00
				Kistektomi:	Rp6.750.000,00
				- Kistektomi Bilateral	Rp6.750.000,00
				- Kistektomi+ Miomektomi+ Kromotubasi	Rp6.750.000,00
				- Kistektomi+ Kromotubasi	Rp6.750.000,00
				- Kistektomi+ Miomektomi	Rp6.750.000,00
				- Histrectomi Trans Vaginal/Trans Abdominal Et Sob	Rp6.750.000,00
				- Hystrecktomy Supravaginal	Rp8.250.000,00
				- Laparascopy Operatif	Rp7.700.000,00
				- Operasi Tumor Ganas Ovarium	Rp7.700.000,00
				- Repair Fistel	Rp7.700.000,00
				- Tindakan pada Kolpodeksi	Rp7.700.000,00
			(5)	Mata	
				- Anterior/Posterior Sklerotomi	Rp6.000.000,00

				- Biopsi Tumor Orbita	Rp6.000.000,00
				- Eksisi Tumor Adneksa Sedang	Rp6.000.000,00
				- Goniotomi	Rp6.000.000,00
				- Koreksi Exotropion/ Entropion	Rp7.000.000,00
				- Koreksi Symblepharon	Rp7.000.000,00
				- Pthisis Bulbi (Graft Mukosa Bibir)	Rp7.500.000,00
				- Repair Ruptur Palpebra Transkanal	Rp7.500.000,00
				- Pthisis Bulbi (Graft Mukosa Bibir)	Rp7.500.000,00
				- Repair Ruptur Palpebra Transkanal	Rp7.500.000,00
				- Tindakan Congenital Fornix Plastik	Rp7.500.000,00
				- Tindakan CyclodiaTermi	Rp7.000.000,00
				- Trabekulektomi	Rp7.000.000,00
				- Ektropion Sikatriks /Entropion dengan Laser	Rp8.000.000,00
				- Kapsulektomi Posterior	Rp6.000.000,00
			(6)	Ongkologi	
				- Drainage KistaPankreas	Rp5.600.000,00
				- Eksisi Fam >5 Cm	Rp5.600.000,00
				- Eksisi Kista Duktus Tiroglosus	Rp5.600.000,00
				- Eksisi Mamae Abberant	Rp5.600.000,00
				- Eksisi Multiple Fam	Rp5.600.000,00
				- Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit > 3 Cm (Lipoma, Atheroma,dll)	Rp5.600.000,00
				- Mastektomi Subkutaneus	Rp5.600.000,00
				- Pemasangan Traksi Servikal	Rp5.600.000,00
				- Potong Flap	Rp5.600.000,00
				- Salphingo Oophorektomi Unilateral	Rp5.600.000,00
				- Segmentektomi	Rp5.600.000,00
				- Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	Rp6.300.000,00
				- Breast Conserving Surgery	Rp6.300.000,00
				- Eksisi Higroma	Rp6.300.000,00

				- Eksisi Luas Lokal	Rp6.300.000,00
				- Eksisi Mamma Aberran	Rp6.300.000,00
				- Enuclatie Kista D 42	Rp6.300.000,00
				- Hemiglosektomi	Rp6.300.000,00
				- Hemimandibulektomi	Rp6.300.000,00
				- Isthmolobektomi	Rp6.300.000,00
				- Isthobektomi	Rp6.300.000,00
				- Lobektomi Tiroid	Rp6.300.000,00
				- Maksilektomi Partialis	Rp6.300.000,00
				- Mandibulektomi Marginalis	Rp6.300.000,00
				- Near Total Tiroidektomi	Rp6.300.000,00
				- Pembedahan Kompartemental	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Sedang (STSG, FTSG, Flap Lokal)	Rp6.300.000,00
				- Salphingo Oophorektomi Bilateral	Rp6.300.000,00
				- Tirodektomi	Rp6.300.000,00
				- Tiroidektomi Subtotal	Rp6.300.000,00
				- Total Tiroidektomi	Rp6.300.000,00
				- Tumor Ganas/ Adneksa Luas dengan Rekonstruksi	Rp6.300.000,00
				- Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	Rp7.700.000,00
				- Glosektomi Totalis	Rp7.700.000,00
				- Hemiglosektomi + RND	Rp7.700.000,00
				- Hemipelvektomi	Rp7.700.000,00
				- Maksilektomi Totalis	Rp7.700.000,00
				- Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	Rp7.700.000,00
				- Mastektomi Totalis	Rp7.700.000,00
				- Mastektomi Simpleks	Rp7.700.000,00
				- Operasi Commando	Rp7.700.000,00
				- Pembedahan Forequater	Rp7.700.000,00
				- Rekontruksi Mayor	Rp7.700.000,00
			(7)	Ortopedi	
				- Liberation Joint Stiffness	Rp5.600.000,00

				- Osteotomy Jari, Deformities	Rp5.600.000,00
				- Total Joint Arthroplasty	Rp5.600.000,00
				- AmputasiTransmed ULAR	Rp5.600.000,00
				- Biopsy Vertebra (1 Level)	Rp5.600.000,00
				- Closed Fraktur Intercondylar Femur	Rp5.600.000,00
				- Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartik ULAR	Rp5.600.000,00
				- Closed Fraktur Supracondylar Femur	Rp5.600.000,00
				- Closed Reduksi dengan Anastesi Umum	Rp5.600.000,00
				- Discograph (1 Level/Multilevel)	Rp5.600.000,00
				- Double Osteotomy Pelvis Posterior pada Exstrophy Bladder	Rp5.600.000,00
				- Facet Block (1 Level/Multilevel)	Rp5.600.000,00
				- Fiksasi Interna Yang Kompleks	Rp5.600.000,00
				- Foraminal Block (1 Level/Multilevel)	Rp5.600.000,00
				- Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (Tr.14)	Rp5.600.000,00
				- Fracture Artikuler - >MIPO/ORIF Artikuler	Rp5.600.000,00
				- Fraktur Acetabulum dan Pelvic - ORIF Acetabulum dan Pelvic	Rp5.600.000,00
				- Fraktur Neck Humerus pada Orang Tua (>60 Tahun)	Rp5.600.000,00
				- Fraktur Subtrochanter Femur pada Orang Tua (>60 Tahun)	Rp5.600.000,00
				- Hemiarthroplasty Bahu	Rp5.600.000,00

				- Hemiarthroplasty Fraktur Collum Femur Pd Orang Tua (>60 Thn)	Rp5.600.000,00
				- Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	Rp5.600.000,00
				- Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel	Rp5.600.000,00
				- Koreksi Disartikulasi	Rp5.600.000,00
				- Koreksi Jari/Ring Construction (Single/ Multiple)/ Deformitas	Rp5.600.000,00
				- Limb Salvage Surgery	Rp5.600.000,00
				- Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Removal	Rp5.600.000,00
				- Implant > 1	Rp5.600.000,00
				- Open Biopsy : Soft Tissue	Rp5.600.000,00
				- Open Reduction Dislokasi Panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	Rp5.600.000,00
				- Operasi Rekonstruksi Ibu Jari Kaki pada Hallux Valgus	Rp5.600.000,00
				- Oppnens Plasty Thumb, Paralysis	Rp5.600.000,00
				- ORIF : MBD	Rp5.600.000,00
				- ORIF Fracture Pelvic Simple	Rp5.600.000,00
				- ORIF Shaft Tibia/Femur/Radius/Ulna/Humerus Grade 3	Rp5.600.000,00
				- Osteomyelitis	Rp5.600.000,00
				- Plaster Application Of Extremity dan Spine	Rp5.600.000,00
				- Ray Amputation Jari	Rp5.600.000,00
				- Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (Anterior/ Posterior/Lateral/ Medial)	Rp5.600.000,00

				- Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	Rp5.600.000,00
				- Reduksi Terbuka dan Fiksasi Interna Jari, Carpus, Fracture/ Dislocation	Rp5.600.000,00
				- Rekonstruksi Jari, Defect/Contracture (Single/Multiple)	Rp5.600.000,00
				- Rekontruksi Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	Rp5.600.000,00
				- Rekontruksi Neglected Case - Bone	Rp5.600.000,00
				- Rekontruksi Instability Joint Infection	Rp5.600.000,00
				- Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada Kasus Panggul	Rp6.300.000,00
				- Alar Transverse Fusion	Rp6.300.000,00
				- Anterior Cervical Discectomy + Fusion (ACDF)	Rp6.300.000,00
				- Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	Rp6.300.000,00
				- Arthrodesis Sendi (Panggul, Wrist, Ankle, Triple Arthrodesis)	Rp6.300.000,00
				- Arthroscopy Therapeutik	Rp6.300.000,00
				- Arthrotomy/ Synovectomi	Rp6.300.000,00
				- Bony Reconstruction pada Ekstremitas Atas Anak (Misalnya Malunion Fraktur Supracondylar, Lateral Condyle)	Rp6.300.000,00
				- Bony Reconstruction pada Ekstremitas Bawah Anak (Misalnya CTEV, Blount Disease, Kelainan Kongenital, Malunion Fraktur)	Rp6.300.000,00

				- Debridement and Anterior Fusion In Tb Spine	Rp6.300.000,00
				- Tendon Transfer Ekstremitas Bawah pada Kasus Neuromusk ULAR Anak	Rp5.600.000,00
				- Total Knee/ Shoulder Replacement	Rp5.600.000,00
				- Total Patellectomy dan Rekonstruksi	Rp5.600.000,00
				- Transfer Jari, Deformity, Instrinsic Muscle	Rp5.600.000,00
				- Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada Kasus Panggul	Rp6.300.000,00
				- Alar Transverse Fusion	Rp6.300.000,00
				- Anterior Cervical Discetomy + Fusion (ACDF)	Rp6.300.000,00
				- Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	Rp6.300.000,00
				- Arthrodesis Sendi (Panggul, Wrist, Ankle, Triple Arthrodesis)	Rp6.300.000,00
				- Arthroscopy Therapeutik	Rp6.300.000,00
				- Arthrotomy/ Synovectomi	Rp6.300.000,00
				- Bony Reconstruction pada Ekstremitas Atas Anak (Misalnya Malunion Fraktur Supracondylar, Lateral Condyle)	Rp6.300.000,00
				- Bony Reconstruction pada Ekstremitas Bawah Anak (Misalnya CTEV, Blount Disease, Kelainan Kongenital, Malunion Fraktur)	Rp6.300.000,00

				- Debridement and Anterior Fusion In TB Spine	Rp6.300.000,00
				- Debridement Mayor Desloughing	Rp6.300.000,00
				- Double Osteotomy Pelvis Anterior pada Bladder Ekstrophy	Rp6.300.000,00
				- Koreksi CTEV (Congenital Talipes Equino Varus)	Rp6.300.000,00
				- Laminectomy (1 Level) pada Simple Spine Stenosis	Rp6.300.000,00
				- Limb Lengthening Atau Operasi Rekonstruksi pada Anak Yang Menggunakan Alat Khusus	Rp6.300.000,00
				- Micro Endoscopic Disectomy	Rp6.300.000,00
				- Microscopic Disectomy	Rp6.300.000,00
				- Open Disectomy	Rp6.300.000,00
				- Open Disectomy Multilevel	Rp6.300.000,00
				- Open Reduction dan Stabilisation Of Spinal Fracture	Rp6.300.000,00
				- Open Reduction Dislokasi Panggul Tanpa Acetabuloplasty	Rp6.300.000,00
				- Posterior Cervical Fusion	Rp6.300.000,00
				- Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior Stabilisation	Rp6.300.000,00
				- Posterolateral Fusion	Rp6.300.000,00
				- Replantasi	Rp6.300.000,00
				- Total Disc Replacement (Multilevel) (SP.23)	Rp6.300.000,00
				- Amputasi Hind Quarter	Rp7.700.000,00
				- Anterior dan Posterior Surgery In Deformity With Stabilization	Rp7.700.000,00
				- Anterior dan Posterior Surgery In Spinal Disease With	Rp7.700.000,00

				- Decompression Laminectomy + Stabilization	Rp7.700.000,00
				- Decompression Laminectomy For HNP With Stabilization	Rp7.700.000,00
				- Decompression Laminectomy For Tumor and Spinal Stenosis	Rp7.700.000,00
				- Ganti Sendi (Arthroplasty) Tidak Termasuk Alat	Rp7.700.000,00
				- Koreksi Fraktur Rahang Multiple/ Kompleks	Rp7.700.000,00
				- Koreksi Scoliosis	Rp7.700.000,00
				- Koreksi Spondilitis	Rp7.700.000,00
				- Microsurgery	Rp7.700.000,00
				- Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama	Rp7.700.000,00
				- Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	Rp7.700.000,00
			(8)	Plastik	
				- Repair Luka Robek Sederhana pada Wajah	Rp5.600.000,00
				- Debridement dengan Skingrafting Kecil	Rp5.600.000,00
				- Ekstirpasi Tumor Jinak Lain > 5 Cm	Rp5.600.000,00
				- Labioplasti Unilateral	Rp5.600.000,00
				- Rekons Defek/ Kelainan Tubuh yang Simple	Rp5.600.000,00
				- Release Kontraktur	Rp5.600.000,00
				- Reposisi Dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)	Rp5.600.000,00
				- Amputasi Jari (Multiple)	Rp6.300.000,00
				- Debridement dengan Flap	Rp6.300.000,00
				- Debridement dengan Skin Grafting Luas	Rp6.300.000,00
				- Debridement pada Luka Bakar dengan Narkose	Rp6.300.000,00

				- Eksisi/Reduksi Neurofibroma Kompleks	Rp6.300.000,00
				- Eksisi Chordae Hyspospadia	Rp6.300.000,00
				- Eksisi Giant Nevus + Skin Graft	Rp6.300.000,00
				- Eksisi Hemangiona Kompleks	Rp6.300.000,00
				- EksisiLimfedema + Skin Graft (Charles Prosedur)	Rp6.300.000,00
				- Fore Head Flap	Rp6.300.000,00
				- Koreksi + Rekonstruksi Ptosis	Rp6.300.000,00
				- Latisimus Dorsi Flap	Rp6.300.000,00
				- Palatoplasti	Rp6.300.000,00
				- Pharingoplasty	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Avulsi Kulit	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Club Hand	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Craniosinostosis	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Defek dengan Flap Jauh	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Defek dengan Flap Lokal	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Degloving Injury	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Duktus Lacrimalis/ Stensoni Sederhana	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Gigantomastia	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Kelainan Craniofacial Congenila	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Kelainan Jari Kompleks (Sindaktil, Constriction Band)	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Kelopak Mata/ Kontraktur Palpebra	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Kontraktur Difus	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Koreksi Camplodactyl/ Clinodactyl	Rp6.300.000,00

				- Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Mammae dengan Miocutaneus	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Palpebra	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Radial Ulna Club Hand	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Repair Tendon Complikata	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Ring Avulsion	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Ulkus Decubitus dengan Flap	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Vagina	Rp6.300.000,00
				- Rekontruksi Defek/ Kelainan Tubuh Yang Kompleks	Rp6.300.000,00
				- Release Syndactil Kompleks	Rp6.300.000,00
				- Repair Luka pada Wajah Melibatkan Saraf Ductus Lakrimal/Kelenjar Liur	Rp6.300.000,00
				- Reposisi dan Fiksasi Fraktur Tunggal Tulang Wajah	Rp6.300.000,00
				- Reposisi Fraktur Maksila/Zyangoma	Rp6.300.000,00
				- Reposisi Fraktur Mandibula Multiple/Kompleks	Rp6.300.000,00
				- Reposisi Fraktur Mandibula Sederhana	Rp6.300.000,00
				- Salvaging Operasi Mikro	Rp6.300.000,00
				- Tram Flap	Rp6.300.000,00
				- Trauma Jaringan Lunak Wajah Kompleks	Rp6.300.000,00
			(9)	Telinga, Hidung dan Tenggorokan	
				- Adenoidektomi	Rp5.600.000,00
				- Caldwell Luc Anthrostomi	Rp5.600.000,00
				- Eksplorasi Abses Parafaringeal	Rp5.600.000,00

				- Eksplorasi Abses Mandibula	Rp5.600.000,00
				- Eksplorasi Kista Branchial	Rp5.600.000,00
				- Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	Rp5.600.000,00
				- Eksplorasi KistaTiroid	Rp5.600.000,00
				- Eksplorasi Nasofaring	Rp5.600.000,00
				- Ekstirpasi Kista Bronchialis	Rp5.600.000,00
				- Ekstirpasi Papiloma	Rp5.600.000,00
				- Ekstirpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral Cavity	Rp5.600.000,00
				- Eksisi Ca Laring Dengan Laser	Rp5.600.000,00
				- Ethmoidektomi (Intranasal)	Rp5.600.000,00
				- Labioplasti Unilateral	Rp5.600.000,00
				- Laringofisure	Rp5.600.000,00
				- Laringoskopi Dengan Ekstirpasi	Rp5.600.000,00
				- Meatoplasti	Rp5.600.000,00
				- Operasi Laringoskopi Biopsi	Rp5.600.000,00
				- Pemasangan Pipa Shepard	Rp5.600.000,00
				- Pemasangan T Tube	Rp5.600.000,00
				- Pembukaan Lubang Hidung THT	Rp5.600.000,00
				- Regional Flap	Rp5.600.000,00
				- Septum Reseksi	Rp5.600.000,00
				- Skingrafting Tidak Luas THT	Rp5.600.000,00
				- Tonsilo Adenoidektomi	Rp5.600.000,00
				- Tracheostomi	Rp5.600.000,00
				- Trakestomi Dengan Penyulit	Rp5.600.000,00
				- BSEF/FESS 1 : Mini	Rp700.000,00
				- BSEF/FESS 2: Mini+ Maksila/ Etmoid	Rp6.300.000,00
				- Eksplorasi Abses Multiple THT	Rp6.300.000,00
				- Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	Rp6.300.000,00
				- Ekstirpasi Tumor Jinak Kel Liur THT	Rp6.300.000,00
				- Fare Head Flap	Rp6.300.000,00

				- Faringotomi	Rp6.300.000,00
				- Forehead Flap THT	Rp6.300.000,00
				- Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)	Rp6.300.000,00
				- Hemiglosektomi THT	Rp6.300.000,00
				- Konkoplasti	Rp6.300.000,00
				- Labiopalatoplasti Bilateral	Rp6.300.000,00
				- Ligasia Karotis Eksterna	Rp6.300.000,00
				- Maksilektomi Partialis	Rp6.300.000,00
				- Mandibulektomi Parsial THT	Rp6.300.000,00
				- Mastoidektomi Sederhana	Rp6.300.000,00
				- Miringoplasti	Rp6.300.000,00
				- Myringoplasty	Rp6.300.000,00
				- Otoplasty THT	Rp6.300.000,00
				- Panendoskopi (Eksplorasi NF, Laringoskopi, Esofagoskopi, Bronkoskopi Dengan Biopsi)	Rp6.300.000,00
				- Parotidektomi Partialis	Rp6.300.000,00
				- Regional Flap Tidak Luas THT	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Fraktur Rahang THT	Rp6.300.000,00
				- Rekonstruksi Kontraktur Kompleks	Rp6.300.000,00
				- RF Dasar Lidah THT	Rp6.300.000,00
				- Rinoplasty THT	Rp6.300.000,00
				- Septoplasti	Rp6.300.000,00
				- Septoplasty Ec Trauma Hidung	Rp6.300.000,00
				- Tindakan Pharyngeal Flap	Rp6.300.000,00
				- Tiroidektomi THT	Rp6.300.000,00
				- Wide Eksisi Tumor Tonsil, Orofaring	Rp6.300.000,00
			(10)	Urologi	
				- Biopsi Prostat	Rp5.250.000,00
				- Biopsi Ginjal Perkutan	Rp5.250.000,00
				- Biopsi Testis	Rp5.250.000,00
				- Drainage Periureter	Rp5.250.000,00
				- Hidrokel Per Skrotal	Rp5.250.000,00
				- Operasi Priapismus (Prosedur Winter)	Rp5.250.000,00

				- Orchidektomi/ Orchidektomi Subkapsuler	Rp5.250.000,00
				- Pasang Kateter Tenckhoff Untuk CAPD	Rp5.250.000,00
				- Sistoskopi	Rp5.250.000,00
				- Sistoskopi ODS	Rp5.250.000,00
				- Sistostomi Perkutan	Rp5.250.000,00
				- Sistostomi Terbuka	Rp5.250.000,00
				- Spermatokelektomi	Rp5.250.000,00
				- Uretroskopi/ Uretrosistoskopi	Rp5.250.000,00
				- Varikokelektomi (Palomo)	Rp5.600.000,00
				- Vasografi	Rp5.250.000,00
				- Vesicolithotomi/Sec tio Alta	Rp5.600.000,00
				- Eksplorasi Abses Multiple	Rp5.250.000,00
				- Biopsi Ginjal Terbuka	Rp700.000,00
				- TVP/TMP	Rp6.300.000,00
				- Ureterolisis	Rp6.300.000,00
				- Ureterolithotomi	Rp6.300.000,00
				- Ureterolithotomi Proksimal	Rp6.300.000,00
				- Ureterostomi	Rp6.300.000,00
				- Anastomosis End To End Ureter	Rp6.300.000,00
				- Deroofing/ Unroofing Kista	Rp6.300.000,00
				- Divertikulum Uretra	Rp6.300.000,00
				- Eksisi Webbed Penis	Rp6.300.000,00
				- Ekstraksi Batu	Rp6.300.000,00
				- Evakuasi Bekuan Darah (Clot)	Rp6.300.000,00
				- Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra	Rp6.300.000,00
				- Hidrokel Per Inguinal/Ligasi Tinggi	Rp6.300.000,00
				- Inseri DJ Stent	Rp6.300.000,00
				- Johanson	Rp6.300.000,00
				- Johanson I	Rp6.300.000,00
				- Laparotomi Eksplorasi	Rp6.300.000,00
				- MMK/Sling Uretra	Rp6.300.000,00
				- Nefropeksi/ Renopeksi	Rp6.300.000,00
				- Nefrostomi Terbuka /Permanen	Rp6.300.000,00

				- Operasi Repair Buli Trauma	Rp6.300.000,00
				- Orkhidektomi Extended	Rp6.300.000,00
				- Orkhidektomi Ligasi Tinggi	Rp6.300.000,00
				- Orkhidopeksi (Torsio Testis)	Rp6.300.000,00
				- Penektomi Parsial	Rp6.300.000,00
				- Pielolitotomi	Rp6.300.000,00
				- Prostatektomi Retropubik	Rp6.300.000,00
				- Prostatektomi Terbuka	Rp6.300.000,00
				- Prostatektomi Terbuka dan Sectio Alta	Rp6.300.000,00
				- Repair Fistel Vesikokutan	Rp6.300.000,00
				- Skrotoplasti	Rp6.300.000,00
				- Urethrektomi	Rp6.300.000,00
			(11)	Umum	
				- Laparatomi	Rp4.375.000,00
				- Peritonitis	Rp4.200.000,00
				- Appendix Perforasi	Rp4.200.000,00
				- Quadran Nectomy Luka TusukTembus Abdomen	Rp4.375.000,00
				- Batu Buli	Rp4.200.000,00
				- Debridement Fraktur Terbuka	Rp4.200.000,00
				- Repair Thaumata	Rp4.200.000,00
				- Dacrio Cysto Rhinostomy	Rp4.200.000,00
				- Exenterasi Bola Mata	Rp4.200.000,00
				- Enucliasi Bola Mata	Rp4.200.000,00
				- Evicerasi Bola Mata	Rp4.200.000,00
				- Trabeculectomy Glaucoma	Rp4.200.000,00
				- Ooforektomi Bilateral/ Salpingo Ooforektomi	Rp4.200.000,00
				- Orchidectomi	Rp4.200.000,00
			(12)	Syaraf	
				- Dekompresi Syaraf	Rp12.600.000,00
				- Dekompresi Syaraf Tepi	Rp12.600.000,00
				- Koreksi Fraktur Impresif	Rp14.350.000,00
				- Kraniotomi/ Trepanasi Konvensional	Rp16.450.000,00
				- Kraniotomi + Bedah Mikro	Rp17.150.000,00

- Neurektomi.....

				- Neurektomi/ Neurolyse	Rp14.350.000,00
				- Operasi Konvensional Plexus Brachialis/ Lumbalis Sacralis/ Cranialis/ Spinalis Perifer	Rp14.350.000,00
				- Operasi Kranioplasti/ Koreksi Fraktur	Rp16.450.000,00
				- Operasi Mikro Cranialis/Spinalis Perifer	Rp16.450.000,00
				- Operasi Mikro Plexus Brachialis/Lumbalis Sacralis	Rp17.150.000,00
				- Operasi Pemasangan Fiksasi Interna pada Kasus Bedah Syaraf	Rp14.350.000,00
				- Operasi Pemasangan Traksi Cervical/dan Pemasangan Halovest	Rp14.350.000,00
				- Operasi Tumor Spinal Daerah Cervikal	Rp17.150.000,00
				- Operasi Tumor Spinal Daerah Kraniospinal	Rp17.150.000,00
				- Operasi Tumor Spinal Daerah Torakolumbal	Rp17.150.000,00
				- Rekontruksi Meningokel Kranial (Anterior/Posterior)	Rp16.450.000,00
				- Rekontruksi Meningokel Spina Bifida	Rp16.450.000,00
				- Ventrikulostomi/ Ve Drainage	Rp14.350.000,00
			(13)	Gastro Enterohepatologi/Endoskopi	
				- Esofagoskopi dan Biopsy	Rp2.600.000,00
				- Esofagogastroduode noskopi dan Biopsy	Rp2.600.000,00
				- Kolonoskopi Biopsy	Rp2.600.000,00
				- Sigmoidoskopi Biopsy	Rp2.600.000,00
			(14)	Vaskuler	
				- Operasi Tumor Pembuluh Darah	Rp700.000,00
				- Skin Laser Treatment	Rp6.300.000,00
				- Solenektomi	Rp6.300.000,00

			(15)	Bedah TKV	
				- Pemasangan Indwelling Pleural Catheter	Rp5.111.920,00
				- Transtorakal Biopsi (Core) Guided	Rp5.111.920,00
				- Arteriography/ Venography	Rp13.684.760,00
				- Cimino/Av Shunt	Rp13.684.760,00
				- Pemasangan Akses Kemoterapi	Rp13.684.760,00
				- Xiphoid Windows	Rp9.260.160,00
				- Pericardiosintesis	Rp9.260.160,00
				- Cervicotomi/ Explorasi Leher	Rp9.260.160,00
				- Lung Windows	Rp9.260.160,00
				- Pleurodesis Kimia	Rp9.260.160,00
				- Explorasi EkstraTorakal	Rp9.260.160,00
				- Debridement Sternum/ Sternal Closure	Rp26.729.160,00
			(4)	Tindakan Operatif Khusus	
			(1)	Tenggorokan, Hidung dan Telinga (THT)	
				- Radical Neck Desection	Rp6.650.000,00
				- Rekonstruksi Fraktur Muka dengan Plate Screw THT	Rp6.650.000,00
			(2)	Urologi	
				- Bladder Neck Rekonstruksi	Rp7.700.000,00
				- Diseksi Kelenjar Getah Bening Pelvis Per Laparoscopi	Rp10.150.000,00
				- Divertikulektomi Buli	Rp8.400.000,00
				- Explorasi Testis Mikro Surgery	Rp5.250.000,00
				- Extended Pyelolithotomy	Rp5.950.000,00
				- Nefrektomi Radikal	Rp6.650.000,00
				- Nefrostomi Per Kutan/Temporer	Rp5.250.000,00
				- Nefrostomi Percutan	Rp5.250.000,00
				- Neobladder	Rp5.250.000,00
				- Operasi Ileal Condoit (Bricker)	Rp5.950.000,00
				- Orkhidopeksi (UDT)	Rp5.950.000,00
				- Pyeloplasty	Rp5.950.000,00
				- Reimplantasi Ureter Bilateral	Rp5.950.000,00

				- Reimplantasi Ureter Unilateral/ Ureteroneostomi	Rp5.950.000,00
				- Rekonstruksi Renovaskuler	Rp5.600.000,00
				- Repair Fistel Enterovesika	Rp5.600.000,00
				- Repair Fistel Vesikorektal	Rp5.600.000,00
				- Repair Fistel Vesikovagina	Rp5.600.000,00
				- Reseksi-Anastomosis Uretra	Rp4.900.000,00
				- Retro Peritoneal Lymp Node Dissection (Rplnd)	Rp6.650.000,00
				- Ureterouretostomi	Rp5.950.000,00
				- Vasovasostomi	Rp5.600.000,00
			(3)	Vaskuler	
				- Operasi Aneurisma Aorta	Rp7.700.000,00
				- Operasi Shunting Femoralis	Rp7.700.000,00
				- Operasi Shunting Poplitea/Tibialis	Rp7.700.000,00
				- Operasi Shunting Splenorenal	Rp7.700.000,00
				- Splenektomi Ec. Hipertensi Portal/ Kelainan Hematologi Lain	Rp7.700.000,00
			(4)	Plastik	
				- Fraktur Tulang Wajah Multipelatau Segmental	Rp7.700.000,00
				- Free Flap Surgery	Rp7.700.000,00
				- Labioplasti Bilateral	Rp7.700.000,00
				- Lefort Adbancement /Set Back Maksilektomy	Rp7.700.000,00
				- Mandibulektomi	Rp7.700.000,00
				- Operasi Fronto-Orbital Advancement pada Craniosynostosis	Rp7.700.000,00
				- Rekonstruksi Telinga	Rp7.700.000,00
				- Repair Fraktur Penis	Rp7.700.000,00
				- Repair Tendon Jari	Rp7.700.000,00
				- Replantasi	Rp7.700.000,00
			(5)	Umum	
				- Prostatectomy	Rp5.250.000,00
				- Batu Ureter	Rp5.250.000,00
				- Batu Ginjal	Rp5.250.000,00

					- Mastectomy	Rp5.250.000,00
					- Tumor Parotis	Rp5.250.000,00
					- Strumectomy	Rp5.250.000,00
					- Pasang Pen	Rp5.250.000,00
					- Pasang Kanul	Rp5.250.000,00
					- Trabeculectomy Glaucoma + Extraksi Katarak	Rp5.250.000,00
					- Kolporapi	Rp5.250.000,00
					- Debulking	Rp5.250.000,00
					- Tumor Ovarium dengan Pelekatan/ Komplikasi	Rp5.250.000,00
					- Tumor Ovarium dengan Kehamilan	Rp5.250.000,00
					- Craniotomi	Rp5.250.000,00
					- Histrektomy Radikal	Rp5.250.000,00
					- Surgical Staging	Rp5.250.000,00
					- Vulvektomi	Rp5.250.000,00
					- Ablatio Retina	Rp5.250.000,00
					- Dekompresi	Rp5.250.000,00
					- Fraktur Tripodo/ Multiple	Rp5.250.000,00
					- Orbitotomi Lateral	Rp5.250.000,00
					- Rekonstruksi Kelopak Berat	Rp5.250.000,00
					- Rekonstruksi Orbita Congenital	Rp5.250.000,00
					- Rekonstruksi Saket Berat	Rp5.250.000,00
					- Triple Produser Keratoplasti dengan Glukoma	Rp5.250.000,00
					- Vitrektomi	Rp5.250.000,00
					- PSA	Rp5.250.000,00
					- Splenekomi Partial	Rp5.250.000,00
					- Spleenektomi	Rp5.250.000,00
					- Deseksi Kelenjar Inguinal	Rp5.250.000,00
					- Diseksi Leher Radikal Modifikasi/ Fungsional	Rp5.250.000,00
					- Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	Rp5.250.000,00
					- Mastektomi Radikal	Rp5.250.000,00
					- Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	Rp5.250.000,00
					- Amputasi Forequarter	Rp5.250.000,00
					- Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) Tidak Termasuk Alat	Rp5.250.000,00

- Torakotomi.....

				- Torakotomi	Rp17.500.000,00
				- Fraktur Muka Multiple (Tanpa Miniplate Screw)	Rp5.250.000,00
				- Extirpasi Tumor Scalp/Cranium	Rp5.250.000,00
				- Koreksi Impresif Fraktur Sederhana:	Rp5.250.000,00
				- Operasi Kurang 1 Jam	Rp5.425.000,00
				- Operasi Lebih 1 Jam	Rp6.125.000,00
				- Plexus Brachialis/Lumbalis Sacralis	Rp10.150.000,00
				- N. Cranialis/Spinalis Perifer	Rp8.750.000,00
				- Bedah Konvensional	Rp7.000.000,00
				- Pemasangan Pintasan VA/VP/Shunt	Rp5.250.000,00
				- Bladder Neck Incision	Rp5.250.000,00
				- Diseksi Kgb Pelvis	Rp5.250.000,00
				- Divertikulektomi Vesika	Rp5.250.000,00
				- Epididimovastomi	Rp5.250.000,00
				- Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	Rp5.250.000,00
				- Horseshoe Kidney Koreksi	Rp5.250.000,00
				- Limfa denektomi Ileoinguinal	Rp5.250.000,00
				- Limfa denektomi Retroperitoneal	Rp5.250.000,00
				- Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	Rp5.250.000,00
				- Mikrosurgeri Ligasi Vena Spermatica	Rp5.250.000,00
				- Nefrektomi Partial	Rp5.250.000,00
				- Nefro Ureterektomi	Rp5.250.000,00
				- Radikal Nefrektomi	Rp5.250.000,00
				- Radikal Prostatektomi	Rp5.250.000,00
				- Repair Vesico Vagina Fistel Complek	Rp5.250.000,00
				- TUR Prostat	Rp5.250.000,00
				- TUR Tumor Buli-Buli	Rp5.250.000,00

				- Ureteneo Cystosthomi	Rp5.250.000,00
				- URS	Rp5.250.000,00
				- Nephropeksi	Rp5.250.000,00
				- Hidrokelektomi	Rp5.250.000,00
				- Orchidodeksi	Rp5.250.000,00
				- Sistostomi	Rp5.250.000,00
				- Neo-Implantasi Ureter	Rp5.250.000,00
				- Sachse	Rp5.250.000,00
				- End To End Anastomosis	Rp5.250.000,00
				- Open Protatektomi	Rp5.250.000,00
				- Nephrolitotomi	Rp5.250.000,00
				- Grafting pada Arterial Insufiensi	Rp5.250.000,00
				- Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Teknik Operasi Khusus	Rp5.250.000,00
				- Complicated Functional Neuro Percutaneus Stereotaxy Sederhana	Rp9.625.000,00
				- Complicated Functional Neuro Percutaneus Stereotaxy Kompleks	Rp10.675.000,00
				- Complicated Functional Neuro Percutaneus Kordotomi	Rp8.225.000,00
				- Complicated Functional Neuro Percutaneus Paraverteb/Visceral Blok	Rp7.175.000,00
				- Ektirpasi Tumor Scalp/Cranium	Rp5.250.000,00
				- Operasi Fusi Korpus Fertebra Approach Anterior	Rp7.175.000,00
				- Operasi Fusi Korpus Fertebra Approach Posterior	Rp9.625.000,00
				- Laminektomi Kompleks	Rp8.225.000,00
				- Laminektomi Sederhana	Rp7.175.000,00
			(6)	Bedah TKV	
				- Thorakotomi	Rp23.433.256,00
				- Rekonstruksi Dinding Dada	Rp18.710.412,00

				- Fiksasi Interna Costae	Rp18.710.412,00
				- Dekortikasi	Rp18.710.412,00
				- Ekstraksi Benda Asing Saluran Nafas/Intrathoracal	Rp18.710.412,00
				- Repair Trakea/ Bronkhus/Paru/ Diafragma	Rp18.710.412,00
				- Mediastinostomy	Rp13.919.808,00
				- Stripping Varises/ Ligasi Vena Perforator/ Phlebektomi	Rp17.005.492,00
				- Repair Vask ULAR Perifer	Rp17.005.492,00
				- Tunelling Av Shunt	Rp17.005.492,00
				- Repair Avm/Avf	Rp17.005.492,00
				- Implantasi/Revisi Pacu Jantung (Pacemaker)	Rp18.481.960,00
				- Pleurodesis Mekanik	Rp13.919.808,00
				- Fiksasi Interna Sternum/ Sternoplasty/ Robicsek Prosedure	Rp18.710.412,00
				- Ligasi Pda	Rp17.005.492,00
				- Endovask ULAR Perifer/ Embolektomy/ Trombektomy	Rp16.814.812,00
				- Segmentectomy/ Lobectomy/ Pneumectomy	Rp24.369.744,00
				- Tymectomy Partial/Total	Rp29.448.020,00
				- Video Assisted Thoracoscopy Surgery (Vats)	Rp5.600.000,00
				- Thoracal Sympatectomy	Rp5.600.000,00
				- Pericardiectomy	Rp13.919.808,00
				- Sternotomy	Rp29.448.020,00
				- Endovenous Laser Ablation Therapy (Evla)	Rp17.005.492,00
				- Repair Aorta Torakalis/ Abdominalis Endovasc ULAR (Tevar/Evar)	Rp48.104.084,00
			(7)	Bedah Jantung	
				- Coronary Bypass (Cabg)	Rp49.723.632,00

				- Repair/Penggantian Katup Jantung (Aorta/ Mitral/ Tricuspid/Pulmonal)	Rp45.409.840,00
				- Eksisi Myxoma Atrium	Rp29.448.020,00
				- Evakuasi Vegetasi Intrakardiak/ Pembuluh Darah Besar	Rp29.448.020,00
				- Evakuasi Trombus Intrakardiak	Rp29.448.020,00
				- Evakuasi Vegetasi Intrakardiak/ Pembuluh Darah Besar	Rp29.448.020,00
				- By-Pass Pembuluh Darah Besar (Arteri/ Vena) Intra Thorakal	Rp16.814.812,00
				- Tindakan Operatif Khusus	
				Bedah Jantung	
				- By Pass Pembuluh Darah Perifer	Rp16.814.812,00
				- Pemasangan Intra AorticBallon Pump (IABP)	Rp16.814.812,00
				- ASD Closure	Rp43.645.924,00
				- VSD Closure	Rp43.645.924,00
				- Total Koreksi pada Tetralogy of Fallot	Rp43.645.924,00
				- Bidirectional Cavopulmonary Shunt	Rp29.448.020,00
				- Total Cavopulmonary Connection/Fontan	Rp29.448.020,00
				- Repair Laserasi Jantung	Rp29.448.020,00
				- Repair Pembuluh Darah (Arteri/Vena) Intraabdominal	Rp29.448.020,00
				- Repair Pembuluh Darah (Arteri/Vena) Intratorakal	Rp16.814.812,00
				- Pemasangan Mesin Bypass Jantung (Hlm)/ Ecmo	Rp16.814.812,00
			(8)	Tindakan Cathlab	
				- Pci/Stenting Kelas I Ringan	Rp17.500.000,00
				- Pci/Stenting Kelas II Ringan	Rp14.700.000,00
				- Pci/Stenting Kelas III Ringan	Rp13.300.000,00

				- Pci/Stenting Kelas I Sedang	Rp26.600.000,00
				- Pci/Stenting Kelas II Sedang	Rp24.500.000,00
				- Pci/Stenting Kelas III Sedang	Rp21.000.000,00
				- Pci/Stenting Kelas I Berat	Rp31.500.000,00
				- Pci/Stenting Kelas II Berat	Rp26.600.000,00
				- Pci/Stenting Kelas III Berat	Rp26.600.000,00
				- CATH/TEA/DSA Diagnosa Kelas I Ringan	Rp5.850.000,00
				- CATH/TEA/DSA Diagnosa Kelas II Ringan	Rp4.550.000,00
				- CATH/TEA/DSA Diagnosa Kelas III Ringan	Rp4.200.000,00
				- CATH/TEA/DSA Diagnosa Kelas I Sedang	Rp6.650.000,00
				- CATH/TEA/DSA Diagnosa Kelas II Sedang	Rp5.600.000,00
				- CATH/TEA/DSA Diagnosa Kelas III Sedang	Rp4.900.000,00
				- CATH/TEA/DSA Diagnosa Kelas I Berat	Rp12.250.000,00
				- CATH/TEA/DSA Diagnosa Kelas II Berat	Rp10.500.000,00
				- CATH/TEA/DSA Diagnosa Kelas III Berat	Rp9.100.000,00
			(9)	Tindakan Persalinan	
				- Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	Rp1.500.000,00
				- Persalinan Normal oleh Bidan	Rp800.000,00
				- Persalinan dengan penyulit oleh Dokter Spesialis	Rp2.100.000,00
				- Kuret Abortus Biasa	Rp2.100.000,00
				- Kuret Mola Hidatidosa	Rp2.590.000,00
				- Vakum Extractie/Forseps	Rp2.100.000,00

				- Ruptur Perinei Totalis/Lacerasi Vagina-Portio	Rp1.260.000,00
				- Manual Placenta	Rp1.120.000,00
				- Partus/Persalinan Gemelly	Rp1.960.000,00
				- Hidrotubasi	Rp700.000,00
				- Pemasangan Laminaria	Rp700.000,00
				- Insisi Bartolini	Rp700.000,00
				- Ikat Portio	Rp700.000,00
				- Embryotomi	Rp2.590.000,00
				- Kuret Postpartum	Rp2.590.000,00
				- Kuret Abortus dengan Infeksi	Rp2.590.000,00
				- Dilatasi dan Kuretase (P dan C)	Rp2.590.000,00
				- Marsupiltasi/ Extirpasi Bartolini	Rp2.590.000,00
			(10)	Tindakan Non-Operatif Inap (WIKA)	Ruang Rawat
				- Pasang Dower Chateter	Rp40.000,00
				- Rectal/Vaginal Touche/ Vulva Higiene Toucher/ Vagina Toucher	Rp25.000,00
				- Ganti balut perban < 10 cm	Rp15.000,00
				- Ganti balut perban 10-15 cm	Rp25.000,00
				- Ganti balut perban > 15 cm	Rp35.000,00
				- Nebulizer Inhalation (tanpa obat)	Rp50.000,00
				- Nebulizer Inhalation (dengan obat)	Rp100.000,00
				- Pasang Spalk	Rp35.000,00
				- Suction (IsapLendir)	Rp25.000,00
				- IVFD (Intra Venous Fluid Drip = Pasang Infus)	Rp35.000,00
				- Pasang NGT (Naso Gastric Tube)	Rp70.000,00
				- Memberi Makan Melalui NGT (Naso Gastric Tube)	Rp14.000,00
				- Lumbal Punctie	Rp147.000,00
				- Pasang Scorstien (Pasang Selang Di Anus)	Rp25.000,00
				- WSD (Water Seal Drainage)	Rp182.000,00
				- Tranfusi Darah	Rp50.000,00

				- Klisma	Rp25.000,00
				- Memandikan Bayi/ Pasién	Rp15.000,00
				- Perawatan Tali Pusat	Rp10.000,00
				- Perawatan/ Pemulasaran Jenazah	Rp70.000,00
				- Suntikan/Injeksi	Rp10.000,00
				- Vulva Hyangiéne	Rp10.000,00
				- Cukur Daerah Tindakan	Rp10.000,00
				- Nekrotomi Sedikit	Rp14.000,00
				- Nekrotomi Sedang	Rp25.000,00
				- Nekrotomi Luas	Rp60.000,00
				- Foto Therapy	Rp133.000,00
				- Inkubator/hari	Rp70.000,00
				- Resusitasi Jantung Paru Bayi	Rp300.000,00
				- Resusitasi Jantung Paru Anak	Rp300.000,00
				- Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Rp250.000,00
				- Pemberian Suppositoria	Rp13.000,00
				- Syringe Pump/Infus Pump	Rp91.000,00
				- Stopper	Rp35.000,00
				- Memberi Minum Susu dengan Sendok	Rp10.000,00
				- Infus Tali Pusat	Rp35.000,00
				- EKG	Rp75.000,00
				- Aspirasi Cairan	Rp182.000,00
				- Skin Test	Rp15.000,00
				- Khemotherapi	Rp245.000,00
				- Pasang dan Angkat Tampon	Rp140.000,00
				- Vena Sectie	Rp105.000,00
				- Perawatan Luka	Rp28.000,00
				- Perawatan Combutio	Rp35.000,00
				- Pasang Drain/Up Drain	Rp28.000,00
				- Digital Placenta	Rp630.000,00
				- Heating Episiotomi	Rp560.000,00
				- CTG	Rp100.000,00
				- Kompresi Bimanual Internal	Rp560.000,00
				- Kompresi Bimanual External	Rp490.000,00
				- Pasang/Angkat Bandul	Rp49.000,00
				- Pemasangan Laminaria/ Obat Intravagina	Rp49.000,00
				- Serhlase	Rp560.000,00
				- Exisi Hoematom	Rp560.000,00

				- Hydrotubasi	Rp420.000,00
				- Douglas Punctie	Rp280.000,00
				- Pitosin Drip	Rp65.000,00
				- Extirpasi Polipcervix	Rp420.000,00
				- Incisi Kiste Bastolini	Rp420.000,00
				- Pemeriksaan Bersalin oleh Bidan	Rp21.000,00
				- Pemakaian Dopler Satu Kali	Rp10.000,00
				- Pemakaian AVM	Rp210.000,00
				- Cytotec	Rp105.000,00
				- Infus Intra Osteus	Rp70.000,00
				- Infus Intra Umbilical	Rp70.000,00
				- Asuhan Keperawatan	Rp80.000,00
				- Pengambilan Darah Arteri/AGD	Rp70.000,00
				- Personal Hygiene	Rp24.500,00
				- Irigasi Mata	Rp50.000,00
				- Hecting Kecil 1-5 Cm	Rp42.000,00
				- Hecting Sedang 6-15 Cm	Rp70.000,00
				- Hecting Kecil 1-5 Cm	Rp105.000,00
				- Hecting Besar 15-20 Cm	Rp175.000,00
			(11)	Tindakan Non-Operatif Ruang ICU	
				- Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Rp250.000,00
				- EKG	Rp75.000,00
				- Pemasangan Dower Catheter	Rp40.000,00
				- Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	Rp52.000,00
				- Pemasangan IV Catheter Vena Perifer	Rp28.000,00
				- Pemasangan Oropharigeal/Mayo/Opa	Rp14.000,00
				- Pemasangan Monitor Vital Sign dan Monitoring Vital Sign Perhari	Rp77.000,00
				- Pemasangan Infus Pump (Perhari / Peralat)	Rp70.000,00
				- Pemasangan IVFD Vena Jug Ularis	Rp122.500,00
				- Pemasangan Syringe Pump Perhari	Rp70.000,00
				- Pemberian Diet Maintenance Melalui NGT (Pershift)	Rp35.000,00
				- Skin Test	Rp15.000,00
				- Injeksi Perobat	Rp7.000,00

				- Suctioning/ Isap Lendir Untuk Pembebasan Jalan Nafas (Pertindakan)	Rp25.000,00
				- Transfusi Darah Per kantong	Rp35.000,00
				- Nebulizer (tanpa obat)	Rp50.000,00
				- Nebulizer (tanpa obat, tindakan berulang berikutnya)	Rp25.000,00
				- Nebulizer (dengan obat)	Rp100.000,00
				- Nebulizer (dengan obat, tindakan berulang berikutnya)	Rp50.000,00
				- Monitoring Urine (Pershift)	Rp35.000,00
				- Memandikan Pasien dan Oral Hygiene	Rp35.000,00
				- Perawatan/ Pemulasaran Jenazah	Rp70.000,00
				- Vulva Hygiene	Rp21.000,00
				- Pemberian Suppositoria	Rp14.000,00
				- Melepaskan Dower Catheter	Rp21.000,00
				- Ganti balut perban < 10 cm	Rp15.000,00
				- Ganti balut perban 10-15 cm	Rp25.000,00
				- Ganti balut perban > 15 cm	Rp35.000,00
				- Nekrotomi Kecil	Rp21.000,00
				- Nekrotomi Sedang	Rp35.000,00
				- Perawatan Luka/ Dekubitus	Rp35.000,00
				- Stopper	Rp28.000,00
				- Cukur Daerah Tindakan	Rp21.000,00
				- Bilas Lambung (Pershift)	Rp70.000,00
				- Pemasangan CVC/ Cvp/Cvd	Rp840.000,00
				- Pasang Ventilator	Rp700.000,00
				- Pengukuran CVC (Pershift)	Rp35.000,00
				- Asuhan Keperawatan ICU Perhari	Rp80.000,00
				- DC Shock	Rp245.000,00
				- Matras Anti Dekubitus (Perhari)	Rp35.000,00

- Pemasangan.....

				- Pemasangan Gula Acak dengan Stik Per tindakan	Rp210.000,00
				- Sewa Ventilator (Monitoring Setting)	Rp70.000,00
				- Pasang Spalk Tungkai Atas	Rp52.500,00
				- Perawatan Luka Bakar >20%	Rp105.000,00
				- Instubasi	Rp700.000,00
				- Exstubasi	Rp700.000,00
				- Ambil Darah Arteri per Kali	Rp70.000,00
				- EKG	Rp75.000,00
				- EKG Monitoring	Rp108.000,00
				- Fibrinolitik/ Antikoagulan	Rp77.000,00
				- Hisap Lendir per Shift Jaga	Rp70.000,00
				- Pasang Kateter dengan Lubrikasi	Rp35.000,00
				- Penanganan Aritmia Fatal	Rp119.000,00
				- Pemasangan Gula Acak dengan Stik	Rp21.000,00
				- Vena Secti	Rp210.000,00
				- Masukan Obat per Drip	Rp35.000,00
				- Suntik Insulin Perhari	Rp16.800,00
				- Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Rp250.000,00
				- Resusitasi Berat Cardiopulmonary dengan Intubasi	Rp620.000,00
				- Sewa Respirator per Hari	Rp245.000,00
				- Personal Hyangiene	Rp24.500,00
				- Pemasangan O2 Nasal Per hari	Rp105.000,00
				- Pemberian Obat Secara Oral	Rp7.000,00
				- Pemberian Obat Secara Anal	Rp14.000,00
			(12)	Tindakan Non Operatif Ruang NICU	
				- Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Rp250.000,00
				- EKG	Rp75.000,00
				- Pemasangan Dower Catheter	Rp70.000,00
				- Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	Rp70.000,00
				- Pemasangan IV Catheter Vena Perifer	Rp28.000,00

				- Pemasangan Oropharigeal/Mayo/Opa	Rp42.000,00
				- Pemasangan Monitor Vital Sign dan Monitoring Vital Sign Per hari	Rp77.000,00
				- Pemasangan Infus Pump	Rp70.000,00
				- Pemasangan Syringe Pump	Rp70.000,00
				- Pemberian Diet Maintenance Melalui NGT (Satu Kali Tindakan)	Rp14.000,00
				- Skin Test	Rp15.000,00
				- Injeksi	Rp7.000,00
				- Suctioning/ Isap Lendir Untuk Pembebasan Jalan Nafas	Rp25.000,00
				- Tindakan Non Operatif Di Ruang NICU/PICU	
				- Transfusi Darah	Rp52.500,00
				- Nebulizer (tanpa obat)	Rp50.000,00
				- Nebulizer (tanpa obat, tindakan berulang berikutnya)	Rp25.000,00
				- Nebulizer (dengan obat)	Rp100.000,00
				- Nebulizer (dengan obat, tindakan berulang berikutnya)	Rp50.000,00
				- Monitoring Urine	Rp35.000,00
				- Memandikan Pasien dan Oral Hygiene	Rp35.000,00
				- Perawatan Jenazah	Rp35.000,00
				- Vulva Hygiene	Rp21.000,00
				- Pemberian Suppositoria	Rp14.000,00
				- Melepaskan Dower Catheter	Rp35.000,00
				- Ganti balut perban < 10 cm	Rp15.000,00
				- Ganti balut perban 10-15 cm	Rp25.000,00
				- Ganti balut perban > 15 cm	Rp35.000,00
				- Nekrotomi Kecil	Rp21.000,00
				- Nekrotomi Sedang	Rp52.500,00
				- Perawatan Luka	Rp35.000,00
				- Stopper	Rp28.000,00

				- Cukur Daerah Tindakan	Rp21.000,00
				- Bilas Lambung	Rp84.000,00
				- Pemasangan Ventilator	Rp350.000,00
				- Pemasangan CVP	Rp472.500,00
				- Intra Thecal	Rp77.000,00
				- Photo Therapi	Rp102.550,00
				- Pemasangan WSD	Rp472.500,00
				- Translimunasi	Rp76.300,00
				- Pemeriksaan BSS/ Lactat	Rp17.500,00
				- Perawatan Trakheostomi	Rp18.200,00
				- Pemasangan O2 Hadbox	Rp175.000,00
				- Pemasangan O2 Nasal Perhari	Rp105.000,00
				- Perawatan Metode Kangguru	Rp56.000,00
				- Pijat Bayi	Rp28.000,00
				- Pemberian Asi Melalui Cup Feeder/ Sendok	Rp7.000,00
				- Pemberian Obat Secara Oral	Rp7.000,00
				- Pemberian Obat Secara Anal	Rp14.000,00
				- Infant Warmer	Rp70.000,00
				- Lumbal Fungsi	Rp154.000,00
				- Pemasangan Scortein (Selang Di Anus)	Rp28.000,00
				- Pengambilan Darah Arteri (Satu Kali Tindakan)	Rp70.000,00
				- Asuhan Keperawatan Perhari	Rp91.000,00
				- Drug Monitoring	Rp16.100,00
				- Pemakaian Bantal Ness Untuk BBLR	Rp17.500,00
				- Pemasangan CPAP	Rp245.000,00
				- Umbilikateter	Rp175.000,00
	c.Gawat Darurat	1)	Tarif Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi		
			a)	Dokter umum	Rp30.000,00
			b)	Dokter spesialis	Rp70.000,00
			c)	Dokter spesialis asuransi	Rp80.000,00
		2)	Akomodasi One Day Care (ODC)		Rp100.000,00
		3)	Asuhan keperawatan/kebidanan		Rp2.500,00
		4)	Tindakan Operatif		
			a)	Tindakan Operatif Kecil	
			(1)	Jahit Luka 1-5jahitan	Rp60.000,00
			(2)	Ganti Balut perban < 10 cm	Rp15.000,00

			(3)	Angkat Jahitan 1 - 5 jahitan	Rp40.000,00
			(4)	Eksplorasi Luka <5 cm	Rp35.000,00
			(5)	Incisi Abses 1-5 Cm	Rp45.000,00
			(6)	Wound Toilet (WT)<10 cm	Rp15.000,00
			(7)	Luka Bakar 1-9 %	Rp60.000,00
		b)	Tindakan Operatif Sedang		
			(1)	Jahit Luka 6-15 jahitan	Rp90.000,00
			(2)	Angkat Jahitan 6 - 15 jahitan	Rp60.000,00
			(3)	Eksplorasi Luka 6-10 Cm	Rp50.000,00
			(4)	Luka Bakar 10-18 %	Rp105.000,00
			(5)	Pemasangan Spalk Jari	Rp21.000,00
			(6)	Pemasangan Spalk Tungkai Atas	Rp56.000,00
			(7)	Pemasangan Spalk Tungkai Bawah	Rp70.000,00
			(8)	Pemasangan Gips	Rp280.000,00
			(9)	Wound Toilet (WT) 10-20 Cm	Rp25.000,00
			(10)	Rancel Perban (Fraktur Clavikula)	Rp56.000,00
			(11)	Incisi Abses 6-10 Cm	Rp60.000,00
			(12)	Ganti Balut perban 10 - 15 cm	Rp25.000,00
		c)	Tindakan Operatif Besar		
			(1)	Jahit Luka 16-20 jahitan	Rp120.000,00
			(2)	Jahit Luka > 20 jahitan dan dengan penyulit	Rp150.000,00
			(3)	Ganti Balut perban > 15 cm	Rp35.000,00
			(4)	Angkat Jahitan > 15 Jahitan	Rp75.000,00
			(5)	Eksplorasi Luka > 10 cm	Rp70.000,00
			(6)	Luka Bakar > 20%	Rp105.000,00
			(7)	Debridement Luka Gigitan Binatang	Rp50.000,00
			(8)	Wound Toilet (WT) >20 cm	Rp35.000,00
			(9)	Ganti balut perban >15 cm	Rp35.000,00
		d)	Tindakan Operatif Khusus		
			(1)	Jahit Luka Kosmetik	Rp140.000,00
			(2)	Jahit Repair Tendon	Rp150.000,00
			(3)	Ekstraksi Kuku	Rp60.000,00
			(4)	Vena Seksi	Rp280.000,00
			(5)	Buka Cincin	Rp85.000,00

(6) Dilatasi.....

			(6)	Dilatasi Phimosi	Rp100.000,00
			(7)	Pemasangan WSD	Rp350.000,00
			(8)	Reposisi Diskolasi Mandibula	Rp210.000,00
			(9)	Eksplorasi Tusuk Paku	Rp50.000,00
			(10)	Eksplorasi Luka Tusuk (Tidak Tembus)	Rp150.000,00
		(5)	Tindakan Khusus Mata		
			(1)	Ekstraksi Corpus Alenium Konjungtiva	Rp130.000,00
			(2)	Ekstraksi Corpus Alenium Kornea	Rp140.000,00
			(3)	Irigasi/Spoeling Mata	Rp50.000,00
		f)	Tindakan Khusus THT		
			(1)	Ekstraksi Corpus Alineum THT	Rp70.000,00
			(2)	Pasang Tampon Hidung	Rp85.000,00
			(3)	Pasang Tampon Telinga	Rp80.000,00
			(4)	Irigasi/Spoeling Telinga	Rp80.000,00
		g)	Tindakan Non-Operatif		
			(1)	Pemasangan Dower Catheter	Rp40.000,00
			(2)	Pelepasan Catheter	Rp25.000,00
			(3)	Pasang NGT	Rp70.000,00
			(4)	Pasang Infus	Rp25.000,00
			(5)	Supositoria	Rp15.000,00
			(6)	Injeksi	Rp10.000,00
			(7)	Pemasangan ETT	Rp150.000,00
			(8)	DC Shock	Rp160.000,00
			(9)	Pemakaian Monitor Vital Sign	Rp75.000,00
			(10)	Bilas Lambung	Rp150.000,00
			(11)	Pasang Neck Collar	Rp25.000,00
			(12)	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Rp250.000,00
			(13)	Resusitasi Jantung Paru Anak	Rp300.000,00
			(14)	Klisma/Cukur	Rp15.000,00
			(15)	EKG (Elektro Kardio Garaphie)	Rp75.000,00
			(16)	Tracheostomie	Rp280.000,00
			(17)	Infus Intra Osteus	Rp70.000,00
			(18)	Infus Intra Umbilical	Rp140.000,00
			(19)	AspirasiParu/Cairan	Rp70.000,00
			(20)	Fungsi Supra Pubic	Rp105.000,00
			(21)	Extubasi	Rp35.000,00
			(22)	Pemasangan Selimut Pemanas	Rp250.000,00
			(23)	Pemasangan Jackson Reis	Rp70.000,00

			(24)	Suction	Rp25.000,00
			(25)	Pemakaian CPAP	Rp100.000,00
			(26)	Pemakaian Inkubator/hari	Rp70.000,00
			(27)	Pemakaian Ventilator/hari	Rp140.000,00
			(28)	Pasang Spalk Infus Anak	Rp20.000,00
			(29)	Pasang Scorstein	Rp35.000,00
			(30)	Angkat Peluru	Rp100.000,00
			h)	Tindakan Kebidanan di IGD/PONEK	
			(1)	Partus/Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	Rp1.400.000,00
			(2)	Partus/Persalinan Normal oleh Bidan	Rp800.000,00
			(3)	Pemeriksaan Doppler	Rp30.000,00
			(4)	Pemeriksaan Cardiography (CTG)	Rp100.000,00
			(5)	Rectal/Vaginal Touche /Vulva Higiene Touche Vaginal/Vulva Higiene	Rp25.000,00
			(6)	Perawatan Bayi Baru Lahir	Rp30.000,00
			(7)	Resusitasi Bayi Baru Lahir	Rp210.000,00
			(8)	Klisma	Rp35.000,00
			(9)	Hecting Episiotomi	Rp150.000,00
			(10)	Manual Placenta	Rp750.000,00
			(11)	Partus/Persalinan Gemelly oleh Dokter Spesialis	Rp1.900.000,00
			(12)	Partus/Persalinan Normal dengan Komplikasi /penyulit oleh Dokter Spesialis	Rp1.950.000,00
			(13)	USG 3 Dimensi tanpa Foto	Rp125.000,00
			(14)	USG 3 Dimensi dengan Foto	Rp150.000,00
			(15)	USG 4 Dimensi tanpa Foto	Rp150.000,00
			(16)	USG 4 Dimensi dengan Foto	Rp200.000,00
			(17)	USG 3 Dimensi Vaginal	Rp200.000,00
			(18)	USG 4 Dimensi Vaginal	Rp250.000,00
2	Tarif Pelayanan Penunjang Medis				
	a. Laboratorium	1)	Pemeriksaan Patologi Klinik		
		a)	Darah		
		(1)	Hemoglobin	Rp20.000,00	
		(2)	Leukosit	Rp20.000,00	
		(3)	Eritrosit	Rp20.000,00	
		(4)	Led (Laju Endapan Darah)	Rp20.000,00	

(5) Hitung.....

			(5)	Hitung Jenis Leukosit	Rp20.000,00
			(6)	Trombosit	Rp20.000,00
			(7)	Retikulosit	Rp20.000,00
			(8)	Masa Perdarahan/BT	Rp20.000,00
			(9)	Masa Pembekuan/CT	Rp20.000,00
			(10)	Hematokrit	Rp20.000,00
			(11)	Golongan Darah	Rp20.000,00
			(12)	Malaria	Rp48.000,00
			(13)	Percobaan Pembendungan	Rp20.000,00
			(14)	Retraksi Bekuan	Rp30.000,00
			(15)	VER/HER/KHER/MC V/MCH/MCHC	Rp15.000,00
			(16)	Manthoux Test	Rp110.000,00
			(17)	Masa Protrombin/ APTT	Rp175.000,00
			(18)	LE Cell	Rp150.000,00
			(19)	Bloods Gas	Rp400.000,00
			(20)	Dengue Blot (Igg/Igm)	Rp250.000,00
			(21)	Fibrinogen	Rp220.000,00
		b)	Urine		
			(1)	Warna	Rp4.000,00
			(2)	Kejernihan	Rp4,000,00
			(3)	PH	Rp4,000,00
			(4)	Berat Jenis	Rp15,000,00
			(5)	Protein	Rp15,000,00
			(6)	Bilirubin	Rp15,000,00
			(7)	Urobilinogen	Rp15,000,00
			(8)	Darah	Rp15,000,00
			(9)	Keton	Rp15,000,00
			(10)	Nitrit	Rp15,000,00
			(11)	Glukosa	Rp15,000,00
			(12)	Sedimen	Rp15,000,00
			(13)	Urine Lengkap	Rp55,000,00
			(14)	Beta HCG Kuantitatif	Rp250,000,00
			(15)	Esbach	Rp50,000,00
			(16)	Hemosiderin	Rp75,000,00
			(17)	Oval Fat Body	Rp60,000,00
			(18)	Protein Kuantitatif	Rp60,000,00
			(19)	Urine Carik Celup 9 Parameter	Rp50,000,00
			(20)	Tes Kehamilan/ Planotes Strip/ Planotes HCG Latex	Rp25,000,00
			(21)	Reduksi 4 Porsi	Rp25,000,00
			(22)	PlanotesTitrasi/Tes	Rp40,000,00
			(23)	Micro Albumin	Rp250,000,00
		c)	Faeces		
			(1)	Faeces Rutin (Darah/ Darah Samar/ Eritrosit/Jamur / Konsisten/Lendir/ Leukosit/Parasit/Sisa Makanan/Warna)	Rp35.000,00

	(2)	Analisa Faeces (Pencernaan)	Rp150.000,00
	(3)	Benzidine Test	Rp100.000,00
d)	Kimia		
	(1)	Amilasi Darah	Rp200.000,00
	(2)	Amilasi Urine	Rp20.000,00
	(3)	Analisa Batu	Rp300.000,00
	(4)	Analisa Gas Darah	Rp400.000,00
	(5)	AsamEmpedu	Rp120.000,00
	(6)	AsamUrut	Rp25.000,00
	(7)	Calcium Ion	Rp75.000,00
	(8)	Chlorida Darah	Rp125.000,00
	(9)	ChloridaUrin	Rp125.000,00
	(10)	Cholinesterase	Rp75.000,00
	(11)	Ck (Creatine Kinase)	Rp100.000,00
	(12)	CK-MB	Rp150.000,00
	(13)	Elektroforese Protein	Rp250.000,00
	(14)	Fosfatase Asam	Rp180.000,00
	(15)	Fruktosamin	Rp200.000,00
	(16)	Glutamat Dehidrogenase (GLDH)	Rp90.000,00
	(17)	Alpha-Hydroxybutyrate Dehydrogenase (HBDH)	Rp140.000,00
	(18)	Kalium/K Darah	Rp80.000,00
	(19)	Kalium/K Urine	Rp110.000,00
	(20)	Kalsium/Ca Darah	Rp80.000,00
	(21)	Kalsium/Ca Urine	Rp110.000,00
	(22)	Lipase Darah	Rp175.000,00
	(23)	Lipase Urine	Rp175.000,00
	(24)	Magnesium	Rp110.000,00
	(25)	Natrium/Na Darah	Rp80.000,00
	(26)	Natrium/Na Urin	Rp110.000,00
	(27)	Phospor Urine	Rp80.000,00
	(28)	Phospor Darah	Rp80.000,00
	(29)	Troponin I	Rp320.000,00
	(30)	Troponin T	Rp320.000,00
	(31)	CPK/CK Nac	Rp120.000,00
	(32)	LDH	Rp80.000,00
	(33)	Serum Iron	Rp120.000,00
	(34)	TIBC	Rp120.000,00
	(35)	Amphetamin (AMP)	Rp50.000,00
	(36)	Cocain (COC)	Rp50.000,00
	(37)	Morphin (MOP)	Rp50.000,00
	(38)	Marijuana (THC)	Rp50.000,00
	(39)	Benzodiazepin	Rp50.000,00
	(40)	Narkoba 5 Panel	Rp200.000,00
	(41)	Kultur dan Resistance Automatic	Rp350.000,00
	(42)	Kultur dan Resistensi Tes	Rp350.000,00
	(43)	Gaal Kultur	Rp250.000,00

e) Diabetes.....

		e)	Diabetes	
		(1)	Glikolysis HB/HbA1c	Rp200.000,00
		(2)	Glukosa Darah	Rp25.000,00
		(3)	Glukosa Darah PP/Glukosa 2 Jam/ BSPP	Rp25.000,00
		(4)	Glukosa Darah Puasa/BSN	Rp25.000,00
		(5)	Glukosa Darah Sewaktu/BSS	Rp25.000,00
		(6)	Glukosa Toleransi Test/ GTT	Rp120.000,00
		(7)	Urine 4 Porsi/ Kurve Harian	Rp30.000,00
		(6)	Fungsi Hati	
		(1)	Albumin	Rp30.000,00
		(2)	Alkaline Phosphatase	Rp30.000,00
		(3)	Bilirubin Direct/ Indirect	Rp30.000,00
		(4)	Bilirubin Total	Rp30.000,00
		(5)	Gamma GT	Rp30.000,00
		(6)	Globulin	Rp30.000,00
		(7)	Protein Total	Rp30.000,00
		(8)	SGOT	Rp30.000,00
		(9)	SGPT	Rp30.000,00
		g)	Fungsi Ginjal	
		(1)	Creatinin	Rp30.000,00
		(2)	Creatinin Clearance	Rp60.000,00
		(3)	Urea Clearance	Rp90.000,00
		(4)	Ureum	Rp30.000,00
		(5)	Uric Acid	Rp25.000,00
		h)	Analisa Lemak	
		(1)	Cholesterol HDL	Rp35.000,00
		(2)	Cholesterol LDL	Rp35.000,00
		(3)	Cholesterol Total	Rp30.000,00
		(4)	Trigliserida	Rp40.000,00
		i)	Hematologi	
		(1)	Asam Folat	Rp350.000,00
		(2)	Elektroforesis Hb	Rp500.000,00
		(3)	Ferritin	Rp300.000,00
		(4)	G6PD	Rp200.000,00
		(5)	Ham's test	Rp120.000,00
		(6)	Hb F	Rp220.000,00
		(7)	Morfologi Apus Darah Tepi	Rp200.000,00
		(8)	Morfologi Sumsum Tulang	Rp400.000,00
		(9)	Nerve Action Potential (NAP)	Rp200.000,00
		(10)	Pewarnaan Acid Phosphatase	Rp200.000,00
		(11)	Pewarnaan Besi	Rp150.000,00
		(12)	Pewarnaan Sumsum Tulang	Rp140.000,00

(13) Serum.....

			(13)	Serum Iron Binding Capacity (SIBC)	Rp140.000,00
			(14)	Sugar Water test	Rp80.000,00
			(15)	Transferrin	Rp250.000,00
		j)	Serologi		
			(1)	Anti CMV IgG	Rp350.000,00
			(2)	Anti CMV IgM	Rp350.000,00
			(3)	Anti HAV IgM	Rp300.000,00
			(4)	Anti HAV Total	Rp300.000,00
			(5)	Anti HBc IgM	Rp200.000,00
			(6)	Anti HBc Total	Rp200.000,00
			(7)	Anti Hbe	Rp300.000,00
			(8)	Anti HBs (Rapid test)	Rp100.000,00
			(9)	Anti HCV	Rp250.000,00
			(10)	Anti HSV I IgG	Rp300.000,00
			(11)	Anti HSV I IgM	Rp300.000,00
			(12)	Anti HSV II IgG	Rp300.000,00
			(13)	Anti HSV II IgM	Rp300.000,00
			(14)	Anti Malaria	Rp220.000,00
			(15)	Anti Rubella IgG	Rp400.000,00
			(16)	Anti Rubella IgM	Rp400.000,00
			(17)	Anti Toxoplasma IgG	Rp400.000,00
			(18)	Anti Toxoplasma IgM	Rp400.000,00
			(19)	Anti-streptolysin titer O (ASTO)	Rp50.000,00
			(20)	C-reaktif protein (CRP)	Rp50.000,00
			(21)	Dengue Blot IgG (Rapid test)	Rp120.000,00
			(22)	Dengue Blot IgM (Rapid test)	Rp120.000,00
			(23)	Faktor Rheumatoid	Rp50.000,00
			(24)	FTA-ABS	Rp110.000,00
			(25)	HBe Ag	Rp400.000,00
			(26)	HBs Ag (Rapid test)	Rp75.000,00
			(27)	HSV I IgG	Rp400.000,00
			(28)	HSV II IgM	Rp400.000,00
			(29)	IgM Salmonella Typhi	Rp250.000,00
			(30)	NS1 Ag Dengue	Rp350.000,00
			(31)	Treponema Palidum H Antigen (TPHA) (Rapid test)	Rp75.000,00
			(32)	Veneral Diseases Research Laboratory (VDRL) (Rapid test)	Rp75.000,00
			(33)	Widal	Rp75.000,00
			(34)	Swab PCR	Rp300.000,00
			(35)	Swab antigen	Rp85.000,00
			(36)	Rapid Test Covid 19	Harga beli dikali faktor pengali 1,2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

		2)	Pemeriksaan Patologi Anatomi	
		a)	Jaringan Operasi Kecil/ Biopsi /Kuret	Rp420.000,00
		b)	Jaringan Operasi Sedang	Rp570.000,00
		c)	Jaringan Operasi Besar	Rp720.000,00
		d)	Hystrectomitotalis/Radical/ Mastectomi	Rp720.000,00
		e)	FNAB (Slide)	Rp350.000,00
		f)	FNAB Superfical dengan Tindakan	Rp422.000,00
		g)	FNBA Deep (Untuk Sof Tissue dan Tulang) atau dengan USG	Rp600.000,00
		h)	Sputum 3X/Acites/Uriene /Pleura	Rp450.000,00
		i)	TTB	Rp450.000,00
		j)	Urine Serial 3X, Cairan Sikat/Bilasan Sponchus	Rp450.000,00
		k)	Pap'S Smear tanpa Tindakan	Rp150.000,00
		l)	Pap'S Smear dengan Tindakan/Konvensional	Rp220.000,00
		m)	Pap'S Smear dengan Metode Liquid-Prep	Rp255.000,00
		n)	Pemeriksaan Imunohistokimia Untuk Kasus Keganasan Payudara	Rp2.000.000,00
		o)	Pewarnaan HE	Rp50.000,00
		p)	Pewarnaan PAP	Rp60.000,00
		q)	Pewarnaan Diff Count	Rp50.000,00
		r)	Pewarnaan Giemsa	Rp40.000,00
		s)	Pewarnaan Ziehl Neelsen	Rp40.000,00
		t)	Pewarnaan PAS	Rp100.000,00
		u)	Pewarnaan Congo Red	Rp100.000,00
		3)	Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik	
		a)	Mikrobiologi	
		(1)	Biakan Jamur	Rp120.000,00
		(2)	Biakan dan Resistensi Tb (Medium padat, Oat Lini 1-2)	Rp800.000,00
		(3)	Biakan dan Resistensi Tb (Medium padat, Oat Lini 1-Sire)	Rp500.000,00
		(4)	Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (Bahan: Darah, Kerokan, Sputum, Cairan Tubuh Lain)	Rp600.000,00
		(5)	Biakan Mikro Organisme Medium padat dengan Resistensi (Bahan: Darah, Kerokan, Sputum, Cairan Tubuh Lain)	Rp500.000,00

(6) Biakan.....

			(6)	Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	Rp300.000,00
			(7)	Bta 1 X Biakan Resistensi Medium Cair - Oat Lini 1	Rp300.000,00
			(8)	Bta 1 X Biakan Resistensi Medium Cair - Oat Lini 2	Rp350.000,00
			(9)	Bta 3 X, Biakan Medium Cair	Rp750.000,00
			(10)	Bta 3 X, Biakan Medium padat	Rp350.000,00
			(11)	Resistensi Oat Lini 1 (SIRE)	Rp400.000,00
			(12)	Resistensi Oat Lini 2 (Kana, Oflox)	Rp400.000,00
			(13)	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	Rp40.000,00
			(14)	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	Rp40.000,00
		b)	Hormon		
			(1)	Estradiol	Rp550.000,00
			(2)	Estrogen	Rp220.000,00
			(3)	FREE T3	Rp380.000,00
			(4)	FREE T4	Rp380.000,00
			(5)	FSH	Rp440.000,00
			(6)	LH	Rp440.000,00
			(7)	Progesteron	Rp550.000,00
			(8)	Prolactine	Rp440.000,00
			(9)	T3	Rp190.000,00
			(10)	T3 Up Take	Rp200.000,00
			(11)	T4	Rp190.000,00
			(12)	Testosteron	Rp280.000,00
			(13)	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	Rp220.000,00
		c)	Cairan Tubuh		
			(1)	Analisa Cairan Otak	Rp300.000,00
			(2)	Analisa Cairan pleura/sites	Rp550.000,00
			(3)	Analisa Cairan sendi	Rp330.000,00
		d)	Drug Monitoring		
			(1)	Aminophylin	Rp130.000,00
			(2)	Obat lain masing-masing	Rp130.000,00
		e)	Hemostasis		
			(1)	Agregasi trombosit	Rp800.000,00
			(2)	Anti Faktorxa	Rp500.000,00
			(3)	Anti Trombin III	Rp350.000,00
			(4)	Assay faktor IX	Rp650.000,00
			(5)	Assay faktor VIII	Rp650.000,00
			(6)	Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	Rp1.100.000,00
			(7)	F. Von Willebrands	Rp600.000,00

			(8)	Fibrinogen Degredation product (FDP)/D Diner	Rp220.000,00
			(9)	Inhibitor VIII	Rp620.000,00
			(10)	Lupus anticoagulant	Rp450.000,00
			(11)	Masalisiseuglobolin	Rp190.000,00
			(12)	Darah Perifer Lengkap	Rp170.000,00
			(13)	Protein C	Rp670.000,00
			(14)	Protein S	Rp670.000,00
			(15)	Thromboplastin Generation Time (TGT)	Rp280.000,00
			(16)	Thrombotest	Rp280.000,00
			(17)	INR	Rp70.000,00
		f)	Imunologi		
			(1)	Alfa 1 Antitrifsin Kuantitatif	Rp300.000,00
			(2)	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	Rp240.000,00
			(3)	ANA titrasi	Rp480.000,00
			(4)	Anti ds - DNA	Rp700.000,00
			(5)	Anti Kappa	Rp480.000,00
			(6)	Anti Lamda	Rp480.000,00
			(7)	Complement 3 (C3)	Rp480.000,00
			(8)	Complement 4 (C4)	Rp480.000,00
			(9)	Cryoglobulin	Rp480.000,00
			(10)	IgA/AgG/AgM	Rp240.000,00
			(11)	IgE	Rp300.000,00
			(12)	Imuno Elektroforesis Anti IgG/IgA/IgM	Rp240.000,00
			(13)	Imuno Elektroforesis Whole anti Serum	Rp240.000,00
			(14)	Smooth Muscle Anti Body (SMA)	Rp360.000,00
			(15)	T Cel dan B Cel	Rp360.000,00
			(16)	HBS Ag (Elisa)	Rp175.000,00
			(17)	Anti HBS (Elisa)	Rp175.000,00
			(18)	Anti HCV	Rp480.000,00
			(19)	Anti HBc	Rp480.000,00
			(20)	Alpa Feto Protein (AFP)	Rp380.000,00
			(21)	HBe Ag	Rp525.000,00
			(22)	Anti Hbe	Rp525.000,00
			(23)	CEA	Rp350.000,00
			(24)	PSA	Rp520.000,00
			(25)	HIV	Rp150.000,00
			(26)	Dengue NS1 Ag (rapid)	Rp240.000,00
			(27)	Malaria Ag (rapid)	Rp380.000,00
			(28)	Tubex (Typhoid)	Rp220.000,00
			(29)	Salmonella IgM Typhoid	Rp350.000,00
			(30)	Hipersensitive CRP	Rp220.000,00
			(31)	Troponin T	Rp360.000,00
			(32)	Free T3	Rp400.000,00
			(33)	Free T4	Rp400.000,00
			(34)	Micotek	Rp280.000,00

g) Tumor.....

			g)	Tumor Marker	
			(1)	AFP	Rp240.000,00
			(2)	Ca 1-25	Rp360.000,00
			(3)	CA 15-3	Rp360.000,00
			(4)	CA 19-9	Rp390.000,00
			(5)	CEA	Rp300.000,00
			(6)	CyFRA 21	Rp1.320.000,00
			(7)	MCA	Rp360.000,00
			(8)	Neuron Specific Enolase (NSE)	Rp720.000,00
			(9)	Prostat Specific Antigen (PSA)	Rp525.000,00
			h)	Bakteriologi	
			(1)	BTA Sputum (1 X Pemeriksaan)	Rp60.000,00
			(2)	BTA Kusta (1 X Pemeriksaan)	Rp60.000,00
			(3)	Jamur	Rp48.000,00
			(4)	Malaria	Rp48.000,00
			i)	Liquor (LCS)	
			(1)	None	Rp35.000,00
			(2)	Pandy	Rp35.000,00
			(3)	Berat Jenis	Rp35.000,00
			(4)	Jumlah Sel	Rp35.000,00
			(5)	Hitung Jenis	Rp35.000,00
			(6)	Protein	Rp35.000,00
			(7)	Glukose	Rp35.000,00
			(8)	Analisa Sperma	Rp150.000,00
			j)	Pemeriksaan Preparat	
			(1)	Secret Vagina	Rp60.000,00
			(2)	Secret Mata	Rp70.000,00
			(3)	Kerokan Kulit	Rp40.000,00
	b. Radio diagnostik	1)		Pelayanan X-Ray	
			a)	Cranium	
			(1)	Cranium (AP + Lat)	Rp115.000,00
			(2)	Os Nasal	Rp115.000,00
			(3)	Obita (AP + Lat)	Rp115.000,00
			(4)	Foramen Opticum	Rp115.000,00
			(5)	Sinus Paranasal	Rp105.000,00
			(6)	Maxilla	Rp115.000,00
			(7)	Mandibula	Rp115.000,00
			(8)	Esler	Rp115.000,00
			(9)	TMJ	Rp216.000,00
			(10)	Petrosom	Rp115.000,00
			(11)	Sinus Mastoid	Rp115.000,00
			(12)	Sella Tursika	Rp115.000,00
			(13)	Basis CranII	Rp115.000,00
			(14)	Schedell/Kranium AP/LAT	Rp115.000,00
			b)	Thorax	
			(1)	Thorax PA	Rp105.000,00
			(2)	Thorax PA/LAT	Rp121.000,00

c) Extremitas.....

			c)	Extremitas	
			(1)	Tiap Regio	Rp105.000,00
			(2)	Extramitas Atas	Rp105.000,00
			(3)	Extramitas Bawah	Rp105.000,00
			(4)	Extramitas Bawah AP/ LAT	Rp105.000,00
			(5)	Tarsal, Meta Tarsal, Phalanx	Rp105.000,00
			d)	Abdomen	
			(1)	BNO/Pelvis	Rp105.000,00
			(2)	Abdomen 3 Posisi	Rp270.000,00
			(3)	Abdomen dengan Kehamilan	Rp120.000,00
			(4)	Atresia Ani	Rp270.000,00
			(5)	Pelvis AP/LAT	Rp105.000,00
			e)	Collumna Vertebralis	
			(1)	CV. Thoracalis + Lumbalis AP/Lat	Rp300.000,00
			(2)	CV. Cervical AP + Lat	Rp105.000,00
			(3)	CV. Cervical AP/Lat/Obl	Rp240.000,00
			(4)	CV. Thoracalis AP/Lat	Rp160.000,00
			(5)	CV. Thoracalis AP/Lat/Obl	Rp310.000,00
			(6)	CV. Lumbosacral AP/Lat	Rp160.000,00
			(7)	CV. Lumbosacral AP/Lat/Obl	Rp310.000,00
			f)	Pemeriksaan Kontras	
			(1)	Oesophagus	Rp336.000,00
			(2)	OMD Doublet Kontras	Rp480.000,00
			(3)	OMD Follow Through	Rp584.000,00
			(4)	Colon In Loop	Rp640.000,00
			(5)	IVP (Infra Vena Pycographi)	Rp984.000,00
			(6)	Retrograde Pyelography (RPG)/APG	Rp984.000,00
			(7)	Ategrade Pyelography	Rp984.000,00
			(8)	Systography	Rp720.000,00
			(9)	Urethrosystography	Rp720.000,00
			(10)	Hysterosalpingografi (HSG)	Rp720.000,00
			(11)	Cor Analisa AP/Lat	Rp480.000,00
			(12)	Cor Analisa	Rp336.000,00
			(13)	Myelografi (Cervical/Thoracal/Lumbal)	Rp848.000,00
			(14)	Fistulografi	Rp544.000,00
			g)	Gigi	
			(1)	Panoramic	Rp176.000,00
			(2)	Depan (1, 2 dan 3)	Rp80.000,00
			(3)	Tengah (4, 5 dan 6)	Rp80.000,00
			h)	Bone Survey	
			(1)	Crainum	Rp115.000,00

			(2)	Thorax PA	Rp105.000,00
			(3)	BNO	Rp105.000,00
			(4)	Humerus (Kiri/Kanan)	Rp105.000,00
			(5)	Antebrachi (Kiri/ Kanan)	Rp105.000,00
			(6)	Femur (Kanan/Kiri)	Rp105.000,00
			(7)	Cruris (Kaki)	Rp105.000,00
		i)	USG		
			(1)	USG Abdomen Seluruh	Rp250.000,00
			(2)	USG TUG	Rp125.000,00
		j)	Pemeriksaan Lainnya		
			(1)	Appendicografi	Rp1.280.000,00
			(2)	BNO + IVP	Rp800.000,00
			(3)	Cholecystrografi	Rp750.000,00
			(4)	Fistulographi (Fistel Oesophagus/Fistel Pelvis)	Rp620.000,00
			(5)	Pemeriksaan usus halus (Follow Through)	Rp700.000,00
			(6)	Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	Rp750.000,00
			(7)	Genitografi	Rp350.000,00
			(8)	Lopografi	Rp750.000,00
			(9)	Maag Duodenum (MD)	Rp800.000,00
			(10)	MCU (Micturating Cysto Uretrography)	Rp850.000,00
			(11)	Oesophagogram	Rp550.000,00
			(12)	Uretografi	Rp550.000,00
	c. Pelayanan Diagnostik Elektromedik	Pelayanan Ultra Sono Grafi (USG)			
		1)	USG Thyroid		Rp650.000,00
		2)	USG Testis		Rp650.000,00
		3)	USG Mammae		Rp650.000,00
		4)	USG Apendix		Rp650.000,00
		5)	USG Tumor Kulit		Rp650.000,00
		6)	USG Thorax		Rp650.000,00
		7)	USG Musculoskeletal		Rp650.000,00
		8)	USG Colo Dopler Vascular		Rp900.000,00
		9)	USG Kepala Bayi		Rp400.000,00
	d. Pelayanan Rehabilitasi Medis	1)	Poli Spesialis Rehabilitasi Medis		
		a)	Test Kekuatan Otot/Manual Mucle Test (MMT)		Rp105.000,00
		b)	Latihan Terapi Bobath/ Bobath Exercise		Rp105.000,00
		c)	Massage Lokal		Rp35.000,00
		d)	TerapiManipulasi		Rp35.000,00
		e)	Latihan Fisik lain-lain		Rp35.000,00
		f)	Treadmill Fitnes		Rp35.000,00
		g)	Latihan Bernafas/ Breathing Exercise		Rp56.000,00
		h)	Postural Drainage		Rp35.000,00
		i)	Nebulizer (tanpa obat)		Rp50.000,00

j) Nebulizer.....

		j)	Nebulizer (tanpa obat, tindakan berikutnya)	Rp25.000,00
		k)	Nebulizer (dengan obat)	Rp100.000,00
		l)	Nebulizer (dengan obat, tindakan berikutnya)	Rp50.000,00
		m)	Bladder Training	Rp35.000,00
		n)	Whirpool Therapy Leg/Arm	Rp35.000,00
		o)	Whirpool Therapy Full Body	Rp70.000,00
		p)	Tilting Table	Rp35.000,00
		q)	EN TREE	Rp35.000,00
		r)	CPM Set Exercise	Rp35.000,00
		s)	Traksilumbal/Servikal	Rp52.500,00
		t)	Cybex Norm	Rp35.000,00
		u)	Biotrainer	Rp35.000,00
		v)	Biofed back	Rp35.000,00
		w)	Vacum Compression Therapi	Rp35.000,00
		x)	Magneto therapy	Rp35.000,00
		y)	TENS	Rp35.000,00
		z)	Interferensial	Rp35.000,00
		aa)	Electro Stimulation	Rp35.000,00
		bb)	Lassertherapy	Rp35.000,00
		cc)	Cyotherapy	Rp35.000,00
		dd)	Parrafin Bath	Rp38.500,00
		ee)	Infra Red Rays	Rp35.000,00
		ff)	UKG/Short Wave Diathermy	Rp35.000,00
		gg)	Micro Wave Diathermy	Rp35.000,00
		hh)	Ultrasound Diathermy (US)	Rp38.500,00
		ii)	US dengan Phenotorosis	Rp38.500,00
		jj)	Hot dan Cold	Rp38.500,00
		kk)	Test Luas Gerak Sendi (Range of Motion)	Rp70.000,00
		ll)	Latihan Terapi Wicara (Spech Therapy)	Rp70.000,00
		mn)	Latihan Jalan Pararel BAR (Walking Exc. Pararel BAR)	Rp70.000,00
		nn)	Latihan Scoliosis	Rp70.000,00
		oo)	Pelvic Tilting Exercise	Rp56.000,00
		pp)	Latihan Peregangan (Stretching Exercise) pada pasien Kontraktur Sendi	Rp56.000,00
		qq)	HidroTerapi	Rp70.000,00
		rr)	Latihan Cerebral Palsy	Rp70.000,00
		ss)	Ortosa: - Tongkat Ketiak	Sesuai Resep
			- Tongkat Tangan	
			- Walker	
		tt)	Protesa kaki palsu atas lutut bawah lutut	Sesuai Resep
		2)	Orientik dan Prostetik	
		a)	Long Leg Brace	Rp805.000,00
		b)	Short Leg Brace	Rp301.000,00
		c)	Toe Raising Brace	Rp308.000,00
		d)	Korset Kulit (Boston)	Rp840.000,00
		e)	Korset Kain	Rp175.000,00

f) Sepatu.....

	f)	Sepatu/Sandal Koreksi	Rp14.000,00
	g)	Orthopedhi Shoes (Dewasa)	Rp119.000,00
	h)	Orthopedhi Shoes (Anak)	Rp112.000,00
	i)	AGB (Prothesa Bawah Lutut)	Rp3.850.000,00
	j)	AGB (Prothesa Atas Lutut)	Rp4.200.000,00
	k)	AGB (Prothesa Bawah Siku)	Rp2.450.000,00
	l)	AGB (Prothesa Atas Siku)	Rp2.940.000,00
	m)	Cervicaal Collar (Soft)	Rp147.000,00
	n)	Cervicaal Collar (Rigid)	Rp147.000,00
	o)	Doble Cructh Kayu Sedang	Rp126.000,00
	p)	Hand Splint	Rp322.000,00
	3)	Terapi Wicara	
	a)	Therapi Afasia Dewasa	Rp35.000,00
	b)	Therapi Demensia (Pikun)	Rp35.000,00
	c)	Disfagia (Gangguan Menelan)	Rp35.000,00
	d)	Gangguan Irama Kelancaran	Rp35.000,00
	e)	Disatri (Gangguan Neuromuskuler)	Rp35.000,00
	f)	Disglosia (Celah Bibir)	Rp35.000,00
	g)	Disglosia (Retardasi Mental)	Rp35.000,00
	h)	Disaudia (Bisu Tuli)	Rp35.000,00
	4)	Fisioterapi	
	a)	Latihan Scoliosis	Rp42.000,00
	b)	Latihan Nafas/BE	Rp42.000,00
	c)	Latihan Bobath	Rp42.000,00
	d)	Latihan Cerebral Palsy	Rp42.000,00
	e)	Latihan Penguatan	Rp42.000,00
	f)	Latihan Luas Gerak Sendi	Rp42.000,00
	g)	Latihan Jalan (Latihan Koordinasi Jalan)	Rp42.000,00
	h)	Masage Es Cyro Therapi	Rp42.000,00
	i)	Manual Muscle Test	Rp42.000,00
	j)	Massage	Rp49.000,00
	k)	Manipulasi	Rp49.000,00
	l)	Postural Drainage	Rp49.000,00
	m)	Bladder Training	Rp49.000,00
	n)	Pelvic Titling Exercise	Rp49.000,00
	o)	Latihan Jalan Tangga	Rp49.000,00
	p)	Micro Wave Diathermy	Rp49.000,00
	q)	Infra Red Radiation	Rp49.000,00
	r)	Traksilumbal	Rp49.000,00
	s)	ElektroStimulasi	Rp49.000,00
	t)	TENS	Rp49.000,00
	u)	Hot dan Cold	Rp49.000,00
	v)	Ultra Sound	Rp49.000,00
	w)	Paraffin	Rp49.000,00
	x)	Aktif Exercise	Rp42.000,00
	y)	Pasif Exercise	Rp42.000,00
	z)	Static Bike	Rp60.000,00
	aa)	Short Wave Diathermy	Rp70.000,00

5) Tindakan.....

		5)	Tindakan Terapi Wicara	
		a)	Terapi Afasia Dewasa	Rp35.000,00
		b)	Demensia/pikun	Rp31.500,00
		c)	Disfagia/Menelan	Rp35.000,00
		d)	Gangguan Irama Kelancaran	Rp31.500,00
		e)	Disartria	Rp35.000,00
		f)	Disglosia	Rp38.500,00
		g)	Dislogia	Rp31.500,00
		h)	Disaudia	Rp31.500,00
		i)	Disleksia	Rp31.500,00
		6)	Tindakan Okupasi Terapi	
		a)	Latihan Rom dengan Aktif	Rp31.500,00
		b)	Latihan Aktifitas Gerak Atas/ Aktifitas Gerak Bawah	Rp35.000,00
		c)	Latihan Aktivitas Sehari-Hari/ADL	Rp31.500,00
		d)	Peningkatan Atensi - Konsentrasi	Rp31.500,00
		e)	Latihan Produktivitas	Rp31.500,00
		f)	Peningkatan Kognitif	Rp31.500,00
		g)	Sensori Integrasi	Rp35.000,00
	e. Pelayanan Darah	1)	WB (Whole Blood)	Rp440.000,00
		2)	PRC/WE/LP	Rp440.000,00
		3)	TC	Rp385.000,00
		4)	FFP/CRIYO	Rp440.000,00
		5)	COMB Test	Rp220.000,00
		6)	Golongan Darah	Rp20.000,00
	f.Pelayanan Farmasi	1)	Farmasi Klinis	
		a)	Konseling rawat jalan	Rp20.000,00
		b)	Farmasi Klinis Rawat Inap (Visite, rekonsiliasi obat, konseling)	Rp30.000,00
		c)	Pemantauan Terapi obat	Rp20.000,00
		2)	Farmasi Non klinis	
		(1)	Harga obat-obatan, Alat, dan Bahan Medis Habis Pakai	
			Tarif obat-obatan , Alat, dan Bahan Medis Habis Pakai sebesar Harga beli dikalikan dengan faktor pengali sebesar 1,2 sepanjang harga keseluruhan tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan. Dengan ketentuan apabila terdapat angka desimal dibelakang koma lebih besar dari atau sama dengan 50 (≥ 50) maka dibulatkan ke atas. Dan jika terdapat angka desimal lebih kecil dari 50 (< 50) maka di bulatkan ke bawah.	

g. Pelayanan Gizi	1)	Konsultasi Gizi Rawat Inap		
	a)	Kelas III		Rp30.000,00
	b)	Kelas II		Rp32.000,00
	c)	Kelas I		Rp40.000,00
	d)	Perinatologi		Rp44.000,00
	e)	High Care Unit		Rp48.000,00
	2)	Konsul Gizi Klinik Rawat Jalan		
		Gizi Klinis		Rp20,000,00
	a)	Pelayanan Makanan Cair Pasien		
	(1)	Cairan Dewasa	Formula Lengkap 500 Kalori	Rp17.700,00
	(2)	Cairan Dewasa	Formula Isocal 500 kcal	Rp13.000,00
	(3)	Formula F75	100-kcal - kering	Rp11.500,00
	(4)	Formula F75 Low LaCTose	1000 kcal - kering	Rp17.600,00
	(5)	Formula 100		Rp25.200,00
	(6)	Formula Bahan Nehfrisol	200 cc	Rp26.000,00
	(7)	Formula Bahan Hepatosol	200 cc	Rp44.100,00
	(8)	Formula Bahan Proten	200 cc	Rp16.000,00
	(9)	Formula Bahan Panenteral	200 cc	Rp33.700,00
	(10)	Susu Tambahan		
			- Ensure 200 Kcal per Porsi	Rp17.000,00
			- Dancow 200 Kcal per Porsi	Rp8.000,00
			- Proten 200 Kcal per Porsi	Rp11.600,00
	b)	Pelayanan Makan untuk Pegawai/ Keluarga Pasien/ Katering		
(1)	Ekklusif Meal	per Porsi	Rp25.000,00	
(2)	Medium Box	per Porsi	Rp15.000,00	
(3)	Small Box	per Porsi	Rp10.000,00	
(4)	Aneka Juice	200 Ml/ Botol	Rp5.000,00	
h. Pelayanan Konsultasi Psikologi	1)	Bidang Klinis		
	a)	Bidang Klinis		
	(1)	Pemeriksaan Psikologi Dasar		Rp75.000,00
	(2)	Psikoterapi Kecil		Rp75.000,00
	(3)	Psikoterapi Sedang		Rp112.500,00
	(4)	Psikoterapi Besar		Rp150.000,00
	(5)	Konseling Kecil		Rp75.000,00
(6)	Konseling Sedang		Rp112.500,00	

			(7)	Konseling Besar	Rp150.000,00
			(8)	Psikoedukasi Kecil	Rp37.500,00
			(9)	Psikoedukasi Sedang	Rp75.000,00
			(10)	Psikoeduksi Besar	Rp112.500,00
			(11)	Terapi Anak (Kecil)	Rp112.500,00
			(12)	Terapi Anak (Sedang)	Rp131.250,00
			(13)	Terapi Anak (Besar)	Rp150.000,00
			(14)	MMPI – Jiwa	Rp300.000,00
		b)	Bidang Industri (Non Medis)		
			(1)	Psikotest Calon Karyawan	Rp150.000,00
			(2)	Psikotest Level Staff (ADM)	Rp187.500,00
			(3)	Psikotest Level SPV	Rp262.500,00
			(4)	Psikotest Level Manajer	Rp300.000,00
			(5)	Fit Proper Test (Uji Kelayakan) Legislatif	Rp300.000,00
		c)	Tes Intelegensi		
			(1)	Tes Intellegensi per Orang	
				- Psikotes	Rp70.000,00
				- Konsultasi Hasil	Rp21.000,00
			(2)	Tes Perjurusan/Minat Bakat per Orang	
				- Psikotes	Rp105.000,00
				- Konsultasi Hasil	Rp21.000,00
			(3)	Tes Intellegensi Anak per Orang	
				- Psikotes	Rp70.000,00
				- Konsultasi Hasil	Rp21.000,00
			(4)	Tes Kesiapan Masuk SD per Org	
				- Psikotes	Rp70.000,00
				- Konsultasi Hasil	Rp21.000,00
			(5)	Tes Intelegensi Play Group	
				- Psikotes	Rp70.000,00
				- Konsultasi Hasil	Rp21.000,00
		d)	Bidang Pendidikan (Non Medis)		
			(1)	Pemeriksaan Kesiapan Masuk Sekolah	Rp94.000,00
			(2)	Tes Minat Bakat/ Penjurusan	Rp105.000,00
	i.Pelayanan Sterilisasi	1)	Ambu		Rp37.000,00
		2)	Angkat Jahit		Rp10.000,00
		3)	Apendik		Rp23.000,00
		4)	Arteri Klem		Rp5.000,00
		5)	Baju Operasi		Rp60.000,00
		6)	Baju Pasien Non Steril		Rp1.600,00

7)	Bak Sput	Rp7.000,00
8)	Bedah Syaraf	Rp23.000,00
9)	Bengkak	Rp9.000,00
10)	Biopsi	Rp10.000,00
11)	Bighass	Rp2.500,00
12)	Bor Tangan	Rp11.000,00
13)	Botol Lab	Rp6.000,00
14)	Botol O2	Rp38.000,00
15)	Botol Obat	Rp6.000,00
16)	Botol Suction	Rp38.000,00
17)	Bugie	Rp4.000,00
18)	Carneo Fasial	Rp23.000,00
19)	Celana Operasi	Rp1.500,00
20)	Com Bengkok	Rp9.000,00
21)	Com Kecil	Rp4.000,00
22)	Com Repirator	Rp38.000,00
23)	Cop Vacum Karet	Rp28.000,00
24)	CVC (PICU)	Rp23.000,00
25)	Deper Kacang	Rp1.100,00
26)	Drain	Rp20.000,00
27)	Duk Biru	Rp500,00
28)	Duk Pembungkus	Rp2.500,00
29)	Duk Rapat Steril	Rp1.500,00
30)	Duk Bolong	Rp20.000,00
31)	Duk tanpa lobang	Rp20.000,00
32)	Duk Bolong Mata	Rp4.000,00
33)	Eseter	Rp21.000,00
34)	Exerpatie	Rp11.000,00
35)	Ectetion	Rp21.000,00
36)	Extra	Rp11.000,00
37)	Forcef Tang	Rp11.000,00
38)	Ganti Luka	Rp11.000,00
39)	Garisan	Rp4.000,00
40)	Gass Perut	Rp17.500,00
41)	Gudel	Rp20.000,00
42)	GV	Rp23.000,00
43)	GV THT	Rp23.000,00
44)	GV Ruangan2	Rp23.000,00
45)	Gunting	Rp4.500,00
46)	Heacting	Rp23.000,00
47)	Heacting Up	Rp11.000,00
48)	Hernia	Rp23.000,00
49)	Humedi Payer	Rp38.000,00
50)	Hydrocubator	Rp10.000,00
51)	Inspeculo	Rp9.000,00
52)	Instrument	Rp23.000,00
53)	Jarum Fungsi	Rp21.000,00
54)	Jas Operasi Non Steril	Rp4.000,00
55)	Jas Keteng	Rp30.000,00
56)	Jelly	Rp21.000,00
57)	Kabel Couter	Rp38.000,00
58)	Kantong Plastik	Rp21.000,00
59)	Kanula	Rp27.000,00
60)	Kapas Gigi	Rp900,00

61) Kapas.....

61)	Kapas Sublimat/Gulung	Rp450,00
62)	Kasa Besar	Rp2.500,00
63)	Kasa Kecil	Rp1.200,00
64)	Kasa Sedang	Rp1.400,00
65)	Kat Suction	Rp20.000,00
66)	Kateter Logam	Rp4.000,00
67)	Kateter Merah	Rp28.000,00
68)	Koher	Rp5.000,00
69)	Kom Tutup	Rp7.000,00
70)	Kondom	Rp21.000,00
71)	Konector	Rp21.000,00
72)	Korentang Set	Rp7.000,00
73)	Klem	Rp4.500,00
74)	Lap Lampu	Rp28.000,00
75)	Laparatomi Bayi	Rp23.000,00
76)	Laparatomi Anak	Rp23.000,00
77)	Laparatomi Dewasa	Rp23.000,00
78)	Lidi Kapas	Rp750,00
79)	Linen Operasi	Rp60.000,00
80)	Linen Sedang	Rp60.000,00
81)	Linen Set	Rp60.000,00
82)	Masker	Rp20.000,00
83)	Maslang	Rp28.000,00
84)	Mastoid	Rp12.000,00
85)	Mata Bor	Rp12.000,00
86)	Myctomi	Rp23.000,00
87)	Nebuleser	Rp38.000,00
88)	NGT	Rp38.000,00
89)	Ortopedi	Rp23.000,00
90)	Papsmear	Rp21.000,00
91)	Partus	Rp23.000,00
92)	Peding Tube	Rp21.000,00
93)	Pinset	Rp5.000,00
94)	Pinset + Tempat	Rp7.500,00
95)	Pisau	Rp5.000,00
96)	Pompa ASI	Rp38.000,00
97)	Pregmen	Rp27.000,00
98)	PTP Set	Rp11.000,00
99)	Respirator	Rp38.000,00
100)	Roll Gaas	Rp16.500,00
101)	Sarung Meja Mayo	Rp1.000,00
102)	Sarung Trolley	Rp1.000,00
103)	Sectio	Rp23.000,00
104)	Selang ETT	Rp21.000,00
105)	Selang Suction	Rp38.000,00
106)	Selang Sceris	Rp38.000,00
107)	Set Besar	Rp23.000,00
108)	Set Bedah Mayor	Rp23.000,00
109)	Set Bedah Minor	Rp23.000,00
110)	Set Bedah Ortopedy	Rp80.000,00
111)	Set Bedah Plastik	Rp60.000,00
112)	Set Bedah Syaraf	Rp60.000,00
113)	Set Bedah Laparascopy	Rp60.000,00
114)	Set BMP	Rp10.000,00

115) Set.....

115)	Set Curet	Rp23.000,00
116)	Set Dawo	Rp12.000,00
117)	Set Dower	Rp11.000,00
118)	Set Et	Rp23.000,00
119)	Set HPP	Rp11.000,00
120)	Set HSG	Rp23.000,00
121)	Set Hernia	Rp23.000,00
122)	Set Infus	Rp6.500,00
123)	Set Kecil	Rp6.500,00
124)	Set LD	Rp12.000,00
125)	Set SC	Rp23.000,00
126)	Set Makan	Rp11.000,00
127)	Set Mandi	Rp22.000,00
128)	Set Laparatomi	Rp23.000,00
129)	Set Mata	Rp23.000,00
130)	Set Opu	Rp23.000,00
131)	Set Orthopedi	Rp23.000,00
132)	Set Plastik	Rp12.000,00
133)	Set Pomoroy	Rp23.000,00
134)	Set Sedang	Rp12.000,00
135)	Set Syaraf	Rp23.000,00
136)	Set Terbel	Rp12.000,00
137)	Set Tonsil	Rp23.000,00
138)	Set Sinus	Rp23.000,00
139)	Sircumsisi	Rp11.000,00
140)	Slang O2	Rp28.000,00
141)	Slang Silicon	Rp21.000,00
142)	Slang WSD	Rp38.000,00
143)	Slim Seger	Rp28.000,00
144)	Sonde	Rp21.000,00
145)	Spiculum	Rp4.500,00
146)	Sputit Gliserin	Rp4.500,00
147)	Sputit Plasma	Rp4.500,00
148)	Tampon Rool	Rp9.500,00
149)	Tampon Vagina	Rp5.500,00
150)	Tali Pusat	Rp23.000,00
151)	Tempat Korentang	Rp6,500,00
152)	Tepis	Rp21.000,00
153)	Tip Kuning	Rp38.000,00
154)	Tissu	Rp6.000,00
155)	Tong Spatel	Rp4.500,00
156)	Tonsil	Rp11.000,00
157)	Tracheotomi	Rp12.000,00
158)	Transuder	Rp29.000,00
159)	Triway	Rp21.000,00
160)	TRM BSR	Rp15.000,00
161)	TRM KCL	Rp9.000,00
162)	TRM SDG	Rp12.000,00
163)	TKR	Rp80.000,00
164)	Umbilical	Rp11.000,00
165)	Uterus Sonde	Rp4.500,00
166)	Vagina Toilet	Rp11.000,00
167)	Vaslin (Botol)	Rp7.000,00
168)	Vena Sectie	Rp11.000,00

		169)	Alat Tambahan	Rp4.000,00
j.Pelayanan Pemulasaran /Perawatan Jenazah	1)	Exchumasi (Gali Kubur) Dalam Kota		Rp1.400.000,00
	2)	Exchumasi (GaliKubur) Luar Kota		Rp2.800.000,00
	3)	Pemeriksaan Luar Jenazah		Rp350.000,00
	4)	Pemeriksaan Dalam Jenazah (Otopsi)		Rp700.000,00
	5)	Perawatan/Pemulasaran Jenazah		Rp70.000,00
	6)	Penyiapan Sample Untuk Tokikologi		Rp210.000,00
	7)	Penyegelan		Rp70.000,00
	8)	Penyimpanan/Penitipan Jenazah dari Dalam RS per Hari		Rp140.000,00
	9)	Penyimpanan/Penitipan Jenazah dari Luar RS per Hari		Rp210.000,00
	10)	Pengawetan Jenazah		Rp420.000,00
	11)	Rekonstruksi Jenazah Berat		Rp280.000,00
	12)	Rekonstruksi Jenazah Sedang		Rp175.000,00
	13)	Rekonstruksi Jenazah Ringan		Rp105.000,00
	14)	Pemeriksaan Dokter untuk Surat Keterangan Asuransi		Rp70.000,00
k.Pelayanan Gas Medis	1)	Pemakaian Oksigen (O2) per Jam		Rp7.500,00
	2)	Pengisian O2 Tabung Kecil (1500 ml)		Rp21.000,00
	3)	Pengisian O2 Tabung Kecil (6000 ml)		Rp85.000,00
l.Pelayanan Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah	1)	Sewa Mobil Ambulans/Jenazah – Dalam Kota:		
		a)	Sewa Ambulans/Jenazah - Dalam Kota (tanpa pendamping) per Jam	Rp100.000,00
		b)	Ambulans/Jenazah - Dalam Kota (dengan pendamping)	
			- Pendamping Dokter Umum per Hari	Rp250.000,00
			- Pendamping Perawat per Hari	Rp150.000,00
			- Sopir per Hari	Rp100.000,00
		c)	Ambulans/Jenazah – Jemput Antar Dalam Kota (dengan pendamping)	0-10 KM = Rp100.000,00 lebih dari 10 km maka akan ada penambahan biaya Rp20.000,00 per Km
	2)	Sewa Mobil Ambulans/Jenazah – Luar Kota:		
		a)	Akomodasi Sopir Luar Kota per Hari	Rp50.000,00
		b)	Akomodasi Sopir Luar Propinsi per Hari	Rp100.000,00
	c)	Di luar ketentuan yang sudah ditetapkan 0-10 KM = Rp. 100.000,00 lebih dari 10 km maka akan ada penambahan biaya Rp. 20.000,00 per Km		

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PENGANGKUTAN SAMPAH DARI SUMBERNYA DAN/ATAU LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA KE LOKASI PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH ATAU PENGOLAHAN ATAU PEMUSNAHAN AKHIR SAMPAH

NO	RINCIAN LAYANAN	DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Perumahan	a. Rumah Sangat Sederhana (≤ 36 m)	Rp20.000,00/bulan
		b. Rumah Sederhana (37 s.d 54 m)	Rp25.000,00/bulan
		c. Rumah Menengah (55 s.d 120 m)	Rp30.000,00/bulan
		d. Rumah mewah (≥ 120 m)	Rp35.000,00/bulan
2	Apartement/ Rusun Milik Rusunami	a. Jumlah ≤ 100 unit	Rp1.500.000,00/bulan
		b. Jumlah 101 s.d 200 unit	Rp3.000.000,00/bulan
		c. Jumlah ≥ 201 unit	Rp4.500.000,00/bulan
3	Asrama	a. Kapasitas ≤ 50 orang	Rp175.000,00/bulan
		b. Kapasitas 51 s.d 100 orang	Rp350.000,00/bulan
		c. Kapasitas ≥ 101 s.d 200 orang	Rp700.000,00/bulan
4	Rumah Susun Sewa (Rusunawa)	a. Jumlah ≤ 100 unit	Rp1.500.000,00/bulan
		b. Jumlah 101 s.d 200 unit	Rp3.000.000,00/bulan
		c. Jumlah ≥ 201 unit	Rp4.500.000,00/bulan
5	Kos – kosan	a. Jumlah ≤ 10 unit	Rp10.000,00/bulan
		b. Jumlah 11 s.d 20 unit	Rp20.000,00/bulan
		c. Jumlah ≥ 21 unit	Rp30.000,00/bulan
6	Mini Market	a. Luas ≤ 100 m	Rp250.000,00/bulan
		b. Luas 101 s.d 300 m	Rp500.000,00/bulan
		c. Luas ≥ 301 s.d 400 m	Rp750.000,00/bulan
7	Rumah Toko	a. Jumlah 1 (satu) lantai	Rp100.000/bulan
		b. Jumlah 2 (dua) lantai	Rp150.000/bulan
		c. Jumlah 3 (tiga) lantai	Rp200.000/bulan
		d. Jumlah 4 (empat) lantai	Rp250.000/bulan
		e. Jumlah ≥ 5 (lima) lantai	Rp300.000/bulan

8	Perkantoran	Luas/m ² x Rp 1.000,00	Rp1.000,00/ bulan
9	Kantin/Warung/ Kedai	a. Luas ≤15 m ²	Rp50.000,00/ bulan
		b. Luas 16 m ² s.d 30 m ²	Rp100.000,00/ bulan
		c. Luas ≥31 m ²	Rp150.000,00/ bulan
10	Rumah Makan/ Restoran	a. Luas ≤60 m ²	Rp300.000,00/ bulan
		b. Luas 61 s.d 200 m ²	Rp500.000,00/ bulan
		c. Luas 201 s.d 560 m ²	Rp750.000,00/ bulan
		d. Luas 561 s.d 1.060 m ²	Rp1.500.000,00/ bulan
		e. Luas 1.061 m ² s.d 2.060 m ²	Rp2.500.000,00/ bulan
		f. Luas ≥2.061 m ²	Rp4.000.000,00/ bulan
11	Pusat Jajan Serba Ada	Per Gerai/Lapak/ Tenant	Rp40.000,00/ bulan
12	Katering	a. Perorangan	Rp300.000,00/ bulan
		b. Badan Hukum	Rp750.000,00/ bulan
13	Sarana Kesehatan	a. Rumah Sakit Kelas A	Rp6.000.000,00/ bulan
		b. Rumah Sakit Kelas B	Rp4.000.000,00/ bulan
		c. Rumah Sakit Kelas C	Rp3.000.000,00/ bulan
		d. Rumah Sakit Kelas D	Rp2.000.000,00/ bulan
		e. Rumah Bersalin	Rp500.000,00/ bulan
		f. Klinik/ Laboratorium	Rp500.000,00/ bulan
		g. Apotik/Optik/ Praktek Dokter	Rp250.000,00/ bulan
		h. Puskesmas	Rp200.000,00/ bulan
		i. Puskesmas Pembantu	Rp50.000,00/ bulan
14	Rumah Potong Hewan/Unggas	a. Luas ≤100 m ²	Rp500.000,00/ bulan
		b. Luas 101 m ² s.d 500 m ²	Rp700.000,00/ bulan
		c. Luas ≥ 501 m ²	Rp1.000.000,00/ bulan
15	Showroom Motor/ Mobil	a. Luas ≤120 m ²	Rp250.000,00/ bulan
		b. Luas 121 m ² s.d 240 m ²	Rp350.000,00/ bulan
		c. Luas ≥ 241 m ²	Rp450.000,00/ bulan

16	SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)	a. Luas $\leq 500 \text{ m}^2$	Rp500.000,00/bulan
		b. Luas 501 m^2 s.d 1.800 m^2	Rp1.000.000,00/bulan
		c. Luas $\geq 1.801 \text{ m}^2$	Rp1.500.000,00/bulan
17	Pusat Perbelanjaan/ Supermarket/ Pasar Swalayan /Hypermart	a. Luas $\leq 1.000 \text{ m}^2$	Rp600.000,00/bulan
		b. Luas 1.001 m^2 s.d 2.000 m^2	Rp1.250.000,00/bulan
		c. Luas 2.001 m^2 s.d 4.000 m^2	Rp2.500.000,00/bulan
		d. Luas 4.001 m^2 s.d 5.000 m^2	Rp3.850.000,00/bulan
		e. Luas $\geq 5.001 \text{ m}^2$	Rp6.500.000,00/bulan
18	Mall/Plaza	Luas usaha (m^2) x Rp 2.000,00	Rp2.000,00/ m^2 /bulan
19	Akomodasi	a. <i>Cottage/Resort/Vila</i>	Rp60.000,00/bulan/unit
		b. Losmen/ Penginapan	Rp300.000,00/bulan
		c. Hotel Melati 1	Rp350.000,00/bulan
		d. Hotel Melati 2	Rp400.000,00/bulan
		e. Hotel Melati 3	Rp500.000,00/bulan
		f. Hotel Bintang 1	Rp1.500.000,00/bulan
		g. Hotel Bintang 2	Rp2.500.000,00/bulan
		h. Hotel Bintang 3	Rp3.000.000,00/bulan
		i. Hotel Bintang 4	Rp3.500.000,00/bulan
		j. Hotel Bintang 5	Rp4.000.000,00/bulan
20	Bar/Pub/Klub/Diskotik/Karaoke	a. Luas $\leq 120 \text{ m}^2$	Rp1.000.000,00/bulan
		b. Luas 121 m^2 s.d 240 m^2	Rp2.000.000,00/bulan
		c. Luas 241 m^2 s.d 500 m^2	Rp4.000.000,00/bulan
		d. Luas 501 m^2 s.d 1.000 m^2	Rp5.000.000,00/bulan
		e. Luas $\geq 1.001 \text{ m}^2$	Rp6.000.000,00/bulan
21	Massage/Panti Pijat/Spa	a. Luas $\leq 50 \text{ m}^2$	Rp150.000,00/bulan
		b. Luas 51 m^2 s.d 100 m^2	Rp300.000,00/bulan
		c. Luas 101 m^2 s.d 200 m^2	Rp500.000,00/bulan
		d. Luas 201 m^2 s.d 400 m^2	Rp1.500.000,00/bulan

e. Luas.....

		e. Luas $\geq 401 \text{ m}^2$	Rp3.000.000,00/ bulan
22	Panti Pijat Tuna Netra	Panti Pijat Tuna Netra	Rp30.000,00/ bulan
23	Pertemuan/ Pertunjukan/ Pameran/ Konsentrasi Massa	/Kegiatan/Hari Rp300.000,00	Rp300.000,00/ giat/hari
24	Gedung/Sarana Olahraga	a. Gedung/Sarana Olahraga	Rp500.000,00/ bulan
		b. <i>House Driving Range</i>	Rp1.000.000,00/ bulan
		c. Lapangan Golf	Rp1.500.000,00/ bulan
25	Taman Hiburan/ Rekreasi	a. Rekreasi Rakyat	Rp500.000,00/ bulan
		b. Rekreasi Swasta	Rp1.000.000,00/ bulan
26	Terminal/ Pelabuhan/ Bandar Udara/ Dermaga	a. Pelabuhan Laut Rakyat	Rp500.000,00/ bulan
		b. Terminal Angkutan Umum	Rp1.000.000,00/ bulan
		c. Pelabuhan Sungai Umum	Rp3.000.000,00/ bulan
		d. Bandar Udara	Rp6.500.000,00/ bulan
27	Perguruan Tinggi	a. Akademi	Rp1.500.000,00/ bulan
		b. Politeknik	Rp1.500.000,00/ bulan
		c. Sekolah Tinggi	Rp2.000.000,00/ bulan
		d. Institut	Rp3.000.000,00/ bulan
		e. Universitas	Rp4.000.000,00/ bulan
28	Sekolah	a. Taman Kanak- Kanak/PAUD	Rp300.000,00/ bulan
		b. Sekolah Dasar	Rp500.000,00/ bulan
		c. Sekolah Menengah Pertama	Rp1.000.000,00/ bulan
		d. Sekolah Menengah Atas	Rp1.500.000,00/ bulan
		e. Gabungan Jenis Sekolah	Rp2.500.000,00/ bulan
29	Kursus/Pelatihan Swasta	a. Luas $\leq 120 \text{ m}^2$	Rp300.000,00/ bulan
		b. Luas 121 m^2 s.d 240 m^2	Rp600.000,00/ bulan
		c. Luas 241 m^2 s.d 500 m^2	Rp1.000.000,00/ bulan

30	Pedagang Kaki Lima	a. Gerobak Dorong/ Motor	Rp1.000,00/hari
		b. Warung Tenda/ Angkringan	Rp2.000,00/hari
		c. Lapak	Rp2.000,00/hari
		d. Mobil Kios	Rp2.000,00/hari
31	Pencucian Mobil/ Motor	a. Jumlah ≤ 2 <i>Nozzle</i>	Rp150.000,00/ bulan
		b. Jumlah 3 s.d 5 <i>Nozzle</i>	Rp300.000,00/ bulan
		c. Jumlah ≥ 6 <i>Nozzle</i>	Rp500.000,00/ bulan
32	Perdagangan/ Pertokoan Pasar	a. Toko di pasar lantai 1	Rp100.000,00/ bulan
		b. Toko di pasar lantai 2	Rp75.000,00/ bulan
		c. Kios Lantai 1	Rp50.000,00/ bulan
		d. Kios Lantai 2	Rp45.000,00/ bulan
		e. Los/Lapak/ Cresent	Rp2.000,00/hari
		f. Tenda/Awning/ Gerobak	Rp1.000,00/hari
33	Perindustrian	a. Luas 1 m ² s.d 120 m ²	Rp300.000,00/ bulan
		b. Luas 121 m ² s.d 240 m ²	Rp600.000,00/ bulan
		c. Luas 241 m ² s.d 500 m ²	Rp1.500.000,00 /bulan
		d. Luas 501 m ² s.d 1.000 m ²	Rp2.500.000,00/ bulan
		e. Luas ≥ 1.001 m ² x Rp2.500,00/m ²	Rp2.500,00/m/ bulan
34	Bengkel Mobil/ Variasi Alat Berat	a. Luas ≤ 120 m ²	Rp300.000,00/ bulan
		b. Luas 121 m ² s.d 240 m ²	Rp500.000,00/ bulan
		c. Luas ≥ 241 m ²	Rp1.000.000,00/ bulan
35	Bengkel Motor	a. Luas ≤ 120 m ²	Rp100.000,00/ bulan
		b. Luas 121 m ² s.d 240 m ²	Rp200.000,00/ bulan
		c. Luas ≥ 241 m ²	Rp300.000,00/ bulan
36	Pasar	a. Pasar Kelas A	Rp12.000.000,00/ bulan
		b. Pasar Kelas B	Rp10.000.000,00/ bulan
		c. Pasar Kelas C	Rp8.000.000,00/ bulan
		d. Pasar Kelas D	Rp6.000.000,00/ bulan

e. Pasar.....

		e. Pasar Kalangan	Rp1.000.000,00/ bulan
37	Bioskop/Theater/ Layar Pertunjukan	Luas per m ² x Rp1.000,00	Rp1.000,00/ m ² /bulan
38	Pergudangan	a. Luas ≤100 m ²	Rp500.000,00/ bulan
		b. Luas 101 m ² s.d 500 m ²	Rp750.000,00/ bulan
		c. Luas ≥501 m ²	Rp1.000.000,00/ bulan
39	Depo Pelabuhan/ Peti Kemas	a. Luas ≤1.000 m ²	Rp1.000.000,00/ bulan
		b. Luas 1.000 m ² s.d 2.000 m ²	Rp2.000.000,00/ bulan
		c. Luas ≥2.001 m ²	Rp3.000.000,00/ bulan
40	Gedung Serbaguna	a. Luas tempat usaha ≤1.000 m ²	Rp1.000.000,00/ bulan
		b. Luas tempat usaha 1.001 m ² s.d 2.000 m ²	Rp2.000.000,00/ bulan
		c. Luas tempat usaha ≥2.001 m ²	Rp3.000.000,00/ bulan
41	Usaha Barang/ Jasa Lainnya	Usaha Jasa Lainnya	Rp1.000.000,00/ bulan
42	Pembuangan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	a. Sampah hasil produksi industri non bahan berbahaya dan beracun (non B3)	Rp25.000,00/ton
		b. Sampah industri dengan penanganan <i>/treatment</i> khusus	Rp75.000,00/ton
		c. Sampah sisa – sisa bangunan	Rp25.000,00/ton
		d. Sampah makanan dan minuman kedaluwarsa	Rp75.000,00/ton
		e. Pemusnahan sampah sita jaminan dan/atau hasil penertiban	Rp50.000,00/ton
		f. Sampah pemusnahan ternak	Rp100.000,00/ton
		g. Sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga	Rp25.000,00/ton
43	Hasil pemrosesan yang keluar dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Hasil pemrosesan yang keluar dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Rp25.000,00/ton

2. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	RINCIAN LAYANAN	DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Penyedotan Lumpur Tinja Kakus/WC/Air Limbah Domestik	a. Ukuran $\leq 3 \text{ m}^2$	Rp400.000,00/ritase
		b. Ukuran 3,1 m^2 s.d 6 m^2	Rp600.000,00/ritase
		c. Ukuran 6,1 m^2 s.d 9 m^2	Rp800.000,00/ritase
		d. Ukuran $\geq 9,1 \text{ m}^2$	Rp1.000.000,00/ritase
2	Penyedotan Lumpur Tinja Kakus/WC Keluar Kota ditambah biaya transportasi dihitung dari batas kota	a. Jarak tempuh 0 km s.d 30 km	Rp200.000,00/ritase
		b. Jarak tempuh 31 km s.d 80 km	Rp300.000,00/ritase
		c. Jarak tempuh $>81 \text{ km}$	Rp400.000,00/ritase
3	Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	a. Volume ≤ 1.500 liter	Rp100.000,00/ritase
		b. Volume 1.501 liter s.d 3.000 liter	Rp200.000,00/ritase
		c. Volume 3.001 liter s.d 5.000 liter	Rp300.000,00/ritase
		d. Volume ≥ 5.001 liter	Rp400.000,00/ritase
4	Mobil Toilet Pemerintah Kota	a. Buang Air Kecil	Rp2.000,00/orang
		b. Buang Air Besar	Rp3.000,00/orang
5	WC Umum	a. Buang Air Kecil	Rp2.000,00/orang
		b. Buang Air Besar	Rp2.000,00/orang

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN/ SATUAN
1	Sepeda dan Becak	Rp500,00	/unit sekali parkir
2	Sepeda Motor (Roda Dua dan Roda Tiga)	Rp1.000,00	/unit sekali parkir
3	Mobil Penumpang dan sejenisnya Station Wagon, Jeep, Sedan dan <i>Pick Up</i>	Rp2.000,00	/unit sekali parkir
4	Bus Kecil, Truk Engkel dan sejenisnya	Rp3.000,00	/unit sekali parkir

5 Bus Sedang.....

5	Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki, <i>Box</i> dan sejenisnya	Rp5.000,00	/unit sekali parkir
6	Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya	Rp10.000,00	/unit sekali parkir

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,

ttd.

RATU DEWA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO	RINCIAN LAYANAN	DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Kendaraan Tak Umum	a. Bus Sedang/ Bus Besar/Truk	Rp2.500,00	satu kali masuk/6 jam
		b. Mobil Penumpang /Bus Kecil/ Pick Up	Rp2.000,00	satu kali masuk/6 jam
		c. Sepeda Motor	Rp1.000,00	satu kali masuk/6 jam
2	Kendaraan Umum dan Tak Umum yang Menginap	-	Rp15.000,00	satu kali masuk/6 jam
3	Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Motor	Rp2.000,00	satu kali masuk
		Mobil	Rp3.000,00	satu kali masuk

II. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
A	Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak	
	1. Sapi/kerbau	Rp37.500,00/ekor
	2. Kambing/domba	Rp10.000,00/ekor
	3. Unggas	Rp1.000,00/ekor
B	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Pemotongan (<i>Ante Mortem</i>)	
	1. Sapi/kerbau	Rp15.000,00/ekor
	2. Kambing/domba	Rp10.000,00/ekor
	3. Babi	Rp10.000,00/ekor
	4. Unggas	Rp25,00/ekor
C	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Setelah Pemotongan (<i>Post Mortem</i>)	
	1. Sapi/kerbau	Rp15.000,00/ekor
	2. Kambing/domba	Rp10.000,00/ekor
	3. Babi	Rp10.000,00/ekor
	4. Unggas	Rp25,00/ekor

III. PELAYANAN.....

III. PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	a. Tambat/Labuh Kapal Setiap Dermaga	a) Tongkang Besi/Gandeng	Rp15.000,00
		b) Jukung, Gandeng, Tongkang kayu	Rp10.000,00
		c) Ketek Barang	Rp2.000,00
		d) Ketek Penumpang	Rp1.500,00
		e) Speedboat <85 PK	Rp5.000,00
		f) Speedboat 85> <200 PK	Rp10.000,00
		g) Speedboat > 200 PK	Rp20.000,00
		h) Kapal < 20 GT	Rp20.000,00
		i) Kapal 20 > < 50 GT	Rp25.000,00
		j) Kapal 50 > < 100 GT	Rp30.000,00
		k) Kapal > 100 GT	Rp75.000,00
	b. Jasa Sandar	a) Dermaga Beton, Jembatan Bergerak	Rp50,00/kali sandar
		b) Dermaga Ponton	Rp50,00/GT/Call
		c) Kapal Istirahat di dermaga	Rp40,00/GT/Call
	c. Bongkar Muat Barang dan Hewan di dermaga	-	Rp1.000,00/ton/m ² /hari
	d. Masuk Pelabuhan Untuk Kendaraan	a) Kendaraan Roda 2	Rp1.000,00/unit sekali masuk
		b) Kendaraan Roda 3	Rp2.000,00/unit sekali masuk
		c) Kendaraan Roda 4	Rp3.000,00/unit sekali masuk
		d) Kendaraan Roda >6	Rp5.000,00/unit sekali masuk
	e. Masuk Pelabuhan Untuk Penumpang/Pengantar/ Penjemput	a) Dewasa	Rp2.500,00/unit sekali masuk
b) Anak		Rp1.500,00/unit sekali masuk	
2	Sewa Perairan Pelabuhan	a) Rumah Rakit untuk rumah makan	Rp1.000,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
		b) Rumah Makan terapung konstruksi kayu dan atau <i>boat</i>	Rp1.500,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
		c) Rumah Makan Konstruksi Ponton	Rp2.500,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
		d) Galangan/Bengkel Apung/Perawatan Kapal	Rp2.000,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
		e) Kios Terapung	Rp2.000,00 di kali luas lahan terpakai/tahun

	f) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB)	Rp2.500,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
	g) Keramba Ikan	Rp500,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
	h) Log pond	Rp2.500,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
	i) Kolam Galangan Kapal	Rp1.500,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
	j) Gardu Pompa Air/ Pipa Air	Rp1.000,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
	k) Rumah Tempat Usaha	Rp1.000,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
	l) Pelabuhan Khusus/ Terminal Khusus Ukuran <200 m ²	Rp1.500,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
	m) Pelabuhan Khusus/ Terminal Khusus Ukuran 200 m ² s/d 300 m ²	Rp2.000,00 di kali luas lahan terpakai/tahun
	n) Pelabuhan Khusus /Terminal Khusus Ukuran > 300 m ²	Rp2.500,00 di kali luas lahan terpakai/tahun

IV. PELAYANAN TEMPAT RERKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA

RINCIAN LAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
Kunjungan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II	Anak-anak (usia 4-17 tahun)	Rp2.000,00/orang
	Dewasa (usia 18 tahun keatas)	Rp5.000,00/orang
	Turis Mancanegara	Rp20.000,00/orang

B. PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA

NO	RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			Ket
		Sesi I	Sesi II	Sesi III	
1	Pelayanan Tempat Olahraga Lapangan Tenis Eka Bhakti	Rp120.000,00/hari/sesi/band	Rp120.000,00/hari/sesi/band	Rp150.000,00/hari/sesi/band	Sesi I: Pukul 06.00 - 12.00 WIB

2	Pelayanan Tempat Olahraga Lapangan Bulu Tangkis Cempako	Rp135.000,00/hari/sesi/band	Rp135.000,00/hari/sesi/band	Rp150.000,00/hari/sesi/band	Sesi II: Pukul 12.00 - 18.00 WIB
3	Pelayanan Tempat Olahraga Lapangan Sepak Bola Hatta	Rp150.000,00/hari/sesi	Rp150.000,00/hari/sesi	Rp175.000,00/hari/sesi	
4	Pelayanan Tempat Olahraga Lapangan Sepak Bola Kamboja	Rp150.000,00/hari/sesi	Rp150.000,00/hari/sesi	Rp175.000,00/hari/sesi	Sesi III: Pukul 18.00 - 24.00 WIB
5	Lapangan Bola Kaki untuk pertunjukan dan Pameran, Pertandingan Bola Kaki yang sifatnya mengumpulkan banyak masyarakat umum	Lapangan Hatta Rp7.700.000,00/hari			
		Lapangan Kamboja Rp7.400.000,00/hari			

V. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	RINCIAN LAYANAN	DETAIL RINCIAN LAYANAN	SUB DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Sewa Kapal Kerja (diluar biaya operasi/ Bahan Bakar Minyak (BBM))	a) Kapal Sigentar Alam	-	Rp200.000,00/satu trip
		b) Kapal Putri Kembang Dadar	1) Penumpang diatas 100 orang	Rp500.000,00/satu trip
			2) Penumpang 50 s.d 100 orang	Rp300.000,00/satu trip
			3) Penumpang 1 s.d 50 orang	Rp150.000,00/satu trip
		c) Kapal DB.02	-	Rp250.000,00/jam
		d) Speedboat 250 PK	-	Rp75.000,00/jam
e) Speedboat 85 PK	-	Rp75.000,00/jam		
2	Angkutan Bus Air	-	-	Rp5.000,00/orang

VI. PENJUALAN.....

VI. PENJUALAN HASIL PRODUKSI PEMERINTAH KOTA

NO	RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Baung	
	a. Benih	
	1. 2 - 3 cm	Rp220,00/ekor
	2. 3 - 5 cm	Rp500,00/ekor
	3. 5 - 7 cm	Rp800,00/ekor
	b. Calon Induk	Rp35.000,00/kg
	c. Induk	Rp50.000,00/kg
2	Nila	
	a. Benih	
	1. 2 - 3 cm	Rp250/ekor
	2. 4 - 6 cm	Rp350/ekor
	3. 5 - 7 cm	Rp500/ekor
	b. Calon Induk	Rp20.000,00/kg
	c. Induk	Rp25.000,00/kg
3	Lele	
	a. Benih	
	1. 2 - 3 cm	Rp140,00/ekor
	2. 4 - 6 cm	Rp160,00/ekor
	3. 5 - 7 cm	Rp220,00/ekor
	4. 8 - 12 cm	Rp500,00/ekor
	b. Calon Induk	Rp35.000,00/kg
	c. Induk	Rp40.000,00/kg
4	Gurame	
	a. Benih ukuran	
	1. 2 - 3 cm	Rp800,00/ekor
	2. 4 - 6 cm	Rp1.500,00/ekor
	3. 5 - 7 cm	Rp2.000,00/ekor
	4. 8 - 10 cm	Rp3.000,00/ekor
	b. Calon Induk	Rp64.000,00/kg
	c. Induk	Rp90.000,00/kg
5	Patin	
	a. Benih	
	1. 2 - 3 cm	Rp125,00/ekor
	2. 4 - 6 cm	Rp200,00/ekor
	3. 5 - 8 cm	Rp250,00/ekor
	b. Calon Induk	Rp35.000,00/kg
	c. Induk	Rp100.000,00/kg
6	Gabus	
	a. Benih	
	1. 2 - 3 cm	Rp700,00/ekor
	2. 4 - 6 cm	Rp1.000,00/ekor
	3. 5 - 7 cm	Rp1.500,00/ekor
	b. Calon Induk	Rp45.000,00/kg
	c. Induk	Rp50.000,00/kg
7	Ikan Mas	
	a. Benih	
	1. 2 - 3 cm	Rp250,00/ekor
	2. 3 - 5 cm	Rp350,00/ekor
	3. 5 - 7 cm	Rp500,00/ekor
	b. Calon Induk	Rp23.000,00/kg
	c. Induk	Rp75.000,00/kg

8	Betok	
	a. Benih	
	1. 2 - 3 cm	Rp250,00/ekor
	2. 3 - 5 cm	Rp500,00/ekor
	b. Calon Induk	Rp40.000,00/kg
	c. Induk	Rp65.000,00/kg
9	Ikan Koi	
	a. Benih	
	1. 2 - 3 cm	Rp500,00/ekor
	2. 3 - 5 cm	Rp1.000,00/ekor
	b. Calon Induk	Rp205.000,00/kg
	c. Induk	Rp400.000,00/kg
10	Ikan Jelawat	
	a. Benih	
	1. 2 - 3 cm	Rp280,00/ekor
	2. 3 - 5 cm	Rp350,00/ekor
	b. Calon Induk	Rp24.000,00/kg
	c. Induk	Rp44.000,00/kg
11	Ikan Tembakang (Tambakan)	
	a. Benih	
	1. 2 - 3 cm	Rp500,00/ekor
	2. 4 - 6 cm	Rp800,00/ekor
	3. 5 - 7 cm	Rp1.000,00/ekor
	b. Calon Induk	Rp24.000/kg
	c. Induk	Rp32.000,00/kg

VII. PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. PEMAKAIAN PAKET PERALATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN UNTUK PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN/SAMPEL	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Pemakaian Paket Peralatan Untuk Analisa Air dan Air Limbah:	Daya Hantar Listrik	15 Menit	Rp15.000,00
		Kekeruhan	15 Menit	Rp15.000,00
		Suhu	10 Menit	Rp15.000,00
		Salinitas	15 Menit	Rp15.000,00
		Kecerahan	15 Menit	Rp15.000,00
		Warna	20 Menit	Rp15.000,00
		Bau	5 Menit	Rp15.000,00
		Rasa	5 Menit	Rp15.000,00
		Ammonia/ Ammonia Bebas	25 Menit	Rp45.000,00
		Ammonia Total	25 Menit	Rp45.000,00
		Sulfida	20 Menit	Rp35.000,00
		Nitrit	25 Menit	Rp35.000,00
		Nitrat	40 Menit	Rp35.000,00
		pH	10 Menit	Rp15.000,00
		TSS	20 Menit	Rp50.000,00
		TDS	20 Menit	Rp50.000,00
		Flourida	20 Menit	Rp30.000,00
Klorida	20 Menit	Rp50.000,00		
Klorin/ Klor Bebas	20 Menit	Rp30.000,00		

		Posfat	40 Menit	Rp35.000,00
		Sulfat	20 Menit	Rp30.000,00
		Total Nitrogen	20 Menit	Rp110.000,00
		Sulfit	20 Menit	Rp40.000,00
		Zat Organik	40 Menit	Rp40.000,00
		Kesadahan Total	20 Menit	Rp35.000,00
		Kesadahan Calsium	20 Menit	Rp35.000,00
		Kesadahan Magnesium	20 Menit	Rp35.000,00
		COD	45 Menit	Rp80.000,00
		BOD ₅	5 Hari	Rp80.000,00
		DO	30 Menit	Rp20.000,00
		Minyak dan Lemak	75 Menit	Rp100.000,00
		Phenol	75 Menit	Rp75.000,00
		Cyanida	20 Menit	Rp55.000,00
		MBAS	40 Menit	Rp70.000,00
		Total Organic Carbon	40 Menit	Rp175.000,00
		Besi	75 Menit	Rp75.000,00
		Kadmium	75 Menit	Rp75.000,00
		Timah Hitam/ Timbal	75 Menit	Rp75.000,00
		Tembaga	75 Menit	Rp75.000,00
		Seng (Zn)	75 Menit	Rp75.000,00
		Kromium Total	75 Menit	Rp 75.000,00
		Kromium Hexavalen (Cr ⁶⁺)	20 Menit	Rp50.000,00
		Aluminium	45 Menit	Rp75.000,00
		Kalium	25 Menit	Rp75.000,00
		Kalsium	40 Menit	Rp75.000,00
		Magnesium	40 Menit	Rp75.000,00
		Mangan	75 Menit	Rp75.000,00
		Natrium	75 Menit	Rp75.000,00
		Nikel	75 Menit	Rp100.000,00
		Selenium	75 Menit	Rp200.000,00
		Air Raksa	75 Menit	Rp200.000,00
		Arsen	45 Menit	Rp200.000,00
		Barium	75 Menit	Rp75.000,00
		Boron	75 Menit	Rp75.000,00
		Silver	45 Menit	Rp75.000,00
		Strontium	45 Menit	Rp75.000,00
		Kobalt	45 Menit	Rp75.000,00
		Benda Apung	20 Menit	Rp100.000,00
		Benthos	24 Jam	Rp200.000,00
		Plankton	24 Jam	Rp200.000,00
		Escherichia Coli	360 Menit	Rp150.000,00
		Fecal Coliform	300 Menit	Rp150.000,00
		MPN Coliform	300Menit	Rp150.000,00
2	Pemakaian Paket Peralatan Untuk Pengujian Kualitas Udara Ambient:	Gas Carbon Monoksida	60 Menit	Rp125.000,00
		Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	60 Menit	Rp125.000,00

		Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)	230 Menit	Rp125.000,00
		Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	230 Menit	Rp110.000,00
		Gas Ammonia (NH ₃)	230 Menit	Rp110.000,00
		Gas Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	230 Menit	Rp110.000,00
		Gas Hidrocarbon (HC)	60 Menit	Rp150.000,00
		Gas Ozone (Oksidan)	230 Menit	Rp125.000,00
		Partikel/Debu (TSP) Sesaat	80 Menit	Rp100.000,00
		Partikel Debu (TSP) 24 Jam	25 Jam	Rp400.000,00
		PM ₁₀ Sesaat	80 Menit	Rp100.000,00
		PM ₁₀ 24 Jam	25 Jam	Rp400.000,00
		PM _{2,5} Sesaat	80 Menit	Rp100.000,00
		PM _{2,5} 24 Jam	25 Jam	Rp400.000,00
3	Pemakaian Paket Peralatan Untuk Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak/ Cerobong:	Gas Carbon Monoksida (CO)	15 Menit	Rp125.000,00
		Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	15 Menit	Rp125.000,00
		Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)	15 Menit	Rp125.000,00
		Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	15 Menit	Rp125.000,00
		Gas Ammonia (NH ₃)	15 Menit	Rp200.000,00
		Gas Klorin (Cl ₂)	15 Menit	Rp200.000,00
		Gas Hidrogen Klorida (HCl)	15 Menit	Rp200.000,00
		Hidrogen Flourida (HF)	15 Menit	Rp200.000,00
		Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	15 Menit	Rp200.000,00
		Partikulat	180 Menit	Rp300.000,00
		Opasitas	15 Menit	Rp50.000,00
4	Pemakaian Paket Peralatan Untuk Pengujian Emisi Sumber Bergerak:	Gas Carbon Monoksida (CO)	15 Menit	Rp125.000,00
		Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	15 Menit	Rp125.000,00
		Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	15 Menit	Rp125.000,00
		Hidrocarbon (HC)	15 Menit	Rp150.000,00
		Oksigen (O ₂)	15 Menit	Rp125.000,00
		Opasitas	15 Menit	Rp50.000,00
5	Pemakaian Paket Peralatan Untuk Pengujian Lain - Lain:	Kebisingan	60 Menit	Rp100.000,00
		Getaran	60 Menit	Rp100.000,00
		Suhu	5 Menit	Rp25.000,00
		Kelembaban	5 Menit	Rp25.000,00

		Arah dan Kecepatan Angin	5 Menit	Rp25.000,00
		Pencahayaan	5 Menit	Rp50.000,00
6	Pemakaian Paket Peralatan Untuk Pengujian Emisi Kendaraan:	Bensin	1 Hari	Rp750.000,00
		Solar	1 Hari	Rp750.000,00

B. PEMANFAATAN PLAZA BENTENG KUTO BESAK

NO	RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Pemanfaatan Plaza Benteng Kuto Besak untuk Kegiatan Non Komersil	Rp10.000.000,00/hari
2	Pemanfaatan sebagian atau seluruh Plaza Benteng Kuto Besak untuk Kegiatan Komersil (/m ² /hari)	Rp10.000,00/m ² /hari

C. PEMANFAATAN HALAMAN MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II

RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
Pemanfaatan Halaman Museum Sultan Mahmud Badaruddin II	Rp6.700.000,00/hari

D. PEMANFAATAN FASILITAS PETAK/KIOS/LOS DAN HAMPARAN DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)

RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
Pemanfaatan fasilitas petak/kios/los dan hamparan	Rp5.000,00/m ² /bulan

E. PEMANFAATAN FASILITAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Ruangan/aula/tempat pertemuan	
	a. <i>halfday</i> /Setengah hari (maksimal 4 jam)	Rp750.000,00
	b. <i>fullday</i> /satu hari (maksimal 8 jam)	Rp1.500.000,00
2	Bangunan	
	a. sewa bangunan (per tahun m ²) tarif pokok sewa= 6,64% x luas bangunan x harga bangunan (m ²)	Rp7.968.000,00

b. faktor.....

	b. faktor penyesuaian sewa: perorangan (persentase 100% untuk bisnis), perusahaan swasta (persentase 100% untuk bisnis), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (persentase 100% untuk bisnis), koperasi (persentase 80% untuk bisnis), yayasan (persentase 50% untuk sosial)	
3	Tanah/lahan	
	a. sewa tanah/lahan (per tahun m ²) tarif pokok sewa = 3,34% x luas tanah x nilai pasar tanah (m ²)	Rp4.008.000,00
	b. faktor penyesuai sewa: perorangan (persentase 100% untuk bisnis), perusahaan swasta (persentase 100% untuk bisnis), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (persentase 100% untuk bisnis), koperasi (persentase 80% untuk bisnis,) lainnya (persentase 50% untuk sosial)	

F. PEMANFAATAN FASILITAS PADA PELABUHAN

NO	RINCIAN LAYANAN	DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Pemakaian Gedung/Ruangan Dalam Pelabuhan Sungai	a. Usaha	Rp75.000,00/m ² /tahun
		b. Kantor	Rp100.000,00/m ² /tahun
		c. Kios/Petak	Rp150.000,00/m ² /tahun
		d. Rumah Makan/ Cafeteria/Warung	Rp150.000,00/m ² /tahun
2	Pemakaian Lahan /Tanah Pelabuhan	a. Usaha	Rp50.000,00/m ² /tahun
		b. Kantor	Rp75.000,00/m ² /tahun
3	Sewa Lahan untuk Reklame	a. Satu sisi	Rp500.000,00/m ² /bulan
		b. Dua sisi	Rp250.000,00/m ² /bulan
		c. Spanduk	Rp50.000,00/m ² /bulan
		d. Umbul-umbul	Rp20.000,00/m ² /bulan
		e. <i>Spot Counter Promotion/ Stand Promotion</i>	Rp20.000,00/m ² /bulan

	f. Neon Box	Rp20.000,00/m ² /bulan
	g. Sign Ad/Rambu- rambu	Rp20.000,00/m ² /bulan
	h. Working Promotion	Rp20.000,00/m ² /bulan

G. PEMANFAATAN LAVATORY/WC UMUM

RINCIAN LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
Lavatory/WC Umum	Rp300.000,00/hari

H. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) berupa pendapatan daerah yang terdiri dari atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,

ttd.

RATU DEWA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kota Palembang, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota Palembang. SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp6.140.000,00 (Enam juta seratus empat puluh ribu rupiah); dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

3. Indeks.....

3. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel
Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,3 0,6	Faktor Kepemilikan(Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807

14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

5. Rumus Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt : \sum (Lli + LBi)$$

$$It : If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$$

Keterangan

LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Lli	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
Bp	:	bobot parameter
Ip	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Tabel Struktur dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ Pengaman	Pagar	Rp16.000,00/m'	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp106.360,00/m'	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp4.340,00/m'	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp50.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp50.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp8.640,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp6.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp6.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp10.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp6.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan (Luas maksimal 5m ²)	Rp50.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp30.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

7 Konstruksi.....

7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp25.000,00/m ²	1	0,65 x50,% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp250.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp50.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang (indeks basement 1,175 x HS BG)	Rp33.500,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah (ASB Sumur resapan)	Rp28.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp28.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp125.000,00/5m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp75.000,00/5m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp125.000,00/5m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp50.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp50.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp50.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp200.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

15. Konstruksi.....

15.	Konstruksi instalasi /gardu listrik	Instalasi listrik	Rp150.000,00/unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000,00/m ²)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon /komunikasi	Rp150.000,00/unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp15.000/m ²)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp150.000,00/unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp15.000,00/m ²)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame /papan nama	Videotron/megatron	Rp200.000,00/m ²	1 (Indeks 1 untuk 1 muka), apabila lebih berlaku kelipatan indeks).	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Billboard</i> media iklan	Rp4.000.000,00/unit			
		Baliho media iklan <i>Polysign</i> media iklan	Rp2.000.000,00/unit Rp1.000.000,00/unit			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp50.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)	Uk. < 1 m ² Uk. > 1 m ²	Rp50.000,00/unit mesin Rp100.000,00/unit mesin	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp10.000.000,00/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standingtower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25- 50 m	Rp10.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51- 75 m	Rp15.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76- 100 m	Rp20.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp25.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp30.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp35.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guywire/</i> bentang kawat:					
		Ketinggian 0- 50 m	Rp5.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51- 75 m	Rp10.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76- 100 m	Rp15.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp20.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

20. Konstruksi.....

20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp25.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp50.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp75.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp30.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp55.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp80.000.000,00/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		21.	Tangki tanam bahan bakar	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Rp5.000.000,00/unit	1
Agen Penyuplai Minyak dan Solar (APMS)	Rp2.000.000,00/unit					
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp8.000,00/m'	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp30.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp10.000,00/m ³	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan.....

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
 2. RS = Rusak Sedang
 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Rumus Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$NR_{pbg} = V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

- NR_{pbg} : Nilai Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
V : Volume
I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (PTKA)

RINCIAN PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)	USD100* (seratus dolar Amerika Serikat) /orang /bulan /jabatan

Keterangan:

Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

PJ. WALI KOTA PALEMBANG,

ttd.

RATU DEWA